

**REKONSTRUKSI REGULASI HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA  
BERBASIS KEADILAN**

Oleh :

**KUS RIZKIANTO**  
**PDIH. 10302200099**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 24 Desember 2024  
Di Universitas Islam Sultan Agung**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
TAHUN 2025**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI REGULASI HAK KORBAN TINDAK PIDANA**  
**DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS**  
**KEADILAN**

**KUS RIZKianto**  
**NIM : 10302200099**

**DISERTASI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini  
Semarang, 17 Februari 2025


Promotor

  
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum  
NIDN. 605036205

Co-Promotor I

  
Prof. Dr. HJ. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum  
NIDN. 628046401

Co-Promotor II

  
Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H  
NIDN. 0607077601

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 0620046701

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan



**KUS RIZKIANTO**

**NIM : 10302200099**

MOTTO

*“ Sabar, Ikhlas dan Bersyukur “*



## PERSEMBAHAN

*Disertasi ini saya persembahkan untuk Istriku Kanti Rahayu, SH, MH dan Anak-anakku Kakak Kinan (Kinanti Azka Mahya) dan dek Laras (Larashati Azka Rania). Terima kasih selalu mengerti dan mendukung papah. Semoga Disertasi ini membawa kebaikan dan keberkahan untuk keluarga kita. Aamiin.*



## ABSTRAK

Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi terkait perlindungan hukum korban tindak pidana seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dari berbagai aturan tersebut, penulis berpendapat masih terdapat kekurangannya yaitu kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana yang tidak berimbang dengan pelaku tindak pidana serta belum adanya mekanisme yang jelas tentang tata cara pengajuan restitusi yang dapat diajukan oleh korban.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang belum berbasis keadilan, untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, serta untuk menemukan dan merumuskan teori baru tentang regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berbasis nilai keadilan.

Adapun hasil dari penelitian ini antara lain : (1) Regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini belum berbasis keadilan. Hal ini ditunjukkan dengan *Pertama*, KUHP yang berlaku saat ini belum menetapkan jenis pidana restitusi. *Kedua*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa, *Ketiga*, Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif. *Keempat*, Aparat Penegak Hukum cenderung terfokus pada pembuktian atas kesalahan Tersangka / Terdakwa. Dan, *Kelima*, Peraturan perundang-undangan yang ada lebih banyak mengatur hak-hak narapidana seperti Pembebasan Bersyarat, dan Remisi, (2) Kelemahan-kelemahan regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini, antara lain : Dari sisi substansi hukum, *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi dan kompensasi hanya berlaku untuk korban tindak pidana tertentu saja, sementara masih banyak korban tindak pidana lain yang juga membutuhkan keduanya. *Kedua*, saat ini hanya ada undang-undang tentang Terorisme dan undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur tentang pidana penjara atau kurungan pengganti sebagai restitusi yang tidak bisa dibayarkan oleh Terdakwa. *Ketiga*, Hak-hak korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat diperoleh jika korban mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Selain itu, korban juga tidak bisa mengajukan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. *Keempat*, peraturan yang ada tidak mewajibkan aparat penegak hukum untuk memfasilitasi pemulihan hak korban. *Kelima*, peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak menguraikan bagaimana mekanisme penilaian atau perhitungan kerugian korban. *Keenam*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pidana pembayaran ganti rugi namun baru bisa diterapkan mulai tanggal 2 Januari 2026. Kemudian, kelemahan dari sisi struktur hukum, antara lain : Aparat Penegak Hukum mengetahui regulasi tentang hak korban memperoleh restitusi namun dalam prakteknya hal tersebut sangat jarang diaplikasikan. Terkait ganti rugi, upaya yang dilakukannya hanya sebatas Restoratif Justice. Selain itu, tidak ada aparat yang memiliki metode untuk menilai atau menghitung kerugian korban sehingga harus meminta bantuan kepada LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menilai kerugian korban. Sementara LPSK sendiri kewalahan dalam memenuhi permintaan dari seluruh APH seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena

keterbatasan SDM dan kantor perwakilan yang dimiliki LPSK. Selanjutnya, kelemahan dari sisi kultur hukum, antara lain : secara umum korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian apa saja yang dapat dimohonkan restitusi. Korban juga tidak mengetahui cara atau mekanisme yang dapat ditempuh untuk mendapatkan restitusi serta bagaimana kelanjutannya apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar ganti rugi yang dimohonkan oleh korban. Selain itu, korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinya sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap. (3) Rekonstruksi regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berbasis nilai keadilan diperoleh dengan rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Adapun rekonstruksi nilainya adalah keadilan bagi korban tindak pidana terpenuhi apabila dalam setiap tingkat pemeriksaan, korban didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Negara, restitusinya dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan Pengadilan serta apabila tidak mencantumkannya berakibat Putusan Batal Demi Hukum. Kemudian, Hakim dalam menjatuhkan restitusi juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial Terdakwa. Selain itu, jika Terpidana tidak mampu membayar restitusi maka diganti pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan Negara wajib memberi kompensasi bagi semua jenis korban tindak pidana, serta tidak memberikan persetujuan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat maupun Asimilasi bagi narapidana yang tidak membayar restitusi. Mekanisme seperti ini Penulis sebut sebagai **Teori Viktima Justice**. Selanjutnya rekonstruksi normanya adalah dengan membuat norma baru antara lain : Pasal 56 ayat (1) ke-1, 56 ayat (3), 98 ayat (1), 98 ayat (1) ke- 1, 114, 121, 143 ayat (2) dan (3), 160 (1) huruf b, 182 (1) huruf b, 193 (1) ke-1, 197 (1) huruf h, Pasal 83 ayat (3) UU No.1 Tahun 2023, Pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 7A ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 , Pasal 72 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023.

**Kata kunci : Rekonstruksi, Hak Korban Tindak Pidana, Nilai Keadilan.**

## ABSTRACT


*The government has issued several regulations related to the legal protection of victims of criminal acts such as Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. However, from these various regulations, the author argues that there are still shortcomings, namely the position of victims in the Criminal Justice System which is not balanced with the perpetrators of criminal acts and the absence of a clear mechanism regarding the procedures for applying for restitution that can be submitted by victims.*

*This research aims to find and analyze the regulation of the rights of victims of crime in the Criminal Justice System in Indonesia which is not based on justice, to find and analyze the weaknesses of the regulation of the rights of victims of crime in the Criminal Justice System in Indonesia, and to find and formulate new theories about the regulation of the rights of victims of crime in the Criminal Justice System in Indonesia which is based on the value of justice.*

*The results of this research include: (1) The regulation of the rights of victims of criminal offense in the Criminal Justice System in Indonesia is currently not based on justice. This is shown by First, the current Criminal Code has not yet stipulated the type of criminal restitution, or compensation. Second, the Criminal Procedure Code (KUHP) prioritizes the rights of the suspect/defendant, Third, victims of crime only act as passive reporters and witnesses. Fourth, law enforcement officials tend to focus on proving the guilt of the suspect/defendant. And, Fifth, the existing laws and regulations mostly regulate the rights of prisoners such as parole, remission, (2) The weaknesses of the regulation of the rights of victims of crime in the current Criminal Justice System in Indonesia, among others: In terms of legal substance, First, the laws and regulations governing restitution and compensation only apply to victims of certain crimes, while there are many victims of other crimes who also need both. Second, currently there are only 2 (two) laws that regulate imprisonment or confinement as restitution that cannot be paid by the defendant. Third, the rights of victims as stipulated in the legislation can be obtained if the victim submits a written request to LPSK. In addition, the victim also cannot file a legal appeal against the decision made by the Panel of Judges. Fourth, existing regulations do not require law enforcement officials to facilitate the restoration of victims' rights. Fifth, existing laws and regulations also do not outline how the mechanism for assessing or calculating victim losses. Sixth, Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code regulates the criminal payment of compensation but can only be applied starting January 2, 2026. Then, weaknesses in terms of legal structure, among others: Law Enforcement Officials know the regulations regarding the victim's right to obtain restitution, but in practice this is very rarely applied. Regarding compensation, the efforts made are only limited to Restorative Justice. In addition, there is no apparatus that has a method to assess or calculate the victim's loss, so they must ask for help from LPSK as the only institution that can assess the victim's loss. Meanwhile, LPSK itself is overwhelmed in fulfilling requests from all law enforcement agencies throughout Indonesia. This is due to the limited human resources and representative offices owned by LPSK. Furthermore, weaknesses in terms of legal culture, among others: in general, victims do not know exactly what losses can be requested for restitution. Victims also do not know the method or mechanism that can be taken to obtain restitution and how to proceed if the perpetrator of the crime is unable or unwilling to pay the compensation requested by the victim. In addition, victims also do not know the period of restitution payment from the*

*perpetrator of the crime to him since the judge's decision is legally binding. (3) Reconstruction of the regulation of the rights of victims of crime in the Criminal Justice System in Indonesia based on the value of justice is obtained by reconstructing values and reconstructing norms. The value reconstruction is that justice for victims of criminal acts is fulfilled if at every level of examination, victims are accompanied by Legal Counsel appointed by the State, restitution is included in the Minutes of Examination, Indictment, Prosecution Letter and Court Decision and if it is not included it results in a Verdict Null and void. Then, the Judge in imposing restitution must also consider the financial capacity of the Defendant. In addition, if the convicted person is unable to pay restitution, it will be replaced by imprisonment of at least 1 (one) year and the State is obliged to compensate for all types of victims of criminal acts, as well as not giving approval for Remission, Conditional Release, Leave Before Release, Leave to Visit Family, Conditional Leave or Assimilation for prisoners who do not pay restitution. Furthermore, the norm reconstruction is by creating new norms, among others: Article 56 paragraph (1) to 1, 56 paragraph (3), 98 paragraph (1), 98 paragraph (1) to 1, 114, 121, 143 paragraph (2) and (3), 160 (1) letter b, 182 (1) letter b, 193 (1) to 1, 197 (1) letter h, Article 83 paragraph (3) of Law No.1 of 2023, Article 7 paragraph (2) of Law No. 31 of 2014, Article 7A paragraph (2) of Law No. 31 of 2014, Article 72 paragraph (1) of Law No. 1 of 2023.*

**Keywords: Reconstruction, Rights of Crime Victims, Value of Justice.**



# RINGKASAN DISERTASI

## A. Latar Belakang

Dalam konsep Negara Hukum, maka yang menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Prinsip ini didasarkan pada upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis telah menandatangani *Universal Declaration of Human Right* Tahun 1948 yang berarti bahwa sistem hukum Indonesia harus menghormati hak-hak asasi manusia dan hak-hak fundamental lainnya tanpa diskriminasi<sup>1</sup>. Adapun salah satu hak fundamental yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah negara menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berarti siapa saja yang terlibat dengan masalah hukum baik korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana mendapatkan kedudukan yang sama.

Korban adalah orang-orang, baik secara individual, kelompok ataupun masyarakat, yang menderita luka-luka, kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi maupun kerusakan hak asasi manusia akibat perbuatan / tidak berbuat yang dilakukan Pelaku dengan melanggar hukum pidana di suatu Negara. Korban kejahatan juga dapat diartikan sebagai seseorang yang menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan. Korban juga bisa didefinisikan sebagai orang yang rasa keadilannya telah terganggu akibat dari pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M.Sofyan Lubis, 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 20

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 84.

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran atau kejahatan perkara pidana biasanya hanya dilibatkan ketika memberikan keterangan sebagai saksi korban. Korban tindak pidana tidak diberikan kewenangan untuk terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan.<sup>3</sup> Dalam persidangan, korban merasa tidak puas dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak berimbang dengan kerugian yang dialami korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, diselenggarakan hanya untuk mengadili pelaku tindak pidana saja. Dari beberapa hal tersebutlah yang menyebabkan hak korban sangat sedikit.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana kurang diperhatikan. Hal ini disebabkan karena hukum acara yang berlaku di Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*).<sup>4</sup> Secara umum terdapat dua model perlindungan terhadap korban yaitu model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) dan model pelayanan (*the services model*). Dari kedua model tersebut, Indonesia menggunakan model pelayanan. Model ini menekankan pada pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan, serta pemberian restitusi dan kompensasi. Model ini memberikan kewenangan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mewakili kepentingan korban, namun aspirasi korban dalam model ini kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari korban maupun keluarganya. Hal ini dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Arfan Kaimudin, 2015. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8 No. 2, hlm. 202

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diakses dari [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/upaya\\_hukum\\_yang\\_dilakukan\\_korban\\_kejahatan\\_dikaji\\_dari\\_perspektif\\_normatif\\_dan\\_putusan\\_mahkamah\\_agung\\_republik\\_indonesia.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf) pada tanggal 10 Desember 2023.

<sup>5</sup> Parman Soeparman, 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama. hlm. 63

Adapun jumlah korban kejahatan di Periode Januari sampai Juli 2023 sejumlah 188.546 orang,<sup>6</sup> dan jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga sejumlah 28.017 orang.<sup>7</sup> Selain itu, jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dirilis oleh Satuan Tugas (Satgas TPPO Polri) sampai November 2023 berjumlah 2.840 orang,<sup>8</sup> Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa korban tindak pidana sampai saat ini berjumlah 219.403 orang. Untuk menekan angka tersebut, Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun dari berbagai aturan tersebut, penulis berpendapat masih terdapat kekurangannya yaitu kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana yang tidak berimbang dengan pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 081/Pid.B/2023/PN.Tgl terkait tindak pidana penipuan, Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal Di Slawi Nomor 067/Pid.B/2023/PN. Slw terkait tindak pidana pembunuhan, Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgl tertanggal 17 Januari 2024, tentang Tindak Pidana Pencurian serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

---

<sup>6</sup> Pusiknas bareskrim Polri, 2023. *Terlapor Kasus Kejahatan Lebih Banyak Ketimbang Korban*, diakses dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/terlapor\\_kasus\\_kejahatan\\_lebih\\_banyak\\_ketimbang\\_korban](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/terlapor_kasus_kejahatan_lebih_banyak_ketimbang_korban) pada tanggal 10 Desember 2023.

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023. *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada tanggal 10 Desember 2023.

<sup>8</sup> Nabilah Muhamad, 2023. *Korban TPPO Tembus 2.840 Orang per November 2023*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/14/korban-tpo-tembus-2840-orang-per-november-2023> pada tanggal 10 Desember 2023.

Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak mencantumkan kewajiban restitusi oleh Terdakwa kepada korban tindak pidana.

Kemudian, berdasarkan data di lapangan yang penulis peroleh, ditemukan fakta bahwa korban juga tidak mengerti bahwa Ia dapat menuntut restitusi kepada pelaku. Selain itu, Aparat Penegak Hukum yang ada di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan baik Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim kurang memperhatikan hak-hak korban seperti memberi tahu apa yang menjadi haknya, bagaimana cara mengajukan restitusi dan kompensasi maupun upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh oleh korban.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka rumusan masalah pada disertasi ini sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini belum berbasis keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berbasis nilai keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menemukan dan menganalisis regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang belum berbasis keadilan.
2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, serta
3. Untuk menemukan dan merumuskan teori baru tentang regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berbasis nilai keadilan.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Menemukan teori baru dan memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi hukum acara pidana.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna bagi stakeholder yang terkait, antara lain :

#### 1) Bagi Penyidik

Penelitian ini dapat dijadikan acuan Penyidik dalam memberikan hak-hak korban sejak dimulainya proses Penyelidikan maupun Penyidikan.

#### 2) Bagi Jaksa Penuntut Umum

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memproses permohonan restitusi yang diikutsertakan dalam Surat Dakwaan.

#### 3) Bagi Hakim

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk memberitahukan hak korban guna memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

#### 4) Bagi Terdakwa

Penelitian ini berguna bagi Terdakwa karena Ia akan mengetahui kewajibannya untuk memberikan restitusi kepada korban.

#### 5) Bagi Korban

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi korban karena Ia akan mengetahui apa yang menjadi haknya dan dapat memulihkan kerugian yang dialami.

#### 6) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan input bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera merumuskan peraturan perundang-undangan yang praktis

dan efisien yang dapat ditempuh oleh korban tindak pidana supaya mendapatkan rasa keadilan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengertian Rekonstruksi**

Mengenai rekonstruksi, terdapat beberapa definisi yang diuraikan oleh beberapa ahli, di antaranya sebagai berikut :

#### **1. B.N Marbun**

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>9</sup>

#### **2. James P. Chaplin**

*Reconstruction* merupakan penafsiran data psiko analitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>10</sup>

### **2. Regulasi tentang Korban Tindak Pidana**

Sampai saat ini, korban tindak pidana tidak diposisikan sebagai pihak pencari keadilan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebaliknya, peraturan telah memberikan prioritas lebih besar kepada pelaku tindak pidana untuk mendapatkan perhatian berupa pendampingan hukum, remisi, pembebasan bersyarat, rehabilitasi, readaptasi sosial, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan korban hanya digunakan sebagai bukti bagi Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum. Berikut penulis uraikan beberapa regulasi yang mengatur mengenai perlindungan korban di Indonesia sebagai berikut :

---

<sup>9</sup>B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. hlm.469.

<sup>10</sup>James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.421

1. Pasal 98 ayat (1) KUHP
2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
4. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
5. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **3. Hak Korban Tindak Pidana**

Muladi menjelaskan bahwa korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang telah menderita kerugian baik finansial, emosional, fisik maupun mental, atau pelanggaran hak-hak dasarnya sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum.<sup>11</sup> Atas kerugian tersebut, menurut Arif Gosita, korban tindak pidana bisa menuntut haknya seperti mendapatkan pelayanan (bantuan, restitusi dan kompensasi), menolak mendapatkan pelayanan demi kepentingan pelaku, mendapatkan pelayanan untuk ahli warisnya, mendapatkan kembali hak miliknya, menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya, mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak korban bila melapor; mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapinya, mendapatkan hak untuk melangsungkan pekerjaannya, mendapatkan pelayanan yang layak sewaktu sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan, hak

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.68.

mendapatkan bantuan penasehat hukum serta mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).<sup>12</sup>

#### **4. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Secara etimologis, sistem dapat diartikan menjadi terhimpun (antar) bagian atau komponen (sub sistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.<sup>13</sup>

#### **5. Tinjauan tentang Nilai Keadilan**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Adil berarti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan. Hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, dimana setiap orang tidak sama.<sup>14</sup> Jadi nilai keadilan dapat diartikan dengan tuntunan mengenai apa yang baik, benar, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

#### **F. Kerangka Teori**

---

<sup>12</sup> Arif Gosita, 2014. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Universtas Trisakti, hlm. 17.

<sup>13</sup> R. Sugiharto, 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Semarang: UNISSULA PRESS, Hlm. 1.

<sup>14</sup> M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, hlm. 85

Untuk memecahkan 3 (tiga) permasalahan dalam disertasi ini, penulis menggunakan teori-teori hukum sebagai berikut :

### **1. Teori Keadilan Pancasila sebagai Grand Theory**

Menurut Yudi Latif, adil berasal dari kata al-‘adl (adil), yang secara harfiah berarti “seimbang” dan “lurus”. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*prinsip of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan keagamaan, perbedaan keturunan, perasaan subjektif, dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan sebagai warisan dari ketidakadilan jaman kolonial hendak dikembalikan ke titik keseimbangan yang lurus. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.<sup>15</sup>

### **2. Teori Sistem Hukum sebagai Middle Theory**

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, stuktur, dan budaya hukum. Dengan demikian, sistem hukum merupakan kajian materi hukum yang menyangkut legislasi (produk hukum), struktur, dan budaya hukum.<sup>16</sup> Berikut penulis uraikan lebih lanjut masing-masing sub sistem hukum tersebut sebagai berikut :

#### **1. Substansi Hukum**

Substansi hukum yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti hukum materiil (hukum substantif),

---

<sup>15</sup> Yudi Latif, 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : PT Gramedia, cetakan ketiga, hlm. 584-585

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozin, Bandung : Nusa Media, Cet I, hlm. 13-17.

hukum formil (hukum acara), dan hukum adat. Dalam komponen substansi hukum pada dasarnya telah terakomodir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun substansi hukum tersebut masih kurang memperhatikan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana serta tidak jelas dan praktis menggambarkan bagaimana mekanisme pengajuan ganti rugi oleh korban.

## 2. Struktur Hukum

Struktur hukum yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Adapun lembaga atau pranata hukum terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana sudah ada seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Namun menurut Penulis, Aparat penegak hukum tersebut kurang mengakomodir hak-hak korban seperti memberi tahu apa yang menjadi haknya, bagaimana cara mengajukan restitusi dan kompensasi maupun upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh oleh korban.

## 3. Budaya / Kultur Hukum

Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.<sup>17</sup> Adapun budaya hukum yang

---

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali, 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta : Galia Indonesia, hlm. 8

ada di masyarakat terkait hak korban tindak pidana adalah masyarakat (korban tindak pidana) tidak mengetahui bahwa korban dapat mengajukan restitusi kepada Pelaku maupun kepada Negara.

### 3. Teori Progresif sebagai *Applied Theory*


Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>18</sup>

Hal ini akan tercapai apabila hak dan kedudukan korban tindak pidana sama dengan pelaku tindak pidana dalam menjalani proses peradilan. Jika hal ini diterapkan maka penulis berkeyakinan bahwa rasa keadilan akan benar-benar dirasakan oleh korban. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Hal ini dapat dicapai dengan merekonstruksi Pasal 56, Pasal 98, dan Pasal 143 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. xiii

## G. Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung

dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan ketika menciptakan dan memelihara / mengelola dunia sosial mereka.<sup>19</sup> Penulis menggunakan paradigma ini karena akan membangun teori baru berdasarkan penelusuran dokumen, wawancara serta pengamatan dan objektivitas penulis terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam memberikan hak-hak korban tindak pidana.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non doktrinal. Penelitian hukum non doktrinal adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana terlihat dalam interaksi antar pelaku sosial. Penelitian hukum non doktrinal akan melihat realitas kehidupan itu sesungguhnya yang tampak dalam bentuk simbol-simbol dan hanya bisa dimengerti jika setelah ditafsirkan.<sup>20</sup> Dalam penelitian non doktrinal ini, masalah yang akan terlihat oleh Peneliti, meskipun dengan tingkat keahlian dan kewenangannya yang besar, hasil yang mereka peroleh tidak akan (selalu) sama dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pelaku sosial. Meskipun demikian, Peneliti akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menangkap dan memahami praktek yang sebenarnya akan hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

## **3. Sifat Penelitian**

Ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat Eksplanatoris. Penelitian eksplanatori bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.<sup>21</sup> Kemudian menurut Abdulkadir Muhammad, Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang berupa penjelasan dan

---

<sup>19</sup> Dedy N Hidayat. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Hlm. 3

<sup>20</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : HUMA, hlm.198.

<sup>21</sup> Metodologi Penelitian Hukum Berdasarkan Sifatnya, diakses dari <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/> tanggal 12 Desember 2023.

bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.<sup>22</sup> Pada penulisan disertasi ini, penulis akan menguji hipotesis tentang rekonstruksi Pasal 56, Pasal 98, dan Pasal 143 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar korban mendapatkan keadilan.

#### **4. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*). Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer untuk dipelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain dimana hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional didalam sistem kehidupan masyarakat.<sup>23</sup> Peneliti menggunakan pendekatan ini karena data primer atau data yang diperoleh di lapangan merupakan data utama. Penelitian ini mencoba menghubungkan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan praktek hukum sehari-hari khususnya tentang hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini.

Peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan yaitu perbandingan atau membandingkan ketentuan perundang-undangan atau sistem hukum di suatu negara dengan negara lain. Pada penelitian ini, penulis akan membandingkan regulasi korban tindak pidana di Indonesia

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 48

<sup>23</sup> Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya*, disajikan dalam Diskusi Panel “Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum”, Semarang 17 Januari 2006.

dengan Amerika Serikat dan Perancis. Dengan demikian akan diperoleh sisi yang positif dari negara lain yang bisa diterapkan di Indonesia.

## 5. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian non doktrinal sehingga data utamanya adalah data primer, sedangkan data sekunder merupakan data penunjang. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>24</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Responden pada penelitian ini antara lain Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan korban tindak pidana di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Penelitian ini menggunakan data primer karena data tersebut sebagai acuan utama dalam menjawab permasalahan penelitian. Selain data primer, Penulis juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen resmi berupa berita acara, buku-buku dengan topik penelitian, hasil penelitian berupa tesis, disertasi dan laporan, publikasi pemerintah, dan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu :

### a. Studi Pustaka

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>26</sup> Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung / *Offline* dengan mengunjungi perpustakaan dan juga secara daring / *Online* yaitu

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

<sup>25</sup> Zainudin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

<sup>26</sup> Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, hlm. 15

dengan mengutip sumber dan *website* yang membahas mengenai hak korban tindak pidana.

b. Wawancara

Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan Observasi.<sup>27</sup>

Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan umum sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang akan disesuaikan dengan situasi saat wawancara. Adapun responden dalam wawancara ini antara lain Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik di Polres dan Polresta Se-Eks Karesidenan Pekalongan, serta korban tindak pidana.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan oleh etnografi terhadap objek yang diteliti. Observasi juga ditujukan untuk mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek.<sup>28</sup> Observasi akan Peneliti lakukan di Kantor Polres, Polresta, Kantor Kejaksaan Negeri maupun Pengadilan Negeri Se-Eks Karesidenan Pekalongan.

## 7. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Kualitatif yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu kemudian dikaitkan dengan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup> Analisa kualitatif tersebut dengan

---

<sup>27</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020. Hlm. 30

<sup>28</sup> Amirudin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30-31.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 29.

pendekatan interaktif sebagaimana pendapat Miles, Huberman dan Saldana dengan tahapan-tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

## **I. Originalitas Penelitian**

Originalitas penelitian merupakan suatu studi penelitian terhadap hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai topik sama atau hampir sama, yang dilakukan oleh para ahli atau para sarjana. Untuk itu, guna membuktikan originalitas penelitian disertasi ini, penulis akan membandingkannya dengan disertasi yang memiliki kesamaan topik dengan disertasi ini, yaitu Disertasi yang disusun oleh Jarot Jati Bagus Suseno, pada tahun 2022 dengan judul "Rekonstruksi Regulasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi Pada Nilai Keadilan", dan Hartadhi Christianto, dengan judul "Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan", keduanya berasal dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun hasil penelitian mereka adalah pengaturan regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini belum berorientasi pada nilai keadilan hal ini dibuktikan dengan belum mampunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mewujudkan keadilan bagi korban akibat sulitnya pelaksanaan restitusi. Perlunya memasukkan definisi dan kualifikasi perdagangan anak serta perlu menambahkan Subjek Pidana dalam TPPO seperti Kepala Desa dengan perangkatnya. Selain itu, Kelemahan substansi hukum berupa ketiadaan pengaturan pidana ganti kerugian sebagai wujud restitusi kepada korban. Kelemahan struktur hukum berupa penalaran hukum oleh hakim yang terlalu tekstual membuat hakim hanya sebagai penerjemah tanpa mampu mewujudkan penemuan hukum yang berkeadilan bagi korban, dan kelemahan kultur hukum berupa ketidak tahuan korban dan keluarganya yang membuat korban dan keluarganya tidak secara aktif mampu memperjuangkan hak

korban. Adapun rekonstruksi yang mereka usulkan ialah membuat asas hukum yang baru yaitu asas pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sementara rekonstruksi norma yang dilakukan ialah dengan menambahkan beberapa ketentuan hukum baru berupa Pasal 2A, Pasal 12A, Pasal 5 ayat (4), Norma kata “dapat” dalam Pasal 48 ayat (4) dan (5) UU TPPO diubah menjadi “wajib”, perlunya memasukkan kewenangan Jaksa dalam hal pengajuan restitusi di dalam batang tubuh UU TPPO, dan menghilangkan ketentuan pidana kurungan pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 50 (4) UU Nomor 21 Tahun 2007. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berbeda karena peneliti fokus untuk merekonstruksi ketentuan dalam Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) khususnya terkait persamaan kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana serta mekanisme yang dapat dilakukan korban untuk memperoleh ganti rugi karena menurut Peneliti jika yang direkonstruksi hukum acara pidananya akan berdampak lebih luas dalam penegakan hukum pidana materiil. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka tanpa *a priori* penulis menyimpulkan bahwa Disertasi ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya walaupun pokok kajiannya sama yaitu tentang korban tindak pidana.

## **J. Hasil Penelitian**

### **1. Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Saat Ini Belum Berbasis Keadilan**

#### **a. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif dan sekaligus merupakan landasan dasar hukum pidana positif di Indonesia belum memberikan perlindungan terhadap korban secara optimal dibandingkan terhadap pelaku. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana belum menetapkan ketentuan yang jelas yang

melindungi korban. Misalnya, dalam hal penjatuhan pidana, penting untuk mempertimbangkan bagaimana tindak pidana berdampak pada korban atau keluarganya. KUHP juga tidak menetapkan jenis pidana restitusi yang benar-benar menguntungkan korban dan keluarganya. Pasal-pasal yang tertuang dalam KUHP cenderung merujuk pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana.

Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih fokus mengatur mengenai perlindungan terhadap pelaku daripada korban.<sup>30</sup> Peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan sehingga kedudukan atau perlindungan terhadap korban dalam masih sangat minim. Berdasarkan kajian empirik, pendapat korban terhadap putusan pengadilan dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan sedangkan dari dimensi lain ternyata korban tidak dapat melakukan upaya hukum untuk menguji putusan tersebut. KUHAP tidak memberikan peluang bagi korban untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. KUHAP hanya mengatur bahwa yang dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali adalah Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana atau ahli warisnya.

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan tidak mendapat perhatian sama sekali, apalagi dengan meningkatnya perhatian negara terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban. Hal-hal tersebut seperti Narapidana mendapatkan fasilitas makan 3 (tiga) kali dalam satu hari, Narapidana

---

<sup>30</sup> I Wayan Selin, *et.al.*, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Manado: Lex Administratum, 2023, Vol. 11, No. 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/47721/42356>

dapat memperoleh remisi, mengajukan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas maupun Asimilasi sedangkan korban tidak mendapatkan apapun dari negara.

Posisi korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif. Ia tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelanggar, termasuk hak untuk memperoleh restitusi melalui sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya restitusi yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah restitusi adalah persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian/cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggar hukum karena pelanggarannya.<sup>31</sup> Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana belum mendapatkan perhatian.<sup>32</sup>

KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa diakui Romli Atmasasmita yang mengatakan bahwa fungsi KUHAP terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa.<sup>33</sup> Kedudukan korban

---

<sup>31</sup> Rena Yulia, 2010. *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 183-184. Dalam Rena Yulia dan Alyth Prakarsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktek Kedokteran Illegal*. Jurnal Yudisial Vol. 13 Nomor 1 tahun 2020. Hlm. 59

<sup>32</sup> Rena Yulia, 2013. *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 1 dalam Fadillah Sabri, dkk, *Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Jurnal Swara Justisia, Vol. 6 No. 4 Januari 2023. Hlm. 399

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 72

dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan.<sup>34</sup> Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, maupun masyarakat luas.

Tiadanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditematkannya korban secara adil dalam Sistem Peradilan Pidana, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana meliputi hukum materiil, hukum formil serta hukum pelaksanaan (pidana). Demikian pula melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum dalam lembaga sub-sub Sistem Peradilan Pidana, korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum. Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak terkait antara lain Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Tersangka/Terdakwa, saksi (korban) serta Hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung terfokus pada pembuktian atas tuduhan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tersangka/Terdakwa. Proses peradilan lebih berfokus pada perbuatan Tersangka/Terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*), tidak seluruhnya tercapai.

---

<sup>34</sup> Mardjono Reksodipoetro, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak Tersangka/Terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah. Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.<sup>35</sup> Jika kita menelusuri KUHAP secara keseluruhan, maka yang terlihat adalah hak-hak tersangka/terdakwa sangat dikedepankan, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik yang bersifat immateriil maupun materiil. Korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan dalam hal ini sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh kekeluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.<sup>36</sup>

Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa. Paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP, yaitu :<sup>37</sup>

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*equality before the law*),
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 1986. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, hlm. 33

<sup>36</sup> Zulkipli, 2011. *Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta : Universitas Indonesia. Hlm. 73

<sup>37</sup> Topo Santoso, 2000. *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulakan?*, Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (*Centre for Indonesian Criminal Justice Studies*), hlm. 35-36

undang-undang dan hanya dalam hal dan cara yang diatur oleh undang-undang,

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*),
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi,
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan,
6. Setiap orang yang tersangkut perkara, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum,
7. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa,
8. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang,
9. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Sementara, jika melihat hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, maka terdapat hanya empat aspek, yaitu :

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini di atur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana di jumpai dalam Pasal 168 KUHAP;
3. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;
4. Hak menuntut ganti kerugian atas kerugian yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak berimbang dengan pelaku kejahatan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban juga masih sangat minim.

b. Pelaksanaan Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Hal ini berarti

pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak- haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa Negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.<sup>38</sup>

Berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 5 (lima) pilar hukum dapat berjalan dengan baik, antara lain : instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, peralatannya, masyarakatnya dan birokrasinya.<sup>39</sup> Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normative (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya.

Penulis telah melakukan riset di lapangan terhadap beberapa aparat penegak hukum di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terkait hak korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Berdasarkan wawancara terhadap Bapak Bagus Kusumo, SH. MH selaku Banit Idik III Satreskrim Polres Tegal Kota diperoleh data bahwa hak-hak korban dalam proses Penyidikan antara lain korban berhak melaporkan peristiwa yang dialami serta memperoleh perkembangan kasusnya yang dimuat dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).<sup>40</sup> Terkait dengan hak korban mengajukan restitusi, Penyidik hanya menyampaikannya bahwa korban

---

<sup>38</sup> Rosdalina Bukido, *Paradigm And Reality Of Law Enforcement In Indonesia*, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/214/187> hlm. 2

<sup>39</sup> Bambang Sutyoso, 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 78.

<sup>40</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 bertempat di Polres Tegal Kota.

dapat menuntut restitusi ketika proses Restoratif Justice (RJ). Namun jika RJ gagal maka proses penyidikan dilanjutkan seperti pada umumnya yaitu pelimpahan berkas kepada Penuntut Umum tanpa melampirkan tuntutan restitusi baik materiil ataupun immateriil.

Adapun jumlah perkara pidana yang ditangani Polres Tegal Kota sejak Januari 2023 sampai bulan April 2024 sejumlah 121 perkara, namun dari jumlah perkara tersebut tidak ada permintaan restitusi yang diajukan oleh korban maupun Penyidik. Penulis kemudian melanjutkan wawancara dengan Bapak Priyo Sayogo, SH. MH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Tegal.<sup>41</sup> Informan menyampaikan bahwa hak korban dalam proses penuntutan sudah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terkait dengan hak korban meminta restitusi, JPU menawarkannya melalui proses Restoratif Justice kepada korban. Adapun jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Tegal sejak Januari 2023 sampai bulan April 2024 sejumlah 139 surat dakwaan. Namun dari jumlah dakwaan tersebut, tidak ada permohonan restitusi untuk perkara tindak pidana umum, begitu pula untuk 2 (dua) perkara penempatan pekerja migran Illegal juga tidak ada permohonan restitusinya. Permohonan restitusi yang pernah diajukan hanya untuk perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Nugroho Tanjung, SH. MH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes.<sup>42</sup> Adapun hak korban tindak pidana dalam proses penuntutan adalah korban dapat menerima restitusi dari terdakwa. Lalu apabila Terdakwa memberi restitusi maka hal tersebut dapat menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusan perkaranya. Terkait

---

<sup>41</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tegal.

<sup>42</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes.

hak korban mengajukan restitusi, difasilitasi oleh Jaksa melalui Restoratif Justice agar ada pemulihan keadaan korban seperti semula. Adapun jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Brebes sejak Januari 2023 sampai bulan April 2024 sejumlah 239 perkara pidana. Sebesar 5-10 % dari jumlah dakwaan tersebut, Terdakwa memberikan restitusi kepada korban sedangkan dalam dakwaan selebihnya Terdakwa tidak memberikannya. Dakwaan yang memuat restitusi hanya untuk perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Tegal, yaitu Bapak Faturrachman, SH.<sup>43</sup> Beliau menjelaskan terkait hak korban dalam proses persidangan bahwa Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sehingga pada dasarnya Hakim telah memberitahukan tentang hak korban untuk mengajukan restitusi namun apakah kemudian hak tersebut akan digunakan atau tidak, dikembalikan pada korban dan Hakim tidak dapat memaksa. Sejauh ini jumlah putusan perkara pidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal sejak Januari 2023 s/d April 2024 sejumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) putusan namun dari jumlah tersebut tidak ada putusan yang memuat restitusi bagi korban.

Kemudian berdasarkan wawancara terhadap Ketua Pengadilan Negeri Brebes, Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho, SH. M.Hum,<sup>44</sup> Penulis menyimpulkan bahwa hak korban dalam proses persidangan adalah korban menuntut Terdakwa dengan hukuman maksimal serta korban dapat didampingi oleh keluarganya ketika memberikan kesaksian. Namun khusus untuk perkara Tindak Pidana

---

<sup>43</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Tegal.

<sup>44</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Brebes.

Perdagangan Orang (TPPO), korban dapat mengajukan restitusi. Meskipun demikian, mayoritas Hakim di Pengadilan Negeri Brebes tidak menyampaikan hak korban untuk mengajukan restitusi seperti yang diatur dalam Pasal 98 KUHP. Adapun jumlah perkara pidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes sejak Januari 2023 s/d April 2024 sejumlah 242 (dua ratus empat puluh dua) perkara. Namun dari jumlah tersebut, hanya ada 10 (sepuluh) perkara TPPO yang memuat restitusi sedangkan perkara yang lainnya tidak ada.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu korban tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Polresta Tegal yaitu Zhali Punas Muttaqien.<sup>45</sup> Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akibat sepeda motornya dicuri oleh Terdakwa Muhammad Nasirudin Bin Samad pada sekitar bulan September 2023. Selain kerugian tersebut, korban juga harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp. 38.400.000 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dihitung berdasarkan biaya bolak balik perjalanan dari rumah ke kampus (Rp. 80.000 x 4 hari kuliah x 120 hari sidang). Biaya Rp. 80.000 merupakan biaya yang harus dikeluarkan korban untuk menggunakan sarana Ojek Online dari rumah korban ke kampus dan sebaliknya. Selain itu, korban juga mengalami kerugian immateriil berupa trauma dan rasa kekhawatiran serta harus lebih berhati-hati ketika meninggalkan sepeda motor di tempat parkir. Korban juga menyampaikan bahwa Ia tidak mengetahui memiliki hak untuk mengajukan restitusi sejak proses penyidikan sampai putusan pengadilan. Aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim juga tidak menyampaikan informasi bahwa korban dapat menuntut restitusi.

---

<sup>45</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Kampus UPS Tegal.

Selama proses persidangan, korban juga tidak didampingi Pengacara maupun konselor lainnya. Korban hanya mendapatkan undangan dari Penyidik untuk datang melengkapi Berita Acara Pemeriksaan. Begitu pula Jaksa Penuntut Umum hanya memerintahkan kapan untuk hadir mengikuti persidangan.

Pemerintah sebenarnya sudah membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Disamping itu, LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Berdasarkan data pada Laporan Kinerja LPSK pada Tahun 2023 diperoleh data bahwa jumlah pemberian restitusi pada tahun 2023 sejumlah 5.570 terlindung (korban yang mengajukan restitusi). Dari jumlah tersebut, pemenuhan restitusi paling banyak diberikan kepada korban Tindak Pidana Pencucian Uang (4.362), Tindak Pidana Kekerasan Seksual (591), Tindak Pidana Perdagangan Orang (433) dan Penganiayaan Berat (101).

Hal ini tentu saja tidak sebanding dengan jumlah perkara pidana yang diputus oleh Mahkamah Agung pada Tahun 2023 sejumlah 144.368 perkara tindak pidana.<sup>46</sup> Adapun salah satu kendala yang dihadapi LPSK adalah jumlah kantor perwakilan LPSK seluruh Indonesia hanya ada 2 (dua) yaitu Medan dan Yogyakarta. Perwakilan LPSK Medan memiliki wilayah kerja meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sedangkan Perwakilan LPSK Yogyakarta memiliki wilayah kerja meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

---

<sup>46</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Putus Tahun 2023 diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2023.html> pada tanggal 7 Juni 2024

Jumlah tersebut tentunya tidak mencukupi untuk menangani perkara pidana yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, meskipun permohonan secara digital telah dikembangkan, namun sebagian besar para pencari keadilan tetap merasa lebih yakin ketika datang langsung ke kantor LPSK.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat Penulis simpulkan bahwa regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini belum berbasis keadilan. Hal ini ditunjukkan dengan *Pertama*, KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana belum menetapkan jenis pidana restitusi, atau ganti rugi. KUHP hanya mengatur rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. *Kedua*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih mengutamakan hak-hak tersangka / terdakwa, daripada korban seperti terlihat pada Pasal 17 sampai Pasal 19, Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 sampai Pasal 34, Pasal 50 sampai Pasal 68, Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (7), Pasal 244 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. *Ketiga*, KUHAP tidak memberikan peluang bagi korban untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. *Keempat*, Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif seperti yang diatur dalam Pasal 72, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 140 ayat (2), Pasal 134 sampai 136, Pasal 160, dan Pasal 168. *Kelima*, Aparat Penegak Hukum cenderung terfokus pada pembuktian atas kesalahan Tersangka / Terdakwa. Dan, *Keenam*, Peraturan perundang-undangan yang ada lebih banyak mengatur hak-hak narapidana seperti Pembebasan Bersyarat, Remisi dan lain sebagainya.

Kendala diatas sebenarnya dapat diterobos jika Aparat Penegak Hukum menggunakan Teori Hukum Progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum

progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan korban dan disertai keberanian Aparat Penegak Hukum untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>47</sup> Hal ini sebenarnya sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Brebes, namun sayangnya baru sedikit Hakim yang menerapkannya.

## **2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Saat ini**

### **A. Kelemahan Substansi Hukum Terkait Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Komponen substansi hukum pada dasarnya telah terakomodir dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan seperti yang penulis uraikan diatas, namun substansi hukum tersebut masih kurang memperhatikan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana serta tidak jelas dan praktis menggambarkan bagaimana mekanisme pengajuan restitusi oleh korban. Selain itu, masih terdapat banyak kelemahan atau kekurangannya antara lain : *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi hanya berlaku untuk korban tindak pidana tertentu saja, sementara masih banyak korban tindak pidana lain seperti korban tindak pidana pembunuhan, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, prostitusi, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, di

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. xiii

bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, serta tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang juga membutuhkan restitusi.

*Kedua*, kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi apabila pelaku tidak memberi restitusi bagi korbannya.<sup>48</sup> Sementara saat ini hanya ada Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Tindak Perdagangan Orang yang mengatur tentang pidana penjara atau kurungan pengganti sebagai restitusi yang tidak bisa dibayarkan oleh Terdakwa.

*Ketiga*, Hak-hak korban sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dapat diperoleh jika korban mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Jika korban menginginkan haknya terpenuhi maka korban harus pro aktif menghubungi aparat penegak hukum. Hal ini berbeda dengan hak Tersangka / Terdakwa yang langsung diperoleh tanpa memerlukan pengajuan seperti hak untuk didampingi Penasihat Hukum. Selain itu, korban juga tidak bisa mengajukan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. *Keempat*, peraturan yang ada tidak mewajibkan aparat penegak hukum untuk memfasilitasi pemulihan hak korban.

*Kelima*, peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak menguraikan bagaimana mekanisme penilaian atau perhitungan kerugian korban. *Keenam*, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana pembayaran ganti rugi namun baru bisa diterapkan mulai tanggal 2 Januari 2026. dan *Ketujuh*, Jangka waktu untuk mengajukan penilaian restitusi ke LPSK paling cepat 2 s/d 3

---

<sup>48</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III No. 2 Tahun 2016. Hlm. 172

minggu dan persyaratan yang dibutuhkan sangat birokratif.<sup>49</sup> Bahkan menurut keterangan dari Bapak Nugroho Tanjung, SH. MH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Brebes, LPSK baru menjawab surat permohonan penilaian restitusi dari Jaksa, 2 (dua) bulan sejak diajukan. Tentunya hal ini sangat merepotkan Jaksa Penuntut Umum karena jangka waktu yang dimiliki Jaksa dalam persidangan sangat singkat sehingga jauh dari prinsip efektif dan efisien dalam pemberian bantuan.

#### B. Kelemahan Struktur Hukum Terkait Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Struktur hukum memiliki hubungan dengan sistem yudisial, artinya kajian utamanya adalah aspek penegak hukum meliputi Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum dan Kepolisian. Maka tatkala memperbincangkan struktur hukum berarti berbicara pula mengenai segala kelembagaan hukum yang eksis termasuk aparatnya. Perluasan pada bingkai struktur hukum juga menempatkan pemangku kepentingan sebagai pembentuk hukum menjadi aktor utama.<sup>50</sup> Secara singkat, substansi hukum berkenaan dengan hukum tertulis dan norma hukum, sedangkan struktur hukum berkaitan dengan unsur penegakan hukum.<sup>51</sup> Berikut penulis paparkan kelemahan struktur hukum dalam penerapan regulasi hak korban tindak pidana : *Pertama*, dari sisi Penyidik. Berdasarkan wawancara terhadap Bapak Bagus Kusumo, SH. MH<sup>52</sup> diperoleh informasi bahwa selama ini Penyidik Polres Tegal Kota tidak pernah melampirkan tuntutan restitusi oleh korban tindak pidana

---

<sup>49</sup> Rani Hendriana, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita*, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 16 No. 1 2016. Hlm. 37  
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/1273>

<sup>50</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani, *Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Yustika Vol. 22 No. 1 Tahun 2019. Hlm. 1–10.

<sup>51</sup> Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial ke Digital*. Jurnal Sapientia et Virtus Vol. 7 No. 2, Tahun 2022. hlm. 86 diakses dari <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268>

<sup>52</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 bertempat di Polres Tegal Kota.

dalam Berkas Acara Pemeriksaan. Penyidik hanya melampirkan nilai kerugian materiil yang diderita korban. Di akhir pemeriksaan, Penyidik menanyakan kepada korban, apakah ada hal-hal lain yang ingin disampaikan selain yang tertulis dalam BAP. Dari wawancara tersebut juga terungkap bahwa Penyidik tidak memberitahu adanya hak korban untuk mengajukan restitusi. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik hanya sebatas mempertemukan pelaku dengan korban tindak pidana dalam upaya Restoratif Justice. Selain itu, Penyidik juga menyampaikan bahwa korban tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum karena menurut KUHAP, yang wajib didampingi adalah Tersangka.

*Kedua*, kelemahan struktur dari sisi Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat ketentuan Pasal 30C huruf c dan d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Jaksa mempunyai tugas dan wewenang untuk turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya serta melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi. Namun berdasarkan pengamatan penulis, ketentuan tersebut belum dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selain itu, juga sudah ada ketentuan dalam Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tahun 2022 yang memberi petunjuk Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan dengan memberi petunjuk dan/atau secara proaktif berkoordinasi dengan Penyidik, termasuk memastikan Penyidik telah menyampaikan hak korban atas **ganti rugi, restitusi, atau kompensasi**, dan tata cara pengajuannya serta

kesanggupan korban dan/ atau saksi memberikan keterangan di persidangan dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya.<sup>53</sup> Buku ini juga memberi arahan apabila korban memohonkan restitusi/kompensasi maka penuntut umum mencantumkan permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan.<sup>54</sup> Namun berdasarkan wawancara dengan Bapak Priyo Sayogo, SH. MH,<sup>55</sup> beliau mengakui dan mengetahui adanya peraturan tersebut namun belum menerapkannya. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa kendala yang dimiliki Jaksa terkait restitusi adalah tidak adanya Sumber Daya Manusia yang khusus dan bisa memberikan penilaian atau perhitungan tentang nilai kerugian korban. Saat ini di internal Kejaksaan hanya ada Auditor untuk menangani perkara tindak pidana korupsi. Kendala lainnya adalah Jaksa belum memiliki metode untuk menilai kerugian korban.

*Ketiga*, kelemahan struktur hukum dari sisi Hakim. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, menentukan bahwa apabila korban tidak mengajukan restitusi dan hadir dalam persidangan, Hakim memberitahukan haknya untuk memperoleh restitusi. Caranya adalah permohonan tersebut diajukan maksimal sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan *requisitoir* atau surat tuntutan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho, SH. M.Hum,<sup>56</sup> dan Bapak Faturrachman, SH,<sup>57</sup>, mayoritas Hakim di Pengadilan Negeri Brebes dan Kota Tegal tidak menyampaikan kepada korban tentang

---

<sup>53</sup> Tim Penyusun, 2022. *Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tahun 2022*, Jakarta : Hlm. 212

<sup>54</sup> *Ibid*, Hlm. 221

<sup>55</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tegal.

<sup>56</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Brebes.

<sup>57</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Tegal.

haknya memperoleh restitusi. Terkait hak korban yang tertuang dalam Pasal 98 KUHP, dalam prakteknya tergantung keaktifan Hakim dalam memimpin persidangan. Berdasarkan penelusuran pustaka oleh Penulis di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, ditemukan hanya 338 putusan dari seluruh Putusan Pengadilan di Indonesia yang mencantumkan kewajiban restitusi namun sebagian besar untuk perkara tindak pidana perdagangan orang dan anak korban tindak pidana sedangkan untuk perkara lainnya masih sangat sedikit.<sup>58</sup>

*Keempat*, kelemahan struktur hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah jumlah kantor perwakilan LPSK seluruh Indonesia hanya ada 2 (dua) yaitu Medan dan Yogyakarta ditambah dengan Kantor Pusat di Jakarta. Jumlah tersebut tentunya tidak mencukupi untuk menangani perkara pidana yang ada di seluruh Indonesia. Kendala berikutnya adalah LPSK mengalami keterbatasan personel SDM di tengah jumlah terduga yang mengalami lonjakan setiap tahunnya. Sementara untuk tantangan internal, masih minimnya koordinasi dengan sejumlah ahli untuk menghitung kerugian korban (materil dan immaterial).

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa masih banyak kelemahan dalam struktur hukum terkait pemenuhan hak korban tindak pidana antara lain : Aparat Penegak Hukum (APH) mengetahui regulasi tentang hak korban memperoleh restitusi namun dalam prakteknya hal tersebut sangat jarang diaplikasikan. Terkait ganti rugi, upaya yang dilakukan APH hanya sebatas Restoratif Justice. Selain itu, Penyidik, Jaksa maupun Hakim tidak memiliki metode untuk menilai atau menghitung kerugian korban sehingga harus meminta

---

<sup>58</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perlindungan+saksi+dan+korban%22> pada tanggal 3 Juni 2024.

bantuan kepada LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menilai kerugian korban. Sementara LPSK sendiri kewalahan dalam memenuhi permintaan dari seluruh APH seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM dan kantor perwakilan yang dimiliki LPSK. Disamping itu, kurangnya koordinasi antar APH juga bermuara pada tidak terpenuhinya hak korban dalam mendapatkan restitusi yang sesungguhnya telah diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya.

### C. Kelemahan Kultur Hukum Terkait Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Budaya hukum dapat dimaknai sebagai tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Friedman menempatkan budaya hukum sebagai sumber hukum, nilai yang terkandung dalam ide, opini, dan perilaku masyarakat yang sejatinya akan membentuk norma hukum dan norma itulah yang akan menentukan perubahan dalam masyarakat, termasuk kepatuhan sekaligus pembentukan hukum.<sup>59</sup>

Secara umum, korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan restitusi. Korban juga tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar ganti rugi yang dimohonkan oleh korban. Selain itu, korban juga tidak

---

<sup>59</sup> Jo. Carrillo, *Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman*, Southern California Interdisciplinary Law Journal Vol. 17 Tahun 2007. Hlm. 1–22.

mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinya sejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk membayar restitusi pada korban berkekuatan hukum tetap.<sup>60</sup>

Ketidaktahuan korban akan haknya untuk memperoleh perlindungan membuat korban merelakan kepentingannya untuk dilanggar tanpa mengajukan permohonan pemenuhan hak-hak korban. Komunikasi hukum yang selama ini terbangun antara korban dengan aparat penegak hukum telah membentuk perilaku yang cenderung meminggirkan keberadaan korban dalam proses penegakan hukum.<sup>61</sup> Dalam praktiknya, korban anak ataupun orangtuanya tidak mengetahui cara untuk mendapatkan restitusi sedangkan pihak penegak hukum juga tidak memberikan bantuan untuk mendapatkannya.<sup>62</sup> Hal serupa juga terjadi dalam kasus pencurian yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum di Kota Tegal. Berdasarkan wawancara dengan Zhali Punas Muttaqien, korban sebagai masyarakat yang awam akan hukum, tidak mengetahui apa saja yang menjadi haknya. Informan menyampaikan bahwa ia hadir sesuai surat undangan tanpa ditanyakan maupun difasilitasi hak korban untuk mengajukan restitusi. Kelemahan budaya hukum berikutnya adalah ketidakmampuan pelaku tindak pidana untuk membayarkan restitusi kepada korban<sup>63</sup> dan pelaku tidak mempunyai uang untuk membayar restitusi tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> I Gusti Agung Dian Bimantara dan I Putu Sudarma Sumadi, *Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018, hlm. 4

<sup>61</sup> Rena Yulia dan Alyth Prakarsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktek Kedokteran Illegal*. Jurnal Yudisial Vol. 13 Nomor 1 tahun 2020. Hlm. 69

<sup>62</sup> Fadillah Sabri, dkk, *Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Jurnal Swara Justisia, Vol. 6 No. 4 Januari 2023. Hlm. 409

<sup>63</sup> Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023, hlm. 75 dan 105

<sup>64</sup> *Op. Cit*, Fadillah Sabri. Hlm. 413

### 3. Rekonstruksi Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan

- a. Perbandingan tentang Regulasi Hak Korban Tindak Pidana di Amerika Serikat dan Perancis

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain : *comparative law, comparative jurisprudence, foreign law* (istilah Inggris); *droit compare* (istilah Perancis); *rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *rechverleichenng* atau *vergleichende rechlehre* (istilah Jerman).<sup>65</sup> Di dalam *black's law dictionary* dikemukakan, bahwa *comparative jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law*). Seiring dengan uraian diatas, penulis akan memperbandingkan regulasi tentang hak-hak korban tindak pidana yang ada di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Perancis dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Perbandingan Hak Korban Antara Indonesia, Amerika Serikat dan Perancis**

Kategori	Indonesia	Amerika Serikat	Perancis
Regulasi	UU No.13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014	U.S.C. § Section 3663, § 3663A dan § 3664	Code of Criminal Procedure, Article 2 dan 3 serta Undang-Undang 17 Januari 2008
Pembuktian Kerugian	Pembuktian mengenai kerugian yang diderita oleh korban berada pada Jaksa Penuntut Umum	Pembuktian mengenai kerugian yang diderita oleh korban berada pada Jaksa Penuntut Umum	Pembuktian mengenai kerugian yang diderita oleh korban berada pada korban
Sanksi Restitusi	Belum ditetapkan sebagai pidana	Sebagai pidana tambahan	

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

	tambahan kecuali setelah UU No 1 Tahun 2023 berlaku		
Korban Tindak Pidana	Restitusi hanya untuk korban TPPO, Terorisme dan Anak Korban	Restitusi berlaku untuk Semua korban tindak pidana	Restitusi berlaku untuk Semua korban tindak pidana
Dampak Putusan	Putusan tidak batal demi hukum jika tidak mempertimbangkan restitusi	Putusan batal demi hukum jika tidak mempertimbangkan restitusi	
Permohonan Restitusi	Diajukan secara tertulis melalui Pengadilan dan LPSK	<i>Probation Officer</i> otomatis menilai tanpa menunggu permohonan	Permohonan langsung diajukan korban sendiri ke Pengadilan secara lisan atau tertulis
Penilaian Kerugian	LPSK hanya mencantumkan kerugian korban	<i>Probation Officer</i> atau BAPAS mencantumkan kerugian korban dan kemampuan finansial terdakwa	Korban menilai sendiri kerugian yang dialami
Posisi Korban Dalam Restitusi	Jaksa Penuntut Umum tidak berkonsultasi dengan korban terkait jumlah kerugiannya	Jaksa Penuntut Umum harus berkonsultasi dengan korban terkait jumlah kerugiannya	Jika Tersangka tidak diketahui maka korban berkordinasi dengan Hakim Pengawas atau Penyidik
Hak Korban Menyampaikan Pendapat	korban tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian materiil dan immateriil. Posisi korban hanya sebagai Saksi Pelapor	korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian materiil dan immateriil dalam surat permohonan restitusinya	Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian materiil dan immateriil dalam surat permohonan restitusinya
Pembayaran Restitusi	Jika lebih dari 44 hari, korban menyampaikannya kepada Pengadilan dan JPU untuk menyita dan melelang aset korban. Apabila harta kekayaan tidak cukup maka restitusi diganti pidana subsider kurungan pengganti	1. Jika lebih dari 120 hari maka besaran restitusi ditambah penalty 10 s/d 15 persen dari jumlah restitusi yang ada. 2. Jika terpidana tidak mampu membayar juga, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa mengubah syarat dan kondisi hukuman	Maksimal dua bulan setelah putusan pengadilan

		percobaan atau masa pelepasan bersyarat; menyatakan terdakwa telah melakukan <i>Contempt Of Court</i> ; memerintahkan <i>Restraining Order</i> atau <i>Injunction</i> ;	
--	--	---	--

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan perbedaan tentang restitusi antara Indonesia, Amerika Serikat dan Perancis antara lain : *Pertama*, Di Amerika Serikat dan Perancis, restitusi berlaku untuk semua korban tindak pidana sedangkan di Indonesia hanya terbatas pada korban tindak pidana tertentu misalnya korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana terorisme serta korban tindak pidana yang diatur sesuai Keputusan LPSK. *Kedua*, Di Amerika Serikat, Putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan restitusi dinyatakan batal demi hukum sedangkan di Indonesia tidak ada dampak apapun. *Ketiga*, Di Pengadilan Amerika Serikat dan Perancis, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian materil dan immateriil dalam surat permohonan restitusinya sedangkan di Indonesia, korban tidak memiliki akses untuk menyampaikan kerugiannya, dan *Keempat*, Di Amerika Serikat dan Perancis, jika terpidana tidak mampu membayar restitusi, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa mengubah syarat dan kondisi hukuman percobaan atau masa pelepasan bersyarat, menyatakan terdakwa telah melakukan *Contempt Of Court* atau Penghinaan terhadap Pengadilan, dan memerintahkan *Restraining Order* atau *Injunction* terhadap Terdakwa.

Dari uraian tersebut, maka hal yang perlu ditambahkan dalam hukum pidana Indonesia adalah restitusi harus berlaku untuk semua korban tindak pidana dan Putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan restitusi dinyatakan **batal demi hukum**. Selain itu, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa Terdakwa tidak dapat memperoleh Pembebasan Bersyarat jika tidak membayar restitusi pada korban.

b. Rekonstruksi Nilai Terkait Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan

Berdasarkan pelaksanaan regulasi dan kelemahan-kelemahan dalam substansi, struktur dan kultur hukum terkait restitusi bagi korban tindak pidana, maka penulis mengusulkan rekonstruksi nilai dari sisi Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil. Dari sisi Hukum Pidana Formil yang perlu diperbaiki adalah Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan yang tidak mencantumkan restitusi dinyatakan Batal Demi Hukum. Menurut Yahya Harahap, putusan yang batal demi hukum artinya putusan yang dijatuhkan :<sup>66</sup> dianggap “tidak pernah ada” atau *never existed* sejak semula, putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum dan dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

Merujuk pada definisi tersebut, dapat diartikan bahwa putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta

---

<sup>66</sup> Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 385

tidak memiliki daya eksekusi. Batal demi hukum adalah putusan bersangkutan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Terdakwa serta Jaksa tidak dapat melaksanakannya.<sup>67</sup> KUHAP tidak mengatur akibat hukum apabila Hakim tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa. Padahal Hakim memiliki kewajiban yang bersifat imperatif, sehingga untuk dapat dipenuhinya suatu kewajiban yang dibebankan pada seseorang tidak bisa hanya disandarkan pada kesadaran subyek hukum saja. Melainkan perlu suatu akibat hukum atau implikasi hukum yang dapat dijatuhkan jika hal tersebut tidak dilaksanakan. Akibat hukum diperlukan agar kewajiban itu tidak diabaikan pemenuhannya sehingga jika diabaikan maka terdapat sanksi hukum terhadap pejabat yang berwenang.<sup>68</sup> Terkait makna Batal demi Hukum sudah diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pid.Sus/2011.

Menurut Penulis, Yurisprudensi diatas dapat diberlakukan juga untuk kepentingan korban, sehingga ketentuan dalam Pasal 121, Pasal 143 dan Pasal 197 KUHAP harus mencantumkan besaran restitusi beserta pidana kurungan pengganti jika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Pencantuman restitusi dalam pasal-pasal tersebut dimaksudkan agar korban mendapat kepastian

---

<sup>67</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum-lt5a84ed465a100/>

<sup>68</sup> Dyah Devina Maya Ganindra, *Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 56 Kuhap Terkait Kewajiban Hakim Untuk Menunjuk Penasehat Hukum Bagi Terdakwa Dalam Perkara Pidana*, diakses dari laman [https://pn-sumedang.go.id/file\\_lama/Paper%20%20Akibat%20tdk%20dilaksanakan%20pasal%2056%20KUHAP%20Devina.pdf](https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%20%20Akibat%20tdk%20dilaksanakan%20pasal%2056%20KUHAP%20Devina.pdf)

hukum bahwa kerugian yang dialami baik secara materiil maupun immateriil diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Penulis, keadilan bagi korban tindak pidana terpenuhi apabila dalam setiap tahap pemeriksaan, korban didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Negara, restitusinya dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan Pengadilan serta apabila tidak mencantumkannya berakibat Putusan Batal Demi Hukum. Kemudian, Hakim dalam menjatuhkan restitusi juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial Terdakwa. Selain itu, jika Terpidana tidak mampu membayar restitusi maka diganti pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan Negara wajib memberi kompensasi bagi semua jenis korban tindak pidana, serta tidak memberikan persetujuan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat maupun Asimilasi bagi narapidana yang tidak membayar restitusi. Mekanisme seperti ini Penulis sebut sebagai Teori Viktima Justice.

c. Rekonstruksi Norma Terkait Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan

Kepentingan korban merupakan salah satu kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam hukum pidana. Korban perlu mendapat perhatian atas penderitaan yang dialami akibat terjadinya tindak pidana. Jika proses peradilan pidana yang berjalan saat ini tidak memberikan kepuasan kepada korban, maka tentu diperlukan penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>69</sup> Salah satu cara untuk mencapai

---

<sup>69</sup> Rena Yulia dan Alyth Prakarsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktek Kedokteran Illegal*. Jurnal Yudisial Vol. 13 Nomor 1 tahun 2020. Hlm. 69

3 (tiga) nilai dasar hukum tersebut adalah dengan merekonstruksi norma yang ada seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa *law is a tool of social engineering* yang berarti hukum sebagai sarana merekayasa sosial.<sup>70</sup> Oleh karena itu, berikut ini penulis uraikan rekonstruksi norma terkait regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia agar berbasis nilai keadilan :

**Tabel 2**  
**Rekonstruksi Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Berbasis Keadilan**

No.	Ketentuan Hukum Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan - Kelemahan	Rekonstruksi Norma
1.	Pasal 56 KUHAP (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.	Pasal ini hanya mewajibkan Aparat Penegak Hukum untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka/ Terdakwa. Semestinya agar kedudukan pelaku dan korban seimbang, maka korban juga harus didampingi oleh Penasihat Hukum.	1. Pasal 56 ayat (1) ke-1 "Dalam hal korban membuat Laporan atau Aduan atas peristiwa pidana yang dialami, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan <b>wajib menunjuk penasihat hukum bagi korban</b> ". 2. Pasal 56 ayat (3) "Bagi pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan yang tidak menunjuk penasihat hukum bagi korban, menjalani sidang kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada".
2.	Pasal 98 (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam	Pasal ini tidak tegas mengatur mekanisme permintaan restitusi, apakah dengan menggunakan gugatan	1. Pasal 98 (1) "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh

<sup>70</sup> Satjipto Raharjo, 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Cetakan III, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 48.

	<p>suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.</p>	<p>perdata dan bagaimana cara menilai kerugian korban.</p>	<p>pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka <b>Hakim Ketua Sidang memberi perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memuat restitusi korban dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya</b>".  <b>2. Pasal 98 (1) ke- 1</b>  <b>"Penilaian kerugian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada nilai kerugian materiil yang korban alami dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis korban seperti semula"</b>.</p>
3.	<p>Pasal 114          Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.</p>	<p>Pasal ini hanya mewajibkan Penyidik untuk menyampaikan hak-hak tersangka, sementara hak korban tidak disampaikan.</p>	<p>Pasal 114          Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, <b>penyidik wajib memberitahukan kepada Calon Tersangka dan Korban, tentang haknya mendapatkan Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.</b></p>
4.	<p>Pasal 121          Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana</p>	<p>Kelemahan Pasal ini adalah Berita Acara Pemeriksaan tidak mewajibkan mencantumkan permohonan restitusi</p>	<p>Pasal 121          (1) Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama</p>

	dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara		dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, <b>permohonan restitusi sebagai dampak dari tindak pidana</b> , catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara. <b>(2) Besaran nilai restitusi diperoleh dari hasil koordinasi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.</b>
5.	Pasal 143 (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.	Kelemahan Pasal ini adalah Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa hanya fokus pada pembuktian perkara di persidangan.	Pasal 143 (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. <b>c. uraian tentang jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.</b> <b>(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c batal demi hukum.</b>
6.	Pasal 160 (1) huruf b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;	Pasal ini tidak ada kekurangannya namun perlu penambahan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan <i>Victim Impact Statement</i> .	Pasal 160 (1) huruf b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi <b>dan korban diberi kesempatan untuk menyampaikan jumlah kerugian yang dideritanya dan dampak</b>

			<b>tindak pidana pada kehidupan korban.</b>
7.	Pasal 182 (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;	Pasal ini tidak ada kekurangannya namun perlu penegasan pada Jaksa Penuntut Umum untuk melampirkan restitusi.	Pasal 182 (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana <b>beserta restitusi yang dimohonkan oleh korban.</b>
8.	Pasal 193 (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.	Pasal ini sudah benar namun perlu adanya klausul tambahan yaitu pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan restitusi.	<b>Pasal 193 (1) ke-1</b> <b>”Dalam menjatuhkan pidana restitusi, Hakim mempertimbangkan kemampuan Terdakwa”.</b>
9.	Pasal 197 (1) Surat putusan pemidanaan memuat : h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan	Perlu penegasan Hakim untuk menjatuhkan restitusi yang wajib dibayarkan Terdakwa beserta pidana pengganti jika Terdakwa tidak mampu membayarnya.	Pasal 197 (1) Surat putusan pemidanaan memuat : h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan <b>beserta restitusi yang wajib dibayar oleh Terdakwa kepada korban dan subsider pidana pengganti jika Terdakwa tidak mampu membayarnya.</b>
10.	Pasal 66, Pasal 81 – 83, Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 2023	Kelemahannya adalah pemidanaan hanya berorientasi pada perampasan kemerdekaan Terpidana karena jika Terpidana tidak mampu membayar restitusi maka hanya melaksanakan pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana	<b>Pasal 83 ayat (3)</b> <b>Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tidak dapat dilakukan, restitusi dibebankan pada Negara.</b>

		diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. <b>Sementara korban tidak mendapatkan apapun.</b>	
11.	Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 : (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.	Kelemahannya adalah kompensasi hanya berlaku untuk Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme, sementara masih banyak korban tindak pidana yang tidak bisa mendapatkan restitusi karena pelaku menjalani pidana penjara pengganti. Maka semestinya Negara turut bertanggungjawab dengan memberi kompensasi.	Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 : (1) <b>Setiap Korban tindak pidana</b> selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
12.	Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 : (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.	LPSK hanya memfasilitasi restitusi korban tindak pidana tertentu saja, sementara masih banyak korban tindak pidana lain yang tidak bisa mendapatkannya.	Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 : (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk <b>semua jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</b>
13.	Pasal 72 UU No. 1 Tahun 2023 Jo. Pasal	Kelemahannya adalah pembayaran restitusi	Pasal 72 UU No. 1 Tahun 2023 :

<p>10 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2022 menyatakan :</p> <p>(1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.</p>	<p>tidak dijadikan sebagai salah satu syarat pengajuan Pembebasan Bersyarat. Seharusnya Terpidana yang tidak bisa membayar restitusi, tidak dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat karena Negara sudah menggantinya dengan memberi kompensasi pada korban.</p>	<p>(1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan <b>serta membayar restitusi dan mendapatkan persetujuan dari korban dapat diberi Pembebasan Bersyarat.</b></p>
--	---	---

## K. Kesimpulan

1. Regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini belum berbasis keadilan. Hal ini ditunjukkan dengan *Pertama*, KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana belum menetapkan jenis pidana restitusi, atau ganti rugi. KUHP cenderung hanya mengatur rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. *Kedua*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa, daripada korban seperti Pasal 17 sampai Pasal 19, Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 sampai Pasal 34, Pasal 50 sampai Pasal 68, Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (7), Pasal 244 KUHAP, dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. *Ketiga*, Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif seperti yang diatur dalam Pasal 72, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 140 ayat (2), Pasal 134 sampai 136, Pasal 160, dan Pasal 168. *Keempat*, Aparat Penegak Hukum cenderung terfokus pada pembuktian atas kesalahan Tersangka / Terdakwa. Dan, *Kelima*, Peraturan perundang-undangan yang ada lebih banyak mengatur hak-hak narapidana seperti Pembebasan Bersyarat, Remisi dan lain sebagainya.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini, antara lain : ***Dari Sisi Substansi Hukum***, kelemahannya adalah *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi dan kompensasi hanya berlaku untuk korban tindak pidana tertentu saja, sementara masih banyak korban tindak pidana lain yang juga membutuhkan keduanya. *Kedua*, saat ini hanya ada undang-undang tentang Terorisme dan undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur tentang pidana penjara atau kurungan pengganti sebagai restitusi yang tidak bisa dibayarkan oleh Terdakwa. *Ketiga*, Hak-hak korban sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dapat diperoleh jika korban mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Jika korban menginginkan haknya terpenuhi maka korban harus pro aktif menghubungi aparat penegak hukum. Selain itu, korban juga tidak bisa mengajukan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. *Keempat*, peraturan yang ada tidak mewajibkan aparat penegak hukum untuk memfasilitasi pemulihan hak korban. *Kelima*, peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak menguraikan bagaimana mekanisme penilaian atau perhitungan kerugian korban. *Keenam*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi namun baru bisa diterapkan mulai tanggal 2 Januari 2026. Kemudian, ***Kelemahan Dari Sisi Struktur Hukum***, antara lain : Aparat Penegak Hukum (APH) mengetahui regulasi tentang hak korban memperoleh restitusi namun dalam prakteknya hal tersebut sangat jarang diaplikasikan. Terkait ganti rugi, upaya yang dilakukan APH hanya sebatas Restoratif Justice. Selain itu, tidak ada APH yang memiliki metode untuk menilai atau menghitung kerugian korban sehingga harus meminta bantuan kepada LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menilai kerugian korban. Sementara LPSK sendiri kewalahan dalam memenuhi permintaan dari

seluruh APH seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM dan kantor perwakilan yang dimiliki LPSK. Disamping itu, kurangnya koordinasi antar APH juga menyebabkan tidak terpenuhinya hak korban dalam mendapatkan restitusi.

3. Selanjutnya, *Kelemahan Dari Sisi Kultur Hukum*, antara lain : secara umum korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian apa saja yang dapat dimohonkan restitusi. Korban juga tidak mengetahui cara atau mekanisme yang dapat ditempuh untuk mendapatkan restitusi serta bagaimana kelanjutannya apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar ganti rugi yang dimohonkan oleh korban. Selain itu, korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinya sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap.
4. Rekonstruksi regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berbasis nilai keadilan diperoleh dengan rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Adapun rekonstruksi nilainya adalah keadilan bagi korban tindak pidana terpenuhi apabila dalam setiap tingkat pemeriksaan, korban didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Negara, restitusinya dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan Pengadilan serta apabila tidak mencantumkannya berakibat Putusan Batal Demi Hukum. Kemudian, Hakim dalam menjatuhkan restitusi juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial Terdakwa. Selain itu, jika Terpidana tidak mampu membayar restitusi maka diganti pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan Negara wajib memberi kompensasi bagi semua jenis korban tindak pidana, serta tidak memberikan persetujuan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat maupun Asimilasi bagi narapidana yang tidak membayar restitusi. Selanjutnya rekonstruksi normanya adalah dengan membuat norma baru antara lain :

Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHAP

”Dalam hal korban membuat Laporan atau Aduan atas peristiwa pidana yang dialami, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi korban”.

Pasal 56 ayat (3)

”Bagi pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan yang tidak menunjuk penasihat hukum bagi korban, menjalani sidang kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada”.

Pasal 98 ayat (1)

”Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang memberi perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memuat restitusi atau nilai kerugian materiil dan immateriil korban dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya”.

Pasal 98 ayat (1) ke- 1

”Penilaian kerugian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada nilai kerugian materiil yang korban alami dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis korban seperti semula”.

Pasal 114

”Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada Calon Tersangka dan Korban, tentang haknya mendapatkan Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

Pasal 121

- (1) Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, permohonan restitusi sebagai dampak dari tindak pidana, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.
- (2) Besaran nilai restitusi diperoleh dari hasil koordinasi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 143

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
  - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
  - c. uraian tentang jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c batal demi hukum.

Pasal 160 (1) huruf

”b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi dan korban diberi kesempatan untuk menyampaikan jumlah kerugian yang dideritanya dan dampak tindak pidana pada kehidupan korban”.

Pasal 182 (1)

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana beserta restitusi yang dimohonkan oleh korban.

Pasal 193 (1) ke-1

”Dalam menjatuhkan pidana restitusi, Hakim mempertimbangkan kemampuan Terdakwa”.

Pasal 197 (1) Surat putusan pemidanaan memuat :

- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan beserta restitusi yang wajib dibayar oleh Terdakwa kepada korban dan subsidi pidana pengganti jika Terdakwa tidak mampu membayarnya.

Pasal 83 ayat (3) UU No.1 Tahun 2023

“Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tidak dapat dilakukan, restitusi dibebankan pada Negara”.

Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 :

- (1) Setiap Korban tindak pidana selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 :

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 72 UU No. 1 Tahun 2023 :

- (1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan serta membayar restitusi dan mendapatkan persetujuan dari korban dapat diberi Pembebasan Bersyarat.

## L. Saran

1. Presiden segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang / PERPU tentang Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana yang memuat keseimbangan hak antara korban dengan pelaku tindak pidana.
2. Perlu pembaharuan hukum yang komprehensif terkait sistem hukum yang ada yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban perlu dirubah Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dengan menambah ketentuan berupa restitusi dan kompensasi berlaku untuk semua korban tindak pidana, Aparat Penegak Hukum wajib memberitahu dan memfasilitasi hak korban untuk mengajukan restitusi, serta Jaksa Agung segera membentuk Tim Penilai Kerugian Korban di setiap Kantor Kejaksaan. Selain itu, perlu sinkronisasi data antara Kejaksaan dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait Terpidana yang tidak membayar restitusi, tidak berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

3. DPR dan Presiden perlu segera merubah dan mengesahkan RUU KUHAP yang mengatur bahwa korban didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Negara, restitusi korban wajib dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan Pengadilan serta apabila tidak mencantumkannya berakibat Putusan Batal Demi Hukum dan bagi Pejabat Negara yang tidak melaksanakannya wajib mengikuti Sidang Kode Etik. Selain itu, Negara wajib mengalokasikan anggaran di LPSK untuk kompensasi bagi semua jenis korban tindak pidana.

## **M. Implikasi Kajian**

### **1. Implikasi Teoritis**

Rekonstruksi diatas merubah hukum acara yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini yaitu kepentingan korban dilindungi sejak proses penyidikan sampai terpidana menjalani hukuman.

### **2. Implikasi Praktis**

Rekonstruksi diatas berdampak bagi semua pihak yaitu bagi Penyidik maka sejak dimulainya proses Penyidikan, Penyidik akan mencantumkan restitusi dalam Berkas Acara Pemeriksaan. Begitu pula bagi Jaksa Penuntut Umum, akan mencantumkan restitusi korban dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya. Selanjutnya bagi Hakim, rekonstruksi ini mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan restitusi bagi korban.

Kemudian, bagi Terdakwa, memiliki kewajiban untuk memberikan restitusi kepada korban sehingga dengan restitusi tersebut, kerugian korban dapat dipulihkan seperti semula. Dan terakhir, bagi Pemerintah dan DPR, rekonstruksi ini sebagai dasar untuk segera merubah KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta kewajiban Pemerintah untuk memberi kompensasi bagi semua korban tindak pidana.



## SUMMARY

### A. INTRODUCTION

In the concept of a State of Law, the commander in the dynamics of state life is the law. This principle is based on efforts to protect human rights, the separation or division of power, the implementation of people's sovereignty, and the implementation of government based on applicable laws and regulations. Indonesia as a democratic state of law has signed *the Universal Declaration of Human Rights 1948* which means that the Indonesian legal system must respect human rights and other fundamental rights without discrimination <sup>71</sup>. One of the fundamental rights regulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is that the state guarantees that all citizens have equal standing before the law and government, and are obliged to uphold the law and government. without exception . This means that anyone involved in a legal problem, whether a victim of a crime or a perpetrator of a crime, has the same status.

Victims are people, either individually, in groups or in society, who suffer injuries, physical, mental, emotional, economic losses or damage to human rights due to actions / inactions committed by the perpetrator in violation of criminal law in a country. Victims of crime can also be interpreted as someone who suffers losses as a result of a crime. Victims can also be defined as people whose sense of justice has been disturbed due to their experience as the target of a crime.<sup>72</sup>

Victims as the party who suffers and is harmed by violations or crimes in criminal cases are usually only involved when providing information as victim witnesses. Victims of criminal acts are not given the authority to be actively involved in the investigation and

---

<sup>71</sup> M.Sofyan Lubis, 2010. *The Principle of the "Miranda Rule" of the Suspect's Rights Before Examination*, Yogyakarta : Yustisia Library, p. 20

<sup>72</sup>Muladi and Barda Nawawi Arief, 2007. *Criminal Law Anthology* , Bandung: PT. Alumni, p. 84.

trial process.<sup>73</sup>In the trial, victims feel dissatisfied with the demands submitted by the Public Prosecutor and the verdict handed down by the Judge because they are considered disproportionate to the losses experienced by the victim. This is because the current criminal justice system is only organized to try perpetrators of criminal acts. These are some of the things that cause victims' rights to be very few.

The position of victims in the criminal justice system is less considered. This is because the procedural law in force in Indonesia still relies on protection for perpetrators (*offender oriented*).<sup>74</sup> In general there are two protection models towards the victim, namely the rights model procedural (*the procedural rights model*) and the service model (*the services model*). Of the two models, Indonesia uses the service model. This model emphasizes taking into account the condition of victims who experience trauma, fear and stress due to crime, as well as providing restitution and compensation. This model gives authority to the Public Prosecutor to represent the interests of the victim, but the victim's aspirations in this model are less considered, resulting in dissatisfaction from the victim and his family. This is triggered because procedurally the victim does not have the opportunity to express his dissatisfaction with the prosecutor's demands and the judge's decision.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Arfan Kaimudin, 2015. *Legal Protection for Victims of Minor Theft Crimes in the Diversion Process at the Investigation Level*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8 No. 2, p. 202

<sup>74</sup>Lilik Mulyadi, *Legal Efforts Undertaken by Crime Victims Examined from the Perspective of the Criminal Justice System in the Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia*, accessed from [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/upaya\\_hukum\\_yang\\_dilakukan\\_korban\\_kejahatan\\_dikaji\\_dari\\_perspektif\\_normatif\\_dan\\_putusan\\_mahkamah\\_agung\\_republik\\_indonesia.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf) on December 10, 2023.

<sup>75</sup>Parman Soeparman, 2007. *Regulation of the Right to File a Legal Appeal for Judicial Review in Criminal Cases for Victims of Crime*, Bandung: Refika Aditama. p. 63

The number of victims of crime in the period from January to July 2023 was 188,546 people,<sup>76</sup> and the number of victims of domestic violence was 28,017 people.<sup>77</sup> In addition, the number of victims of Human Trafficking (TPPO) released by the Task Force (Satgas TPPO Polri) until November 2023 was 2,840 people.<sup>78</sup> From these data, it can be concluded that the number of victims of crime to date is 219,403 people. To reduce this number, the Government has actually prepared various regulations such as Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Government Regulation (PP) Number 7 of 2018 concerning Provision of Compensation, Restitution, and Assistance to Witnesses and Victims, Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Provision of Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. However, from these various regulations, the author believes that there are still shortcomings, namely the position of victims in the Criminal Justice System which is not balanced with the perpetrators of criminal acts.

This can be seen in the Tegal District Court Decision Number 081/Pid.B/2023/PN.Tgl regarding the crime of fraud, the Tegal District Court Decision in Slawi Number 0 67/Pid.B/2023/PN. Slw regarding the crime of murder, the Tegal District Court Decision Number 119/Pid.B/2023/PN Dtgl dated January 17, 2024, regarding the Crime of Theft and the South Jakarta District Court Decision Number 796/Pid.B/2022/PN.

---

<sup>76</sup>National Police Criminal Investigation Center, 2023. *More Reported Crime Cases Than Victims*, accessed from [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/terlapor\\_kasus\\_kejahatan\\_lebih\\_banyak\\_ketimbang\\_korban](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/terlapor_kasus_kejahatan_lebih_banyak_ketimbang_korban) on December 10, 2023.

<sup>77</sup>Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, 2023. *SIMFONI PPA (Online Information System for the Protection of Women and Children)*, accessed from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> on December 10, 2023.

<sup>78</sup>Nabilah Muhamad, 2023. *Victims of TPPO Reach 2,840 People as of November 2023*, accessed from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/14/korban-tpo-tembus-2840-orang-per-november-2023> on December 10, 2023.

Jkt.Sel regarding the crime of premeditated murder which does not include the Defendant's obligation to restitution to the victim of the crime.

Then, based on the data in the field obtained by the author, it was found that the victim also did not understand that he could demand restitution from the perpetrator. In addition, Law Enforcement Officers in the former Pekalongan Residency area, both Investigators, Public Prosecutors and Judges, paid less attention to the rights of victims such as informing them of their rights, how to file for restitution and compensation or other legal efforts that can be taken by the victim.

## **B. Problem**

Based on the description above, the formulation of the problem in this dissertation is as follows:

1. Why are the regulations on the rights of victims of crime in the Criminal Justice System in Indonesia currently not based on justice?
2. What are the weaknesses of the regulation of the rights of victims of crime in the Criminal Justice System in Indonesia today?
3. How is the reconstruction of regulations on the rights of victims of criminal acts in the Criminal Justice System in Indonesia based on the values of justice?

## **C. Research Purposes**

The objectives of this research are as follows:

1. To find and analyze the regulations on the rights of victims of criminal acts in the Criminal Justice System in Indonesia which is not yet based on justice.
2. To find and analyze the weaknesses in the regulations on the rights of victims of criminal acts in the Criminal Justice System in Indonesia, as well as

3. To find and formulate a new theory on the regulation of the rights of victims of criminal acts in the Criminal Justice System in Indonesia which is based on the values of justice.

#### **D. Benefits of Research**

##### 1. Theoretical Benefits

Finding new theories and contributing ideas to legal science in general and criminal procedure law in particular.

##### 2. Practical Benefits

This research is useful for related stakeholders, including:

###### 1) For Police

This research can be used as a reference by investigators in providing victims' rights from the start of the investigation or inquiry process.

###### 2) For Public Prosecutors

Study This can made into reference for the Public Prosecutor to processing application restitution included in the Indictment .

###### 3) For Judges

Study This can made into reference for Judges to to inform victim 's rights to obtain restitution that can be submitted before prosecutor general submit demands or after decision court powerful law still .

###### 4) For the Offender

- 5) This research is useful for the Offender because he will know his obligation to provide restitution to the victim.

###### 6) For Victims

This research can be beneficial for victims because they will know what their rights are and can recover the losses they have experienced.

## 7) For the Government

This research can provide input for the Government and the House of Representatives to immediately formulate practical and efficient legislation that can be followed by victims of criminal acts in order to obtain a sense of justice.

## E. Framework Conceptual

### 1. Definition of Reconstruction

Regarding reconstruction, there are several definitions outlined by several experts, including the following:

#### 1. BN Marbun

Reconstruction is return something to its original place , Arrangement or depiction return from available and arranged materials return as existence or incident again .<sup>79</sup>

#### 2. James P. Chaplin

*Reconstruction* is the interpretation of psychoanalytic data in such a way as to explain the personal development that has occurred, along with the current meaning of the material for the individual concerned.<sup>80</sup>

### 2. Regulations on Victims of Crime

Until now, victims of criminal acts have not been positioned as parties seeking justice in Indonesian laws and regulations. On the contrary, regulations have given greater priority to perpetrators of criminal acts to receive attention in the form of legal assistance, remission, parole, rehabilitation, social readaptation, and others. This is because victims are only used as evidence for investigators and public prosecutors. The

---

<sup>79</sup>BN Marbun, 1996, *Political Dictionary* , Jakarta: Sinar Harapan Library. p.469.

<sup>80</sup>James P. Chaplin, 1997, *Complete Dictionary of Psychology* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 421

following is a description of several regulations governing the protection of victims in Indonesia as follows:

1. Article 98 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code
2. Article 5 paragraph (1) of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims .
3. Article 19 paragraph (1) of Government Regulation Number 7 of 2018 concerning the Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims
4. Article 1 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Granting of Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts.
5. Article 66 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP)

### **3. Rights of Victims of Crime**

Muladi explained that a victim is a person or group of people who have suffered losses, whether financial, emotional, physical or mental, or violations of their basic rights as a result of an unlawful act.<sup>81</sup> For these losses, according to Arif Gosita, victims of criminal acts can demand their rights such as receiving services (assistance, restitution and compensation), refusing to receive services for the benefit of the perpetrator, receiving services for their heirs, regaining their property rights, refusing to be a witness if this will endanger them, receiving protection from threats from the victim if they report; receiving information about the problems they face, receiving the right to continue their work, receiving proper services before, during and after the trial,

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, p.68.

the right to receive assistance from legal counsel and using legal remedies (*rechtsmiddelen*).<sup>82</sup>

#### **4. Criminal Justice System**

The criminal justice system comes from the words, "system" and "criminal justice". The system can be interpreted as a series of interrelated elements to achieve certain goals. The ultimate goal of the Criminal Justice System is to achieve justice for society. Etymologically, the system can be interpreted as a collection (between) parts or components (sub system) that are interconnected in a regular manner and constitute a whole. While criminal justice is a mechanism for examining criminal cases that aims to convict or acquit someone of charges of committing a crime.<sup>83</sup>

#### **5. An Overview of the Value of Justice**

According to the Indonesian Dictionary, Justice comes from the word fair which means not biased, not partial, and not arbitrary. Fair means that a decision and action are based on objective norms. Fair according to one is not necessarily fair for another, when someone asserts that he is doing justice. Of course, it must be relevant to public order where a scale of justice is recognized. The scale of justice varies greatly from place to place. Justice is basically a relative concept, where everyone is not the same.<sup>84</sup> So the value of justice can be interpreted as guidance regarding what is good, right, not biased, not biased, and not arbitrary.

#### **F. Theoretical Framework**

To solve the 3 (three) problems in this dissertation, the author uses the following legal theories:

---

<sup>82</sup> Arif Gosita, 2014. *Problems of Crime Victims*, Jakarta: Trisakti University, p. 17.

<sup>83</sup> R. Sugiharto, 2012. *Indonesian Criminal Justice System and a Glimpse of Criminal Justice Systems in Several Countries*, Semarang: UNISSULA PRESS, p. 1.

<sup>84</sup> M. Agus Santoso, 2014. *Law, Morals & Justice A Study of Legal Philosophy*, Second Edition, Jakarta: Kencana, p. 85

## 1. Pancasila Justice Theory as a Grand Theory

According to Yudi Latif, justice comes from the word al-'adl (fair), which literally means "balanced" and "straight". Justice means treating everyone with the principle of equality (*principle of equal liberty*), without discrimination based on religion, differences in descent, subjective feelings, and social status. The existence of real disparities in national life as a legacy of colonial injustice must be returned to a straight balance point. This can be achieved by developing different treatments (*the principle of difference*) according to the differences in the living conditions of each person (group) in society and by aligning the fulfillment of individual rights with the fulfillment of social obligations.<sup>85</sup>

## 2. Theory of Legal System as *Middle Theory*

According to Lawrence M. Friedman, the legal system is a system that includes the substance, structure, and culture of law. Thus, the legal system is a study of legal material concerning legislation (legal products), structure, and legal culture.

<sup>86</sup>The following is a further description of each of the legal subsystems as follows:

### 1. Legal Substance

Legal substance is the essence of the content contained in the legislation. Substance includes all legal rules, both written and unwritten, such as material law (substantive law), formal law (procedural law), and customary law. In the legal substance component, it has basically been accommodated by the birth of Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code . However, the legal substance still pays less

---

<sup>85</sup>Yudi Latif, 2011. *The Perfect State: Historicity, Rationality, and Actuality of Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia, third printing, pp. 584-585

<sup>86</sup>Lawrence M. Friedman, 2009, *Legal System: Social Science Perspective*, translated by M. Khozin, Bandung: Nusa Media, First Edition, pp. 13-17.

attention to the position of victims in the criminal justice system and is not clear and practical in describing the mechanism for submitting compensation by victims.

## 2. Legal Structure

Legal structure, namely the level or structure of law, implementation of law, justice, legal institutions (institutions), and law makers. There are already institutions or legal institutions related to protection of victims of criminal acts, such as the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), the Indonesian National Police, the Attorney General's Office and the Supreme Court. However, according to the Author, these law enforcement officers do not accommodate the rights of victims, such as informing them of their rights, how to file for restitution and compensation, or other legal efforts that can be taken by victims.

## 3. Culture / Legal Culture

Legal culture is a reflection of attitudes and behaviors toward the law, as well as all the factors that determine how the legal system obtains a suitable and acceptable place for citizens within the framework of community culture .

<sup>87</sup>The legal culture that exists in the community regarding the rights of victims of criminal acts is that the community (victims of criminal acts) do not know that victims can file for restitution to the perpetrator or to the state.

### 3. Progressive Theory as *Applied Theory*

According to Satjipto Rahardjo, Progressive law enforcement is implementing the law not only in black and white words of the regulations (

---

<sup>87</sup>Lawrence M. Friedman in Ahmad Ali, 2002. *The Decline of Law in Indonesia (Causes and Solutions)*, Jakarta : Galia Indonesia, p . 8


*according to the letter*), but according to the spirit and deeper meaning (*to the very meaning*) of the statute or law. Law enforcement is not only intellectual intelligence, but also with spiritual intelligence. In other words, law enforcement is carried out with full determination, empathy, dedication, commitment to the suffering of the nation and accompanied by the courage to find another way than what is usually done. The law is not only for certainty, but also for happiness and welfare<sup>88</sup>

This will be achieved if the rights and position of victims of criminal acts are the same as those of perpetrators of criminal acts in undergoing the judicial process. If this is implemented, the author believes that a sense of justice will truly be felt by the victims. Progressive law positions itself as a "liberating" force, namely freeing itself from legalistic-positivistic types, ways of thinking, principles and legal theories. In other words, law enforcement is carried out with full determination, empathy, dedication, commitment to the suffering of the nation and accompanied by the courage to seek other paths than those usually taken. This can be achieved by reconstructing Article 56, Article 98, and Article 143 paragraphs (2) and (3) of the Criminal Procedure Code.

---

<sup>88</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Law Enforcement in a Review Sociological*, Yogyakarta: Genta Publishing, p . xiii

## G. Framework Thinking



## H. Research Methods

### 1. Paradigm Study

The paradigm used in this study is the constructivism paradigm. The constructivism paradigm is a paradigm that is almost the antithesis of the understanding that places observation and objectivity in finding a reality or science. This paradigm views social science as a systematic analysis of *socially meaningful action* through direct and detailed observation of the social actors concerned when creating and

maintaining / managing their social world. <sup>89</sup>The author uses this paradigm because he will build a new theory based on document searches, interviews and the author's observations and objectivity towards the performance of law enforcement officers in providing the rights of victims of criminal acts.

## 2. Types of Research

Types of research the law used is non -doctrinal . Research non -doctrinal law is conceptual research law as manifestation meanings - meanings symbolic of the perpetrators social as seen in interaction between perpetrator social . Research non -doctrinal law will see reality life That what is actually seen in form symbols and only Can understood If after interpreted .<sup>90</sup> In this non-doctrinal research, the problem that will be seen by the Researchers, even with their high level of expertise and authority, the results they obtain will not (always) be the same as what is actually done by social actors. Nevertheless, the Researchers will try their best to be able to capture and understand the actual practice of the rights of victims of criminal acts in the Criminal Justice System in Indonesia.

## 3. Nature of Research

In terms of its nature, this research is explanatory. Explanatory research is fundamental and aims to obtain information, information, and data on things that are not yet known. <sup>91</sup>Then according to Abdulkadir Muhammad, explanatory research is research in the form of an explanation and aims to test a theory or hypothesis in order to strengthen or even reject the theory or hypothesis of existing research results. <sup>92</sup>In

---

<sup>89</sup>Dedy N Hidayat. 2003. *Paradigm and Methodology of Classic Empirical Social Research* . Jakarta Department of Communication Science, FISIP, University of Indonesia. Pg. 3

<sup>90</sup> Soetandyo Wignjosobroto, 2002. *Law, Paradigms, Methods, and the Dynamics of the Problems*, Jakarta: HUMA, p.198.

<sup>91</sup>Legal Research Methodology Based on Its Nature, accessed from <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/> on December 12, 2023.

<sup>92</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004. *Law and Legal Research*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. p. 48

writing this dissertation, the author will test the hypothesis about the reconstruction of Article 56 , Article 98, and Article 143 paragraphs (2) and (3) of the Criminal Procedure Code so that victims get justice.

#### **4. Approach Method Research**

The approach method used in this research is the Sociological Juridical Approach ( *social legal research* ) . Sociological Juridical namely research conducted by examining primary data to be studied and examining the reciprocal relationship between law and other social institutions where law is conceived as a real and functional social institution in the community life system.<sup>93</sup> Researchers use this approach because primary data or data obtained in the field is the main data. This study tries to connect Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims with daily legal practices, especially regarding the rights of victims of criminal acts in the Criminal Justice System in Indonesia today.

Researchers also use a comparative approach . The comparative approach is a comparison or comparing the provisions of legislation or legal systems in one country with another country . In this study, the author will compare the regulations of victims of criminal acts in Indonesia with the United States and France. Thus, the positive side of other countries will be obtained that can be applied in Indonesia.

#### **5. Data Source**

This research is a non-doctrinal research so that the main data is primary data, while secondary data is supporting data. Primary data is data obtained mainly from the

---

<sup>93</sup>Paulus Hadisuprpto, *Legal Science and Its Approach* , presented in the Panel Discussion “Reflection on Higher Legal Education”, Semarang, January 17, 2006.

results of empirical research, namely research conducted directly in society.<sup>94</sup> Primary data is data obtained directly from the field based on respondents and sources. Respondents in this study include investigators, public prosecutors, judges and victims of criminal acts in the former Pekalongan Residency area. This study uses primary data because the data is the main reference in answering research problems . In addition to primary data, the author also uses secondary data as supporting data. Secondary data is information obtained from official documents in the form of minutes, books with research topics, research results in the form of theses, dissertations and reports, government publications, and laws and regulations.<sup>95</sup>

## 6. Data Collection Technique

The data collection techniques used in this study use several methods, namely:

### a. Literature review

Secondary data in research This obtained with library *research* .<sup>96</sup> This data collection was carried out directly / *offline* by visiting the library and also online , namely by citing sources and *websites* that discuss the rights of victims of criminal acts.

### b. Interview

Primary data in this study were obtained through interviews and observations .<sup>97</sup> The interview was conducted in a free and guided manner , namely by preparing general questions in advance as a guideline, but it is still possible that there will be variations in questions that will be adjusted to the situation during the interview . The respondents in this interview included Judges,

---

<sup>94</sup>Mukti Fajar and Yulianto Achmad, 2010. *Dualism of Normative and Empirical Legal Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, p. 192.

<sup>95</sup>Zainudin Ali, 2013. *Legal Research Methods* , Jakarta: Sinar Grafika, p. 106.

<sup>96</sup>Sugiyono, 2012. *Educational Research Methods* , Bandung: Alfabeta, p. 15

<sup>97</sup>Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020. *Legal Research Methodology as an Instrument for Analyzing Contemporary Legal Problems*, Gema Keadilan Journal Volume 7 Issue I, June 2020. P. 30

Public Prosecutors, Investigators at the Police and Resort Police throughout the former Pekalongan Residency, and victims of criminal acts.

c. Observation

Observation is a data collection technique carried out through direct observation in the field by ethnography of the object being studied. Observation is also intended to obtain a relatively complete description of social life and one aspect.<sup>98</sup>The researcher will conduct observations at the Police Office , Police Resort, District Attorney's Office and District Court throughout the former Pekalongan Residency.

## 7. Data Analysis Methods

The data analysis used in this study is Qualitative Analysis, which is a descriptive analytical data analysis method that refers to a particular problem and is then linked to the opinions of legal experts or based on applicable laws and regulations.<sup>99</sup>The qualitative analysis uses an interactive approach as stated by Miles , Huberman and Saldana with the stages of data reduction, data presentation and conclusions.

### I. Originality Study

Originality study is a studies study to results study previously had Topic The same or almost the same thing , which is done by experts or scholars . Therefore, in order to prove the originality of this dissertation research, the author will compare it with a dissertation that has the same topic as this dissertation, namely the Dissertation compiled by Jarot Jati Bagus Suseno, in 2022 with the title "Reconstruction of Restitution Regulation as an Effort to Protect the Rights of Victims of Human Trafficking Crimes Oriented to Justice Values", and Hartadhi Christianto, with the title " Reconstruction in Legal

---

<sup>98</sup>Amirudin, 2004. *Introduction to Legal Research Methods* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, pp. 30-31.

<sup>99</sup>Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 1990. *Normative Legal Research: A Brief Review*, Jakarta: Rajawali Press, p. 29.

Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in the Criminal Justice System Based on Justice Values", both from Sultan Agung Islamic University, Semarang. The results of their research are that the regulation of restitution regulations as an effort to protect the rights of victims of human trafficking crimes is currently not oriented towards justice values. This is evidenced by the inability of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes (TPPO) to realize justice for victims due to the difficulty of implementing restitution. The need to include definitions and qualifications for child trafficking and the need to add Criminal Subjects in TPPO such as Village Heads and their staff. In addition, the weakness of the legal substance is the absence of criminal regulation of compensation as a form of restitution to the victim. The weakness of the legal structure in the form of legal reasoning by judges that is too textual makes the judge only a translator without being able to realize the discovery of a just law for the victim, and the weakness of the legal culture in the form of the ignorance of the victim and his family which makes the victim and his family unable to actively fight for the victim's rights. The reconstruction they propose is to create a new legal principle, namely the principle of recognition and protection of Human Rights. Meanwhile, the reconstruction of the norms carried out was by adding several new legal provisions in the form of Article 2A, Article 12A, Article 5 paragraph (4), the word norm "can" in Article 48 paragraph (4) and (5) of the TPPO Law was changed to "obligatory", the need to include the authority of the Prosecutor in terms of submitting restitution in the body of the TPPO Law , and eliminating the provisions on substitute imprisonment as regulated in Article 50 (4) of Law Number 21 of 2007. Meanwhile, the research conducted by the author is different because the researcher focuses on reconstructing the provisions in the Criminal Procedure Law (formal criminal law) especially regarding the equality of the position of victims in the Criminal Justice System and the mechanisms that can be carried out by victims to obtain

compensation because according to the researcher, if the criminal procedure law is reconstructed, it will have a wider impact on the enforcement of material criminal law. Based on the results of previous studies, the author concludes without *a priori* that this Dissertation is different from previous studies even though the main topic of study is the same, namely about victims of criminal acts .

## **J. Research Result**

### **1. Regulation of Victims' Rights in the Criminal Justice System in Indonesia is Currently Not Based on Justice**

#### **A. The Position of Victims in the Criminal Justice System in Indonesia**

The Criminal Code (KUHP) as one of the provisions of positive criminal law and also the basic foundation of positive criminal law in Indonesia has not provided optimal protection for victims compared to perpetrators. This can be proven by the Criminal Code in force based on Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations has not established clear provisions that protect victims. For example, in terms of sentencing, it is important to consider how the crime impacts the victim or his/her family. The Criminal Code also does not establish the type of restitution that truly benefits the victim and his/her family. The articles contained in the Criminal Code tend to refer to the formulation of criminal acts, responsibilities and criminal threats .

Furthermore, the Criminal Procedure Code (KUHAP) focuses more on regulating protection for perpetrators than victims .<sup>100</sup>Criminal law regulations also do not fully regulate victims and their rights as the injured party so that the position or protection of victims is still very minimal. Based on empirical studies,

---

<sup>100</sup>I Wayan Selin , *et.al.*, *Legal Analysis Regarding Protection of Victims of Criminal Acts According to Law Number 31 of 2014 Concerning Amendments to Law Number 13 of 2016 Concerning Protection of Witnesses and Victims* , Manado: Lex Administratum, 2023, Vol. 11, No. 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/47721/42356>

the victim's opinion on the court's decision is considered not in accordance with the sense of justice while from another dimension it turns out that the victim cannot take legal action to test the decision. The Criminal Procedure Code does not provide an opportunity for victims to take legal action against court decisions. The Criminal Procedure Code only regulates that those who can file an appeal, cassation and judicial review are the Public Prosecutor and the Convict or his heirs.

Victims as the party harmed by a crime do not receive any attention at all, especially with the increasing attention of the state to the development of prisoners which is often interpreted as something unrelated to fulfilling the interests of the victim. Such things as prisoners get 3 (three) meals a day, prisoners can get remission, apply for Conditional Release, Leave Before Release or Assimilation while the victim does not get anything from the state.

The position of crime victims is not recognized in the criminal justice system. Crime victims only act as passive reporters and witnesses . They do not have legal rights against the perpetrators, including the right to obtain restitution through the criminal justice system. Criminal law does not recognize restitution caused by crimes, because the issue of restitution is an individual problem for victims and this issue is part of/coverage of civil law. Criminal law views the impact of crimes only for the sake of proof in court. So, criminal justice is not held to fulfill the wishes of crime victims, but to try lawbreakers for their violations. <sup>101</sup>The position of victims is not explicitly regulated in the Criminal Procedure Code, except for victims who also act as witnesses, so that the

---

<sup>101</sup>Rena Yulia, 2010. *Victimology of Protection for Victims of Crime* . Yogyakarta: Graha Ilmu. Pp. 183-184. In Rena Yulia and Alyth Prakarsa, *Legal Protection for Victims of Illegal Medical Practice* . Judicial Journal Vol. 13 Number 1 of 2020. Pp. 59

provisions and guarantees of protection given to victims who are also witnesses in every criminal justice process have not received attention.<sup>102</sup>

The Criminal Procedure Code prioritizes the rights of suspects/defendants, acknowledged Romli Atmasasmita, who said that the function of the Criminal Procedure Code primarily emphasizes the protection of the dignity and honor of suspects or defendants.<sup>103</sup> The position of victims in the current Criminal Justice System has not been placed fairly and tends to be forgotten.<sup>104</sup> This condition has implications for two fundamental things, namely the absence of legal protection for victims and the absence of judges' decisions that fulfill the sense of justice for victims and the wider community.

The absence of legal protection as an implication of the fact that victims have not been placed fairly in the Criminal Justice System can be examined through the legal instruments in the field of criminal law including material law, formal law and implementing law (criminal). Likewise, through empirical observations in the practice of law enforcement in sub-sub institutions of the Criminal Justice System, victims also do not appear to have received legal protection. The criminal justice process, which culminates in a judge's decision in court as is currently the case, tends to forget and abandon victims. The related parties, including the Public Prosecutor, Legal Counsel for the Suspect/Defendant, witnesses (victims) and Judges, supported by the available evidence, tend to focus on proving the Public Prosecutor's accusations against the

---

<sup>102</sup>Rena Yulia, 2013. *Victimology of Protection for Victims of Crime*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Pg. 1 in Fadillah Sabri, et al., *Legal Protection with Restitution for Children Who Are Victims of Crime*, Jurnal Swara Justisia, Vol. 6 No. 4 January 2023. Pg. 399

<sup>103</sup>Romli Atmasasmita, 2010, *Contemporary Criminal Justice System*, Jakarta: Prenada Media Group, p. 72

<sup>104</sup> Mardjono Reksodipoetro, 1993. *The Indonesian Criminal Justice System, Looking at Crime and Law Enforcement within the Boundaries of Tolerance*, (Inaugural Speech for Acceptance of the Position of Permanent Professor in Law at the Faculty of Law, University of Indonesia, Jakarta, p. 2

Suspect/Defendant. The trial process focuses more on the actions of the Suspect/Defendant in fulfilling the formulation of the criminal law articles that have been violated. In such a process, it appears that criminal procedural law as a basis for proceedings with the aim of seeking material truth (*substantial truth*) as the most complete truth and protection of human rights ( *protection of human rights* ), has not been fully achieved.

In resolving criminal cases, the law puts too much emphasis on the rights of the Suspect/Defendant, while the rights of the victim are ignored, as stated by Andi Hamzah. In discussing criminal procedural law, especially those related to human rights, there is a tendency to examine matters related to the rights of the suspect without also considering the rights of the victims.<sup>105</sup> If we examine the Criminal Procedure Code as a whole, what is seen is that the rights of the suspect/defendant are highly prioritized, while the rights of the victim are ignored. Many victims of crime are found to have received inadequate legal protection, both immaterial and material. Victims of crime are only placed as evidence that provides information in this case as witnesses so that the possibility for victims to obtain freedom in fighting for their rights is small.<sup>106</sup>

The principles of criminal procedure adopted by the Criminal Procedure Code almost all prioritize the rights of the suspect or defendant. There are at least ten principles adopted by the Criminal Procedure Code, namely:<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup>Andi Hamzah, 1986. *Protection of Human Rights in the Criminal Procedure Code* , Bandung: Binacipta, p. 33

<sup>106</sup>Zulkipli, 2011. *Compensation and Restitution for Victims of Serious Human Rights Violations*, Jakarta: University of Indonesia. P. 73

<sup>107</sup>Topo Santoso, 2000. *Police and Prosecutors: Integration or Struggle?*, Depok: Center for Indonesian Criminal Justice Studies , pp. 35-36

1. Equal treatment for everyone before the law without making any distinction in treatment ( *equality before the law*),
2. Arrests, detention, searches and confiscations shall only be carried out based on written orders by officials authorized by law and only in cases and in the manner regulated by law.
3. Every person who is suspected, arrested, detained, charged and/or brought before a court must be considered innocent until there is a court decision stating his guilt and obtaining permanent legal force ( *presumption of innocence*).
4. A person who is arrested, detained, prosecuted or tried without a reason based on law and due to an error regarding the person or the punishment applied must be compensated and rehabilitated from the investigation stage and law enforcement officials who intentionally or due to their negligence cause the legal principles to be violated, must be prosecuted, punished and/or given administrative punishment.
5. The trial must be carried out quickly, simply and at low cost, as well as being free, honest and impartial and must be implemented consistently at all levels of the trial.
6. Every person involved in a case, from the time of arrest and/or detention, in addition to being required to be informed of the charges and legal basis for the charges against him, must also be informed of his rights, including the right to contact and request assistance from a legal advisor.
7. The court examines criminal cases with the defendant present,
8. Court hearings are open to the public, except in cases regulated by law.

9. Supervision of the implementation of court decisions in criminal cases is carried out by the Head of the relevant District Court.

Meanwhile, if we look at the victims' rights contained in the Criminal Procedure Code, there are only four aspects, namely:

1. The right to exercise control over the actions of investigators and public prosecutors, namely the right to file objections to actions to stop investigations and/or prosecutions in their capacity as interested third parties. This is regulated in Article 109 and Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code;
2. The rights of victims in their position as witnesses, as found in Article 168 of the Criminal Procedure Code;
3. The rights of the victim's family in the event of the victim's death, to allow or not for the police to conduct a post-mortem or exhumation for an autopsy. Such rights are regulated in Articles 134 to 136 of the Criminal Procedure Code;
4. The right to claim compensation for losses suffered as a result of a criminal act in his capacity as the injured party. Can be found in Article 98 to Article 101 of the Criminal Procedure Code.

Based on the explanation above, the author can conclude that the position of victims in the Criminal Justice System in Indonesia is not balanced with the perpetrators of crimes. In addition, legal protection for victims is still very minimal.

## B. Implementation of Regulations on the Rights of Victims of Crime in the Criminal Justice System

Law enforcement *that* is carried out properly and effectively is one of the benchmarks of a country's success in efforts to raise the dignity of its nation in the legal field, especially in providing legal protection for victims of criminal acts. This also means that there is a guarantee of legal certainty for the people, so that the people feel safe and protected in their rights in living their lives. On the other hand, law enforcement that does not run as it should is an indicator that the country in question has not been fully able to provide legal protection to its citizens.<sup>108</sup>

Various systematic studies of law enforcement and justice, theoretically state that the effectiveness of law enforcement will only be fulfilled if the 5 (five) pillars of law can run well, including: legal instruments, law enforcement officers, equipment, society and bureaucracy.<sup>109</sup> Law enforcement is basically a gap between normative law (*das sollen*) and sociological law (*das sein*) or a gap between the legal behavior of society that should be and the actual legal behavior of society.

The author has conducted field research on several law enforcement officers in Tegal City and Brebes Regency to find out how law enforcement related to victim's rights in the Criminal Justice System. Based on an interview with Mr. Bagus Kusumo, SH. MH as Head of Investigation Unit III of the Tegal City Police Criminal Investigation Unit, data was obtained that the victim's rights in the Investigation process include the victim's right to report the incident

---

<sup>108</sup> Rosdalina Bukido , *Paradigm And Reality Of Law Enforcement In Indonesia* , <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/214/187> p . 2

<sup>109</sup>Bambang Sutiyo, 2005. *Aspects of the Development of Judicial Power in Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, p. 78.

experienced and to obtain developments in their case which are included in the Investigation Result Progress Notification Letter (SP2HP).<sup>110</sup> Regarding the victim's right to file for restitution, the Investigator only stated that the victim can claim restitution during the Restorative Justice (RJ) process. However, if RJ fails, the investigation process is continued as usual, namely the transfer of files to the Public Prosecutor without attaching a demand for restitution, either material or immaterial.

The number of criminal cases handled by the Tegal City Police from January 2023 to April 2024 was 121 cases, but from that number of cases, no request for restitution was submitted by the victim or investigator. The author then continued the interview with Mr. Priyo Sayogo, SH. MH as the Head of the General Crimes Section of the Tegal City District Attorney's Office.<sup>111</sup> The informant said that the victim's rights in the prosecution process had been represented by the Public Prosecutor (JPU). Regarding the victim's right to request restitution, the JPU offered it through the Restorative Justice process to the victim. The number of cases handled by the Tegal City District Attorney's Office from January 2023 to April 2024 was 139 indictments. However, from that number of indictments, there was no request for restitution for general criminal cases, and for the 2 (two) cases of illegal migrant worker placement, there was also no request for restitution. The only requests for restitution that have been submitted were for cases of children in conflict with the law (ABH).

A similar thing was also conveyed by Mr. Nugroho Tanjung, SH. MH as Head of Criminal Investigation at the Brebes District Prosecutor's Office.<sup>112</sup> The

---

<sup>110</sup>The interview was conducted on May 28, 2024 at the Tegal City Police.

<sup>111</sup>The interview was conducted on May 30, 2024 at the Tegal City District Attorney's Office.

<sup>112</sup>The interview was conducted on June 12, 2024 at the Brebes Regency District Attorney's Office.

rights of victims of criminal acts in the prosecution process are that victims can receive restitution from the defendant. Then if the Defendant provides restitution, this can be a mitigating factor for the Defendant in the verdict of his case. Regarding the victim's right to file for restitution, it is facilitated by the Prosecutor through Restorative Justice so that the victim's condition can be restored to its original state. The number of cases handled by the Brebes District Prosecutor's Office from January 2023 to April 2024 was 239 criminal cases. As much as 5-10% of the total number of charges, the Defendant provided restitution to the victim, while in the remaining charges the Defendant did not provide it. The charges containing restitution are only for cases of Human Trafficking.

Next, the author conducted an interview with the Judge at the Tegal District Court, namely Mr. Faturrachman, SH.<sup>113</sup> He explained regarding the victim's rights in the trial process that the Right is the power to receive or do something that should be received or done by a certain party. So basically the Judge has informed about the victim's right to file for restitution, but whether or not the right will be used is returned to the victim and the Judge cannot force it. So far, the number of criminal case decisions that have been decided by the Tegal District Court from January 2023 to April 2024 is 159 (one hundred and fifty-nine) decisions, but of that number there are no decisions that contain restitution for victims.

Then based on an interview with the Head of the Brebes District Court, Mr. Dr. Dedy Muchti Nugroho, SH. M.Hum,<sup>114</sup> the author concluded that the victim's rights in the trial process are that the victim demands the Defendant with

---

<sup>113</sup>The interview was conducted on June 5, 2024 at the Tegal District Court.

<sup>114</sup>The interview was conducted on May 30, 2024 at the Brebes District Court.

the maximum sentence and the victim can be accompanied by his/her family when giving testimony. However, specifically for cases of Human Trafficking (TPPO), the victim can file for restitution. However, the majority of Judges at the Brebes District Court did not convey the victim's right to file for restitution as regulated in Article 98 of the Criminal Procedure Code. The number of criminal cases that have been decided by the Brebes District Court from January 2023 to April 2024 is 242 (two hundred and forty-two) cases. However, of that number, only 10 (ten) TPPO cases contain restitution while the other cases do not.

The author also interviewed one of the victims of the theft that occurred in the Tegal Police area, namely Zhali Punas Muttaqien.<sup>115</sup> The victim suffered a material loss of IDR 10,000,000 (ten million rupiah) due to his motorbike being stolen by the Defendant Muhammad Nasirudin Bin Samad around September 2023. In addition to these losses, the victim also had to pay additional costs of around IDR 38,400,000 (thirty-eight million four hundred thousand rupiah) which was calculated based on the cost of traveling back and forth from home to campus (IDR 80,000 x 4 days of lectures x 120 days of trial). The cost of IDR 80,000 is the cost that the victim must pay to use the Online Motorcycle Taxi service from the victim's home to campus and vice versa. In addition, the victim also experienced immaterial losses in the form of trauma and anxiety and had to be more careful when leaving the motorbike in the parking lot. The victim also said that he did not know that he had the right to file for restitution from the investigation process to the court decision. Law enforcement officers, both the Police, Public Prosecutors and Judges also did not provide information that the

---

<sup>115</sup>The interview was conducted on June 20, 2024 at the UPS Tegal Campus.

victim could sue for restitution. During the trial process, the victim was also not accompanied by a lawyer or other counselor. The victim only received an invitation from the Investigator to come and complete the Examination Report. Likewise, the Public Prosecutor only ordered when to attend the trial.

The government has actually created the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), as regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection. LPSK is tasked and authorized to provide protection and other rights to witnesses and/or victims. In addition, LPSK is responsible for handling the provision of protection and assistance to witnesses and victims. Based on data in the LPSK Performance Report in 2023, data was obtained that the number of restitution provided in 2023 was 5,570 protected (victims who applied for restitution). Of this number, the fulfillment of restitution was mostly given to victims of Money Laundering (4,362), Sexual Violence (591), Human Trafficking (433) and Serious Assault (101).

This is certainly not comparable to the number of criminal cases decided by the Supreme Court in 2023, which amounted to 144,368 criminal cases.<sup>116</sup> One of the obstacles faced by LPSK is that there are only 2 (two) LPSK representative offices throughout Indonesia, namely Medan and Yogyakarta. The Medan LPSK Representative Office has a working area covering Aceh, North Sumatra, and West Sumatra, while the Yogyakarta LPSK Representative Office has a working area covering the Special Region of Yogyakarta and Central Java. This number is certainly not enough to handle criminal cases throughout Indonesia. In addition,

---

<sup>116</sup>Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Decisions of the Year 2023 accessed from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2023.html> on June 7, 2024

although digital applications have been developed, most justice seekers still feel more confident when they come directly to the LPSK office.

Based on the description above, the author can conclude that the regulation of the rights of victims of criminal acts in the Criminal Justice System in Indonesia is currently not based on justice. This is indicated by *First*, the Criminal Code in force based on Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations has not yet determined the type of restitution or compensation. The Criminal Code only regulates the formulation of criminal acts, responsibilities and criminal threats. *Second*, The Criminal Procedure Code (KUHAP) prioritizes the rights of suspects/defendants, rather than victims as seen in Articles 17 to 19, Article 21 paragraph (2) and paragraph (3), Articles 30 to 34, Articles 50 to 68, Article 95 paragraph (1), Article 95 paragraph (7), Article 244 and Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. *Third*, the Criminal Procedure Code does not provide an opportunity for victims to take legal action against court decisions. *Fourth*, victims of crime only act as passive reporters and witnesses as regulated in Articles 72, 80, 81, 98, 99, 108, 109, 140 paragraph (2), Articles 134 to 136, Article 160, and Article 168. *Fifth*, Law Enforcement Officers tend to focus on proving the guilt of the Suspect/Defendant. And, *Sixth*, the existing laws and regulations regulate more about the rights of prisoners such as Conditional Release, Remission and so on.

The above obstacles can actually be broken through if Law Enforcement Officers use Progressive Legal Theory. According to Satjipto Rahardjo, Progressive law enforcement is implementing the law not only in black and white words of the regulations ( *according to the letter* ), but according to the spirit and deeper meaning ( *to the very meaning* ) of the statute or law. In other words, law enforcement is carried

out with full determination, empathy, dedication, commitment to the suffering of the victim and accompanied by the courage of Law Enforcement Officers to find other ways than those usually done. <sup>117</sup>This has actually been done in the Brebes District Court, but unfortunately only a few Judges have implemented it.

## **2. Weaknesses of the Regulation of the Rights of Victims of Crime in the Current Criminal Justice System in Indonesia**

### **A. Weaknesses of Legal Substance Regarding the Rights of Victims of Crime in the Criminal Justice System in Indonesia**

The components of legal substance have basically been accommodated by the birth of several laws and regulations as described by the author above, but the substance of the law still pays less attention to the position of victims in the criminal justice system and is not clear and practical in describing the mechanism for submitting restitution by victims. In addition, there are still many weaknesses or shortcomings, including: *First*, the laws and regulations governing restitution only apply to victims of certain crimes, while there are still many victims of other crimes such as victims of murder, kidnapping, theft, embezzlement, fraud, prostitution, crimes in the environmental sector, in the banking sector, in the capital market sector, in the insurance sector, and crimes in the maritime and fisheries sector that also require restitution.

*Second*, the weakness in the Witness and Victim Protection Law is that there is no provision that regulates sanctions if the perpetrator does not provide restitution for the victim. <sup>118</sup>While currently there is only the Terrorism Law and

---

<sup>117</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Law Enforcement: A Sociological Review*, Yogyakarta: Genta Publishing, p. xiii

<sup>118</sup>Sri Endah Wahyuningsih, *Legal Protection for Children as Victims of Criminal Acts Against Morality in Current Positive Criminal Law*, Journal of Legal Reform Vol. III No. 2 of 2016. P. 172

the Human Trafficking Law that regulates imprisonment or substitute imprisonment as restitution that cannot be paid by the Defendant.

*Third*, the rights of victims as regulated in the legislation can be obtained if the victim submits a written application to LPSK. If the victim wants their rights fulfilled, the victim must be proactive in contacting law enforcement officers. This is different from the rights of the Suspect / Defendant which are directly obtained without requiring an application such as the right to be accompanied by a Legal Counsel. In addition, the victim also cannot file a legal action against the decision handed down by the Panel of Judges. *Fourth*, existing regulations do not require law enforcement officers to facilitate the restoration of the victim's rights.

*Fifth*, the existing laws and regulations also do not describe the mechanism for assessing or calculating the victim's losses. *Sixth*, there are laws and regulations that regulate criminal compensation payments but can only be implemented starting January 2, 2026. and *Seventh*, the time period for submitting a restitution assessment to LPSK is at least 2 to 3 weeks and the requirements needed are very bureaucratic.<sup>119</sup> Even according to the statement of Mr. Nugroho Tanjung, SH. MH as the Head of the Criminal Investigation Unit of the Brebes District Attorney's Office, LPSK only responded to the letter of request for a restitution assessment from the Prosecutor, 2 (two) months after it was submitted. Of course, this is very troublesome for the Public Prosecutor because the time period that the Prosecutor has in the trial is very short so that it is far from the principle of being effective and efficient in providing assistance.

---

<sup>119</sup>Rani Hendriana, *Legal Protection for Victims of Terrorism Crimes: Between Desiderata and Reality*, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 16 No. 1 2016. Pg. 37  
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/1273>

## B. Weaknesses of Legal Structures Related to the Rights of Victims of Crime in the Criminal Justice System in Indonesia

The legal structure is related to the judicial system, meaning that the main study is the aspect of law enforcement including Judges, Prosecutors, Legal Counsel and the Police. So when discussing the legal structure, it also means talking about all existing legal institutions including their apparatus. The expansion of the legal structure framework also places stakeholders as law makers as the main actors.<sup>120</sup>In short, the substance of the law concerns written law and legal norms, while the legal structure concerns elements of law enforcement.<sup>121</sup>The following is the author's explanation of the weaknesses of the legal structure in the application of regulations on the rights of victims of criminal acts: *First*, from the Investigator's side. Based on an interview with Mr. Bagus Kusumo, SH. MH,<sup>122</sup> information was obtained that so far the Tegal City Police Investigators have never attached a claim for restitution by victims of criminal acts in the Examination File. The Investigator only attached the value of the material losses suffered by the victim. At the end of the examination, the Investigator asked the victim if there were other things he wanted to convey besides those written in the BAP. From the interview it was also revealed that the Investigator did not inform the victim of the right to file for restitution. Efforts made by the Investigator were limited to bringing together the perpetrator with the victim of the crime in an effort of Restorative Justice. In addition, the Investigator also said that the victim was never accompanied by a Legal Counsel

---

<sup>120</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani, *Reconstruction of Legal Culture with Pancasila Dimension in Law Enforcement Efforts in Indonesia*, Yustika Journal Vol. 22 No. 1 Year 2019. Pp. 1–10.

<sup>121</sup> Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, *Lawrance M. Friedman's Modern Legal System: Legal Culture and Social Change in Society From Industrial to Digital*. Sapia et Virtus Journal Vol. 7 No. 2, Year 2022. p. 86 accessed from <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268>

<sup>122</sup> The interview was conducted on May 28, 2024 at the Tegal City Police.

because according to the Criminal Procedure Code, the one who must be accompanied is the Suspect.

*Second*, the structural weakness from the Public Prosecutor's side is that there are provisions in Article 30C letters c and d of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia which state that the Prosecutor has the duty and authority to participate and be active in handling criminal cases involving witnesses and victims and the rehabilitation, restitution, and compensation processes as well as conducting penal mediation, carrying out execution seizures for payment of fines and substitute sentences and restitution. However, based on the author's observations, these provisions have not been implemented by the Public Prosecutor.

In addition, there are also provisions in the 2022 Attorney General's Guidelines for Handling General Criminal Cases for General Criminal Cases which provide instructions for Prosecutors to monitor the progress of investigations by providing instructions and/or proactively coordinating with Investigators, including ensuring that Investigators have conveyed the victim's rights to **compensation, restitution, or compensation** , and the procedures for submitting it and the ability of the victim and/or witnesses to provide information in court by considering health, security, safety, and/or other legitimate reasons.

<sup>123</sup>This book also provides direction that if the victim requests restitution/compensation, the public prosecutor must include the request in the indictment. <sup>124</sup>However, based on an interview with Mr. Priyo Sayogo, SH. MH,

---

<sup>123</sup>Compilation Team, 2022. *Guidelines for Handling General Criminal Cases of the Deputy Attorney General for General Criminal Cases in 2022* , Jakarta: Page 212

<sup>124</sup> *Ibid*, p. 221

<sup>125</sup>he acknowledged and was aware of the existence of the regulation but had not yet implemented it. In addition, he also said that the obstacle faced by Prosecutors regarding restitution is the absence of special Human Resources who can provide an assessment or calculation of the value of the victim's losses. Currently, within the prosecutor's office there is only an Auditor to handle corruption cases. Another obstacle is that Prosecutors do not yet have a method to assess the victim's losses

*Third*, the weakness of the legal structure from the Judge's side. Article 8 paragraph (4) of Supreme Court Regulation Number 1 of 2022 concerning Procedures for Settlement of Applications and Granting of Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts, stipulates that if the victim does not file for restitution and is present at the trial, the Judge shall inform him/her of his/her right to obtain restitution. The method is that the application is submitted at the latest before the Public Prosecutor submits a *requisitoir* or letter of demand. However, based on the results of interviews with Mr. Dr. Dedy Muchti Nugroho, SH. M.Hum,<sup>126</sup> and Mr. Faturrachman, SH,<sup>127</sup> the majority of Judges at the Brebes and Tegal City District Courts did not inform the victim of their right to obtain restitution. Regarding the victim's rights as stated in Article 98 of the Criminal Procedure Code, in practice it depends on the Judge's activeness in leading the trial. Based on a literature search by the Author on the Supreme Court Decision Directory page, only 338 decisions were found from all Court Decisions in Indonesia that included the obligation to obtain restitution, but most of them were

---

<sup>125</sup>The interview was conducted on May 30, 2024 at the Tegal City District Attorney's Office.

<sup>126</sup>The interview was conducted on May 30, 2024 at the Brebes District Court.

<sup>127</sup>The interview was conducted on June 5, 2024 at the Tegal District Court.

for cases of human trafficking and child victims of criminal acts, while for other cases there were still very few.<sup>128</sup>

*Fourth*, the weakness of the legal structure of the Witness and Victim Protection Agency is that the number of LPSK representative offices throughout Indonesia is only 2 (two), namely Medan and Yogyakarta plus the Head Office in Jakarta. This number is certainly not enough to handle criminal cases throughout Indonesia. The next obstacle is that LPSK experiences limited human resources personnel amidst the number of protected persons that increases every year. Meanwhile, for internal challenges, there is still minimal coordination with a number of experts to calculate victim losses (material and immaterial).

Based on the description above, the author can conclude that there are still many weaknesses in the legal structure related to the fulfillment of the rights of victims of criminal acts, including: Law Enforcement Officers (APH) are aware of the regulations on the rights of victims to obtain restitution, but in practice this is rarely applied. Regarding compensation, the efforts made by APH are limited to Restorative Justice. In addition, Investigators, Prosecutors and Judges do not have a method to assess or calculate the victim's losses so they must ask for assistance from LPSK as the only institution that can assess the victim's losses. Meanwhile, LPSK itself is overwhelmed in fulfilling requests from all APH throughout Indonesia. This is due to the limited human resources and representative offices owned by LPSK. In addition, the lack of coordination between APH also leads to the failure to fulfill the victim's rights to obtain restitution which have actually been regulated by laws and other regulations.

---

<sup>128</sup>Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, accessed from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Protection+of+Witnesses+and+Victims%22> on June 3, 2024.

C. Weaknesses of Legal Culture Regarding the Rights of Victims of Crime in the Criminal Justice System in Indonesia

Legal culture can be interpreted as the same general response of a particular society to legal phenomena. This response is a unity of views on legal values and behavior. So a legal culture shows the pattern of individual behavior as a member of society that describes the same response (orientation) to the legal life experienced by the society concerned. Friedman places legal culture as a source of law, the values contained in the ideas, opinions, and behavior of society that will actually form legal norms and these norms will determine changes in society, including compliance and the formation of law.<sup>129</sup>

In general, victims do not know for sure the losses that can be requested for restitution. Victims also do not know the mechanism that can be taken if the perpetrator of the crime is unable or unwilling to pay the compensation requested by the victim. In addition, victims also do not know the period of payment of restitution from the perpetrator of the crime to them since the judge's decision requiring the perpetrator to pay restitution to the victim has permanent legal force.<sup>130</sup>

The victim's ignorance of their right to obtain protection makes the victim willing to let their interests be violated without submitting a request for the fulfillment of the victim's rights. Legal communication that has been built between victims and law enforcement officers has formed behavior that tends to marginalize the existence of victims in the law enforcement process.<sup>131</sup>In

---

<sup>129</sup>Jo. Carrillo, *Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman*, Southern California Interdisciplinary Law Journal Vol. 17 of 2007. Pg . 1–22.

<sup>130</sup>I Gusti Agung Dian Bimantara and I Putu Sudarma Sumadi , *Draft Restitution To Protection of Victims of Crime Crime in Indonesia*, Kertha Speech : Journal of Legal Studies Vol. 07, No. 02, March 2018, p . 4

<sup>131</sup>Rena Yulia and Alyth Prakarsa, *Legal Protection for Victims of Illegal Medical Practice* . Judicial Journal Vol. 13 Number 1 of 2020. Pg. 69

practice, child victims or their parents do not know how to get restitution while law enforcement officers also do not provide assistance to obtain it .<sup>132</sup> A similar thing also happened in the theft case handled by Law Enforcement Officers in Tegal City. Based on an interview with Zhali Punas Muttaqien, the victim as a member of the public who is not familiar with the law, did not know what his rights were. The informant said that he attended according to the invitation letter without being asked or facilitated about the victim's right to apply for restitution. The next weakness of legal culture is the inability of perpetrators of criminal acts to pay restitution to victims<sup>133</sup> and the perpetrators do not have the money to pay the restitution.<sup>134</sup>

### 3. Reconstruction Regulation of the Rights of Victims of Crime in the Criminal Justice System in Indonesia Based on Justice Values

#### a. Comparison of Crime Victims' Rights Regulations in the United States and France

There are various foreign terms regarding comparative law, including: *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law* (English term); *droit compare* (French term); *rechtsgelijking* (Dutch term) and *rechverleischung* or *vergleichende rechlehre* (German term).<sup>135</sup> In the *black`s law* dictionary states that *comparative jurisprudence* is a studies about principles knowledge law with do comparison various type system law ( *the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law* ) . Along with the description above,

---

<sup>132</sup>Fadillah Sabri, et al., *Legal Protection with Restitution for Children Who Are Victims of Criminal Acts*, Jurnal Swara Justisia, Vol. 6 No. 4 January 2023. P. 409

<sup>133</sup>LPSK Annual Report 2023, pp. 75 and 105

<sup>134</sup> *Op. Cit*, Fadillah Sabri. Pg. 413

<sup>135</sup>Barda Nawawi Arief, 2002. *Comparative Criminal Law*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 3.

the author will compare the regulations on the rights of victims of criminal acts in Indonesia with the United States and France in the following table:

**Table 1**  
**Comparison of Victims' Rights Between Indonesia, the United States and France**

Category	Indonesia	United States of America	France
Regulation	Law No. 13 of 2006 Jo. Law No. 31 of 2014	USC § Section 3663, § 3663A and § 3664	Code of Criminal Procedure, Articles 2 and 3 and Law of 17 January 2008
Proof Loss	Proof of the losses suffered by the victim lies with the Public Prosecutor	Proof of the losses suffered by the victim lies with the Public Prosecutor	Proof of the losses suffered by the victim lies with the victim.
Sanctions Restitution	Not yet determined as an additional criminal offense except after Law No. 1 of 2023 comes into effect	As an additional penalty	
Victims of Crime	Restitution only for victims of TPPO, Terrorism and Child Victims	Restitution applies to all victims of crime	Restitution applies to all victims of crime
Impact of the Decision	A decision is not null and void by law if it does not take restitution into consideration.	The decision is null and void if it does not take restitution into consideration.	
Application for Restitution	Submitted in writing through the Court and LPSK	<i>The Probation Officer</i> automatically assesses without waiting for an application	The application is submitted directly by the victim to the court verbally or in writing.
Loss Assessment	LPSK only lists the victim's losses	<i>The Probation Officer</i> or BAPAS lists the victim's losses and the defendant's financial capabilities.	The victim assesses the losses he has experienced himself
Position of Victims in Restitution	The Public Prosecutor did not consult with the victim regarding the amount of his losses.	The Public Prosecutor must consult with the victim regarding the amount of the loss.	If the suspect is unknown, the victim coordinates with the Supervising Judge or Investigator
Victims' Rights to Express Their Opinions	The victim did not have the opportunity to report material and immaterial losses. The	The victim has the opportunity to convey material and immaterial losses in	Victims have the opportunity to convey material and immaterial losses in

	victim's position was only as a reporting witness.	his/her restitution application letter.	their restitution application letter.
Restitution Payment	If more than 44 days, the victim submits it to the Court and the Public Prosecutor to confiscate and auction the victim's assets. If the assets are not sufficient, then the restitution is replaced by a subsidiary sentence of imprisonment.	3. If it is more than 120 days, the amount of restitution is increased by a penalty of 10 to 15 percent of the existing restitution amount. 4. If the convict is still unable to pay, the Judge can impose additional penalties in the form of changing the terms and conditions of the probation sentence or conditional release period; declaring the defendant to have committed <i>Contempt Of Court</i> ; ordering a <i>Restraining Order</i> or <i>Injunction</i> ;	Maximum two months after the court decision

Based on the table above, it can be concluded that the differences in restitution between Indonesia, the United States and France include: *First*, in the United States and France, restitution applies to all victims of criminal acts, while in Indonesia it is limited to victims of certain crimes, such as victims of human trafficking, victims of terrorism and victims of crimes regulated in accordance with the LPSK Decision. *Second*, in the United States, court decisions that do not consider restitution are declared null and void, while in Indonesia there is no impact whatsoever. *Third*, in the United States and France courts, victims have the opportunity to convey material and immaterial losses in their restitution application letter, while in Indonesia, victims do not have access to convey their losses, and *Fourth*, in the United States and France, if the

convict is unable to pay restitution, the Judge can impose additional penalties in the form of changing the terms and conditions of the probationary sentence or conditional release period, declaring the defendant to have committed *Contempt Of Court* or Contempt of Court, and ordering a *Restraining Order* or *Injunction* against the Defendant.

From the description above, the thing that needs to be added in Indonesian criminal law is that restitution must apply to all victims of criminal acts and court decisions that do not consider restitution are declared **null and void** . In addition, the Judge can impose additional penalties in the form of the Defendant not being able to obtain Conditional Release if he does not pay restitution to the victim.

b. Reconstruction of Values Related to the Regulation of the Rights of Victims of Crime in the Criminal Justice System in Indonesia Based on Justice Values

Based on the implementation of regulations and weaknesses in the substance, structure and culture of law related to restitution for victims of criminal acts, the author proposes a reconstruction of values from the perspective of Formal Criminal Law and Material Criminal Law. From the perspective of Formal Criminal Law, what needs to be improved is the Minutes of Examination, Indictment, Charges and Decisions that do not include restitution are declared Null and Void. According to Yahya Harahap, a decision that is null and void means that the decision that was handed down: <sup>136</sup>is considered "never existed" or *never existed* from the beginning, a decision that is null and void has no legal force and consequences and thus a decision that is

---

<sup>136</sup>Yahya Harahap. 2015. *Discussion, Problems and Implementation of the Criminal Procedure Code: Court Hearing Examination, Appeal, Cassation, and Judicial Review*. Jakarta: Sinar Grafika, p. 385

null and void, from the beginning the decision was handed down has no execution power at all or cannot be implemented.

Referring to the definition, it can be interpreted that a decision that is null and void by law is a decision that from the beginning was handed down, the decision is considered never to have existed, has no legal force and consequences, and has no enforceable power. Void by law is a decision in question is considered never to have existed and has no legal force against the Defendant and the Prosecutor cannot enforce it. <sup>137</sup>The Criminal Procedure Code does not regulate the legal consequences if the Judge does not carry out his obligation to appoint legal counsel for the defendant . In fact, the Judge has an imperative obligation, so that in order to fulfill an obligation imposed on a person, it cannot only be based on the awareness of the legal subject. But rather a legal consequence or legal implication is needed that can be imposed if this is not carried out. Legal consequences are needed so that the obligation is not ignored so that if it is ignored, there are legal sanctions against the authorized official. <sup>138</sup>Regarding the meaning of Null and Void by Law, it has been regulated in the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 1565 K/Pid/1991, the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 367 K/Pid/1998, and the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 545 K/Pid.Sus/2011.

---

<sup>137</sup>Bernadetha Aurelia Oktavira, *Meaning of Court Decision Void by Law*, accessed from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum-lt5a84ed465a100/>

<sup>138</sup>Dyah Devina Maya Ganindra, *Legal Consequences of Not Enforcing Article 56 of the Criminal Code Regarding the Judge's Obligation to Appoint Legal Counsel for the Defendant in a Criminal Case* , accessed from the page [https://pn-sumedang.go.id/file\\_lama/Paper%20%20Akibat%20tdk%20dilaksanakan%20pasal%2056%20KUHAP%20Devina.pdf](https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%20%20Akibat%20tdk%20dilaksanakan%20pasal%2056%20KUHAP%20Devina.pdf)

According to the Author, the above jurisprudence can also be applied for the benefit of the victim, so that the provisions in Article 121, Article 143 and Article 197 of the Criminal Procedure Code must include the amount of restitution along with the substitute imprisonment if the perpetrator is unable to pay restitution. The inclusion of restitution in these articles is intended so that the victim gets legal certainty that the losses experienced both materially and immaterially are accommodated in existing laws and regulations.

According to the Author, justice for victims of criminal acts is fulfilled if at every stage of the examination, the victim is accompanied by a Legal Counsel appointed by the State, the restitution is stated in the Examination Report, Indictment, Charges and Court Decision and if it is not stated it will result in the Decision being Null and Void by Law. Then, the Judge in imposing restitution must also consider the Defendant's financial ability. In addition, if the Convict is unable to pay restitution, it will be replaced with a minimum prison sentence of 1 (one) year and the State is obliged to provide compensation for all types of victims of criminal acts, and not to provide approval for Remission, Conditional Release, Leave Before Release, Leave to Visit Family, Conditional Leave or Assimilation for prisoners who do not pay restitution. The author calls this mechanism the Theory of Victim Justice.

c. Reconstruction of Norms Related to the Regulation of the Rights of Victims of Crime in the Criminal Justice System in Indonesia Based on Justice Values

The interests of victims are one of the legal interests that are to be protected in criminal law. Victims need to receive attention for the suffering experienced as a result of the crime. If the current criminal justice process does not provide satisfaction to the victim, then of course law enforcement is needed

in accordance with the objectives of the law, namely legal certainty, justice, and benefit.<sup>139</sup> One way to achieve the 3 (three) basic values of the law is to reconstruct existing norms as stated by Roscoe Pound that *law is a tool of social engineering*, which means law as a means of engineering society.<sup>140</sup> Therefore, the following is the author's description of the reconstruction of norms related to the regulation of the rights of victims of criminal acts in the Criminal Justice System in Indonesia so that it is based on the value of justice:

**Table 2**  
**Reconstruction of Justice-Based Crime Victims' Rights Regulations**

No.	Legal Provisions Before Reconstruction	Weaknesses - Weaknesses	Reconstruction of Norms
1.	<p>Article 56 of the Criminal Procedure Code</p> <p>(1) In cases where a suspect or defendant is suspected or accused of committing a crime which is punishable by death or a prison sentence of fifteen years or more or for those who are unable to pay who are threatened with a prison sentence of five years or more and do not have their own legal counsel, the relevant official at all levels of examination in the trial process is obliged to appoint a legal counsel for them.</p>	<p>This article only requires Law Enforcement Officers to appoint Legal Counsel for the Suspect/Defendant. In order for the position of the perpetrator and victim to be balanced, the victim must also be accompanied by a Legal Counsel.</p>	<p>3. Article 56 paragraph (1) point 1</p> <p>"In the event that the victim makes a Report or Complaint regarding the criminal incident experienced, the relevant official at all levels of examination in the judicial process is <b>obliged to appoint a legal advisor for the victim.</b>"</p> <p>4. Article 56 paragraph (3)</p> <p>"For <b>officials concerned at all levels of examination who do not appoint legal counsel for the victim, they must undergo a code of ethics hearing in accordance with existing laws and regulations.</b>"</p>

<sup>139</sup>Rena Yulia and Alyth Prakarsa, *Legal Protection for Victims of Illegal Medical Practice*. Judicial Journal Vol. 13 Number 1 of 2020. Pg. 69

<sup>140</sup> Satjipto Raharjo, 2008. *Dissecting Progressive Law*, Third Edition, Jakarta: Kompas Media Nusantara, p. 48.

2.	<p>Article 98 (1) If an act which is the basis for an indictment in a criminal case being examined by a district court causes harm to another person, then the chief judge at the request of that person may decide to combine the claim for compensation with the criminal case.</p>	<p>This article does not explicitly regulate the mechanism for requesting restitution, whether by using a civil lawsuit and how to assess the victim's losses.</p>	<p>3. Article 98 (1) "If an act that is the basis for an indictment in a criminal case trial by a district court causes harm to another person, <b>then the Chief Judge of the Trial shall order the Public Prosecutor to include restitution for the victim in the Indictment and the Letter of Demand.</b>" 4. Article 98 (1) ke - 1 " The assessment of losses is carried out by the Public Prosecutor based on the value of the material losses experienced by the victim and the costs required to restore the victim's physical and psychological condition to its original state."</p>
3.	<p>Article 114 In the event that a person is suspected of committing a crime before the investigation by the investigator commences, the investigator is obliged to inform him of his right to obtain legal assistance or that in his case he must be accompanied by a legal advisor as referred to in Article 56.</p>	<p>This article only requires investigators to convey the suspect's rights, while the victim's rights are not conveyed.</p>	<p>Article 114 In the event that a person is suspected of committing a crime before the investigation by the investigator commences, <b>the investigator is obliged to inform the Prospective Suspect and Victim of their right to obtain Legal Counsel as referred to in Article 56.</b></p>
4.	<p>Article 121 Investigators, by virtue of their oath of office, must immediately make a report that is dated and contains the alleged crime, stating the time, place and circumstances at the time the crime was</p>	<p>The weakness of this Article is that the Examination Report does not require the inclusion of a request for restitution.</p>	<p>Article 121 (3) The investigator, by virtue of his oath of office, shall immediately make a report which is dated and contains the alleged criminal act, stating the time, place and circumstances at</p>

	committed, the name and residence of the suspect and/or witnesses, their statements, notes regarding deeds and/or objects and everything deemed necessary for the purposes of resolving the case.		the time the criminal act was committed, the name and place of residence of the suspect and/or witnesses, their statements, <b>request for restitution as a result of a criminal act</b> , notes regarding deeds and/or objects and anything deemed necessary for the purposes of resolving the case. <b>(4) The amount of restitution is obtained from the results of coordination between investigators and public prosecutors.</b>
5.	Article 143 (2) The public prosecutor prepares an indictment which is dated and signed and contains: b. a precise, clear and complete description of the crime charged, stating the time and place where the crime was committed. (3) An indictment that does not fulfill the provisions as referred to in paragraph (2) letter b is null and void by law.	The weakness of this Article is that the Indictment prepared by the Prosecutor only focuses on proving the case in court.	Article 143 (2) The public prosecutor prepares an indictment which is dated and signed and contains: b. a precise, clear and complete description of the crime charged, stating the time and place where the crime was committed. <b>c. a description of the amount of material and immaterial losses experienced by the victim.</b> <b>(3) An indictment that does not fulfill the provisions as referred to in paragraph (2) letters b and c is null and void by law.</b>
6.	Article 160 (1) letter b. The first person whose statement is heard is the victim who is a witness;	This article has no shortcomings, but it needs to add opportunities for victims to submit a <i>Victim Impact Statement</i> .	Article 160 (1) letter b. The first person whose statement is heard is the victim who is a witness. <b>and the victim is given</b>

			<b>the opportunity to convey the amount of loss he/she has suffered and the impact of the crime on the victim's life.</b>
7.	Article 182 (1) a. After the examination is declared complete, the public prosecutor file a criminal complaint;	This article has no shortcomings, but it requires confirmation from the Public Prosecutor to attach restitution.	Article 182 (1) a. After the examination is declared complete, the public prosecutor file a criminal complaint <b>along with the restitution requested by the victim.</b>
8.	Article 193 (1) If the court is of the opinion that the defendant is guilty of committing the crime he was accused of, then the court impose a criminal sentence.	This article is correct, but there needs to be an additional clause, namely considerations for the Judge in imposing restitution.	<b>Article 193 (1) point 1 "In imposing restitution, the Judge takes into account the Defendant's capabilities."</b>
9.	Article 197 (1) The criminal decision letter contains: h. statement of the defendant's guilt, statement that all elements in the formulation of the criminal act have been fulfilled, accompanied by the qualifications and the punishment or action imposed.	It is necessary for the Judge to confirm that the restitution that the Defendant must pay is imposed along with a substitute sentence if the Defendant is unable to pay it.	Article 197 (1) The criminal decision letter contains: h. statement of the defendant's guilt, statement that all elements in the formulation of the criminal act have been fulfilled along with its qualifications and the punishment or action imposed <b>along with the restitution that must be paid by the Defendant to the victim and a subsidiary substitute penalty if the Defendant is unable to pay it.</b>
10.	Article 66, Article 81 – 83, Article 94 paragraph (1) and (2) of Law No. 1 of 2023	Its weaknesses is criminalization only oriented towards plunder independence Convict Because If Convict No capable pay restitution so	<b>Article 83 paragraph (3) If the provisions as referred to in Article 83 paragraph (1) cannot be implemented,</b>

		only carry out criminal prison the most substitute short 1 ( one ) year and a maximum of as threatened For Action The criminal concerned . <b>While the victim did not get whatever .</b>	<b>restitution shall be borne by the State.</b>
11.	Article 7 of Law No. 31 of 2014: (1) Every victim of serious human rights violations and victim of criminal acts of terrorism In addition to obtaining rights as referred to in Article 5 and Article 6, are also entitled to Compensation.	The weakness is that compensation only applies to victims of serious human rights violations and victims of terrorism , while there are still many victims of crime who cannot get restitution because the perpetrators are serving substitute prison sentences. So the state should also be responsible by providing compensation.	Article 7 of Law No. 31 of 2014: (1) <b>Every victim of a crime</b> , in addition to receiving the rights as referred to in referred to in Article 5 and Article 6, are also entitled to Compensation.
12.	Article 7A of Law No. 31 of 2003 2014 : (1) Victims of criminal acts have the right to receive Restitution in the form of: a. compensation for loss of property or income; b. compensation for losses incurred as a result directly related suffering as a result of a criminal act; and/or c. reimbursement of medical care costs and/or psychological. (2) The criminal acts as referred to in Article (1) is determined by LPSK Decision.	LPSK only facilitates restitution for victims of certain crimes, while there are still many victims of other crimes who cannot get it.	Article 7A of Law No. 31 of 2003 2014 : (2) The criminal acts referred to in paragraph (1) apply to <b>all types of criminal acts regulated in statutory regulations.</b>
13.	Article 72 of Law No. 1 of 2023 in conjunction	The weakness is that restitution payments are	Article 72 of Law No. 1 of 2023:

	<p>with Article 10 paragraph (3) of Law No. 22 of 2022 states :  (1) Prisoners who have served at least 2/3 (two thirds) of the prison sentence imposed with the provision that 2/3 (two thirds) is not less than 9 (nine) months can be given parole.</p>	<p>not made as one of the requirements for filing for Conditional Release. Convicts who cannot pay restitution should not be able to file for Conditional Release because the State has replaced it by compensating the victim.</p>	<p>(1) Prisoners who have served at least 2/3 (two thirds) of the prison sentence imposed with the provision that 2/3 (two thirds) is not less than 9 (nine) months <b>and paying restitution and obtaining approval from the victim can be granted Conditional Release.</b></p>
--	--	---	--

## K. Conclusion

1. The regulation of the rights of victims of criminal acts in the Criminal Justice System in Indonesia is currently not based on justice. This is indicated by *First*, the Criminal Code in force based on Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations has not yet determined the type of restitution or compensation. The Criminal Code tends to only regulate the formulation of criminal acts, responsibilities and criminal threats. *Second*, The Criminal Procedure Code (KUHP) prioritizes the rights of suspects/defendants, rather than victims, such as Article 17 to Article 19, Article 21 paragraph (2) and paragraph (3), Article 30 to Article 34, Article 50 to Article 68, Article 95 paragraph (1), Article 95 paragraph (7), Article 244 of the Criminal Procedure Code, and Article 263 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. *Third*, victims of crime only act as reporters and passive witnesses as regulated in Article 72, Article 80, Article 81, Article 98, Article 99, Article 108, Article 109, Article 140 paragraph (2), Article 134 to 136, Article 160, and Article 168. *Fourth*, Law Enforcement Officers tend to focus on proving the guilt of the Suspect/Defendant. And, *Fifth*, the existing laws and regulations regulate more about the rights of prisoners, such as conditional release, remission and so on.

2. The weaknesses of the regulation of the rights of victims of criminal acts in the Criminal Justice System in Indonesia today include: *From the Legal Substance Side* , the weaknesses are: *First*, the laws and regulations governing restitution and compensation only apply to victims of certain crimes, while there are still many victims of other crimes who also need both. *Second*, currently there are only laws on Terrorism and laws on Human Trafficking Crimes that regulate imprisonment or substitute imprisonment as restitution that cannot be paid by the Defendant. *Third*, the rights of victims as regulated in the laws and regulations can be obtained if the victim submits a written application to the LPSK. If the victim wants their rights fulfilled, the victim must be proactive in contacting law enforcement officers. In addition, the victim also cannot file a legal action against the decision handed down by the Panel of Judges. *Fourth*, the existing regulations do not require law enforcement officers to facilitate the restoration of the victim's rights. *Fifth*, the existing laws and regulations also do not describe the mechanism for assessing or calculating the victim's losses. *Sixth*, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code regulates additional penalties in the form of compensation payments but can only be implemented starting January 2, 2026. Then, *the Weaknesses in Terms of Legal Structure* , including: Law Enforcement Officers (APH) are aware of the regulations regarding victims' rights to obtain restitution but in practice this is rarely applied. Regarding compensation, the efforts made by APH are limited to Restorative Justice. In addition, no APH has a method to assess or calculate the victim's losses so they have to ask for assistance from LPSK as the only institution that can assess the victim's losses. Meanwhile, LPSK itself is overwhelmed in fulfilling requests from all APH throughout Indonesia. This is due to the limited human resources and representative offices owned by LPSK. In addition, the lack of coordination between APH also results in the victim's rights to obtain restitution not being fulfilled.

3. Furthermore, *weaknesses in terms of legal culture* include: In general, victims do not know for sure what losses can be requested for restitution. Victims also do not know the methods or mechanisms that can be taken to obtain restitution and how to proceed if the perpetrator of the crime is unable or unwilling to pay the compensation requested by the victim. In addition, victims also do not know the time period for payment of restitution from the perpetrator of the crime to them since the judge's decision has permanent legal force.
4. The reconstruction of the regulation of the rights of victims of crime in the Criminal Justice System in Indonesia based on the value of justice is obtained by reconstruction of values and reconstruction of norms. The reconstruction of the value is that justice for victims of crime is fulfilled if at each level of examination, the victim is accompanied by a Legal Counsel appointed by the State, the restitution is stated in the Minutes of Examination, Indictment, Demand Letter and Court Decision and if it is not stated it will result in the Decision being Null and Void by Law. Then, the Judge in imposing restitution must also consider the Defendant's financial ability. In addition, if the Convict is unable to pay restitution, it will be replaced with a minimum imprisonment of 1 (one) year and the State is obliged to provide compensation for all types of victims of crime, and not to provide approval for Remission, Conditional Release, Leave Before Release, Leave to Visit Family, Conditional Leave or Assimilation for prisoners who do not pay restitution. Furthermore, the reconstruction of the norm is by creating new norms including:

Article 56 paragraph (1) point 1 of the Criminal Procedure Code  
"In the event that the victim makes a Report or Complaint regarding the criminal incident experienced, the relevant official at all levels of examination in the judicial process is obliged to appoint a legal advisor for the victim."

Article 56 paragraph (3)

"For officials concerned at all levels of examination who do not appoint legal counsel for the victim, they must undergo a code of ethics hearing in accordance with existing laws and regulations."

Article 98 paragraph (1)

"If an act that is the basis for an indictment in a criminal case trial by a district court causes harm to another person, then the Chief Judge of the Trial shall order the Public Prosecutor to include restitution or the value of the victim's material and immaterial losses in the Indictment and the Letter of Demand."

Article 98 paragraph (1) ke- 1

"The assessment of losses is carried out by the Public Prosecutor based on the value of the material losses experienced by the victim and the costs required to restore the victim's physical and psychological condition to its original state."

Article 114

"In the event that a person is suspected of committing a crime before the investigation by the investigator commences, the investigator is obliged to inform the Prospective Suspect and Victim of their right to obtain Legal Counsel as referred to in Article 56."

Article 121

- (4) The investigator, by virtue of his oath of office, shall immediately make a report which is dated and contains the alleged criminal act, stating the time, place and circumstances at the time the criminal act was committed, the name and residence of the suspect and/or witnesses, their statements, a request for restitution as a result of the criminal act, notes regarding deeds and/or objects and anything deemed necessary for the purposes of resolving the case.
- (5) The amount of restitution is obtained from the results of coordination between investigators and public prosecutors.

Article 143

- (3) The public prosecutor prepares an indictment which is dated and signed and contains:
  - d. a detailed, clear and complete description of the crime charged, stating the time and place where the crime was committed.
  - e. description of the amount of material and immaterial losses experienced by the victim.
- (6) An indictment that does not fulfill the provisions as referred to in paragraph (2) letters b and c is null and void by law.

Article 160 (1) letter

"b. The first person whose statement is heard is the victim who is a witness and the victim is given the opportunity to convey the amount of loss he/she suffered and the impact of the crime on the victim's life."

Article 182 (1)

- b. After the investigation is declared complete, the public prosecutor submits a criminal complaint along with the restitution requested by the victim.

Article 193 (1) point 1

"In imposing restitution, the Judge takes into account the Defendant's capabilities."

Article 197 (1) Decision letter criminalization loading :

h. statement error defendant , statement has fulfilled all element in formulation act criminal accompanied by with his qualifications and punishment or action taken along with mandatory restitution paid by the Defendant to victims and criminal subsidiaries replacement If Defendant No capable pay for it .

Article 83 paragraph (3) Law No.1 of 2023

"If the provisions as referred to in Article 83 paragraph (1) cannot be implemented, restitution shall be borne by the State."

Article 7 of Law No. 31 of 2014:

(2) Every victim of a crime, in addition to receiving the rights referred to in Article 5 and Article 6, is also entitled to compensation.

Article 7A of Law No. 31 of 2003 2014 :

(2) The criminal acts referred to in paragraph (1) apply to all types of criminal acts regulated in statutory regulations.

Article 72 of Law No. 1 of 2023:

(1) Prisoners who have served at least 2/3 (two thirds) of the prison sentence imposed, with the provision that said 2/3 (two thirds) is not less than 9 (nine) months and have paid restitution and obtained the consent of the victim, may be granted conditional release.

## L. Suggestion

1. The President will immediately issue a Government Regulation in Lieu of Law / PERPU concerning Restitution and Compensation for Victims of Criminal Acts which contains a balance of rights between victims and perpetrators of criminal acts.
2. There needs to be a comprehensive legal update related to the existing legal system, namely the Witness and Victim Protection Law needs to be amended by the House of Representatives (DPR) by adding provisions in the form of restitution and compensation applicable to all victims of criminal acts, Law Enforcement Officers are required to notify and facilitate the rights of victims to apply for restitution, and the Attorney General must immediately form a Victim Loss Assessment Team in each Prosecutor's Office. In addition, there needs to be data synchronization between the

Prosecutor's Office and the Ministry of Law and Human Rights regarding Convicts who do not pay restitution, are not entitled to Conditional Release.

3. The DPR and the President need to immediately change and ratify the Criminal Procedure Code Bill which regulates that victims are accompanied by a Legal Counsel appointed by the State, victim restitution must be included in the Examination Report, Indictment, Charges and Court Decision and if it is not included it will result in the Decision being Null and Void by Law and for State Officials who do not implement it must attend the Code of Ethics Hearing. In addition, the State is required to allocate a budget in the LPSK for compensation for all types of victims of criminal acts.

## **M. Implications of the Study**

### **1. Theoretical Implications**

The above reconstruction changes the procedural law that applies in the current Criminal Justice System, namely that the interests of the victim are protected from the investigation process until the convict serves his sentence.

### **2. Practical Implications**

The above reconstruction has an impact on all parties, namely for the Investigator, since the start of the Investigation process, the Investigator will include restitution in the Examination Documents. Likewise for the Public Prosecutor, will include victim restitution in the Indictment and Charges. Furthermore, for the Judge, this reconstruction requires the Judge to consider restitution for the victim. Then, for the Defendant, has an obligation to provide restitution to the victim so that with the restitution, the victim's losses can be restored as before. And finally, for the Government and the DPR, this reconstruction is the basis for immediately changing the Criminal Procedure Code and the Witness and Victim Protection Law and the Government's obligation to provide compensation for all victims of criminal acts.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kemudahan dan petunjuk kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul “*Rekonstruksi Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Keadilan*”. Keberhasilan penulisan ini tidak lepas atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus Promotor Penulis yang dengan ketulusannya membagikan ilmu serta membimbing penulis sehingga terwujud disertasi ini;
2. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH.M.Hum, dan Dr. Latifah Hanim, SH. MH. M.Kn selaku Ketua dan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH. M.Hum, selaku Co. Promotor yang dengan ketulusan dan kesabarannya memberikan pengarahan, motivasi serta membimbing penulis sehingga terwujud disertasi ini;
4. Dr. Imawan, SH.MH. selaku Ketua Yayasan Pendidikan Pancasakti dan Dr. Taufiqulloh, M. Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan beasiswa dan kesempatan bagi penulis untuk studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH);
5. Para Dosen Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang yang telah memberikan ilmu ketika penulis studi di UNISSULA;
6. Teman-teman seperjuangan di PDIH UNISSULA Semarang yang saling mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan Disertasi ini;
7. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang saya banggakan;
8. Disertasi ini penulis persembahkan terutama untuk Istriku, Kanti Rahayu, SH. MH dan Anak-anakku Kinanti Azka Mahya dan Larashati Azka Rania yang telah memberikan dukungan moral dan Do'a sampai Disertasi ini selesai; serta
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan disertasi ini.

Semoga disertasi yang penulis susun bermanfaat bagi penulis pribadi, keluarga, kampus kebanggaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dan pihak-pihak lain yang memerlukan.

Semarang, Desember 2024

Penulis

**Kus Rizkianto**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN DISERTASI.....	x
SUMMARY .....	lxvi
KATA PENGANTAR .....	cxix
DAFTAR ISI .....	cxxi
DAFTAR TABEL.....	cxxiv
DAFTAR GRAFIK.....	cxxv
DAFTAR DIAGRAM .....	cxxvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	13
1. Pengertian Rekonstruksi .....	13
2. Regulasi tentang Korban Tindak Pidana.....	14
3. Hak Korban Tindak Pidana.....	21
4. Sistem Peradilan Pidana.....	23
5. Tinjauan tentang Nilai Keadilan .....	30
F. Kerangka Teori .....	31
1. Teori Keadilan Pancasila sebagai <i>Grand Theory</i> .....	32
2. Teori Sistem Hukum Sebagai <i>Middle Theory</i> .....	35
3. Teori Progresif Sebagai <i>Applied Theory</i> .....	39
G. Kerangka Pemikiran.....	44
H. Metode Penelitian .....	45

1. Paradigma Penelitian .....	45
2. Jenis Penelitian.....	47
3. Sifat Penelitian .....	48
4. Metode Pendekatan Penelitian.....	49
5. Sumber Data.....	52
6. Teknik Pengumpulan Data.....	55
7. Metode Analisa Data.....	57
I. Originalitas Penelitian.....	59
J. Sistematika Penulisan Disertasi .....	63
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
A. Tinjauan tentang Rekonstruksi .....	66
B. Tinjauan tentang Korban Tindak Pidana .....	69
1. Pengertian Korban Tindak Pidana .....	69
2. Sejarah Perlindungan Korban .....	74
3. Jenis-Jenis Korban .....	81
4. Regulasi tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban....	86
C. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana.....	111
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	111
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	115
3. Aparat penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.....	118
D. Tinjauan tentang Nilai Keadilan .....	124
<b>BAB III REGULASI HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BELUM BERBASIS KEADILAN ...</b>	<b>127</b>
A. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia..	127
B. Regulasi dan Upaya Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	141
1. Regulasi tentang Hak Korban Tindak Pidana.....	141
2. Upaya Hukum Bagi Korban Tindak Pidana .....	152
C. Pelaksanaan Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	166
<b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA SAAT INI.....</b>	<b>183</b>
A. Kelemahan Substansi Hukum Terkait Hak Korban Tindak Pidana	

Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	183
B. Kelemahan Struktur Hukum Terkait Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	199
C. Kelemahan Kultur Hukum Terkait Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	212
<b>BAB V REKONSTRUKSI REGULASI HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>217</b>
A. Perbandingan tentang Regulasi Hak Korban Tindak Pidana di Beberapa Negara .....	217
1. Amerika Serikat .....	220
2. Perancis .....	233
B. Rekonstruksi Nilai Terkait Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan .....	247
C. Rekonstruksi Norma Terkait Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan .....	262
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>275</b>
A. Kesimpulan .....	275
B. Saran .....	280
C. Implikasi Kajian .....	281
1. Implikasi Teoritis .....	281
2. Implikasi Praktis .....	281
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>283</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Originalitas Penelitian.....	60
Tabel 2 Jumlah Perkara Pidana di Polres Tegal Kota.....	172
Tabel 3 Jumlah Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Kota Tegal.....	173
Tabel 4 Jumlah Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Brebes.....	174
Tabel 5 Pemberian Restitusi Berdasarkan Tindak Pidana Tahun 2023.....	179
Tabel 6 Kelemahan Substansi Hukum tentang Hak Korban Tindak Pidana .....	185
Tabel 7 Perbandingan Hak Korban Antara Indonesia, Amerika Serikat dan Perancis .....	244
Tabel 8 Rekonstruksi Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Berbasis Keadilan ..	263



## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 Permohonan Penilaian Restitusi Tindak Pidana Tahun 2023.....	178



## DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 1 Fish Bone Diagram Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	150
Diagram 2 Alur Permohonan Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 .....	158
Diagram 3 Alur Permohonan Restitusi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 .....	161
Diagram 4 Alur Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	199



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat pada Alinea Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa Negara melindungi seluruh warga negaranya di berbagai aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun hukum. Terkait bidang hukum, hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Dalam konsep Negara Hukum, maka yang menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Prinsip ini didasarkan pada upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis telah menandatangani *Universal Declaration of Human Right* Tahun 1948

yang berarti bahwa sistem hukum Indonesia harus menghormati hak-hak asasi manusia dan hak-hak fundamental lainnya tanpa diskriminasi<sup>141</sup>. Adapun salah satu hak fundamental yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah negara menjamin seluruh warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berarti siapa saja yang terlibat dengan masalah hukum baik korban tindak pidana maupun pelaku tindak pidana mendapatkan kedudukan yang sama.

Korban adalah orang-orang, baik secara individual, kelompok ataupun masyarakat, yang menderita luka-luka, kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi maupun kerusakan hak asasi manusia akibat perbuatan / tidak berbuat yang dilakukan Pelaku dengan melanggar hukum pidana di suatu Negara. Korban kejahatan juga dapat diartikan sebagai seseorang yang menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan. Korban juga bisa didefinisikan sebagai orang yang rasa keadilannya telah terganggu akibat dari pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.<sup>142</sup>

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana harus menghadapi masalah hukum yang krusial seperti mengalami viktimisasi lanjutan akibat adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Penolakan tersebut terjadi karena adanya pandangan posisi korban telah diambil alih oleh negara, sehingga keterlibatan korban dalam proses peradilan dinilai

---

<sup>141</sup> M.Sofyan Lubis, 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 20

<sup>142</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 84.

akan membebani jalannya sistem yang ada. Selain itu juga akan dianggap berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja aparat penegak hukum.<sup>143</sup>

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran atau kejahatan perkara pidana biasanya hanya dilibatkan ketika memberikan keterangan sebagai saksi korban. Korban tindak pidana tidak diberikan kewenangan untuk terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan.<sup>144</sup> Dalam persidangan, korban merasa tidak puas dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak berimbang dengan kerugian yang dialami korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, diselenggarakan hanya untuk mengadili pelaku tindak pidana saja. Dari beberapa hal tersebutlah yang menyebabkan hak korban sangat sedikit.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana kurang diperhatikan. Hal ini disebabkan karena hukum acara yang berlaku di Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*).<sup>145</sup> Padahal, menurut Andrew Ashworth, “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider*

---

<sup>143</sup> Fauzy Marassabesy, 2015. *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke – 45 No. 1. hlm. 54

<sup>144</sup> Arfan Kaimudin, 2015. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8 No. 2, hlm. 202

<sup>145</sup> Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diakses dari [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/upaya\\_hukum\\_yang\\_dilakukan\\_korban\\_kejahatan\\_dikaji\\_dari\\_perspektif\\_normatif\\_dan\\_putusan\\_mahkamah\\_agung\\_republik\\_in\\_donesia.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_in_donesia.pdf) pada tanggal 10 Desember 2023.

*community or state*<sup>146</sup> yang dapat penulis artikan bahwa hak korban kejahatan adalah hal yang utama dibandingkan dengan kerugian yang dialami masyarakat atau negara.

Secara umum terdapat dua model perlindungan terhadap korban yaitu model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) dan model pelayanan (*the services model*). Model hak-hak prosedural yaitu korban diberi hak untuk memainkan peran aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan perdamaian, hak untuk membantu jaksa agar dihadirkan pada semua tingkatan pemeriksaan perkara, hak untuk mengadakan tuntutan pidana, serta hak untuk dimintai pendapatnya sebelum pelaku mendapatkan hak bebas bersyarat. Di Prancis model ini disebut *Partie Civile Model* atau *Civil Action Model*. Sedangkan model yang kedua adalah model pelayanan (*the services model*). Model ini menekankan pada pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan, serta pemberian restitusi dan kompensasi. Model ini memberikan kewenangan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mewakili kepentingan korban, namun aspirasi korban dalam model ini kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari korban maupun keluarganya. Hal ini dipicu karena secara prosedural korban tidak mempunyai peluang untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap tuntutan

---

<sup>146</sup> Andrew Ashworth, 1993. *Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law Review*, hlm. 503

jaksa dan putusan hakim.<sup>147</sup> Dari kedua model tersebut, sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan Model Pelayanan (*the services model*).

Sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat secara umum dan bukan untuk kepentingan pribadi warga negaranya. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri.<sup>148</sup> Laurensius Arliman berpendapat bahwa dalam penyelesaian sebuah perkara pidana, seringkali ditemukan korban tindak pidana kurang memperoleh perlindungan hukum secara memadai.<sup>149</sup>

Jumlah korban tindak pidana setiap hari semakin bertambah. Jumlah korban kejahatan di Periode Januari sampai Juli 2023 sejumlah 188.546 orang,<sup>150</sup> dan jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga sejumlah 28.017 orang.<sup>151</sup> Selain itu, jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dirilis oleh Satuan Tugas (Satgas TPPO Polri) sampai November 2023 berjumlah 2.840 orang.<sup>152</sup> Dari data tersebut dapat

<sup>147</sup> Parman Soeparman, 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama. hlm. 63

<sup>148</sup> Fauzy Marassabesy, *Op.cit.* hlm. 54

<sup>149</sup> Laurensius Arliman S, 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 2, hlm. 313. Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7983/6829> pada tanggal 10 Desember 2023.

<sup>150</sup> Pusiknas bareskrim Polri, 2023. *Terlapor Kasus Kejahatan Lebih Banyak Ketimbang Korban*, diakses dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/terlapor\\_kasus\\_kejahatan\\_lebih\\_banyak\\_ketimbang\\_korban](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/terlapor_kasus_kejahatan_lebih_banyak_ketimbang_korban) pada tanggal 10 Desember 2023.

<sup>151</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023. *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada tanggal 10 Desember 2023.

<sup>152</sup> Nabilah Muhamad, 2023. *Korban TPPO Tembus 2.840 Orang per November 2023*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/14/korban-tpo-tembus-2840-orang-per-november-2023> pada tanggal 10 Desember 2023.

disimpulkan bahwa korban tindak pidana sampai saat ini berjumlah 219.403 orang. Merujuk pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 Part I *General Principles*, hak-hak korban tindak pidana yang harus dipenuhi oleh Negara antara lain :

*Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.* (Ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya seharusnya menjadi tujuan dari proses peradilan. Ganti rugi tersebut meliputi pengembalian harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, pembayaran untuk penderitaan dan bantuan kepada korban. Ganti kerugian harus didorong oleh Sistem Peradilan Pidana).<sup>153</sup>

Ketentuan tersebut kemudian diratifikasi Pemerintah dengan beberapa regulasi turunannya seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>153</sup> Muladi, 2012. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 177.

Namun dari berbagai aturan tersebut, penulis berpendapat masih terdapat kekurangannya yaitu kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana yang tidak berimbang dengan pelaku tindak pidana. Contohnya adalah ketentuan Pasal 56 KUHAP yang hanya mewajibkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyediakan Penasihat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa sementara korban tidak disediakan Penasihat Hukum. Selain itu, Pasal 98 ayat (1) KUHAP juga tidak menentukan mekanisme yang jelas tentang tata cara pengajuan restitusi maupun kompensasi yang dapat diajukan oleh korban beserta bagaimana cara penilaian terhadap kerugian yang diderita korban. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang tidak menentukan restitusi sebagai syarat materiil dari Surat Dakwaan.

Hal ini dapat terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 081/Pid.B/2023/PN.Tgl terkait tindak pidana penipuan. Pada Putusan tersebut, kedudukan korban hanya sebagai saksi dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan tuntutan restitusi sebesar Rp. 563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iskandar Afaaf Firmantama dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Selain putusan tersebut, kita juga dapat melihatnya pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal Di Slawi Nomor 067/Pid.B/2023/PN. Slw terkait tindak pidana pembunuhan.

Merujuk pada putusan tersebut, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Aprilian Rosi Putro Bin Rosichi selama 10 (sepuluh) tahun penjara tanpa ada penetapan restitusi yang wajib dibayarkan Terdakwa pada keluarga korban. Selanjutnya, dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgl tertanggal 17 Januari 2024, tentang Tindak Pidana Pencurian hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Muhammad Nasirudin Bin Samad selama 8 (delapan) bulan penjara tanpa ada kewajiban restitusi dari Terdakwa kepada korban. Sementara korban mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 38.400.000 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Putusan perkara selanjutnya adalah pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Oleh Ferdy Sambo, dkk. Dalam amar putusannya, tidak ada kewajiban restitusi yang dilakukan Terdakwa kepada keluarga korban. Berdasarkan putusan pengadilan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana masih sangat minim, padahal menurut Pasal 7A Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh restitusi berupa penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.

Kemudian, berdasarkan data di lapangan yang penulis peroleh, ditemukan fakta bahwa korban juga tidak mengerti bahwa Ia dapat menuntut restitusi kepada pelaku. Selain itu, Aparat Penegak Hukum yang ada di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan baik Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim kurang memperhatikan hak-hak korban seperti memberi tahu apa yang menjadi haknya, bagaimana cara mengajukan restitusi dan kompensasi maupun upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh oleh korban.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sebuah rancang bangun dari sistem hukum pidana Indonesia yang ditujukan untuk membangun dan memperbarui sebuah sistem baru. Pembaruan ini tidak hanya membahas perubahan perumusan pasal demi pasal. Pembaruan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah memperbarui konsep atau pokok pemikiran dan ide dasarnya.<sup>154</sup> Pembaruan tersebut harus mencerminkan ‘kehendak umum’ dan ‘sistem nilai’ pada kriteria ide keseimbangan. Ide atau asas keseimbangan tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut :<sup>155</sup>

1. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.

---

<sup>154</sup> Barda Nawawi Arief, 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 33

<sup>155</sup> Barda Nawawi Arief, 2012. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, ed. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 24

2. Ide keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”.
3. Ide keseimbangan yang berorientasi pada pelaku / “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban).
4. Ide keseimbangan antara “kepastian hukum” dan elastisitas/fleksibilitas, dan “keadilan”.
5. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “materii”.
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional / universal.

Ide keseimbangan monodualistik menghendaki adanya keseimbangan bahwa hukum pidana di satu sisi melindungi kepentingan umum (masyarakat) serta di sisi lain juga melindungi kepentingan individu. Penelitian disertasi ini ditujukan agar terjadi keseimbangan dalam penindakan terhadap pelaku (*offender*) maupun pemulihan korban (*victim*).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian diatas, maka rumusan masalah pada disertasi ini sebagai berikut :

4. Mengapa regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini belum berbasis keadilan?
5. Apa kelemahan-kelemahan regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini?

6. Bagaimana rekonstruksi regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berbasis nilai keadilan?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

4. Untuk menemukan dan menganalisis regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang belum berbasis keadilan.
5. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, serta
6. Untuk menemukan dan merumuskan teori baru tentang regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berbasis nilai keadilan.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 3. Manfaat Teoritis

Menemukan teori baru dan memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi hukum acara pidana.

#### 4. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna bagi stakeholder yang terkait, antara lain :

- 8) Bagi Penyidik

Penelitian ini dapat dijadikan acuan Penyidik dalam memberikan hak-hak korban sejak dimulainya proses Penyelidikan maupun Penyidikan.

9) Bagi Jaksa Penuntut Umum

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memproses permohonan restitusi yang diikutsertakan dalam Surat Dakwaan.

10) Bagi Hakim

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk memberitahukan hak korban guna memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

11) Bagi Terdakwa

Penelitian ini berguna bagi Terdakwa karena Ia akan mengetahui kewajibannya untuk memberikan restitusi kepada korban.

12) Bagi Korban

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi korban karena Ia akan mengetahui apa yang menjadi haknya dan dapat memulihkan kerugian yang dialami.

13) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan input bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera merumuskan

peraturan perundang-undangan yang praktis dan efisien yang dapat ditempuh oleh korban tindak pidana supaya mendapatkan rasa keadilan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Rekonstruksi

Mengenai rekonstruksi, terdapat beberapa definisi yang diuraikan oleh beberapa ahli, di antaranya sebagai berikut :

#### 3. B.N Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>156</sup>

#### 4. James P. Chaplin

*Reconstruction* merupakan penafsiran data psiko analitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>157</sup>

#### 5. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula, penyusunan kembali.<sup>158</sup>

<sup>156</sup>B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. hlm.469.

<sup>157</sup>James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.421

<sup>158</sup>Tim Penyusun, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.829

Dari beberapa pengertian tentang rekonstruksi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan rekonstruksi disini adalah penyusunan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang ideal dan adil bagi semua pihak.

## 2. Regulasi tentang Korban Tindak Pidana

Sampai saat ini, korban tindak pidana tidak diposisikan sebagai pihak pencari keadilan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebaliknya, peraturan telah memberikan prioritas lebih besar kepada pelaku tindak pidana untuk mendapatkan perhatian berupa pendampingan hukum, remisi, pembebasan bersyarat, rehabilitasi, readaptasi sosial, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan korban hanya digunakan sebagai bukti bagi Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum. Berikut penulis uraikan beberapa regulasi yang mengatur mengenai perlindungan korban di Indonesia sebagai berikut :

### 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana di Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut tertuang dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP sebagai berikut:

#### Pasal 98

- 1) *Jika suatu tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menyebabkan kerugian bagi orang lain, hakim ketua sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana itu atas permintaan orang tersebut.*

- 2) *Permintaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jika penuntut umum tidak hadir, permintaan dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.*

Pasal 99

- 1) *Apabila pihak yang dirugikan meminta agar perkara gugatannya digabungkan dengan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, pengadilan negeri menimbang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, kebenaran dasar gugatan tersebut, dan apakah pihak yang dirugikan harus membayar biaya yang telah dikeluarkannya.*
- 2) *Hakim hanya dapat menetapkan hukuman untuk mengganti biaya yang telah dibayar pihak yang dirugikan, kecuali pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.*
- 3) *Apabila putusan pidana juga memiliki kekuatan hukum yang tetap, putusan mengenai ganti kerugian juga memiliki kekuatan hukum yang tetap.”*

Pasal 100

- 1) *Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.*
- 2) *Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.”*

Pasal 101

*“Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”.*

Menurut R. Soeparmono, asas penggabungan perkara pidana merupakan praktik penegakan hukum yang disusun menurut versi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) dalam pengaturannya memberikan prosedur hukum terhadap korban tindak pidana atau beberapa korban yang menggugat ganti rugi terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana.<sup>159</sup>

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan yang berdasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Undang-undang ini memberikan rasa aman pada korban, memberikan keadilan, mencegah diskriminasi, dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.<sup>160</sup> Mengenai perlindungan terhadap korban secara umum diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

*“Saksi dan Korban berhak :*

- a) mendapat pendampingan*
- b) memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- c) mendapat tempat kediaman sementara;*
- d) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;*
- e) mendapat nasihat hukum;*

<sup>159</sup> Herman Sujarwo, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Wonosobo: Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 2020, Vol. 6, No. 2, hlm. 236-237.

<sup>160</sup> *Perlindungan Saksi dan Korban*, JDIH Kementerian Keuangan, diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/13tahun2006uu.htm#:~:text=Perlindungan%20Saksi%20dan%20Korban%20bertujuan,pada%20setiap%20proses%20peradilan%20pidana>.

- f) *mendapat penerjemah;*
- g) *bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- h) *ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- i) *mendapat identitas baru;*
- j) *mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- k) *mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- l) *dirahasiakan identitasnya;*
- m) *mendapat tempat kediaman baru;*
- n) *memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- o) *memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau*
- p) *memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*

3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban hanya membahas mengenai perlindungan korban yang termasuk dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang berhak mendapatkan kompensasi. Pengajuan kompensasi tidak hanya diajukan kepada korban, tetapi juga dapat diajukan oleh keluarga korban atau kuasanya. Adapun pasal yang mengatur mengenai hal tersebut sebagai berikut :

Pasal 2

- 1) *Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Kompensasi.*
- 2) *Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya.*
- 3) *Perrnohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialukan secara tertulis dalam*

*bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK”.*

Pasal 19

- 1) *Korban tindak pidana dapat menerima kompensasi berupa: a) kompensasi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) kompensasi atas penderitaan yang disebabkan langsung oleh tindak pidana; atau c) kompensasi atas biaya perawatan medis dan/atau psikologis.*
- 2) *Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya”.*

Pasal 37

- 1) *Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak atas bantuan.*
- 2) *Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a) bantuan medis; dan b) bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”.*

Terkait ketentuan diatas, Angkasa berpendapat bahwa peraturan pemerintah ini hanya berlaku untuk saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat.<sup>161</sup>

- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

<sup>161</sup> Angkasa, 2020. *Viktimologi*, Depok : RajaGrafindo Persada, Cet. ke-1, hlm. 151.

Pada tanggal 1 Maret 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Pasal 1 Peraturan ini menjelaskan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Kemudian pada Pasal 5 peraturan ini menjelaskan tata cara mengajukan permohonan restitusi sebagai berikut :

- 1) Permohonan Restitusi harus memuat :
  - a. identitas Pemohon;
  - b. identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;
  - c. uraian mengenai tindak pidana;
  - d. identitas terdakwa/Termohon;
  - e. uraian kerugian yang diderita; dan
  - f. besaran Restitusi yang diminta.
- 2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
  - a. fotokopi identitas Pemohon dan/ atau Korban;
  - b. bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
  - c. bukti biaya korban selama perawatan dan/ atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
  - d. uraian kerugian immateriil yang diderita oleh Pemohon dan/ atau Korban;
  - e. fotokopi surat kematian, dalam hal Korban meninggal dunia;
  - f. surat keterangan hubungan Keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh Keluarga, ahli waris atau wali;
  - g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan melalui kuasa; dan

- h. salinan atau petikan putusan Pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.
- 3) Dalam hal Korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, Keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai restitusi dan kompensasi digolongkan sebagai sanksi pidana tambahan. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian Negara akan penderitaan

korban suatu tindak pidana. Ganti rugi harus dibayarkan Terdakwa kepada korban atau ahli waris korban. Untuk itu, Hakim menentukan siapa yang merupakan korban yang perlu mendapat ganti rugi tersebut. Jika terpidana tidak membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh Hakim, maka dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti berupa pidana denda.

### 3. Hak Korban Tindak Pidana

Muladi menjelaskan bahwa korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang telah menderita kerugian baik finansial, emosional, fisik maupun mental, atau pelanggaran hak-hak dasarnya sebagai akibat dari tindakan melanggar hukum.<sup>162</sup> Atas kerugian tersebut, menurut Arif Gosita, korban tindak pidana bisa menuntut haknya seperti mendapatkan pelayanan (bantuan, restitusi dan kompensasi), menolak mendapatkan pelayanan demi kepentingan pelaku, mendapatkan pelayanan untuk ahli warisnya, mendapatkan kembali hak miliknya, menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya, mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak korban bila melapor; mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapinya, mendapatkan hak untuk melangsungkan pekerjaannya, mendapatkan pelayanan yang layak sewaktu sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan, hak

---

<sup>162</sup>*Ibid.*, hlm.68.

mendapatkan bantuan penasehat hukum serta mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).<sup>163</sup>

Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, juga berhak untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dan bantuan medis. Kemudian dalam Pasal 7 undang-undang tersebut mengatur bahwa korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana dan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat

---

<sup>163</sup> Arif Gosita, 2014. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Universtas Trisakti, hlm. 17.

pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban juga tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga memberi hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pengadilan HAM dapat memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

#### **4. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Secara etimologis, sistem dapat diartikan menjadi terhimpun (antar) bagian atau komponen (sub sistem)

yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.<sup>164</sup>

Muladi berpendapat, pengertian sistem harus dilihat dalam dua konteks, baik sebagai *physical system* yang berarti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* yang berarti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur dan satu sama lain saling ketergantungan. Selanjutnya, menurut Kadish, pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut berbeda namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain, Bahkan ketiganya saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.<sup>165</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, yang didalam prakteknya untuk mencapai tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia. Sistem peradilan pidana dalam prakteknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoreksi, interdependensi) dengan lingkungannya seperti lingkungan politik, ekonomi,

---

<sup>164</sup> R. Sugiharto, 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Semarang: Unissula Press, Hlm. 1.

<sup>165</sup> Andi Marlina, 2022. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, Hlm.1.

pendidikan, dan teknologi, serta sub sistem–sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Berikut penulis uraikan pengertian sistem peradilan pidana menurut para ahli sebagai berikut :

1. Indriyanto Seno Adji mengartikan sistem peradilan pidana Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem dari Amerika Serikat. Sistem ini dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement*).
2. Mardjono Reksodipoetro, menguraikan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas–batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana.
3. Muladi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.
4. Dalam Blak Law Dictionary, *criminal justice system* diartikan sebagai “*the network of court and tribunals wich deal with*

*criminal law and it's enforcement*". Pengertian ini lebih menekankan pada lembaga peradilan maupun fungsi dari jaringan peradilan untuk menegakan hukum pidana.

5. Remington dan Ohlin, mendefinisikan *criminal justice system* sebagai mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Sistem tersebut dapat diartikan suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>166</sup>
6. Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan beberapa pendekatan sistem antara lain :<sup>167</sup> *Pertama*, Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum, *Kedua*, Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak

<sup>166</sup> R.Sugiharto, *Op.cit.*, Hlm. 2-4.

<sup>167</sup> Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*, Bandung: Bina Cipta, Hlm 16-18.

hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, dan *Ketiga*, Pendekatan sosial yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau tidak keberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam mengatasi kejahatan.

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memerangi kejahatan, dengan tujuan menyelesaikan perkara pidana sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan mereka yang telah melakukan kejahatan dihukum serta memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak melakukannya lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan dengan cara menyelesaikan kasus yang timbul agar masyarakat merasa aman dan berusaha untuk mencegah agar kejahatan

tersebut tidak terulang kembali, baik oleh Terdakwa itu sendiri maupun pelaku yang lain.<sup>168</sup>

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan sistem peradilan pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Selain itu juga untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>169</sup>

Demikian pula diungkapkan oleh Romli Atmasasmita, bahwa dengan adanya mekanisme kerja antar masing-masing sub sistem maka akan tercipta tolak ukur keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan. Selanjutnya Muladi membagi tujuan dari Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut :<sup>170</sup>

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.

Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu pelaku diharapkan sadar akan perbuatannya sehingga tidak

---

<sup>168</sup> Maya Shafira, 2022. *Sistem Dan Sistem Peradilan Pidana*, Dalam Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, Hlm. 7-8.

<sup>169</sup> Joko Sriwidodo, 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, Hlm. 10.

<sup>170</sup> Syafrida Tati, et al., 2022. *Sistem Peradilan Pidana*, Sumatra: Lppm Universitas Bung Hatta, Hlm. 11

melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.

2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai didalam masyarakat. Tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.

3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.

Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.

Adapun Barda Nawawi Arief menjelaskan makna sistem peradilan pidana identik dengan sistem penegakan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*). Sedangkan Hulsman mengungkapkan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan masalah sosial (*social problem*), dengan alasan :<sup>171</sup> *the criminal justice system inflicts suffering* (sistem peradilan pidana

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, Hlm. 12.

menimbulkan penderitaan), *The criminal justice system does not work in term of its own declared aims* (sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja dari tujuan yang dinyatakannya sendiri), *Fundamental uncontrollability of criminal justice system* (kelemahan dalam mengontrol prinsip dasar dari sistem peradilan pidana), dan *Criminal justice approach is fundamentally flawed* (pendekatan peradilan pidana secara fundamental cacat).

## 5. Tinjauan tentang Nilai Keadilan

Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. Selanjutnya, menurut Driyakara, nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar.

Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup. Sementara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola perilaku dan logika benar atau salah. John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang

perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.<sup>172</sup> Salah satu nilai yang ada di masyarakat adalah nilai keadilan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Adil berarti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan. Hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, dimana setiap orang tidak sama.<sup>173</sup> Jadi nilai keadilan dapat diartikan dengan tuntunan mengenai apa yang baik, benar, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

## F. Kerangka Teori

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menegakkan keadilan. Hukum masih terus bertahan dan dipertahankan karena dibutuhkan untuk tegaknya suatu keadilan. Prinsip yang paling utama adalah setiap kegiatan untuk

<sup>172</sup> Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu

<sup>173</sup> M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, hlm. 85

menegakkan keadilan dan kebenaran, maka dibutuhkan dukungan dari hukum. Jadi antara hukum dan keadilan harus saling terkait dan saling mendukung.<sup>174</sup> Untuk memecahkan 3 (tiga) permasalahan disertasi ini, penulis menggunakan teori-teori hukum sebagai berikut :

### **1. Teori Keadilan Pancasila sebagai Grand Theory**

Menurut Yudi Latif, adil berasal dari kata al-‘adl (adil), yang secara harfiah berarti “seimbang” dan “lurus”. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip *kesetaraan (prinsip of equal liberty)*, tanpa diskriminasi berdasarkan keagamaan, perbedaan keturunan, perasaan subjektif, dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan sebagai warisan dari ketidakadilan jaman kolonial hendak dikembalikan ke titik keseimbangan yang lurus. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.<sup>175</sup>

Banyak hal yang menjadi hak dasar masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai manusia. Adapun yang paling menonjol adalah kesehatan, pendidikan, jaminan pelayanan sosial, perlindungan dan keamanan. Hal-hal tersebut adalah yang perlu

---

<sup>174</sup> M. Ali Mansyur, 2010. *Pranata Hukum Dan Penegakannya di Indonesia*, Semarang : Unissula Press, hlm. 49.

<sup>175</sup> Yudi Latif, 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : PT Gramedia, cetakan ketiga, hlm. 584-585

mendapatkan jaminan dari negara untuk diterapkan secara adil dan merata. Pendidikan yang adil merata sampai ke pelosok-pelosok desa dan pulau di seluruh Indonesia, kesehatan yang juga harus adil dan merata dalam penerepanya bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan jaminan pelayanan sosial dan perlindungan, keamanan, dan keadilan secara ekonomis.

Menurut Yudi Latif, negara bukan satu-satunya pihak yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaannya, namun komunitas, setiap orang, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), perkumpulan, atau siapa saja yang merasa mampu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan keadilan yang merata untuk masyarakat di sekitarnya. Masyarakat Indonesia mengenalnya dengan gotong royong, baik itu keadilan dalam kesehatan, pemerataan pendidikan, maupun pemerataan keadilan sosial dalam bidang yang lainnya secara ideal. Konsepsi ideal ini dapat dicapai dengan cara saling bantu membantu di kalangan semua golongan (gotong royong) berdasarkan mufakat, konsensus yang mencakup keseluruhan.<sup>176</sup>

Selanjutnya, Yudi Latif mempertegas kembali bahwa perlunya setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi

---

<sup>176</sup> Bernhard Dahm, 1987. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: LP3ES, Desember 1987, hlm. 425.

setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.<sup>177</sup>

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya dapat dilakukan dengan :

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.<sup>178</sup>

Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti

---

<sup>177</sup> Yudi Latif, 2014. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta : Mizan, Hlm. 595

<sup>178</sup> Yudi Latif, 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : PT Gramedia, cetakan ketiga, hlm. 585

dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Hal ini berarti dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, semuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa keadilan menurut Yudi Latif adalah memperlakukan setiap orang dengan prinsip *kesetaraan (prinsiple of equal liberty)*, tanpa diskriminasi berdasarkan keagamaan, perbedaan keturunan, perasaan subjektif, dan status sosial. Hal ini berarti perlakuan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dan pelaku pidana harus sama baik dalam menjalani sistem peradilan pidana maupun lainnya.

## 2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, stuktur, dan budaya hukum. Dengan demikian, sistem hukum merupakan kajian materi hukum yang menyangkut legislasi (produk hukum), struktur, dan budaya hukum.<sup>179</sup>

---

<sup>179</sup> Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozin, Bandung : Nusa Media, Cet I, hlm. 13-17.

Berikut penulis uraikan lebih lanjut masing-masing sub sistem hukum tersebut sebagai berikut :

#### 1. Substansi Hukum

*Substance (the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave).* *Substance* (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti hukum meteriil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat.

Dalam komponen substansi hukum pada dasarnya telah terakomodir dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun substansi hukum tersebut masih kurang memperhatikan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana serta tidak jelas dan praktis menggambarkan bagaimana mekanisme pengajuan ganti rugi oleh korban.

#### 2. Struktur Hukum

*Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu :

- a. *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian;
- b. *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksanaan hukum;
- c. *Beslissingen en handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

Adapun lembaga atau pranata hukum terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana sudah ada seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Namun menurut Penulis, Aparat penegak hukum tersebut kurang mengakomodir hak-hak korban seperti memberi tahu apa yang menjadi haknya, bagaimana cara mengajukan restitusi dan kompensasi maupun upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh oleh korban.

### 3. Budaya Hukum

*Legal culture (... refers, then, to those parts of general culture, ... custom, opinoin, ways of doing and thinking ... that bend social forces toward or way from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about lay, more or less analogous the palitical culture ... ).* Legal culture (kultur hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksanaan hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.<sup>180</sup> Adapun budaya hukum yang ada di masyarakat terkait hak korban tindak pidana adalah masyarakat (korban tindak pidana) tidak mengetahui bahwa korban dapat mengajukan restitusi kepada Pelaku maupun kepada Negara.

---

<sup>180</sup> Lawrence M. Friedman dalam Ahmad Ali, 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta : Galia Indonesia, hlm. 8

### 3. Teori Progresif sebagai *Applied Theory*

Philippe Nonet dan Philip Selznick<sup>181</sup> mengungkapkan bahwa keadaan yang lebih buruk akan terjadi apabila *rule of law* itu sendiri menjadi musuh tersembunyi dalam pencapaian keadilan. Menurutnya, pemerintahan berdasarkan hukum dalam masyarakat modern sesungguhnya tidak kurang otoriter bila dibandingkan dengan pemerintahan berdasarkan orang (*rule of man*) dalam masyarakat pra modern. Hal ini dibuktikan ketika otoritas melemah dan legitimasinya dipertanyakan maka perpecahan sosial yang besar akan muncul serta mempertanyakan kemampuan suatu system keadilan untuk bertahan. Ketika otoritas dalam kondisi kacau balau maka bidang lainnya yang terkait hukum dan sosialpun akan menjadi kacau sehingga hukum akan ditolak secara radikal.

Keadilan bukan verifikasi saklek atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang. Keadilan bukan tugas rutin mengetuk palu di gedung pengadilan. Keadilan juga tidak butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya. Keadilan adalah keberanian tafsir atas Undang-Undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia, sehingga keadilan tidak hanya diasumsikan kepada rutinitas Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai mata pencaharian didalam sebuah gedung

---

<sup>181</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003. *Law and Society In Transcition : Toward Responsive Law*, Edisi Asli Terjemahan Rafael Edy Bosco, Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis (HUMA). hlm.5

yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia adalah adanya mafia hukum, UUD (ujung-ujung duit), pasal karet, 86 dan penyelesaian dibalik meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang didalam institusi pengadilan.

Hukum Progresif hadir untuk memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, maka idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini, sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari

jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan<sup>182</sup>

Kegiatan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dalam penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu mencakup kegiatan penegakan terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan aparat penegak hukum.<sup>183</sup>

Penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan politik kenegaraan suatu Negara. Oleh karena itu sistim politik dan suasana politik sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Sistim politik yang baik dengan didukung suasana politik yang kondusif akan memudahkan dalam penegakan hukum begitupun sebaliknya jika sistim dan suasana politik carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktek politik yang baik juga. Hukum harus mampu merespon dinamika perkembangan berpikir masyarakat sehingga hukum tidak berjalan di tempat. Dalam hal penegakan hukum

---

<sup>182</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. xiii

<sup>183</sup> Jimly Asshiddiqie, dalam HM Ali Masyur, 2010, *Pranata Hukum dan Penegakkannya di Indonesia*, Semarang : Unnisula Press, hlm. 57-66

di Indonesia khususnya, jika dipahami secara kaku dan seadanya maka tidak ada Hakim yang keliru dalam setiap memutuskan suatu perkara, walaupun keputusan itu salah, keliru, tidak tepat, bertentangan dengan keadilan, bahkan bertentangan dengan hati nuraninya sendiri.


Aparat penegak hukum harus benar-benar memahami fungsi hukum dan mengedepankan hukum dalam bertindak, artinya dalam melakukan aktifitas penegakan hukum mereka harus bersandar pada hukum yang berlaku. Salah satu aspek yang terpenting dalam penegakan hukum adalah bagaimana mengenalkan hukum pada masyarakat dan menggalakkan kesadaran hukum mereka. Penegak hukum juga jangan hanya menganggap masyarakat sebagai objek dalam penegakan hukum belaka, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam penegakan hukum. Kemudian, di Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa hukum adalah undang-undang yang dogmatis tanpa memperdulikan gejolak yang timbul dalam masyarakat. Tidak sedikit yang memanfaatkan hukum untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan rasa keadilan yang di damba oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, disinilah perlunya penegakan hukum yang responsive.

Dalam penegakan hukum responsive, penegakan hukum tidak hanya berdasarkan secara hukum formal, dimana hukum diberlakukan hanya berdasarkan aturan-aturan dan hukum hanya diberlakukan sebagai penjaga dari setiap pelanggaran atau diformat untuk mencegah

setiap pelanggaran. Hukum harus lebih progresif yaitu hukum harus harus dilihat dari sisi keadilan masyarakat, sehingga ketika hukum ditegakkan maka rasa keadilan akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa hukum progresif mengarahkan agar hukum berfungsi untuk kehidupan yang adil, kemuliaan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Hukumlah yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan memperadabkan bangsa. Hal ini akan tercapai apabila hak dan kedudukan korban tindak pidana sama dengan pelaku tindak pidana dalam menjalani proses peradilan. Jika hal ini diterapkan maka penulis berkeyakinan bahwa rasa keadilan akan benar-benar dirasakan oleh korban. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Hal ini dapat dicapai dengan merekonstruksi Pasal 56, Pasal 98, dan Pasal 143 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, Penulis berkesimpulan bahwa penerapan “*Grand Theory*”, “*Middle Theory*” maupun “*Applied Theory*” diatas, sangat tepat digunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini.

### G. Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Penelitian hukum dilakukan dengan jalan menganalisis, serta pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengupayakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.<sup>184</sup>

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan penggunaannya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, dengan menunjukkan kepada para penggunaannya tentang apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.<sup>185</sup>

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme, yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui

---

<sup>184</sup> Ani Purwati, 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya : Jakad Media Publishing. Hlm. 5

<sup>185</sup> Deddy Mulyana. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 9

pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan ketika menciptakan dan memelihara / mengelola dunia sosial mereka.<sup>186</sup> Menurut Patton, para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari kontruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruksivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.<sup>187</sup>

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Pada level ontologi, paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi, peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena dengan cara tersebut penulis bisa menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Selanjutnya pada level metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek yaitu hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas

---

<sup>186</sup> Dedy N Hidayat. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Hlm. 3

<sup>187</sup> Michael Quinn Patton. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 3rdEdition. California : Thousand Oaks. Sage Publications. Inc. hlm. 96-97

dalam mengkaitkan teks-percakapan, tulisan, atau gambar. Sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal.<sup>188</sup>

Penulis menggunakan paradigma ini karena akan membangun teori baru berdasarkan penelusuran dokumen, wawancara serta pengamatan dan objektivitas penulis terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam memberikan hak-hak korban tindak pidana.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non doktrinal. Penelitian hukum non doktrinal adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana terlihat dalam interaksi antar pelaku sosial. Penelitian hukum non doktrinal akan melihat realitas kehidupan itu sesungguhnya yang tampak dalam bentuk simbol-simbol dan hanya bisa dimengerti jika setelah ditafsirkan. Realitas tersebut sulit dimengerti lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas- realitas tersebut hanya bisa dimengerti melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal sehingga memperoleh gambaran pemahaman yang lengkap.<sup>189</sup>

---

<sup>188</sup> William Lawrence Neuman. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and quantitative Approaches*. Pearson Educatio. Hlm.75

<sup>189</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : HUMA, hlm.198.

Realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna / simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan dipahami dan teridentifikasi sebagai masalah adalah apa yang ditemukan oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Dalam penelitian non doktrinal ini, masalah yang akan terlihat oleh Peneliti, meskipun dengan tingkat keahlian dan kewenangannya yang besar, hasil yang mereka peroleh tidak akan (selalu) sama dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pelaku sosial. Meskipun demikian, Peneliti akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menangkap dan memahami praktek yang sebenarnya akan hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

### 3. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat Eksplanatoris. Penelitian eksplanatori bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.<sup>190</sup> Kemudian menurut Abdulkadir Muhammad, Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang berupa penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.<sup>191</sup> Pada penulisan disertasi ini, penulis akan menguji hipotesis

---

<sup>190</sup> Metodologi Penelitian Hukum Berdasarkan Sifatnya, diakses dari <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/> tanggal 12 Desember 2023.

<sup>191</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 48

tentang rekonstruksi Pasal 56, Pasal 98, dan Pasal 143 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar korban mendapatkan keadilan.

Penelitian eksplanatoris bertujuan untuk menguji hubungan antara beberapa variabel yang diselidiki, yaitu antara variabel bebas (dan variabel lainnya) dengan variabel terikat seperti antara regulasi dengan prakteknya di masyarakat. Pada penelitian eksplanatoris, Peneliti sudah dibekali dasar teoritis. Atas dasar ini hipotesis dirumuskan dan akhirnya diuji secara empiris. Beberapa penelitian empiris, yang menguji beberapa hipotesis tertentu dapat menghasilkan suatu generalisasi empiris yang dapat melahirkan suatu disiplin ilmu. Dengan pendekatan pengujian hipotesis, peneliti telah mampu untuk menghubungkan situasi khas yang harus diteliti dengan penemuan, penerangan dan teori-teori yang berdasarkan atas situasi-situasi yang berlainan. Penelitian ini bertugas untuk menjawab pertanyaan “mengapa .....?”<sup>192</sup> seperti dalam rumusan masalah pertama dalam Disertasi ini yaitu mengapa pelaksanaan hak korban tindak pidana di Indonesia saat ini belum berbasis keadilan ?

#### **4. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*). Yuridis

---

<sup>192</sup> Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, 2012. *Metode Penelitian*, Medan : Universitas HKBP Nommensen, hlm. 20-21

Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer untuk dipelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain dimana hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional didalam sistem kehidupan masyarakat<sup>193</sup>. Pendekatan ini akan melihat proses hukum baik pada tatanan formulasi maupun implementasi dalam hubungannya dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi dan politik. Secara singkat dapat dikatakan bahwa studi *sosio legal* mencoba memotret hukum dalam dinamika kehidupan sosial dalam konteks yang lebih luas. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena data primer atau data yang diperoleh di lapangan merupakan data utama. Penelitian ini mencoba menghubungkan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan praktek hukum sehari-hari khususnya tentang hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini.

Peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan yaitu perbandingan atau membandingkan ketentuan perundang-undangan atau sistem hukum di suatu negara dengan negara lain. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif

---

<sup>193</sup> Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya*, disajikan dalam Diskusi Panel “Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum “, Semarang 17 Januari 2006.

untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.<sup>194</sup> W. Ewald menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa system hukum asing.

Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum satu negara dengan sistem hukum negara lainnya, atau antara konstitusi suatu negara dengan konstitusi negara-negara lain. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.<sup>195</sup> Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.<sup>196</sup> Pada penelitian ini, penulis akan membandingkan regulasi korban tindak pidana di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Perancis. Dengan demikian akan diperoleh sisi yang positif dari negara lain yang bisa diterapkan di Indonesia.

---

<sup>194</sup> Muh.Aspar, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Kolaka : Universitas Sembilan Belas November, hlm.15.

<sup>195</sup> G.W. Paton, 1972. *A Textbook of Jurisprudence*, London : English Language Book Society, Oxford University Press, hlm 42

<sup>196</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, , Jakarta : Prenada Media Group. hlm 135

## 5. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian non doktrinal sehingga data utamanya adalah data primer, sedangkan data sekunder merupakan data penunjang. Data primer adalah data data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>197</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Responden pada penelitian ini antara lain Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan korban tindak pidana di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Penelitian ini menggunakan data primer karena data tersebut sebagai acuan utama dalam menjawab permasalahan penelitian. Selain data primer, Penulis juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung.

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari dokumen resmi berupa berita acara, buku-buku dengan topik penelitian, hasil penelitian berupa tesis, disertasi dan laporan, publikasi pemerintah, dan peraturan perundang-undangan.<sup>198</sup> Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>199</sup> Bahan hukum tersebut antara lain :

- 1). Bahan hukum primer

---

<sup>197</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

<sup>198</sup> Zainudin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

<sup>199</sup> Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 86

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai otoritas.<sup>200</sup> Peter Mahmud menjabarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan objek penelitian merupakan bahan hukum primer.<sup>201</sup> Bahan hukum primer tersebut meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
- f. U.S.C. § Section 3663, § 3663A dan § 3664

---

<sup>200</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, hlm. 181.

<sup>201</sup> Zainudin Ali, Op.cit. hlm. 106

- g. *Code of Criminal Procedure, Article 2 dan 3* serta Undang-Undang Perancis tanggal 17 Januari 2008;
- h. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991;
- i. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 367 K/Pid/1998;
- j. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid.Sus/2011;

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang melakukan penelitian hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>202</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil penelitian, ataupun jurnal-jurnal nasional, jurnal internasional, yang membahas tentang isu-isu aktual mengenai hak korban tindak pidana.

3). Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>203</sup>. Bahan

---

<sup>202</sup> *Ibid*, hlm.182.

<sup>203</sup> *Ibid*, hlm.183.

hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini antara lain kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu :

### a. Studi Pustaka

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi yang terkait dengan hak korban tindak pidana. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna.<sup>204</sup> Data kepustakaan bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil laporan penelitian ilmiah atau dokumen resmi, jurnal-jurnal internasional maupun nasional dan literatur yang lainnya. Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung / *Offline* dengan mengunjungi perpustakaan dan juga secara daring / *Online* yaitu dengan mengutip sumber dan *website* yang membahas mengenai hak korban tindak pidana.

---

<sup>204</sup> Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, hlm. 15

b. Wawancara

Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan Observasi.<sup>205</sup> Wawancara merupakan teknik dalam mengumpulkan data dengan sistem tanya jawab. Pertanyaan berasal dari pihak peneliti, dan pihak yang diwawancarai akan memberikan jawaban.<sup>206</sup> Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan umum sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang akan disesuaikan dengan situasi saat wawancara. Hal ini dilakukan agar proses tanya jawab dapat berjalan dengan lancar dan responden dapat lebih mempersiapkan jawabannya. Adapun responden dalam wawancara ini antara lain Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik di Polres dan Polresta Se-Eks Karesidenan Pekalongan, serta korban tindak pidana.

c. Observasi

Observasi yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan oleh etnografi terhadap objek yang diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia ataupun sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam praktek sehari-hari. Observasi

---

<sup>205</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020. Hlm. 30

<sup>206</sup> Abdurahman Fatrohu, 2006. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm. 105.

juga ditujukan untuk mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek.<sup>207</sup> Observasi akan Peneliti lakukan di Kantor Polres, Polresta, Kantor Kejaksaan Negeri maupun Pengadilan Negeri Se-Eks Karesidenan Pekalongan.

## 7. Metode Analisa Data

Analisa data akan penulis lakukan setelah semua data terkumpul. Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>208</sup> Analisa data bermanfaat untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>209</sup> Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Kualitatif yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu kemudian dikaitkan dengan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>210</sup>

---

<sup>207</sup> Amirudin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30-31.

<sup>208</sup> Noeng Muhadjir, 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta : Rake Sarasin. Hlm. 104 dalam Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018. Hlm. 84

<sup>209</sup> Joko Subagyo, 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 105.

<sup>210</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 29.

Analisa kualitatif tersebut dengan pendekatan interaktif sebagaimana pendapat Miles, Huberman dan Saldana dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok, serta dicari tema dan polanya. Reduksi data ini dilakukan dengan merangkum semua data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting melalui kegiatan penajaman dan penggolongan data. Penajaman dilakukan dengan mentransformasi kata-kata dan kalimat yang panjang menjadi suatu kalimat yang ringkas. Sedangkan penggolongan data dilakukan melalui pengelompokan data sejenis dan mencari polanya dengan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian.<sup>211</sup>

### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis kedalam catatan dan catatan tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian.

### 3. Kesimpulan

---

<sup>211</sup> Matthew B Miles, A. M. Huberman, & Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd. California : Sage Publications. : Sage. Hlm. 14

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas dan akurat yang dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori.<sup>212</sup>

### **I. Originalitas Penelitian**

Originalitas penelitian merupakan suatu studi penelitian terhadap hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai topik sama atau hampir sama, yang dilakukan oleh para ahli atau para sarjana. Originalitas penelitian akan memberikan acuan dan gambaran berupa studi perbandingan, identifikasi kekurangan dan memperbaiki kekurangan serta mengembangkan hasil penelitian sebelumnya. Studi tersebut dilakukan dengan mengacu pada hasil penelitian yang telah lalu dengan tema dan topik yang sama. Studi perbandingan dilakukan peneliti dalam rangka menganalisis dan menemukan fenomena baru terkait hasil penelitian sebelumnya serta dikembangkan guna pengambilan kesimpulan akademis baru yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, guna membuktikan originalitas penelitian disertasi ini, penulis akan membandingkannya dengan disertasi yang memiliki kesamaan topik dengan disertasi ini, antara lain :

---

<sup>212</sup> A.Sukmawati, dkk. *Pembentukan Karakter Berbasis Keteladanan Guru Dan Pembiasaan Murid SIT AL BIRUNI Jipang Kota Makassar*, Education and Human Development Journal Tahun 2020 ; Vol. 5 No. 1. Hlm. 95

Tabel 1

**Originalitas Penelitian Rekonstruksi Hak Korban Tindak Pidana Dalam  
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berbasis Keadilan**

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian, Penerbit	Hasil Penelitian	Temuan	Kebaruan Dari Penelitian Ini
1.	Jarot Jati Bagus Suseno, 2022, <i>Rekonstruksi Regulasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi Pada Nilai Keadilan</i> , Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <sup>213</sup>	1. Pengaturan regulasi restitusi sebagai upaya perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini belum berorientasi pada nilai keadilan hal ini dibuktikan dengan belum mampunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mewujudkan keadilan bagi korban akibat sulitnya pelaksanaan restitusi. 2. (1) Kelemahan substansi hukum berupa ketiadaan pengaturan pidana ganti kerugian sebagai wujud restitusi kepada korban, (2) Kelemahan struktur hukum berupa penalaran hukum oleh hakim yang terlalu tesktual		Penelitian Jarot Jati Bagus Suseno berfokus pada rekonstruksi hukum pidana materiil (UU TPPO) sedangkan Peneliti fokus untuk merekonstruksi ketentuan dalam Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) khususnya persamaan kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana serta mekanisme yang dapat dilakukan korban untuk memperoleh ganti rugi karena menurut Peneliti jika yang direkonstruksi hukum acara pidananya akan berdampak lebih luas dalam penegakan hukum pidana materiil.

<sup>213</sup> Jarot Jati Bagus Suseno, 2022, *Rekonstruksi Regulasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi Pada Nilai Keadilan*, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/30902/> pada tanggal 10 Desember 2023.

		<p>membuat hakim hanya sebagai penerjemah tanpa mampu mewujudkan penemuan hukum yang berkeadilan bagi korban. (3)</p> <p>Kelemahan kultur hukum berupa ketidak tahuan korban dan keluarganya yang membuat korban dan keluarganya tidak secara aktif mampu memperjuangkan hak korban.</p> <p>3. Rekonstruksi yang dilakukan ialah membuat asas hukum yang baru yaitu asas pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Sementara rekonstruksi norma yang dilakukan ialah dengan menambahkan beberapa ketentuan hukum baru berupa Pasal 2A, Pasal 12A, Pasal 5 ayat (4).</p>	
2.	Hartadhi Christianto, 2022, Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan, Universitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dimasukkan regulasi perlindungan terhadap hak korban seperti hak untuk memperoleh gaji yang tertunggak oleh pihak majikan.</li> <li>2. Memasukkan definisi dan kualifikasi perdagangan anak.</li> <li>3. Perlu menambahkan Subjek Pidana dalam TPPO seperti Kepala</li> </ol>	Penelitian Hartadhi Christianto berfokus pada rekonstruksi hukum pidana materiil (UU TPPO) sedangkan Peneliti fokus untuk merekonstruksi ketentuan dalam Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) khususnya persamaan

	Islam Sultan Agung Semarang. <sup>214</sup>	Desa dengan perangkatnya. 4. Norma kata “dapat” dalam Pasal 48 ayat (4) dan (5) UU TPPO diubah menjadi “wajib” 5. Perlunya memasukkan kewenangan Jaksa dalam hal pengajuan restitusi di dalam batang tubuh UU TPPO. 6. Menghilangkan ketentuan pidana kurungan pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 50 (4) UU Nomor 21 Tahun 2007	kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana serta mekanisme yang dapat dilakukan korban untuk memperoleh ganti rugi karena menurut Peneliti jika yang direkonstruksi hukum acara pidananya akan berdampak lebih luas dalam penegakan hukum pidana materiil.
3.	Karim, 2015, <i>Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice</i> , Universitas Airlangga Surabaya. <sup>215</sup>	1. Kriteria penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice adalah adanya permintaan maaf pelaku dan korban memaafkannya, kemudian timbul kesepakatan diantara pelaku dan korban diikuti pertanggungjawaban pelaku sehingga kerugian korban dipulihkan. 2. Model restorative justice ini seharusnya	Penelitian Karim berfokus pada upaya restorative justice di awal proses penyidikan sedangkan Peneliti fokus untuk merekonstruksi ketentuan dalam Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) khususnya persamaan kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana serta mekanisme yang dapat dilakukan

<sup>214</sup> Hartadhi Christianto, 2022, *Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/30952/> pada tanggal 10 Desember 2023.

<sup>215</sup> Karim, 2015, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Restorative Justice*, Disertasi Universitas Airlangga Surabaya, Diakses dari <https://repository.unair.ac.id/29526/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf> pada tanggal 10 Desember 2023.

		<p>diupayakan sejak awal sebelum proses penyidikan. Hal ini tidak hanya dapat memulihkan kerugian yang diderita oleh korban, tetapi juga dapat menghilangkan rasa malu pelaku akibat pelanggaran hukum yang dilakukan Pelaku.</p> <p>3. Pendekatan restorative justice melalui mekanisme mediasi penal tersebut perlu direkonstruksikan penormaanannya dalam ketentuan perundang-undangan, namun jika mediasi penal gagal maka kasusnya akan dibawa ke pengadilan.</p>	<p>korban untuk memperoleh ganti rugi karena menurut Peneliti jika yang direkonstruksi hukum acara pidananya akan berdampak lebih luas dalam penegakan hukum pidana materiil.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, tanpa *a priori* penulis menyimpulkan bahwa Disertasi ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya walaupun pokok kajiannya sama yaitu tentang korban tindak pidana.

## J. Sistematika Penulisan Disertasi

Judul pada penelitian ini adalah Rekonstruksi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berbasis Keadilan. Disertasi ini disusun secara sistematis dalam enam bab. Pada masing-masing bab dilakukan terpisah dengan memperhatikan substansi pembahasan. Hal-hal yang secara teoritis dan empiris menjadi acuan dalam

pembahasan tiap permasalahan akan diintegrasikan dalam masing-masing BAB.

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan latar belakang masalah mengenai permasalahan yang ada bahwa kedudukan korban tindak pidana masih dikesampingkan dalam Sistem Peradilan Pidana. Selain itu, korban tindak pidana di Indonesia saat ini belum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan dari permasalahan tersebut diatas diharapkan ada regulasi yang khusus mengatur tentang mekanisme ganti rugi oleh pelaku kepada korban serta kedudukan korban yang sama dengan Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Isi Bab ini selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas penelitian serta sistematika penulisan disertasi.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menguraikan kajian pustaka yang mengacu dari variabel judul seperti tinjauan tentang rekonstruksi hukum, tinjauan tentang korban tindak pidana, tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana serta tinjauan tentang nilai keadilan.


BAB III merupakan jawaban dari rumusan masalah yang pertama tentang regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini belum berbasis keadilan

BAB IV merupakan jawaban dari rumusan masalah kedua tentang kelemahan-kelemahan regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem

Peradilan Pidana di Indonesia saat ini yang dikaji dari aspek struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.

Kemudian BAB V merupakan penjelasan rekonstruksi regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berbasis nilai keadilan. Dalam Bab ini akan dikaji pula tentang Perbandingan hak korban tindak pidana antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Perancis, serta rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma hak korban tindak pidana yang berbasis keadilan.

Akhirnya pada BAB VI sebagai BAB Penutup secara ringkas dikemukakan simpulan hasil kajian tulisan ini. Pada kesempatan ini penulis bermaksud memberikan sumbangan pemikiran dari studi ini sebagai implikasi praktis, serta memberikan saran yang diperlukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Rekonstruksi

Mengenai rekonstruksi, terdapat beberapa definisi yang diuraikan oleh beberapa ahli, di antaranya sebagai berikut :

1. B.N Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>216</sup>

2. James P. Chaplin

*Reconstruction* merupakan penafsiran data psiko analitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>217</sup>

3. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula, penyusunan kembali.<sup>218</sup>

4. Black Law Dictionary mendefinisikan *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something.*

<sup>216</sup>B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. hlm.469.

<sup>217</sup>James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.421

<sup>218</sup>Tim Penyusun, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm.829

Rekonstruksi diartikan sebagai proses menciptakan kembali, melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu atau membangun kembali.<sup>219</sup>

##### 5. Abu Husain Ahmad

Rekonstruksi dapat dipahami dengan pembaharuan atau reaktualisasi. Dan ini memiliki tiga kandungan makna, yaitu : merekonstruksi atau memperbaharui dengan hal yang sudah pernah ada sebelumnya (menghidupkan kembali), merekonstruksi atau memperbaharui sesuatu yang sudah kadaluarsa (tambal sulam) dan merekonstruksi atau memperbaharui dengan bentuk yang baru sama sekali.<sup>220</sup>

Dalam bahasa Belanda rekonstruksi disebut *reconstructie* yang berarti pembinaan / pembangunan baru pengulangan suatu kejadian. Arti rekonstruksi menurut bahasa Inggris yaitu *reconstruction* kata “re” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “*construction*” yang artinya “pembuatan” atau “bangunan” atau tafsiran” atau “susunan” atau ”bentuk”. Rekonstruksi yang diartikan disini adalah “membangun kembali” atau “membentuk kembali” atau “menyusun kembali” dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan remodel. Rekonstruksi yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi.<sup>221</sup>

<sup>219</sup> Bryan A. Garner, 1999. Black’ Law Dictionary, ST. Paul Minn : West Group, hlm. 1278.

<sup>220</sup> Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1979, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikri li alThaba’ah wa al-Nasyr, Vol. 1., hlm. 306 dalam Ahmad Syafiq, *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No.2 Tahun 2014. Hlm. 178-179. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1484/1152>

<sup>221</sup> Hartadhi Christianto, 2022, *Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 20. Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/30952/>

Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*The act or process of building recreating, reorganizing something*”. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi terdiri dari tiga hal yaitu : *Pertama*, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. *Kedua*, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Dan yang ketiga, adalah memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun demikian lebih tepatnya merekonstruksikan kembali kemudian menerapkan dengan realita saat ini.<sup>222</sup>

Dari beberapa pengertian tentang rekonstruksi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan rekonstruksi disini adalah penyusunan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang ideal dan adil bagi semua pihak. Adapun rekonstruksi yang akan peneliti lakukan adalah merekonstruksi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memuat tentang hak korban tindak pidana. Rekonstruksi inilah yang nantinya menjadi pedoman dalam penegakan hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berbasis keadilan.

---

<sup>222</sup> Yusuf Qardhawi, 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya : Al-Fiqh Al Islami Al-Ashalah wa At-Tajdid,

## B. Tinjauan tentang Korban Tindak Pidana

### 1. Pengertian Korban Tindak Pidana

Menurut Kamus *Petit Larousse* istilah korban diartikan sebagai seseorang yang secara suka rela mengorbankan hidup dan kebahagiaannya, seseorang yang menderita karena kesalahan orang lain atau kesalahannya sendiri, serta seseorang yang mati dalam suatu bencana atau karena sakit, kecelakaan, pemberontakan maupun perang. Menurut kamus *Webster* istilah korban diartikan sebagai berikut :

- a. Suatu makhluk hidup yang dikorbankan kepada dewa untuk melaksanakan upacara keagamaan;
- b. Seseorang yang dibunuh, dianiaya, atau didenda oleh orang lain;
- c. Seseorang yang mengalami penindasan, kerugian, atau penderitaan;
- d. Seseorang yang mengalami kematian, atau luka-luka dalam berusaha menyelamatkan diri;
- e. Seseorang yang diperdaya, ditipu, atau mengalami penderitaan; dan
- f. Seseorang yang dipekerjakan atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang.<sup>223</sup>

Korban pada dasarnya bukan hanya individu perorangan, namun bisa juga sekelompok orang, atau badan hukum. Pengertian korban secara umum adalah mereka yang mengalami penderitaan baik jasmani maupun rohani yang diakibatkan oleh tindakan orang lain yang bertujuan untuk

---

<sup>223</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

mencari kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang bertentangan dengan hak asasi penderita tersebut.<sup>224</sup>

Terdapat berbagai pandangan terkait dengan pengertian korban dalam pembahasan ini. Korban, menurut Arief Gosita adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang disebabkan oleh tindakan orang lain yang berusaha mencari kepentingan diri sendiri, yang bertentangan dengan hak asasi seseorang.<sup>225</sup> Korban, menurut Muladi adalah individu atau kelompok yang telah mengalami penderitaan fisik, mental, finansial, atau gangguan yang signifikan terhadap hak-haknya yang fundamental sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>226</sup>

Van Boven mendefinisikan korban sebagai individu atau kelompok yang telah mengalami kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan hak-hak dasarnya karena tindakan (*by act*) atau kelalaian (*by omission*).<sup>227</sup> Kemudian, menurut J. E Sahetapy, korban adalah orang yang mengalami kerugian sosial, kerugian ekonomi, penderitaan fisik dan mental yang diakibatkan tindak pidana. Selanjutnya, Ralph de Sola menyebutkan korban

---

<sup>224</sup> Suhasril, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet. ke-1, hlm. 30.

<sup>225</sup> Ismail Koto, Faisal, 2022. *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: Umsu Press, Cet. ke-1, hlm. 5.

<sup>226</sup> Sendi Prakosya, 2022. *Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi*, Semarang: Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 2, No. 1, hlm. 112.

<sup>227</sup> Tria Suci Ramadhan, 2022. *Perlakuan Diskriminasi Masyarakat Sekitar Pada Korban Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Bandung: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm. 31.

(victim) merupakan “someone who has suffered physical or emotional harm, lost property, or died as a result of another person's actual or attempted criminal activity”.<sup>228</sup>

Ralph de Sola menjelaskan tentang pengertian korban adalah seseorang yang mengalami luka atau penderitaan baik fisik, mental, maupun kerugian ekonomi bahkan mengalami kematian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan orang lain. Cohen berpendapat bahwa korban (victim) adalah “whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering”.<sup>229</sup> Penjelasan dari Cohen mengenai pengertian korban adalah seseorang yang penderitaannya diabaikan oleh negara, sementara negara hanya fokus untuk menghukum pelaku dari tindak pidana tersebut.

Separovic mendeskripsikan korban dengan penjelasan “A victim is considered as anyone, physical or moral person, who suffers either as a result of ruthless design, incidently, or accidentally”. Separovic menjelaskan bahwa korban merupakan seseorang yang menderita baik fisik maupun moral yang disebabkan oleh tindakan kejahatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.<sup>230</sup>

---

<sup>228</sup> Joice Soraya, *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Malang: Media Nusa Creative, 2022, Cet. ke-1, hlm. 24.

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> Herman Sujarwo, 2020. *Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Wonosobo: Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. 6, No. 2, hlm. 235.

Selain pendapat dari para pakar, pengertian korban juga tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban adalah orang yang mengalami kerugian ekonomi, penderitaan mental penderitaan fisik, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis dan/atau kerugian finansial yang diakibatkan oleh tindak pidana.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Korban adalah orang, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kerugian ekonomi, penderitaan fisik, mental, yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Pengertian korban juga tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang menjelaskan bahwa korban adalah individu seseorang atau kelompok perorangan yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun emosional, serta kerugian finansial, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya yang diakibatkan oleh pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ahli waris korban dalam hal ini juga termasuk dalam kategori korban.

The United Nation Assembly's tahun 1987 berupa *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang menjelaskan bahwa korban merupakan orang baik individu maupun kelompok yang mengalami kerugian baik fisik, mental, kerugian ekonomi, maupun penurunan substansi hak-hak fundamental yang diakibatkan oleh perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana serta termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>231</sup>

Berdasarkan definisi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun badan hukum yang menderita kerugian fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi maupun pelanggaran hak asasi manusia akibat perbuatan pelaku dengan cara berbuat atau tidak berbuat, baik dengan sengaja maupun kealpaan yang melanggar hukum pidana di suatu Negara. Dari definisi ini,

---

<sup>231</sup> Ayu Mirah Iswari Karna, I Ketut Rai Setiabudhi, 2023. *Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Bali: Jurnal Magister Hukum Udayana, 2023, Vol. 12, No. 3, hlm. 617.

turut memunculkan ilmu pengetahuan yang baru dan bernama viktimologi. *Victimology* berasal dari kata latin "*victima*", yang berarti pengorbanan, dan "*logos*", yang berarti pengetahuan. Jadi Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab ia menjadi korban, serta realitas sosialnya.<sup>232</sup>

Korban secara luas juga dapat didefinisikan sebagai kerabat korban atau orang yang dekat dengan korban, jika orang tersebut turut menderita kerugian akibat dari tindakan pelaku. Kerugian bagi korban dapat dibedakan menjadi :<sup>233</sup>

- a. Kerugian yang bersifat materiil.

Kerugian ini terkait dengan masalah properti dan uang. Misalnya, jika seseorang menjadi korban pencurian, penipuan, penjam-bretan, atau perampokan.

- b. Kerugian yang bersifat immaterial.

Adapun kerugian yang bersifat immaterial seperti pengalaman traumatis, kesedihan, ketakutan, sakit, cedera,

## 2. Sejarah Perlindungan Korban

Sejak dilahirkannya hukum pidana, subyek yang paling disorot adalah pelaku. Padahal pada suatu kasus tindak pidana, pihak yang banyak mengalami kerugian adalah korban. Akan tetapi, banyak peraturan perundang-undangan yang belum secara spesifik mengatur mengenai

<sup>232</sup>John Kenedi, 2020. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 25.

<sup>233</sup>Nursariani Simatupang Faisal, 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : Pustaka Prima. hlm.139.

perlindungan terhadap korban kejahatan.<sup>234</sup> Berbicara mengenai perlindungan korban tentunya tidak lepas dengan sejarah tentang perlindungan korban. Dengan mempelajari tentang sejarah perlindungan korban ini, diharapkan dapat membantu pengetahuan sejarah hingga perkembangan perlindungan korban.

Munculnya perhatian terhadap korban merupakan bentuk reaksi agar terjadi keseimbangan dalam penanganan perkara pidana yang selama ini hanya ditujukan kepada pelaku saja. Muladi menyebutkan bahwa negara sangat perlu memberikan pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Hal ini dapat dibenarkan secara sosiologis karena masyarakat dianggap sebagai pandangan sistem kepercayaan yang melembagakan "*system of institutionalized trust*", dan tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak akan berjalan dengan baik.<sup>235</sup>

J.J.M. Van Dijk, H.I. Sagel-Grande, dan L.G. Toornvliet menjelaskan bahwasanya pada abad ke-20, ilmu pengetahuan hukum pidana hampir tidak memperhatikan terhadap kedudukan korban. Perkembangan hukum pidana dalam membahas perhatian terhadap korban dimulai pada tahun 60-an, yaitu dengan munculnya sejumlah perhatian terhadap pihak yang dirugikan. Hal tersebut ditujukan supaya penderitaan yang dirasakan oleh korban dapat diperlunak.<sup>236</sup> Awal mula kemunculan perhatian terhadap

---

<sup>234</sup> Joice Soraya, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>235</sup> Mamay Komariah, 2015. *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ciamis: Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3, No. 2, hlm. 236.

<sup>236</sup> Arief Amrullah, 2022. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, hlm. 81.

korban dimulai pada saat Hans Von Hentig pada tahun 1941 menulis sebuah artikel yang berjudul “*Remark on the interaction of perpetrator and victim*”. Kemudian Benyamin Mendelshon menulis sebuah artikel yang membahas mengenai korban pada tahun 1947 yang berjudul “*New Bio-psychosocial Horizons: Victimology*”, dan pada akhirnya Mendelshon dianggap orang yang pertama kali menggunakan istilah viktimologi.<sup>237</sup>

Sebelumnya Von Hentig juga telah menyinggung tentang korban kejahatan yang dituangkan dalam sebuah makalah yang berjudul *Journal of Criminal Law and Criminology* yang diterbitkan sekitar tahun 1940 sampai dengan 1941. Pada awal viktimologi muncul, literature yang membahas tentang korban masih relatif sedikit dibandingkan dengan literatur tentang kriminologi. Menurut Jerin dan Moriarty, ada 3 (tiga) era dalam pendefinisian peran korban dalam sistem peradilan yaitu era keemasan (*golden age*), era kegelapan (*dark age*), dan era munculnya kembali (*re-emergence victims*).<sup>238</sup>

Pada tahun 1949, W.H. Nagel juga melakukan berbagai observasi mengenai korban dalam tulisannya yang berjudul “*de Criminaliteit van Oss, Groningen*”. R Cornil dalam penelitiannya pada tahun 1959 juga menyebutkan bahwa korban patut memperoleh perhatian yang besar dari viktimologi dan kriminologi serta harus dilibatkan dalam membuat

---

<sup>237</sup> Yeni Widowaty, 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, Cet. ke-1, hlm. 23.

<sup>238</sup> Amira Paripurna, *et.al.*, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Sleman: Penerbit Deepublish, 2021, Cet. ke-1, hlm. 2.

kebijakan kriminal dan pembinaan bagi para pelaku tindak pidana.<sup>239</sup> Kemudian, sekitar tahun 1980 banyak negara mengadakan kampanye yang ditujukan untuk memperlakukan korban agar lebih baik lagi khususnya dalam sistem peradilan pidana, serta dukungan dari para kriminolog yang berorientasi terhadap korban. Sekitar tahun 1960-an, Amerika Serikat mengalami perkembangan dalam upaya perlindungan terhadap korban, namun hanya terbatas pada korban kejahatan kekerasan (*victims of crime of violence*).<sup>240</sup>

Suatu Organisasi Internasional pada Tahun 1970 memberikan perhatian kepada korban dalam bentuk kajian viktimologi berupa (*World Society of Victimology / WSV*). Pada pembentukan WSV tersebut, terdapat keberatan dari kriminolog Belanda yang bernama Nagel. Dalam penolakannya tersebut, Nagel menghendaki agar studi tentang korban tetap masuk dalam struktur kriminologi. Perdebatan mengenai kemandirian viktimologi berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahunan. Ditengah perbedaan pandangan ini, WSV mampu untuk mempersempit perbedaan pandangan.<sup>241</sup>

Eksistensi perkembangan WSV dianggap sukses karena telah ikut berperan dalam berkontribusi terhadap pengembangan dan pembentukan “*Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power of the UN Tahun 1985*”. WSV tercatat telah

---

<sup>239</sup> Joice Soraya, *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Malang: Media Nusa Creative, 2022, Cet. ke-1, hlm. 3.

<sup>240</sup> Arief Amrullah, *Op.Cit.*, hlm. 81-82.

<sup>241</sup> Angkasa, *Viktimologi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020, Cet. ke-1, hlm. 35-36.

menyelenggarakan konferensi terkait dengan korban.<sup>242</sup> Kemudian pada tahun 1986, Stephen Schafer menerbitkan buku yang berjudul *“The Victim and His Criminal; a study into functional responsibility”*. Diterbitkannya buku ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan viktimologi. Inti dari buku tersebut adalah membahas tentang korban, yang dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan tulisan Von Hentig.

Terdapat hal yang cukup menarik dari buku yang ditulis oleh Stephen Schafer tersebut, karena Ia sudah memikirkan kewajiban untuk memberikan restitusi atau bentuk perlindungan lain kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan.<sup>243</sup> Sahetapy mengatakan bahwa perjalanan sejarah yang berkaitan dengan problematika korban membutuhkan waktu yang tidak singkat. Pada tahun 1990 Andrew Karmen menuliskan teks viktimologi yang berjudul *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, yang secara luas mendefinisikan viktimologi sebagai studi ilmiah yang meliputi hubungan antara korban dan pelaku, interaksi antara korban dan sistem peradilan pidana, dan hubungan antara korban dengan kelompok sosial atau lembaga-lembaga sosial.<sup>244</sup>

Pembahasan mengenai perhatian terhadap korban juga secara khusus telah digagaskan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-7 pada tahun 1985 di Milan berupa *“New Dimension of Criminality and Crime Prevention in The Context of Development”* dan

---

<sup>242</sup> *Ibid.*

<sup>243</sup> Angkasa, *Viktimologi, Op.Cit.*, hlm. 31.

<sup>244</sup> Arief Amrullah, 2022. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-1, hlm. 88.

*“Victim of Crime”*. Pembahasan tersebut pada intinya adalah membahas mengenai upaya dalam rangka pemulihan, perlindungan korban dan pencegahan terjadinya korban. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1985 dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerima resolusi mengenai *“Decalaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power”*.

Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia menghadirkan regulasi yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perumusan undang-undang tersebut. Kemudian gagasan tersebut menghasilkan naskah akademis yang kemudian menghasilkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perlindungan saksi. Hasil Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian segera dibentuk berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Kebijakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menerangkan bahwa perlunya pengaturan yang mengatur mengenai perlindungan saksi.<sup>245</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia merumuskan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

---

<sup>245</sup> Said Agung Sedayu, 2016. *Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm 41-42.

sebagai usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian pada Rapat Paripurna ke 13, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2005 menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk segera dibahas mengenai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.<sup>246</sup>

Pada Tahun 2003, Pemerintah mulai memperhatikan hak saksi dan korban, namun pada saat itu pemerintah hanya memberikan perlindungan terhadap kasus-kasus tertentu saja. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim pada tindak pidana terorisme. Bentuk perlindungan lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>247</sup> Selanjutnya Pemerintah pada tanggal 11 Agustus 2006 mengundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian, mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018

---

<sup>246</sup> *Ibid.*

<sup>247</sup> Saristha Natalia Tuage, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Manado: Lex Crimen, Vol. 2, No. 2, hlm. 58.

tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Serta Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

### 3. Jenis-Jenis Korban

Perkembangan korban kejahatan bukan hanya orang perorangan, melainkan sekelompok orang yang dalam hal ini adalah korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Abdussalam mengklasifikasikan korban menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Korban Perseorangan, yaitu setiap individu seseorang yang menderita baik fisik, jiwa, materiil, maupun non materiil.
2. Korban Institusi, yaitu lembaga atau institusi yang mengalami kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menyebabkan penderitaan kerugian akibat dari suatu kebijakan pemerintah maupun swasta, dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam.
3. Korban Lingkungan Hidup, yaitu komponen lingkungan hidup yang didalamnya terdapat makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia yang mengalami penderitaan yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang tepat dan tindakan individu seseorang yang tidak bertanggungjawab.
4. Korban Masyarakat, Bangsa, dan Negara, adalah setiap warga negara yang diperlakukan tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang berupa diskriminasi, tumpang tindih pembagian pembangunan

serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.<sup>248</sup>

Menurut ilmu viktimologi, jenis-jenis korban juga dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu jenis korban yang dilihat dari perspektif tingkat keterlibatan korban terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan, dan jenis korban dilihat dari faktor penyebab seseorang dapat menjadi korban kejahatan. Beberapa jenis korban tersebut antara lain :

1. *Nonparticipating victims*, yaitu seorang korban yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan tindak kejahatan.
2. *Latent victims*, yaitu seorang korban yang memiliki sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
3. *Procative victims*, yaitu seorang korban yang menimbulkan rangsangan terjadinya suatu tindak kejahatan.
4. *Participating victims*, yaitu seorang korban yang tidak menyadari memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, yaitu seorang korban yang menjadi korban karena perbuatan dirinya sendiri.<sup>249</sup>

Jenis korban tindak pidana yang tertulis diatas memiliki kesamaan dengan jenis korban yang diklasifikasikan berdasarkan keadaan serta status korban, beberapa jenis korban tersebut diantaranya:

<sup>248</sup> Bambang Waluyo, 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, hlm. 11-12.

<sup>249</sup> Mohammad Nurul Huda, 2022. *Korban Dalam Perspektif Viktimologi*, Madura: Universitas Islam Madura Pamekasan, Vol. 6, No. 1, hlm. 66.

1. *Unrelated victims*, yaitu korban tindak pidana yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pelaku.
2. *Profocative victims*, yaitu seorang korban yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
3. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak ikut serta melakukan kegiatan, tetapi karena perbuatannya menyebabkan dirinya menjadi korban.
4. *Biologically weak victims*, yaitu seseorang yang memiliki kelemahan secara fisik sehingga menyebabkan dirinya menjadi korban kejahatan,
5. *Socially weak victims*, yaitu seseorang yang memiliki kedudukan sosial yang lemah sehingga menyebabkan dirinya menjadi korban kejahatan.
6. *Self victimizing victims*, seseorang yang menjadi korban yang disebabkan oleh kejahatan yang dirinya lakukan sendiri.<sup>250</sup>

Mendelshon menyusun tipologi korban kedalam beberapa bentuk sebagai berikut :<sup>251</sup>

1. *The simulating victim and the imagine as victim*, yaitu korban yang berpura-pura menjadi korban dengan maksud memiliki kepentingan tertentu seperti paranoid, histeris, atau pikun.

<sup>250</sup> Akhmad Heru Prasetyo, 2019. *Peran Korban Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan*, Surabaya: Media Luris, Vol. 2, No. 1, hlm. 7-8.

<sup>251</sup> John Kenedi, 2020. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 37.

2. *The most guilty victim and the victim as guilty alone*, yang berarti bahwa korban bertindak sebagai pelaku, dan menyerang dirinya sendiri.
3. *The completely innocent victim*, yang berarti korban tidak memiliki kesalahan sama sekali dalam suatu tindak pidana. Mendelshon menganggap bahwa korban dalam hal ini merupakan korban yang 'ideal'. Contohnya terjadi pada anak-anak yang merasa bahwa Ia tidak menjadi korban dalam suatu kejahatan.
4. *The victim as guilt as the offender and voluntary victim*, yang berarti bahwa korban dalam suatu kejahatan memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku. Tipe ini dibagi menjadi beberapa sub tipe antara lain :
  - a. Suami istri tersebut bunuh diri karena sama-sama putus asa.
  - b. Euthanasia.
  - c. Bunuh diri dengan perekat.
  - d. Bunuh diri "dengan membuang uang dan logam".
5. *The victim with mirror guilt and the victim due to his ignorance*, yang berarti korban pada suatu kejahatan memiliki kesalahan yang ringan atau kecil. Pada tipe ini biasanya disebabkan karena kelalaian.

6. *The victim more guilty than the offender*, yang berarti bahwa dalam suatu kejahatan korban lebih bersalah dari pada pelaku. Dalam hal ini, korban melakukan dua macam kesalahan yaitu :
- a. Kelalaian korban yang menyebabkan pelaku melakukan suatu kejahatan.
  - b. Korban yang memancing pelaku untuk melakukan suatu kejahatan.

Menurut Stephen Schafer, berdasarkan peran yang dilakukan korban dalam terjadinya kejahatan, ada empat tipe dasar korban antara lain :<sup>252</sup>

1. Kejahatan yang tidak menimbulkan korban karena pelakunya adalah korban itu sendiri. Hal ini disebut sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Contohnya seperti perzinahan, pelacuran, dan perjudian.
2. Korban secara biologis rentan seperti orang lanjut usia, anak-anak, penyandang cacat fisik atau mental, dan kelompok sosial lainnya yang lebih rentan menjadi korban tindak pidana.
3. Korban yang secara sadar atau tidak sadar telah melakukan perbuatan yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, korban ikut serta dalam terjadinya kejahatan.
4. Korban yang tidak melakukan kesalahan namun tetap menjadi korban.

---

<sup>252</sup>*Ibid.*, hlm. 42.

Untuk mencegah viktimisasi, perlu untuk mempelajari dan menganalisis faktor dan penyebabnya. Tindakan pelatihan dan peningkatan efisiensi badan-badan negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak korban, tindakan dari berbagai lembaga dan organisasi publik dan non-pemerintah, tindakan untuk informasi yang tepat terhadap korban, langkah-langkah yang berkaitan dengan kesadaran dan pendidikan tentang perlindungan dan kompensasi korban, upaya untuk perubahan dan harmonisasi undang-undang positif yang terkait dengan pelindung, hak, dan kompensasinya korban, dan tindakan untuk kerjasama dan koordinasi lokal dan internasional dalam perlindungan korban dan pencegahan viktimisasi adalah tindakan yang paling diperlukan yang berkontribusi secara signifikan terhadap pencegahannya.<sup>253</sup>

#### **4. Regulasi tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban**

Korban dalam konsepsi keilmuan memiliki beberapa konsep antara lain :<sup>254</sup>

1. *Victim of illegal abuses of economic power* yaitu orang yang menjadi korban karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dari bidang ekonomi.

---

<sup>253</sup> Fatime Bamja, 2023. *Help and Legal Protection Of Crime Victims*, Kosovo: Knowledge International Journal, Vol 57, No. 1.

<sup>254</sup> J. E Sahetapy, 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 96-97 Dalam Ni Putu Rai Yuliantini, 2015. *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1 No. 1, hlm. 86

2. *Victim of illegal abuses of public power* yaitu mereka yang menderita akibat pelanggaran hak asasi manusia atau mereka yang menderita akibat kesewenang-wenangan penguasa.
3. *Victim of natural disaster* yaitu orang yang menjadi korban karena adanya bencana alam yang terjadi.
4. *Victim of accident* yaitu orang menjadi korban disebabkan karena adanya kecelakaan.
5. *Victim of crime* yaitu mereka yang menderita akibat kejahatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi korban dalam aspek keilmuan tidak hanya sebatas pada korban yang mengalami kejahatan melainkan juga peranan korban dalam peristiwa pidana serta kerugian yang dialami korban dapat berupa kerugian materiil dan immateriil.

Selama ini, korban tindak pidana tidak diposisikan sebagai pihak pencari keadilan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebaliknya, peraturan telah memberikan prioritas lebih besar kepada pelaku tindak pidana untuk mendapatkan perhatian berupa pendampingan hukum, rehabilitasi, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan korban hanya digunakan sebagai saksi korban saja.

Berikut ini penulis uraikan beberapa regulasi yang mengatur mengenai perlindungan korban di Indonesia antara lain :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Perlindungan terhadap korban menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri tertuang dalam Pasal 98 sampai

dengan Pasal 99. Ketentuan tersebut mengatur mengenai hak korban tindak pidana dalam mendapatkan restitusi, serta tata cara korban untuk mendapatkannya.

Adapun bunyi Pasal 98 ayat (1) adalah *“Hakim ketua sidang dapat menetapkan, atas permintaan orang tersebut, untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana jika tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menyebabkan kerugian bagi orang lain”*. Kemudian dalam Pasal 98 ayat (2) adalah *“Permintaan ganti kerugian dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jika penuntut umum tidak hadir, permintaan dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”*.

Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa *“Pengadilan negeri menimbang kewenangannya untuk mengadili gugatan, kebenaran dasar gugatan, dan apakah pihak yang dirugikan harus membayar biaya yang dikeluarkannya jika pihak yang dirugikan meminta agar perkara gugatannya digabungkan dengan perkara pidana”*. Serta Pasal 99 ayat (2) bahwa *“Hakim hanya dapat menetapkan hukuman untuk mengganti biaya yang telah dibayar oleh pihak korban”*. Dan, Pasal 99 ayat (3) menyatakan bahwa *“Putusan mengenai ganti kerugian juga memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila putusan pidana juga memiliki kekuatan hukum yang tetap”*.

Menurut R. Soeparmono, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan prosedur hukum terhadap korban tindak pidana atau beberapa korban yang menggugat ganti rugi terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana.<sup>255</sup>

## 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perlindungan korban menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tertuang dalam Pasal 14 huruf c ayat (1) yang berbunyi *“Hakim dapat menetapkan, dengan perintah yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, syarat khusus bahwa terpidana harus mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dalam jangka waktu tertentu, tidak lebih pendek daripada masa percobaan, kecuali jika dijatuhkan pidana denda dan selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana”*.

Penjelasan dari Pasal 14 huruf c ayat (1) tersebut adalah hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus terhadap terpidana dengan tujuan guna mengganti kerugian yang ditimbulkan terhadap korban, pengaturan tersebut juga berlaku untuk Pasal 14 huruf a dan Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>256</sup>

---

<sup>255</sup> Herman Sujarwo, 2020. *Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Wonosobo: Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. 6, No. 2, hlm. 236-237.

<sup>256</sup> Kartika, 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Banjarmasin: Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9, No. 2, hlm. 309-310.

3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Perlindungan terhadap korban pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tertuang dalam Pasal 34 dan Pasal 35. Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa *“Setiap saksi atau korban pelanggaran hak asasi manusia berhak memperoleh perlindungan baik fisik maupun psikis dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan”*. Selanjutnya didalam ayat (2) dijelaskan bahwa *“Aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan tanpa dikenai biaya”*. Kemudian, didalam ayat (3) menyatakan bahwa *“Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap saksi dan korban diatur oleh Peraturan Pemerintah”*.

Selain itu dalam Pasal 35 ayat (1) juga dijelaskan bahwa *“Korban pelanggaran hak asasi manusia berat dan ahli warisnya berhak memperoleh kompensasi, pemulihan, dan rehabilitasi”*. Selanjutnya didalam ayat (2) dijelaskan bahwa *“Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi dicantumkan dalam amar putusan pengadilan hak asasi manusia”*. Serta ayat (3) yang menjelaskan bahwa *“Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur oleh Peraturan Pemerintah”*.

Perlindungan korban yang dijelaskan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 merupakan hak korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi

merupakan upaya ganti kerugian yang diberikan oleh negara dikarenakan pelaku tidak mampu membayar semua kerugian yang ditanggung. Restitusi merupakan upaya ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku maupun pihak ketiga. Hal tersebut dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi untuk penderitaan atau kehilangan, atau pengganti biaya untuk tindakan tertentu.<sup>257</sup>

Rehabilitasi merupakan tahap pemulihan korban untuk kembali ke keadaan semula, seperti kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak lainnya. Reparasi sebagai bentuk perlindungan korban secara langsung dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah penggabungan dengan pemeriksaan perkara pidananya, hal ini dibuktikan oleh rumusan Pasal 35 serta Pasal 34 beserta penjelasannya.<sup>258</sup>

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan mengenai korban tertuang dalam Pasal 10 tentang Hak-hak korban yaitu berupa *“perlindungan yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun instansi penegak hukum baik bersifat sementara maupun berdasarkan perintah putusan pengadilan, selain itu setiap warga negara wajib memperoleh pelayanan kesehatan, penanganan khusus terkait dengan kerahasiaan korban, pendampingan dan bantuan*

<sup>257</sup> Herman Sujarwo, *Op.Cit.*, hlm. 241.

<sup>258</sup> *Ibid.*, hlm. 241.

*hukum, serta berhak mendapatkan bimbingan rohani*". Pasal 1 angka 6 menjelaskan yang dimaksud dengan Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Perintah Perlindungan atau *Restraining Order* sering disebut juga dengan *Protection Order / Protective Order / Order Of Protection*.<sup>259</sup> Mekanisme ini banyak dianut oleh Negara Common Law seperti Amerika Serikat misalnya di Negara Bagian California, New York, Los Angeles dan Belanda. *Restraining Order* adalah perintah agar pelaku kekerasan menjauhkan diri dari korban dalam jarak dan waktu tertentu. Ada 4 (empat) jenis *Restraining Order* di Amerika Serikat. *Pertama, Emergency Protective Order (EPO)* yaitu *restraining order* darurat yang diajukan oleh Polisi apabila mereka menganggap bahwa korban KDRT berada dalam bahaya dan perlu segera mendapatkan perlindungan.<sup>260</sup>

Polisi dapat menghubungi Hakim segera setelah menerima Laporan korban dan Hakim harus selalu siap untuk menerbitkan EPO saat itu juga. *Kedua, Temporary Restraining Order (TRO)*. TRO dapat diberlakukan hingga tujuh hari dan dalam jangka waktu tersebut, Hakim dapat memerintahkan pelaku untuk meninggalkan rumah dan menjauh

<sup>259</sup> Wulan Kusuma Wardhani, 'Restraining Order' untuk Lindungi Korban KDRT: Sebuah Pembelajaran, diakses dari <https://magdalene.co/story/restraining-order-untuk-lindungi-korban-kdrt-sebuah-pembelajaran/> tanggal 30 Maret 2024

<sup>260</sup> Restraining and protection orders – Overview, diakses dari <https://www.alberta.ca/restraining-protection-orders> tanggal 30 Maret 2024

dari korban beserta anak-anaknya. Dalam jangka waktu tersebut, korban juga dapat mengajukan masa perlindungan lebih lama antara 20-25 hari. *Ketiga, Permanent Restraining Order.* Permanent Restraining Order biasanya diberlakukan hingga maksimal lima tahun dan setelah masa berlakunya habis, korban dapat mengajukannya kembali. Dan terakhir, *Criminal Protective Order* atau “*Stay-Away*” Order berupa Perintah perlindungan yang diajukan ketika korban telah melaporkan kasusnya ke polisi. Pengadilan dapat menetapkan perintah perlindungan untuk jangka waktu sejak kasusnya diproses hingga tiga tahun setelah terdakwa dinyatakan bersalah. Adapun terlapor harus menjauhi korban dengan jarak 50 – 100 meter.<sup>261</sup>

Kemudian, di Negara Belanda juga mengenal Restraining Order berupa *Civil Protection Order* dan *Short Term Barring*. Short Term Barring order mengharuskan pelaku menjauhi rumah tinggal yang dihuni pasangan dan anak-anaknya dalam jangka waktu 10 hari sampai 28 hari. Sedangkan *Civil Protection Order* diberlakukan selama satu hingga dua tahun, tetapi masih ada yang dikeluarkan tanpa ada tanggal kadaluwarsa.

Tujuan dari *Restraining Order* adalah membatasi atau mencegah pelaku agar tak melakukan perbuatan tertentu, misalnya : untuk berhenti mengganggu korban dan anggota keluarganya, menjauhi tempat tinggal,

---

<sup>261</sup> Restraining Order diakses dari <https://www.courts.ca.gov/1260.htm> tanggal 30 Maret 2024

sekolah, atau tempat kerja korban dan keluarganya, berhenti mengontak korban dan anggota keluarganya, termasuk lewat telepon, pesan teks, media sosial, e-mail, mengirimkan hadiah, bunga, makanan maupun menghubungi korban lewat orang lain.<sup>262</sup>

*Restraining Order* di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dalam UU PKDRT, Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa : pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.

Adapun yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan antara lain oleh : korban atau keluarga korban; teman korban; kepolisian; relawan pendamping; atau pembimbing rohani dengan persetujuan korban. Kemudian, mekanismenya menurut Pasal 16 ayat (1) dan (3) UU PKDRT adalah korban membuat laporan kepada Kepolisian terkait dugaan KDRT yang dialaminya dan dalam waktu 1x24 Jam, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Korban ditangani. Selanjutnya kepolisian mengajukan permohonan ke

---

<sup>262</sup> Domestic Violence Restraining Orders, diakses dari <https://www.womenslaw.org/laws/general/restraining-orders> tanggal 30 Maret 2024

Pengadilan berupa Surat Penetapan Perintah Perlindungan agar pelaku dilarang mendekati korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Pembatasan gerak pelaku tersebut diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pembatasan gerak pelaku dilakukan oleh kepolisian dan apabila Pelaku melanggar perintah tersebut maka dapat dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>263</sup>

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga berhak mendapatkan upaya pencegahan dan perlindungan atau pertolongan yang bersifat darurat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi *“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana agar tidak berlanjut, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan bantuan darurat, dan membantu dalam proses pengajuan perlindungan”*.

5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bentuk perlindungan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

<sup>263</sup> Kus Rizkianto, Restraining Order : Pembatasan Aktivitas Pelaku KDRT, diakses dari [https://baladena.id/restraining-order-pembatasan-aktivitas-pelaku-kdrt/?fbclid=IwAR1FaBVKoK3qhpHEeCz1wBy5xZL-5ds8S3rJo7gAy1C\\_EwotrCjjZ-6qnSQ](https://baladena.id/restraining-order-pembatasan-aktivitas-pelaku-kdrt/?fbclid=IwAR1FaBVKoK3qhpHEeCz1wBy5xZL-5ds8S3rJo7gAy1C_EwotrCjjZ-6qnSQ) tanggal 30 Maret 2024

Perdagangan Orang tersebar dalam beberapa pasal. *Pertama*, tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “*Saksi atau korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas*”, dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa “*Hak perlindungan tersebut juga diberikan terhadap keluarga saksi atau korban apabila mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi atau korban*”.

*Kedua*, tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki ruang pelayanan khusus untuk memeriksa saksi atau korban dari tindak pidana perdagangan orang*”. *Ketiga*, tertuang dalam Pasal 47 yang menjelaskan bahwa “*POLRI bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi atau korban beserta keluarganya baik sebelum, selama, maupun sesudah pemeriksaan perkara dari ancaman yang membahayakan diri mereka*”.

*Keempat*, tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “*Setiap korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi*”, dan penjelasan dari ayat (2) bahwa “*Restitusi yang dimaksud adalah berupa ganti rugi atas kehilangan finansial, penderitaan, biaya perawatan medis atau psikologis, dan kerugian lain yang menimpa korban akibat dari tindak pidana perdagangan orang*”. *Kelima*, tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “*Apabila seseorang mengalami penderitaan fisik maupun psikis, mereka berhak*

*memperoleh rehabilitasi kesehatan atau sosial, pemulangan, serta reintegrasi sosial dari pemerintah”.*

*Keenam, tertuang dalam Pasal 53 yang menjelaskan bahwa “Apabila korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya, maka pemerintah setempat wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan”. Ketujuh, tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Apabila korban berada di luar negeri membutuhkan perlindungan hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi korban dan berusaha untuk memulangkan ke negara Indonesia menggunakan biaya negara”.*

*Kedelapan adalah tertuang dalam Pasal 55 yang menjelaskan bahwa “Korban atau saksi berhak atas hak dan perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lain”. Pada kesimpulannya, undang-undang tersebut memberikan perlindungan dalam bentuk perintah dibentuknya kantor pusat pelayanan terpadu di setiap daerah di Indonesia, pemberian restitusi terhadap korban atau ahli warisnya, korban memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.*

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap korban yang dalam kualifikasi sebagai anak atau yang disebut sebagai anak korban

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak korban yang termasuk dalam kualifikasi sebagai anak dalam regulasi ini pengaturannya ada yang dipersamakan haknya sebagai pelaku atau dinamakan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>264</sup>

Adapun Pasal yang berkaitan dengan hal tersebut diantaranya tertuang dalam Pasal 8 ayat (3) yang menjelaskan bahwa *“Proses Diversi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum”*. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa *“Untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana berat, tidak menimbulkan korban, atau nilai kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut kurang dari nilai upah minimum provinsi setempat, kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban maupun keluarga anak korban serta kesediannya anak dan keluarganya”*.

Selain itu, dalam Pasal 18 juga dijelaskan bahwa *“Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya harus mengutamakan kepentingan anak dan menjaga keharmonisan keluarga*

---

<sup>264</sup> Angkasa, 2020. *Viktimologi*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, hlm. 134.

*pada saat menangani kasus yang melibatkan anak, anak korban, atau anak saksi*". Perlindungan hukum juga dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) yang menjelaskan bahwa *"Identitas anak, atau anak yang menjadi korban atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik"*.

Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (2) menjelaskan bahwa *"Identitas tersebut meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan elemen lain yang dapat menunjukkan identitas Anak, Korban, atau Anak Saksi"*. Selanjutnya tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) yang menjelaskan bahwa *"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anak korban harus mendapatkan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain di setiap tingkat pemeriksaan"*, dan dalam Pasal 23 ayat (2) yang menyebutkan bahwa *"Pada setiap tingkat pemeriksaan, anak saksi atau korban harus didampingi oleh orang tua, orang yang dipercaya, atau Pekerja Sosial"*.

Kemudian dalam hal perlindungan hukum juga dituangkan dalam Pasal 89 yang menjelaskan bahwa *"Anak yang menjadi korban atau saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan"*. Kemudian dalam Pasal 90 ayat (1) dijelaskan bahwa *"Anak saksi dan korban berhak memperoleh rehabilitasi medis dan sosial, keselamatan fisik, mental, dan sosial, dan akses mudah ke informasi tentang perkembangan kasus"*.

Selanjutnya dalam Pasal 91 ayat (2) menjelaskan bahwa *“Apabila Anak Korban memerlukan bantuan segera, Penyidik dapat langsung merujuknya ke rumah sakit atau lembaga perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban tanpa meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional”*. Pasal 91 ayat (3) menjelaskan bahwa *“Anak atau anak saksi, dan anak korban berhak mendapatkan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab atas perlindungan anak”*. Kemudian dalam Pasal 91 ayat (4) yang menjelaskan bahwa *“Anak Saksi dan Korban yang membutuhkan perlindungan dapat mendapatkan perlindungan dari rumah perlindungan sosial atau lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, bentuk perlindungan korban yang tertuang dalam undang-undang ini diantaranya adalah mendapatkan jaminan keselamatan fisik, mental, maupun sosial serta kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara.

- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi

korban diantaranya adalah penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, korban pornografi, korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, korban kekerasan fisik dan/atau psikis, korban kejahatan seksual, korban jaringan terorisme, korban perlakuan salah dan penelantaran, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan kondisi orang tuanya.

Adapun pasal yang mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak pidana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) yang menjelaskan bahwa *“Pemerintah wajib bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”*. Kemudian dalam Pasal 59 ayat (2) juga dijelaskan bahwa *“Perlindungan khusus tersebut diberikan kepada anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang menghadapi masalah hukum, anak yang terisolasi yang berasal dari kelompok minoritas, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menderita HIV/AIDS, serta anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, maupun pelecehan seksual”*.

Selain itu, perlindungan hukum dalam undang-undang ini juga tertuang dalam Pasal 59A yang menjelaskan bahwa *“Penanganan yang cepat memastikan perlindungan khusus bagi anak, termasuk pengobatan atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial; pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan; pendampingan psikososial selama*

*pengobatan dan setelah pemulihan; dan bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu”.*

Kemudian dalam Pasal 60 juga dijelaskan bahwa *“Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata”*. Pasal 66 juga menjelaskan bahwa *“Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual diberikan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual, pengawasan, pelaporan, dan pemberian sanksi, serta keterlibatan lembaga sosial untuk melindungi anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual”*.

Selanjutnya juga tertuang dalam Pasal 67 yang menjelaskan bahwa *“Melakukan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi dilakukan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya terhadap anak-anak yang terlibat dalam pembuatan dan distribusinya”*. Kemudian dalam Pasal 67A juga dijelaskan bahwa *“Setiap warga negara harus melindungi anak-anak dari pengaruh pornografi dan mencegah anak mengakses konten pornografi”*.

Pasal 67B juga dijelaskan bahwa *“Perlindungan anak yang menjadi korban pornografi diterapkan melalui pembinaan,*

*pendampingan, dan pemulihan sosial, kesehatan fisik maupun mental serta dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.* Kemudian dalam Pasal 68 juga dijelaskan bahwa *“Perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, atau perdagangan dilakukan melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.*

Perlindungan hukum dalam undang-undang ini juga tertuang dalam Pasal 69 yang menjelaskan bahwa *“Perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan fisik atau psikis diberikan melalui sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan, pengawasan, pelaporan, dan memberikan sanksi kepada pelaku”.* Kemudian dalam Pasal 69A juga menjelaskan bahwa *“Perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual diberikan melalui pendidikan kesehatan, pendidikan agama, dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial selama pengobatan dan pemulihan, serta memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap proses pemeriksaan atau proses peradilan”.*

Pasal 69B juga menjelaskan bahwa *“Pendidikan ideologi dan nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban jaringan terorisme”.* Dijelaskan juga dalam Pasal 71 bahwa *“Perlindungan khusus kepada anak korban*

*perlakuan penelantaran diberikan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial”.*

Selain itu dalam Pasal 71B juga dijelaskan bahwa *“Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya mendapat perlindungan melalui pendampingan konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial”.* Kemudian dalam Pasal 71D ayat (1) menjelaskan bahwa *“Anak-anak yang menjadi korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta restitusi dari pelaku kejahatan”.*

- 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Bentuk perlindungan korban yang disebutkan dalam undang-undang ini tertuang pada Pasal 35A yang menjelaskan bahwa *“Korban merupakan tanggung jawab negara yang meliputi korban langsung atau korban tidak langsung yang statusnya ditetapkan oleh Penyidik serta bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh negara berupa pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial maupun psikologis, santunan bagi keluarga korban yang meninggal serta pemberian kompensasi”.* Kemudian dalam Pasal 35B ayat (1) juga dijelaskan bahwa *“Lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban bertanggungjawab untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial maupun*

*psikologis, serta santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia”.*

Pemberian kompensasi juga tertuang dalam Pasal 36 yang menjelaskan bahwa *“Kompensasi diberikan kepada korban atau ahli warisnya, pembiayaan kompensasi dibebankan kepada negara, kompensasi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak awal penyidikan, apabila korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan, maka perlindungan hukum menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Penuntut Umum menentukan jumlah kompensasi berdasarkan banyaknya kerugian yang dialami oleh korban, Kompensasi diberikan dan tercantum secara bersamaan dalam amar putusan pengadilan, korban dapat menerima kompensasi dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban jika mereka belum berumur 18 tahun atau di bawah pengampuan, pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada Korban tetap diberikan, serta korban dapat menerima kompensasi jika pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan”.*

Kemudian pemberian Restitusi tertuang dalam Pasal 36A yang menjelaskan bahwa *“Korban berhak mendapatkan restitusi berupa ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya, restitusi dapat diajukan oleh korban atau ahli warisnya*

*kepada penyidik sejak tahap penyidikan, penuntut umum memberikan jumlah restitusi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban dari tindak pidana terorisme, restitusi tersebut dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, serta pelaku yang gagal membayar kembali akan dikenakan pidana penjara pengganti selama paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun”.*

Beberapa pasal tersebut menjelaskan bentuk perlindungan korban pada tindak pidana terorisme berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan terhadap keluarga ketika korban meninggal dunia, pemberian kompensasi dan dan pemberian restitusi atau ganti kerugian.

- 9) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Bentuk perlindungan yang dimaksud dalam undang-undang ini berupa perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan korban atas pelanggaran Hak Asasi Manusia berat diatur dalam beberapa pasal seperti tertuang dalam Pasal 4 yang menjelaskan bahwa *“Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan atas keamanan fisik maupun mental, kerahasiaan identitas korban atau saksi, dan pemberian keterangan saat pemeriksaan di pengadilan tanpa bertemu dengan tersangka”*. Selain itu dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juga dijelaskan bahwa

*“Perlindungan terhadap saksi atau korban dilakukan berdasarkan inisiatif aparat penegak hukum, dan permohonan yang disampaikan oleh saksi atau korban”.*

Kemudian dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa *“Setelah menerima permohonan, aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan klarifikasi atas kebenaran permohonan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan”.* Selain itu dalam Pasal 7 juga dijelaskan bahwa *“Pemberian perlindungan terhadap korban atau saksi dihentikan apabila atas permintaan pemohon yang bersangkutan, korban atau saksi meninggal dunia, dan berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum bahwa perlindungan tidak diperlukan lagi, serta harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan”.*

10) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Restitusi diberikan kepada setiap anak yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dalam hal ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum; anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual; anak yang menjadi korban pornografi; anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, atau perdagangan anak; anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau psikis; dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Adapun pasal yang mengatur mengenai bentuk perlindungan yang dijelaskan diatas tertuang dalam Pasal 2 yang menjelaskan bahwa *“Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi, Anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi Anak-anak yang dihadapkan pada hukum, Anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual, Anak-anak yang menjadi korban pornografi, Anak-anak yang diculik, dijual, atau didagangkan, Anak-anak yang mengalami kekerasan fisik dan/atau mental, serta Anak-anak yang melakukan kejahatan seksual, Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum diberikan kepada anak korban”*.

Kemudian dalam Pasal 3 juga dijelaskan bahwa *“Restitusi yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana dapat mencakup kompensasi atas kehilangan harta bendanya, kompensasi atas penderitaan yang disebabkan oleh tindak pidana, dan kompensasi atas biaya perawatan medis maupun psikologis”*.

11) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban hanya membahas mengenai perlindungan korban yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang berhak mendapatkan kompensasi. Pengajuan kompensasi tidak hanya diajukan kepada korban, tetapi juga dapat diajukan oleh keluarga korban atau kuasanya.

Adapun pasal yang mengatur mengenai hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang menjelaskan bahwa *“Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat berhak memperoleh kompensasi, Permohonan kompensasi diajukan oleh korban, keluarganya, maupun kuasanya serta dilakukan secara tertulis kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”*. Kemudian dalam Pasal 19 juga dijelaskan bahwa *“Korban tindak pidana dapat menerima kompensasi berupa kompensasi atas kehilangan harta bendanya, kompensasi atas penderitaan yang disebabkan langsung oleh tindak pidana, dan kompensasi atas biaya perawatan medis maupun psikologis, serta permohonan kompensasi tersebut dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya”*.

Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa *“Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat berhak memperoleh bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial maupun psikologis”*. Berkaitan dengan hak korban untuk mendapatkan bantuan, terlihat bahwa peraturan pemerintah ini hanya berlaku untuk saksi dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat.<sup>265</sup>

---

<sup>265</sup> Angkasa, *Ibid.*, hlm. 151.

12) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban membahas mengenai semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan yang berdasarkan pada harkat dan martabat manusia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan rasa aman pada korban, memberikan keadilan, mencegah diskriminasi, dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.<sup>266</sup>

Substansi peraturan perundang-undangan ini mengenai perlindungan terhadap korban secara umum diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "*Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan pribadi, keluarga, dan harta benda mereka serta berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan jenis perlindungan, dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan yang mencemaskan, mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, maupun putusan yang dibuat*".

<sup>266</sup> *Perlindungan Saksi dan Korban*, JDIH Kementerian Keuangan, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/13tahun2006uu.htm#:~:text=Perlindungan%20Saksi%20dan%20Korban%20bertujuan,pada%20setiap%20proses%20peradilan%20pidana>

## C. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana

### 1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (sub sistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.<sup>267</sup>

Muladi berpendapat, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan. Selanjutnya, Kadish memberi pengertian sistem peradilan pidana dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan ketiganya saling mempengaruhi

---

<sup>267</sup> R. Sugiharto, 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Semarang: UNISSULA PRESS, hlm. 1.

dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.<sup>268</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, yang didalam geraknya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia. Maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoreksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat : ekonomi, politik pendidikan, dan teknologi, serta sub sistem – sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Berikut ini penulis paparkan pengertian dari sistem peradilan pidana menurut para ahli, sebagai berikut :

1. Indriyanto Seno Adji menjelaskan sistem peradilan pidana Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.
2. Mardjono Reksodipoetro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu

---

<sup>268</sup> Andi Marlina, 2022. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, Hlm.1.

masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana.

3. Muladi menguraikan sistem peradilan pidana sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.
4. Blak Law Dictionary, mengartikan *criminal justice system* sebagai “*the network of court and tribunals wich deal with criminal law and it’s enforcement*”. Pengetian ini lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan didalam lembaga peradilan maupun pada fungsi dari jaringan untuk menegakan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan semata–mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut dengan membangun suatu jaringan.

5. Remington dan Ohlin, memaparkan *Criminal Justice System* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>269</sup>
6. Dan terakhir, menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem yaitu:<sup>270</sup> Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem

---

<sup>269</sup> R.Sugiharto, *op.cit.*, Hlm. 2 – 4.

<sup>270</sup> Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*, Bandung: Bina Cipta, hlm 16-18.

yang digunakan adalah sistem administrasi dan Pendekatan sosial yang memandang keempat aparaturnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau tidak keberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur keberhasilan dalam mengatasi kejahatan.

## 2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memerangi kejahatan, dengan tujuan mencegah orang menjadi korban, menyelesaikan perkara pidana sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan mereka yang telah melakukan kejahatan dihukum, serta memastikan bahwa mereka yang telah melakukan kejahatan tidak melakukannya lagi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan dengan cara menyelesaikan permasalahan dan kasus yang timbul agar masyarakat

merasa aman dan berusaha untuk mencegah agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali, baik oleh pelaku sendiri maupun orang lain.<sup>271</sup>

Salah satu ahli hukum yang cukup secara jelas dan gamblang menjelaskan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah Mardjono Reksodiputro. Beliau menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan sistem peradilan pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Mardjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan dari sistem peradilan pidana sebagai berikut :<sup>272</sup> mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Muladi membagi tujuan dan Sistem Peradilan Pidana kedalam beberapa tujuan yaitu :<sup>273</sup>

- a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.

Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan

---

<sup>271</sup> Maya Shafira, 2022. *Sistem Dan Sistem Peradilan Pidana*, Dalam Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, Hlm. 7 Dan 8.

<sup>272</sup> Joko Sriwidodo, 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, Hlm. 10.

<sup>273</sup> Syafrida Tati, et al., 2022. *Sistem Peradilan Pidana*, Sumatra: LPPM Universitas Bung Hatta, Hlm. 11

kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang.

- b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.

Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai didalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi.

- c. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.

Sementara tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat. Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan – tujuan sebelumnya.

Adapun Barda Nawawi Arief menjelaskan makna sistem peradilan pidana, pada dasarnya identik dengan sistem penegakan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah terciptanya penegakan hukum (*law enforcement*). Sedangkan Hulsman mengungkapkan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan masalah sosial (*social problem*), dengan alasan :<sup>274</sup> *the criminal justice system inflicts suffering* (sistem peradilan pidana menimbulkan penderitaan); *The criminal justice system does not work in term of its own*

---

<sup>274</sup> *Ibid.*, Hlm. 12.

*declared aims* (sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja dari tujuan yang dinyatakannya sendiri); *Fundamental uncontrollability of criminal justice system* (kelemahan dalam mengontrol prinsip dasar dari sistem peradilan pidana); serta *Criminal justice approach is fundamentally flawed*. (pendekatan peradilan pidana secara fundamental cacat).

Keberagaman tujuan dari pembentukan sistem peradilan pidana patut dimaklumi. Hal tersebut dikarenakan adanya keberagaman sudut pandang. Baik dinilai oleh pakar hukum maupun praktisi hukum di Indonesia. Namun demikian yang perlu digaris bawahi adalah tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi.<sup>275</sup>

### 3. Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sidang perkara pidana sebenarnya terdapat beberapa pihak. Ada pihak Terdakwa yang didukung dengan Penasihat Hukumnya, sedangkan dipihak lain terdapat Penuntut Umum yang bertindak atas nama negara menuntut pidana. Kemudian, dibelakang Penuntut Umum ini ada Polisi yang memberikan data tentang hasil penyidikan serta terdapat Hakim yang tidak memihak kedua pihak.<sup>276</sup> Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan, yakni pelaksanaan proses peradilan oleh komponen sistem peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan

<sup>275</sup> *Ibid.*

<sup>276</sup> Riadi Asra Rahmad, 2019. *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019, Ed 1, Hlm. 41.

pidana. Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara melibatkan sub sistem dengan kelembagaan sebagai berikut :<sup>277</sup>

a. Kepolisian

Polri sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana memiliki kewenangan untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang–undang ini untuk melakukan penyelidikan, sedangkan menurut Pasal 4 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang–undang ini.

Wewenang Penyelidik, tercantum dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut : menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; memeriksa seseorang yang dicurigai; mengadakan tindakan lain menurut hukum

---

<sup>277</sup> Achmad Budi Waskito, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum Vol. I Nomor I Tahun 2018. Hlm. 290 diakses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2648>

yang bertanggung jawab. Kemudian, atas perintah Penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, memberi larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan, mengambil sidik jari dan memotret orang serta membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.<sup>278</sup>

Selanjutnya, Pengertian Penyidik, diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>279</sup>

Adapun wewenang Penyidik yaitu : menerima laporan / pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara; memeriksa seseorang yang dicurigai; melakukan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil

---

<sup>278</sup> *Ibid*, Hlm. 42.

<sup>279</sup> Riadi Asra Rahmad, *op.cit.*, Ed 1, Hlm. 32.

sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangi orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>280</sup>

b. Kejaksaan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>281</sup>

Adapun wewenang Jaksa / Penuntut Umum antara lain : melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang – undang; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; serta

---

<sup>280</sup> *Ibid.* Hlm. 33.

<sup>281</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2015. *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 91

melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang.<sup>282</sup>

c. Pengadilan

Secara konstitusional, susunan dan organisasi sistem peradilan Indonesia dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Penegasan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan. Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan membawa konsekuensi adanya *one roof system*, dalam penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Sehingga pembinaan yudisial maupun susunan organisasi, administrasi kepegawaian dan masalah finansial badan peradilan yang di bawahnya berada di Mahkamah Agung. Adapun dalam lingkungan Mahkamah Agung tersebut, terdapat Hakim yang bertugas untuk mengadili setiap perkara yang teregister di pengadilan.

---

<sup>282</sup> *Ibid.* Hlm. 92.

Definisi tentang Hakim diatur dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh negara untuk mengadili. Wewenang Hakim yaitu menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa, sampai dengan mengadili perkara yang masuk di peradilan. Tugas utama Hakim menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan Hakim bebas bertanggung jawab dalam melaksanakan peradilan. Pengawasan terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).<sup>283</sup>

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi teknis dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Institusi ini bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari institusi Pemerintah (eksekutif) yang menjalankan rangkaian fungsi penegakan hukum sebagai pelaksanaan pidana (eksekutor pidana). Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim berupa putusan pemidanaan khususnya pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan terkait dengan tujuan dari

---

<sup>283</sup> Yahman, *op.cit.*, Hlm. 58.

pidana. Lembaga Masyarakat dengan demikian menentukan kebijakan pelaksanaan pidana, sesuai dengan sistem yang ditetapkan.

#### D. Tinjauan tentang Nilai Keadilan

Plato mengkualifikasi keadilan dalam tiga hal yaitu *pertama*, suatu karakteristik atau “sifat” yang diberi secara alami oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam diri tiap individu manusia. *Kedua*, keadilan memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat Ia bergaul dan *ketiga*, keadilan merupakan hal yang memungkinkan manusia menjalankan kodratnya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.<sup>284</sup>

Berkaitan dengan prinsip keadilan diatas, John Rawls mengemukakan teori keadilan prosedural murni, yaitu :

*The procedure for determining the just result must actually be carried out; for in these cases there is no independent criterion by reference to which a definite outcome can be known to be just. Clearly we cannot say that a particular state of affairs is just because it could have been reached by following a fair procedure. This would permit far too much and would lead to absurdly consequences<sup>285</sup>.*

Menurut John Rawls, bahwa prosedur untuk menentukan hasil yang adil harus benar-benar dijalankan. Sebab dalam hal ini tidak ada kriteria independen yang bisa dijadikan acuan agar hasilnya bisa adil. Lebih lanjut disebutkan John Rawls, kita tidak bisa mengatakan bahwa kondisi tertentu adalah adil karena Ia bisa dicapai dengan mengikuti prosedur yang fair. Hal ini

<sup>284</sup> Herman Bakir, 2009, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 177.

<sup>285</sup> John Rawls, 1972, *A Theory of Justice*, Massachusetts : Harvard University Press, Cambridge, hlm. 86

akan terlampaui banyak membiarkan dan secara *absurd* akan mengarah pada konsekuensi-konsekuensi yang tidak adil. Melalui teori John Rawls ini, ingin dijelaskan bahwa penerapan hak korban tindak pidana secara tekstual tidaklah menjamin akan mendatangkan nilai adil. Oleh karenanya, pencarian prosedur yang adil perlu diupayakan. Selain itu John Rawls juga menegaskan, bahwa :

*The minimum capacity for the sense of justice insures that everyone has equal rights. The claims of all are to be adjudicated by the principle of justice. Equality is supported by the general facts of nature and not merely by a procedural rule without substantive force*<sup>286</sup>.

(Untuk menjamin adanya keadilan maka semua orang harus mempunyai hak yang setara. Kesetaraan tersebut berdasarkan nilai keadilan. Kesetaraan tersebut didukung oleh fakta-fakta alamiah umum, bukan sekedar dengan sebuah aturan prosedur tanpa kebenaran substantif).

John Rawl membagi prinsip keadilan substantif tersebut menjadi dua, yaitu :

- a. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.
- b. Prinsip kebebasan setara bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial yang didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa

---

<sup>286</sup>*Ibid.*, hlm 510

pun. Selanjutnya, Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Kemudian, kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu :

- a. Keadilan korektif yang berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.
- b. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan makna keadilan menurut John Rawls adalah untuk menjamin adanya keadilan maka semua orang harus mempunyai hak yang setara berdasarkan nilai keadilan. Prinsip kebebasan yang setara diartikan bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua pihak. Penulis menggunakan teori ini dengan tujuan agar hak dan kewajiban serta kedudukan korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana akan setara.

### BAB III

## REGULASI HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BELUM BERBASIS KEADILAN

### A. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Hukum Pidana berdasarkan sumber hukumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Hukum Pidana Materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Hukum Pidana Formil. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif dan sekaligus merupakan landasan dasar hukum pidana positif di Indonesia belum memberikan perlindungan terhadap korban secara optimal dibandingkan terhadap pelaku. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan *Pertama*, KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana belum menetapkan ketentuan yang jelas yang melindungi korban. Misalnya, dalam hal penjatuhan pidana, penting untuk mempertimbangkan bagaimana tindak pidana berdampak pada korban atau keluarganya. KUHP juga tidak menetapkan jenis pidana restitusi yang benar-benar menguntungkan korban dan keluarganya. Pasal-pasal yang tertuang dalam KUHP cenderung merujuk pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas juga dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakanginya, yaitu permasalahan dalam

hukum pidana yang meliputi perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*) serta ancaman pidana (*punishment*).

*Kedua*, KUHP menganut aliran neo klasik, yaitu berlakunya keadaan tertentu yang dapat meringankan bagi pelaku tindak pidana, yaitu ketika keadaan tersebut menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Karakter aliran neo klasik ini terefleksikan antara lain dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan bahwa “*Tidak ada suatu hal yang dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat atau terganggu oleh penyakit*”.

Pasal 44 tersebut mengandung pengertian bahwa dalam kondisi tertentu seorang pelaku tindak pidana dimungkinkan untuk tidak dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya yang bersangkutan gila atau cacat jiwa lainnya. Dengan kondisi tersebut dapatlah dilontarkan suatu kritik melalui suatu pernyataan dimanakah letak perhatian hukum pidana terhadap korban ketika yang melakukan tindak pidana merupakan individu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam prespektif pelaku dan tujuan pemidanaan dapat dibenarkan, namun dalam prespektif korban tampaknya tidak demikian.<sup>287</sup>

---

<sup>287</sup> Herlyanty Bawole, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Manado: Lexet Societatis, 2021, Vol. 9, No. 3, hlm. 20-21. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/36433/33905>

Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lebih fokus mengatur mengenai perlindungan terhadap pelaku daripada korban.<sup>288</sup> Peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan sehingga kedudukan atau perlindungan terhadap korban dalam masih sangat minim. Berdasarkan kajian empirik, pendapat korban terhadap putusan pengadilan dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan sedangkan dari dimensi lain ternyata korban tidak dapat melakukan upaya hukum untuk menguji putusan tersebut. KUHP tidak memberikan peluang bagi korban untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. KUHP hanya mengatur bahwa yang dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali adalah Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana atau ahli warisnya.

Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan tidak mendapat perhatian sama sekali, apalagi dengan meningkatnya perhatian negara terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban. Hal-hal tersebut seperti Narapidana mendapatkan fasilitas makan 3 (tiga) kali dalam satu hari, Narapidana dapat memperoleh remisi, mengajukan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas maupun Asimilasi sedangkan korban tidak mendapatkan apapun dari negara.

---

<sup>288</sup> I Wayan Selin, *et.al.*, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Manado: Lex Administratum, 2023, Vol. 11, No. 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/47721/42356>

Posisi korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif. Ia tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelanggar, termasuk hak untuk memperoleh restitusi melalui sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya restitusi yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah restitusi adalah persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian/cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggar hukum karena pelanggarannya.<sup>289</sup> Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana belum mendapatkan perhatian.<sup>290</sup>

Menurut Bambang Waluyo, KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa, namun dalam KUHAP terdapat beberapa asas yang menjadikan landasan perlindungan korban yaitu perlakuan yang sama di depan hukum, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, peradilan yang bebas, peradilan terbuka untuk umum, ganti kerugian, keadilan dan kepastian

---

<sup>289</sup> Rena Yulia, 2010. *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 183-184. Dalam Rena Yulia dan Alyth Prakarsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktek Kedokteran Illegal*. Jurnal Yudisial Vol. 13 Nomor 1 tahun 2020. Hlm. 59

<sup>290</sup> Rena Yulia, 2013. *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 1 dalam Fadillah Sabri, dkk, *Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Jurnal Swara Justisia, Vol. 6 No. 4 Januari 2023. Hlm. 399

hukum.<sup>291</sup> KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa diakui Romli Atmasasmita yang mengatakan bahwa fungsi KUHAP terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa.<sup>292</sup>

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan.<sup>293</sup> Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, maupun masyarakat luas. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimolog diistilahkan dengan berbagai kata, seperti *forgotten man*, *forgotten person*, *invisible*, *a second class citizen*, *a second victimization* dan *double victimization*.<sup>294</sup>

Tiadanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditematkannya korban secara adil dalam Sistem Peradilan Pidana, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana meliputi hukum materiil, hukum formil serta hukum pelaksanaan (pidana). Demikian pula melalui pengamatan empirik dalam praktik penegakan hukum dalam lembaga sub-sub Sistem Peradilan Pidana, korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum. Proses peradilan pidana yang

---

<sup>291</sup> Bambang Waluyo, 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. ke-1, hlm. 11-12.

<sup>292</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 72

<sup>293</sup> Mardjono Reksodipoetro, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2

<sup>294</sup> Angkasa, *Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum "Supremasi Hukum" Vol. 12 No. 2 Agustus 2007, hlm. 119-12.

muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak terkait antara lain Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Tersangka/Terdakwa, saksi (korban) serta Hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung terfokus pada pembuktian atas tuduhan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tersangka/Terdakwa. Proses peradilan lebih berfokus pada perbuatan Tersangka/Terdakwa memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*), tidak seluruhnya tercapai.

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak Tersangka/Terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah. Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.<sup>295</sup> Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan: "*Victim was a forgotten figure in study of crime.*

---

<sup>295</sup> Andi Hamzah, 1986. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, hlm. 33

*Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators.*<sup>296</sup>

Padahal, dalam kongres PBB VII tahun 1985 tentang “the prevention of Crime and The Treatment of Offenders” di Milan, Italia, dikemukakan bahwa: “*Victims rights should be perceived as an integral aspect of the totalcriminal justice system*” (Hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana). Harus diakui bahwa peradilan pidana pada dasarnya lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pembuat kejahatan (pelaku) karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan melayani kepentingan korban kejahatan. Alasannya antara lain adalah kejahatan melanggar kepentingan publik (hukum publik), maka reaksi atas kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat. Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana akibatnya orang yang melanggar haknya akan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana.<sup>297</sup>

Perdebatan mengenai partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana mengundang pro dan kontra yang masing-masing memberikan dasar argumentasi teoritik berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Umumnya mereka sepaham bahwa korban harus memperoleh hak-hak hukum guna memenuhi kepentingannya, permasalahannya adalah bagaimana cara mengatur

---

<sup>296</sup> Frank. R. Prassell, 1979. *Criminal Law, Justice, and Society*, Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc. hlm. 65.

<sup>297</sup> Mudzakkir, 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, (Disertasi)*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 10.

hak korban tersebut dalam sistem peradilan pidana. Terdapat dua pandangan dalam melihat partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu pandangan yang positif dan negatif terhadap pemberdayaan korban. Pandangan negatif terhadap korban digambarkan sebagai manusia yang suka menuntut balas dendam dan suka mengejar keuntungan materiil, maka keterlibatannya dalam proses peradilan pidana akan membahayakan sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, penyelenggaraan sistem peradilan pidana harus dihindari sejauh mungkin campur tangan individu korban. Selain itu masuknya kepentingan korban dalam proses tindak pidana akan mempersulit proses pidana dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang cepat, murah dan sederhana. Di samping itu, doktrin yang diajarkan bahwa dibedakan antara hukum publik dan hukum privat dimana hukum pidana dan hukum acara pidana adalah urusan negara bukan individu-individu. Tuntutan restitusi karena tindak pidana di ajukan melalui prosedur perdata.

Bagi mereka yang berpangkal pada pandangan positif terhadap korban, alasan penolakan partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana tidak sepenuhnya bisa diterima. Monopoli penuntut umum dalam cara kerja peradilan pidana tidak mesti harus diimbangi dengan mengeluarkan pihak yang dirugikan (korban) dari sistem peradilan pidana. Korban bukan manusia yang hanya mengejar keuntungan materiil, karena diantara korban juga memiliki finansial dan keterlibatan emosional korban dapat ditempatkan diluar persidangan dan hakim berkewajiban untuk menggali secara cermat sikap-sikap subjektif korban. Masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana

merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang menjadi korban langsung dari suatu kejahatan, tetapi masyarakat juga menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana.<sup>298</sup>

Pembahasan tentang posisi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebenarnya dimulai sejak pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini telah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pada waktu itu ada dua anasir perbedaan tentang eksistensi korban *Pertama*, menginginkan posisi korban kejahatan menjadi pusat perhatian karena korban adalah “pencari keadilan”. Dalam hukum pidana disebut pihak yang melaporkan tindak pidana kepada kepolisian, pihak yang dirugikan, dan menderita akibat tindak pidana sehingga kebijakan terhadap keadilan dalam hukum pidana juga harus diupayakan kepada pelaku maupun kepada korban kejahatan. *Kedua*, korban kejahatan juga menjadi perhatian tetapi perhatian tersebut tidaklah harus mengubah sistem peradilan pidana yang berlaku, karena tindakan Polisi dan Jaksa terhadap tersangka sesungguhnya untuk melindungi kepentingan korban kejahatan. Konkretnya, sistem yang ada diasumsikan relatif telah cukup representatif sebagai bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan.

Dimensi kedua inilah yang mendominasi pembentukan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana kita ketahui

---

<sup>298</sup> Parman Soeparman, 2007. *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat dari Sudut Viktimologi*, (Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260. hlm. 57

sebagai hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menurut Mudzakir, ada empat alasan umum yang dijadikan dasar penolakan masuknya korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu :

1. Tidak menghendaki adanya hak korban kejahatan sebagai individu dalam hukum acara pidana sebagai subyek hukum publik.
2. Korban tidak bisa menjadi para pihak dalam sistem peradilan pidana, dan masuknya korban akan merusak jalannya pemeriksaan perkara pidana karena korban hanya akan mementingkan dirinya sendiri.
3. Keadilan dalam hukum pidana ditujukan kepada pelanggar hukum pidana bukan kepada korban.
4. Diperkuat dengan adanya asas legalitas yang telah menguatkan pandangan bahwa negara memonopoli reaksi terhadap kejahatan dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana kita, beberapa istilah yang secara langsung atau tidak langsung ditujukan korban kejahatan dalam konteks yang berbeda-beda, yaitu sebagai ‘pengadu’ (Pasal 72 KUHAP), ‘pelapor’ (Pasal 108 KUHAP), ‘saksi’, atau ‘saksi korban’ (Pasal 160 KUHAP) yang menyatakan bahwa *"yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi"*, ‘pihak yang berkepentingan’ (Pasal 80,81 KUHAP) dan ‘pihak yang dirugikan’ (Pasal 98, 99 KUHAP). Semua istilah tersebut menggambarkan betapa posisi korban dalam sistem peradilan pidana tidak diperhatikan dengan benar. Oleh karena itu, peran korban tindak pidana hanyalah sebagai saksi dalam kasus pidana untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa.

Mudzakkir menyebutkan konsep demikian di atas mempengaruhi keseluruhan cara kerja peradilan pidana yang ditandai dengan :

2. Tidak dilibatkannya korban dalam proses peradilan pidana dan semua reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana menjadi monopoli negara dan kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan umum/negara.
3. Peradilan pidana diselenggarakan dalam rangka untuk mengadili tersangka karena pelanggaran hukum pidana, dan pidana dijatuhkan kepada pelanggar berupa derita sebagai balasan terhadap pelanggaran hukum pidana yang telah dilakukan berdasarkan pertanggungjawaban karena kesalahannya (kesalahan dari sudut moral).
4. Pidana (berat ringannya) yang dijatuhkan kepada pelanggar sebagai parameter keadilan yang ditujukan kepada (pribadi) pelanggar.
5. Kerugian yang diderita oleh korban menjadi tanggungjawab korban sendiri, seperti layaknya orang yang terkena musibah bencana alam, dan jika korban berkeinginan mengganti kerugian kepada pelanggar harus ditempuh melalui prosedur perdata karena masalah kerugian masuk cakupan bidang hukum perdata.

Jika kita menelusuri KUHAP secara keseluruhan, maka yang terlihat adalah hak-hak tersangka/terdakwa sangat dikedepankan, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik yang bersifat immateriil maupun materiil. Korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan dalam hal ini sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban

untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.<sup>299</sup> Kedudukan dan fungsi korban menjadi penting manakala tindak pidana yang terjadi tanpa bukti yang memadai. Dalam situasi seperti ini, kelanjutan proses pidana sangat bergantung pada kesediaan korban untuk bersaksi di depan penyidik. Kedudukan dan peran korban di tingkat penyidikan akan tetap sama ketika proses pidana berlanjut ke tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan.<sup>300</sup>

Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa. Paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP, yaitu :<sup>301</sup>

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*equality before the law*),
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang hanya dalam hal dan cara yang diatur oleh undang-undang,
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

---

<sup>299</sup> Zulkipli, 2011. *Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta : Universitas Indonesia. Hlm. 73

<sup>300</sup> Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha, *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*, Bekasi: Krtha Bhayangkara, 2022, Vol. 16, No. 1, hlm. 72-73. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>

<sup>301</sup> Topo Santoso, 2000. *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulakan?*, Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (*Centre for Indonesian Criminal Justice Studies*), hlm. 35-36

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*),

4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi,
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan,
6. Setiap orang yang tersangkut perkara, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum,
7. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa,
8. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang,
9. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Sementara, jika melihat hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, maka terdapat hanya empat aspek, yaitu :

5. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini di atur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
6. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana di jumpai dalam Pasal 168 KUHAP;
7. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;
8. Hak menuntut ganti kerugian atas kerugian yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak berimbang dengan pelaku kejahatan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban juga masih sangat minim.

## **B. Regulasi dan Upaya Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Regulasi tentang Hak Korban Tindak Pidana**

John Rawls berpendapat bahwa dalam penegakan keadilan haruslah berdimensi kerakyatan atau kepada korban tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.<sup>302</sup> Terkait hal tersebut, terdapat beberapa hak bagi korban tindak pidana yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, antara lain :

#### **a. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)**

Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) merupakan hak bagi korban / pelapor. Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, Penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor

---

<sup>302</sup> John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press yang diterjemahkan Uzair Fauzan dan Heru Praseyo, 2015, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 90

baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang : pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, masalah / kendala yang dihadapi dalam penyidikan, rencana tindakan selanjutnya dan himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan. SP2HP yang dikirimkan kepada pelapor, ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik dan diketahui oleh Pengawas Penyidik, serta tembusannya wajib disampaikan kepada atasan langsung. SP2HP merupakan layanan Kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Sehingga dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

SP2HP pertama kali diberikan adalah pada saat setelah mengeluarkan surat perintah penyidikan dalam waktu 3 (tiga) hari Laporan Polisi dibuat. SP2HP yang diberikan kepada pelapor berisi pernyataan bahwa laporan telah diterima, nama penyidik dan nomor telepon/HP. Waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus :

- 1) Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30.
- 2) Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60.
- 3) Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke 90.
- 4) Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari ke-40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100 dan hari ke-120.

Tahap penyelesaian dihitung pada saat penyerahan berkas perkara yang pertama. Namun saat ini menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tidak lagi diatur mengenai waktu perolehannya. Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor / korban dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perkap No. 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12 huruf c Perkap No. 16 tahun 2010. Saat ini peraturan tersebut sudah dicabut dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menegaskan bahwa setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP.

Setiap penerbitan dan penyampaian SP2HP, Penyidik wajib menandatangani dan menyampaikan tembusan kepada atasannya.

Dengan SP2HP inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya. Sewaktu-waktu, pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Jika Penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, maka pelapor / korban dapat melaporkannya ke atasan Penyidik tersebut. Dan jika atasan Penyidik tersebut juga tidak mengindahkannya, maka kita dapat melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait.<sup>303</sup>

b. Korban dapat mengajukan Gugatan Pra Peradilan

Korban yang merasa keberatan dengan dihentikannya penyidikan atau penuntutan terhadap perkara yang dilaporkannya, dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dasar hukum praperadilan dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP tentang :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

---

<sup>303</sup> Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), diakses dari [https://pusiknas.polri.go.id/web\\_pusiknas/PPP/SP2HP.pdf](https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/SP2HP.pdf) pada tanggal 18 mei 2024

- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Objek praperadilan kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan. Pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menurut Yahya Harahap, praperadilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama Ia berada dalam pemeriksaan

penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.<sup>304</sup>

Praperadilan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh Penyidik atau Penuntut Umum. Pengawasan tersebut ditujukan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya yang mendapatkan tindakan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau keliru orang atau hukumnya, maka Ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi.

Secara umum mekanisme praperadilan diatur dalam Pasal 79 – 83 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- 1) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

---

<sup>304</sup> M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2-4

- 2) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;
- 3) Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya;
- 4) Pelaksanaan sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera;
- 5) Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- 6) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim

mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

- 7) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- 8) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Frasa suatu perkara sudah dimulai dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan;
- 9) Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru;
- 10) Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- 11) Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

12) Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;


13) Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa korban atau pelapor dapat mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan atas perkara pidana yang dilaporkannya.

- c. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan atas tindakan Polisi melakukan bedah mayat atau otopsi dalam hal korban meninggal dunia. Hak demikian di atur dalam Pasal 134 sampai

136 KUHAP

## FISH BONE DIAGRAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN



Dari diagram diatas dapat Penulis uraikan bahwa hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sudah diatur sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* Tahun 1987, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 19 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 89, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 59 ayat (2), Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Pasal 36 dan Pasal 36A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

2018, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dan terakhir Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan peraturan perundang-undangan diatas menyimpulkan bahwa korban memperoleh perlindungan baik fisik maupun psikis dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan, memperoleh restitusi, kompensasi, pemulihan, dan rehabilitasi kesehatan atau sosial. Selain itu, korban berhak dirahasiakan identitasnya dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik, memperoleh pendampingan dan bantuan hukum oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain di setiap tingkat pemeriksaan, berhak mendapatkan bimbingan rohani, pemulangan, reintegrasi sosial dari pemerintah, serta kemudahan akses untuk memperoleh informasi tentang perkembangan kasus.

## **2. Upaya Hukum Bagi Korban Tindak Pidana**

Sebelum diadakannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan korban diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil. Akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih fokus mengatur mengenai perlindungan terhadap pelaku

daripada korban.<sup>305</sup> Seperti halnya ketentuan tentang upaya hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari ketentuan tersebut maka dapat ditafsirkan, hanya Terdakwa atau Penuntut Umum yang dapat mengajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa sedangkan korban tidak memiliki hak mengajukan upaya hukum. Meskipun demikian terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh korban tindak pidana, antara lain :

a. Gugatan Restitusi

Pelaku suatu tindak pidana sudah sewajarnya memberi restitusi kepada korban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini sebagaimana dikatakan Mardjono Reksodiputro bahwa sudah sepantasnya pelaku tindak pidana menyediakan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang lain.<sup>306</sup>

Lebih jauh Romli Atmasasmita mengatakan bahwa restitusi merupakan perwujudan dari resosialisasi yang dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri pelaku.<sup>307</sup> Pasal 98 sampai dengan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>305</sup> *Ibid.*

<sup>306</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 77

<sup>307</sup> Ika Dewi Sartika, 2020, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta : Deepublish, hlm. 17.

(KUHAP) mengatur mengenai hak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi, serta tata cara korban untuk mendapatkannya.

Adapun bunyi Pasal 98 ayat (1) adalah *“Hakim ketua sidang dapat menetapkan, atas permintaan orang tersebut, untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana jika tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menyebabkan kerugian bagi orang lain”*. Kemudian dalam Pasal 98 ayat (2) adalah *“Permintaan ganti kerugian dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jika penuntut umum tidak hadir, permintaan dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”*.

Selanjutnya, Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa *“Pengadilan negeri menimbang kewenangannya untuk mengadili gugatan, kebenaran dasar gugatan, dan apakah pihak yang dirugikan harus membayar biaya yang dikeluarkannya jika pihak yang dirugikan meminta agar perkara gugatannya digabungkan dengan perkara pidana”*. Serta Pasal 99 ayat (2) bahwa *“Hakim hanya dapat menetapkan hukuman untuk mengganti biaya yang telah dibayar oleh pihak korban”*. Dan, Pasal 99 ayat (3) menyatakan bahwa *“Putusan mengenai ganti kerugian juga memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila putusan pidana juga memiliki kekuatan hukum yang tetap”*.

Berdasarkan ketentuan ini, maka korban dapat mengajukan gugatan restitusi bersamaan dengan Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun jangka waktunya adalah maksimal sebelum penuntut umum mengajukan *requisitoir* atau tuntutan pidana.

b. Korban Mengajukan Restitusi dan Kompensasi

Restitusi diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa “*Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya*”. Menurut prinsip pemulihan keadaan semula (*restitutio in integrum*), Restitusi adalah upaya untuk mengembalikan korban tindak pidana kedalam kondisi semula, meski kenyataannya tidak ada korban yang dapat kembali ke keadaan seperti semula. Prinsip ini menegaskan bahwa untuk pemulihan kepada korban tindak pidana haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.<sup>308</sup> Restitusi merupakan tuntutan ganti rugi yang dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan.<sup>309</sup>

---

<sup>308</sup> Irene Marlen Dira Tome, *et.al.*, *Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Atambua*, Kupang: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2023, Vol. 1, No. 4. <https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1505/986>

<sup>309</sup> Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 137.


Hadirnya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa *“Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”*.

Dalam rangka penegakan hukum terkait dengan perlindungan korban kejahatan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah memperhatikan esensi kerugian yang diderita korban. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa *“Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan dan ancaman, dilibatkan dalam proses penentuan bentuk perlindungan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat pendampingan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi putusan pengadilan dan pembebasan terdakwa, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara atau baru, mendapat penggantian biaya transportasi, mendapat pendampingan hukum, serta memperoleh bantuan biaya hidup sementara”*.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, subjek hukum yang dilayani oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban meliputi Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Ahli dan orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak Ia dengar sendiri, tidak Ia lihat sendiri, dan tidak Ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana pada kasus-kasus Prioritas sebagai berikut :

- |  |   |
|--|---|
| a. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat; | h. Tindak Pidana Pencucian Uang;  |
| b. Tindak Pidana Terorisme;                                | i. Tindak Pidana Narkotika;   |
| c. Tindak Pidana Perdagangan Orang;                        | j. Tindak Pidana Psikotropika;  |
| d. Tindak Pidana Penyiksaan;                               | k. Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak; dan   |
| e. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan ;    | l. Tindak Pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. |
| f. Tindak Pidana Penganiayaan Berat;                       |   |
| g. Tindak Pidana Korupsi                                   |   |

Adapun alur permohonan bagi saksi atau korban untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK sebagai berikut :<sup>310</sup>



**Diagram 2. Alur Permohonan Restitusi Menurut UU No. 13 Tahun 2006**

Alur permohonan diatas menjelaskan bahwa permohonan perlindungan harus memenuhi syarat formil maupun materil serta diajukan secara tertulis oleh Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Permohonan dapat diajukan dengan mendatangi langsung Gedung LPSK, melalui email, media

<sup>310</sup> Fadillah Sabri, dkk, *Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Jurnal Swara Justisia, Vol. 6 No. 4 Januari 2023. Hlm. 408

Whatsapp maupun aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK. LPSK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan, LPSK segera menerbitkan Surat Keputusan secara tertulis. Surat Keputusan tersebut berisi tentang layak atau tidaknya Saksi dan atau korban diberikan bantuan. Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut memberitahukannya kepada Saksi dan/atau Korban secara tertulis.

Pemohon yang permohonannya diputuskan untuk diterima dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK akan diberikan layanan perlindungan sesuai kebutuhan. Adapun jenis perlindungan dan bantuan yang diberikan LPSK dapat berupa :

1. Pemenuhan Hak Prosedural;
2. Perlindungan Fisik;
3. Bantuan Medis;
4. Rehabilitasi Psikososial;
5. Rehabilitasi Psikologis;
6. Fasilitas Kompensasi;
7. Fasilitas Restitusi;
8. Biaya Hidup Sementara; dan
9. Santunan Kerohiman.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung

sebagai akibat tindak pidana; dan/atau ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan yang *Inkracht*, LPSK mengajukan Restitusi kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Kemudian, apabila permohonan diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan data dari Laporan LPSK Triwulan I Tahun 2022, Permohonan perlindungan masuk ke LPSK melalui beragam media, seperti pemohon yang datang langsung, email, surat, WhatsApp, dan aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK. Permohonan terbanyak masuk melalui media WhatsApp sebanyak 254 permohonan dan via surat sebanyak 150 permohonan. Selain itu, 71 permohonan berasal dari pemohon yang datang langsung, 39 permohonan via email, dan 65 permohonan lewat aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK.

Selanjutnya, penulis akan memaparkan alur permohonan restitusi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata

## Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi, dan Kompensasi

Kepada Korban Tindak Pidana sebagai berikut :




Diagram 3.

### Alur Permohonan Restitusi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2022

Untuk mekanisme pengajuan permohonan Restitusi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi, dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Permohonan Restitusi dapat diajukan oleh korban secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Penyidik, maupun Penuntut Umum;
2. Berkas permohonan yang diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maupun Penyidik disampaikan kepada

Penuntut Umum disertai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengenai besaran nilai restitusi dan aspek yang menjadi pertimbangannya;

3. Permohonan Restitusi yang diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan maka wajib dimuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Penuntut umum kemudian mengajukan alat bukti permohonan Restitusi di persidangan;
5. Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan Pemohon, LPSK, dan/atau Penuntut Umum.
6. Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan Restitusi dan mengajukan alat bukti sanggahan;
7. Setelah itu, Jaksa Penuntut Umum wajib mencantumkan permohonan Restitusi dalam tuntutan pidananya;
8. Selanjutnya, Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai pertimbangan di dalam putusan;
9. Pemberian putusan harus memuat pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi, alasan untuk menerima atau menolak, baik sebagian atau untuk seluruh permohonan restitusi, dan besaran restitusi yang harus dibayarkan terdakwa atau pihak ketiga.

10. Putusan pengadilan dalam bentuk Penetapan ini juga harus memuat lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti apabila harta kekayaan terdakwa dan/atau Pihak Ketiga tidak mencukupi untuk membayar restitusi.

11. Penetapan dikabulkan atau tidaknya permohonan restitusi paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak sidang pertama.

Restitusi dan kompensasi harus dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Terpidana menerima salinan putusan pengadilan. Jika Terpidana membutuhkan waktu lebih lama, maka Ia harus melaporkannya kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan. Selanjutnya, penuntut umum memerintahkan Terpidana atau pihak ketiga untuk memberikan Restitusi kepada korban paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima. Apabila setelah 14 (empat belas) hari, restitusi tidak dapat diberikan juga maka korban atau pemohon memberi tahu penuntut umum tentang hal tersebut. Setelah itu penuntut umum akan menyita dan melelang harta kekayaan Terpidana untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.<sup>311</sup> Apabila harta kekayaan Terpidana dan/ atau Pihak Ketiga tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi maka Terpidana dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti.

---

<sup>311</sup> Rahmi Erwin, *et.al.*, *Pemberian Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Padang: Ensiklopedia of Journal, 2023, Vol. 5, No. 2, hlm. 8. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3340454&val=13943&title=Pemberian%20restitusi%20dan%20kompensasi%20korban%20tindak%20pidana%20dalam%20sistem%20peradilan%20di%20indonesia>

Pelaksanaan putusan pidana kurungan pengganti atau pidana penjara pengganti dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan jumlah restitusi yang telah dibayarkan oleh Terpidana dan/ atau Pihak Ketiga.

Pengertian Kompensasi diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa bahwa *“Kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara terhadap korban atau keluarganya”*. Kompensasi diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu mengganti kerugian terhadap korban yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun yang berhak memperoleh kompensasi adalah korban tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan korban tindak pidana Terorisme. Permohonan Kompensasi hanya dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal :

- a. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia; dan
- b. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Mekanisme pengajuan permohonan Kompensasi diatur dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi, dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan permohonan kompensasi kepada pengadilan melalui Jaksa Agung;
- 2) Permohonan kompensasi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan agar dimuat dalam Surat Dakwaan;
- 3) Hakim memberikan kesempatan kepada LPSK untuk menyampaikan permohonan kompensasi dengan mengajukan bukti setelah proses pembuktian perkara pidana selesai;
- 4) Hakim dapat memerintahkan Jaksa Agung untuk menghadirkan pihak yang berkaitan dalam persidangan;
- 5) Hakim melakukan pemeriksaan berkas permohonan kompensasi dengan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti kompensasi yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam pemberian putusan;
- 6) Pemberian putusan harus memuat pernyataan menyatakan diterima atau tidaknya permohonan kompensasi, alasan untuk menerima atau menolak baik sebagian atau seluruhnya dari permohonan kompensasi, dan bentuk kompensasi yang harus dibayarkan atau dilaksanakan.

Ada dua jenis teori yang mendasari negara untuk memberikan Kompensasi. *Pertama*, kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan berdasarkan teori kegagalan dalam melindungi (*state's failure to protect victim*). Teori ini menjelaskan bahwa kegagalan negara untuk

menghilangkan kejahatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana menyebabkan seseorang menjadi korban tindak pidana.

*Kedua*, teori solidaritas sosial (*social solidarity theory*) yang menyatakan bahwa korban kejahatan sebenarnya merupakan korban masyarakat yang seharusnya mendapatkan kompensasi dari masyarakat atas penderitaan yang mereka alami. Teori ini menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban jika penegak hukum tidak berhasil mencegah kejahatan tersebut.<sup>312</sup>

### **C. Pelaksanaan Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Pembahasan mengenai pelaksanaan regulasi hak korban tindak pidana pasti terkait dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim di Pengadilan serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pihak yang terkait. Penegakan hukum ialah suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji karena menyangkut keberadaan hukum dan masyarakat. Hukum sendiri tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat karena hanya sekedar peraturan. Atas hal tersebut kehadiran aparat penegak hukum diperlukan untuk menjalankan kehendak hukum. Menurut pandangan ini, aparat penegak hukum tidak hanya sekedar menegakan

---

<sup>312</sup> Abda Oe Bismillahi, *Quo Fadis Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi dan Hak Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana*, Banten: Southeast Asian Journal of Victimology, 2023, Vol. 1, No. 1, hlm. 76-78. <https://ejournal.untirta.ac.id/victimjov/article/view/2>

mekanisme formal suatu norma hukum, namun juga berupaya mewujudkan nilai inti yang terkandung dalam norma hukum tersebut.<sup>313</sup>

Penegakan hukum menitikberatkan pada kepastian hukum, dengan mengedepankan asas legalitas serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menekankan bahwa Polri bertugas untuk memelihara keselamatan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberi keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada kelompok sosial. Sedangkan Lembaga Kejaksaan Agung diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan suatu instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan menjalankan tugas lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan turut serta mengawasi terlaksananya penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pembangunan dibidang hukum.<sup>314</sup> Penuntutan ialah sebagian dari prosedur penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan seringkali dipahami sebagai sanksi pidana yang tidak lebih dari “proses politik” yang direncanakan secara

---

<sup>313</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi, *Penegakan Hukum di Indonesia dilihat dari Prespektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol 10, No. 2, Tahun 2022. Hlm. 232, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/62834/pdf>

<sup>314</sup> Sanusi, et.al., *Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004*, Diktum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, Mei, 2019, hlm. 36. <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/3/2>.

matang, yang mengartikan hukuman yang akan dilaksanakan direncanakan dalam beberapa tahap.<sup>315</sup>

Tahap pertama sering disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in concreto*”. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat membentuk sesuatu rantai keterkaitan yang saling berhubungan dalam suatu sistem yang terintegrasi. Penegakan hukum merupakan sesuatu hal yang dirancang untuk mewujudkan cita-cita kepastian dan kebaikan hukum. Atas dasar itu, penerapan suatu penegakan hukum pada hakikatnya ialah suatu proses pengungkapan gagasan. Penegakan hukum merupakan proses atau usaha untuk menegakan hukum ataupun bertindak sebagai pedoman praktis bagi mereka yang terlibat dalam lalu lintas ataupun hubungan hukum dalam kehidupan sosial serta praktis.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa sesuatu peraturan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Hakikatnya suatu penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai ataupun kaedah-kaedah yang meliputi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi semua pihak. Penegakan hukum tidak saja menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, namun juga harus menjadi tugas dari tiap-tiap orang.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu Negara dalam

---

<sup>315</sup> Firdaus Pasue, *Kewenangan Polisi Selaku Penyidik dalam Melaksanakan Upaya Paksa Penggledahan dalam Pasal 32-37 KUHP*, Lex et Societatis, Vol. 5, No. 6 Tahun 2017, hlm. 167. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17709/17234>.

upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa Negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.<sup>316</sup>

Berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 5 (lima) pilar hukum dapat berjalan dengan baik, antara lain : instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, peralatannya, masyarakatnya dan birokrasinya.<sup>317</sup> Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normative (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya. Roscoe Pound menyebutnya sebagai perbedaan antara "*law in the book dan law in action*". Perbedaan ini mencakup persoalan-persoalan antara lain :

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkap pola tingkah laku sosial yang ada waktu itu ?
2. Apakah yang dikatakan pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukannya ?

<sup>316</sup> Rosdalina Bukido, *Paradigm And Reality Of Law Enforcement In Indonesia*, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/214/187> hlm. 2

<sup>317</sup> Bambang Sutiyoso, 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 78.

3. Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu dalam kenyataan ?.

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>318</sup> Hukum sebagai suatu kaidah di dalamnya merupakan seperangkat norma- norma yang memuat anjuran, larangan dan sanksi yang salah satu fungsi pokoknya sebagai sarana kontrol sosial, dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat. Sebagai seperangkat norma yang berfungsi dan bertujuan demikian itu, maka hukum pertama-tama akan hadir sebagai sesuatu yang bersifat *law in the books*, memuat ancaman hipotesis tentang batas-batas perilaku manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberi ancaman sanksi apabila ada di antara anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Pada taraf *law in the books* ini, hukum belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena ia belum berjalan, bergerak dan berfungsi seperti apa yang dijanjikannya. Ia baru akan dirasakan manfaatnya atau bahkan dirasakan dampaknya setelah ia ditegakkan di tengah-tengah masyarakat (*law in actions*). Oleh karena itu tidak mengherankan jika ada pernyataan, bahwa hukum tidak bisa disebut sebagai hukum, manakala Ia tidak pernah

---

<sup>318</sup> Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 2

dilaksanakan. Oleh karena itu norma-norma hukum yang berisi anjuran, larangan dan sanksi perlu adanya konkritisasi dan operasionalisasi dengan ditegakkannya hukum secara sungguh-sungguh terutama oleh aparat penegak hukumnya.

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku dan diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokrasi. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya, yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum.

Penulis telah melakukan riset di lapangan terhadap beberapa aparat penegak hukum di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terkait hak korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Berdasarkan wawancara terhadap Bapak Bagus Kusumo, SH. MH selaku Banit Idik III Satreskrim Polres Tegal Kota diperoleh data bahwa hak-hak korban dalam proses Penyidikan antara lain korban berhak melaporkan peristiwa yang dialami serta memperoleh perkembangan kasusnya yang dimuat

dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).<sup>319</sup> Terkait dengan hak korban mengajukan restitusi, Penyidik hanya menyampaikannya bahwa korban dapat menuntut restitusi ketika proses Restoratif Justice (RJ). Namun jika RJ gagal maka proses penyidikan dilanjutkan seperti pada umumnya yaitu pelimpahan berkas kepada Penuntut Umum tanpa melampirkan tuntutan restitusi baik materiil ataupun immateriil.

Adapun jumlah perkara pidana yang ditangani Polres Tegal Kota termuat dalam Tabel berikut :

No.	Periode	Laporan Perkara	Perkara Diputus
1.	Januari – Desember 2023	138	89
2.	Januari – April 2024	44	32

**Tabel 2. Jumlah Perkara Pidana di Polres Tegal Kota**

Namun dari semua data tersebut tidak ada permintaan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana maupun Penyidik. Penulis kemudian melanjutkan wawancara dengan Bapak Priyo Sayogo, SH. MH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Tegal.<sup>320</sup> Informan menyampaikan bahwa hak korban dalam proses penuntutan sudah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terkait dengan hak korban meminta restitusi, JPU menawarkannya melalui proses Restoratif Justice kepada korban. Adapun jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Kota Tegal dapat terlihat pada Tabel berikut :

<sup>319</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 bertempat di Polres Tegal Kota.

<sup>320</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tegal.

No.	Periode	Jumlah Surat Dakwaan
1.	Januari – Desember 2023	107
2.	Januari – April 2024	32

**Tabel 3. Jumlah Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Kota Tegal**

Namun dari jumlah dakwaan tersebut, tidak ada permohonan restitusi untuk perkara tindak pidana umum, begitu pula untuk 2 (dua) perkara penempatan pekerja migran Illegal juga tidak ada permohonan restitusinya. Permohonan restitusi yang pernah diajukan hanya untuk perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Nugroho Tanjung, SH. MH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes.<sup>321</sup> Adapun hak korban tindak pidana dalam proses penuntutan adalah korban dapat menerima restitusi dari terdakwa. Lalu apabila Terdakwa memberi restitusi maka hal tersebut dapat menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusan perkaranya. Terkait hak korban mengajukan restitusi, difasilitasi oleh Jaksa melalui Restoratif Justice agar ada pemulihan keadaan korban seperti semula. Selama tahun 2023 terdapat 5 (lima) perkara RJ dan di tahun 2024 baru terdapat 2 (dua) perkara. Sebagai data penunjang, berikut penulis uraikan jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Brebes :

---

<sup>321</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes.

No.	Periode	SPDP	P-19	P-21	P-16A	P-29	P-31	P-48
1.	Januari 2023 – April 2024	324	10	248	244	<b>239</b>	240	201

**Tabel 4. Jumlah Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Brebes**

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah surat dakwaan yang ditangani Kejaksaan Negeri Brebes sejumlah 239 perkara pidana. Sebesar 5-10 % dari jumlah dakwaan tersebut, Terdakwa memberikan restitusi kepada korban sedangkan dalam dakwaan selebihnya Terdakwa tidak memberikannya. Dakwaan yang memuat restitusi hanya untuk perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Tegal, Faturrachman, SH,<sup>322</sup> beliau menjelaskan terkait hak korban dalam proses persidangan bahwa Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sehingga pada dasarnya Hakim telah memberitahukan tentang hak korban untuk mengajukan restitusi namun apakah kemudian hak tersebut akan digunakan atau tidak, dikembalikan pada korban dan Hakim tidak dapat memaksa. Sejauh ini jumlah putusan perkara pidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal sejak Januari 2023 s/d April 2024 sejumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) putusan namun dari jumlah tersebut tidak ada putusan yang memuat restitusi bagi korban.

<sup>322</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Tegal.

Kemudian berdasarkan wawancara terhadap Ketua Pengadilan Negeri Brebes, Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho, SH. M.Hum,<sup>323</sup> Penulis menyimpulkan bahwa hak korban dalam proses persidangan adalah korban menuntut Terdakwa dengan hukuman maksimal serta korban dapat didampingi oleh keluarganya ketika memberikan kesaksian. Namun khusus untuk perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), korban dapat mengajukan restitusi. Meskipun demikian, mayoritas Hakim di Pengadilan Negeri Brebes tidak menyampaikan hak korban untuk mengajukan restitusi seperti yang diatur dalam Pasal 98 KUHP. Adapun jumlah perkara pidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Brebes sejak Januari 2023 s/d April 2024 sejumlah 242 (dua ratus empat puluh dua) perkara. Namun dari jumlah tersebut, hanya ada 10 (sepuluh) perkara TPPO yang memuat restitusi sedangkan perkara yang lainnya tidak ada.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap salah satu korban tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah Polresta Tegal yaitu Zhali Punas Muttaqien.<sup>324</sup> Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akibat sepeda motornya dicuri oleh Terdakwa Muhammad Nasirudin Bin Samad pada sekitar bulan September 2023. Selain kerugian tersebut, korban juga harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp. 38.400.000 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dihitung berdasarkan biaya bolak balik perjalanan dari rumah ke

---

<sup>323</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Brebes.

<sup>324</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 bertempat di Kampus UPS Tegal.

kampus (Rp. 80.000 x 4 hari kuliah x 120 hari sidang). Biaya Rp. 80.000 merupakan biaya yang harus dikeluarkan korban untuk menggunakan sarana Ojek Online dari rumah korban ke kampus dan sebaliknya. Total biaya tersebut sebagai dampak ditahannya sepeda motor korban menjadi barang bukti selama persidangan. Selain itu, korban juga mengalami kerugian immateriil berupa trauma dan rasa kekhawatiran serta harus lebih berhati-hati ketika meninggalkan sepeda motor di tempat parkir.

Amar putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 119/Pid.B/2023/PN Tgl tertanggal 17 Januari 2024, menetapkan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor roda dua Merk Suzuki, Type FU 150 SCD3, No. Pol. : G 3819 UQ, Tahun 2015, warna hitam, Nomor Rangka : MH8BG41FAFJ109356, Nomor Mesin : G428ID106932, STNK atas nama : SUDIN, alamat : Dukuhwaru Rt. 002 / Rw. 001 Kec. Dukuhwaru Kab. Tegal dikembalikan kepada Saksi Korban tanpa ada kewajiban restitusi dari Terdakwa kepada korban. Korban juga menyampaikan bahwa Ia tidak mengetahui memiliki hak untuk mengajukan restitusi sejak proses penyidikan sampai putusan pengadilan. Aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim juga tidak menyampaikan informasi bahwa korban dapat menuntut restitusi. Selama proses persidangan, korban juga tidak didampingi Pengacara maupun konselor lainnya. Korban hanya mendapatkan undangan dari Penyidik untuk datang melengkapi Berita Acara Pemeriksaan. Begitu pula Jaksa Penuntut Umum hanya memerintahkan kapan untuk hadir mengikuti persidangan.

Pemerintah sebenarnya sudah membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Disamping itu, LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Wewenang yang dimiliki LPSK, yaitu :

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
  2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
  3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/ atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
  5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  6. Mengelola rumah aman;
  7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
  8. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
  9. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
- dan

10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

Dalam hal pemenuhan permohonan fasilitasi penghitungan restitusi, Biro Penelaahan Permohonan bersama tim penilai restitusi LPSK pada tahun 2023, telah menjalankan penghitungan terhadap 2.150 Permohonan restitusi dan 37 Permohonan kompensasi. Permohonan restitusi dilakukan melalui proses hukum dan akan diputus oleh Majelis Hakim di persidangan. Komponen dan nilai yang diajukan Pemohon berupa uraian penghitungan, klaim dan bukti pendukung akan disampaikan LPSK di muka persidangan.

**Grafik 1**  
**Permohonan Penilaian Restitusi dalam Tindak Pidana Tahun 2023**



**Sumber : Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023**

Berdasarkan data diatas maka jumlah tindak pidana yang dinilai restitusinya oleh LPSK sejumlah 2.013 perkara pidana. Kemudian, sepanjang 2023, LPSK memfasilitasi penghitungan restitusi sebesar Rp 2,8 triliun. Penghitungan restitusi ini naik 51 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,8 triliun. Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku

atau pihak ketiga. Dalam perhitungan LPSK, nilai permohonan restitusi atas kerugian yang diderita korban sebagai akibat dari Tindak Pidana meliputi kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, ganti kerugian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Program pemenuhan restitusi pada tahun 2023 disalurkan kepada 5.570 terlindung (korban yang mengajukan restitusi). Dari jumlah tersebut, pemenuhan restitusi paling banyak diberikan kepada korban Tindak Pidana Pencucian Uang (4.362), Tindak Pidana Kekerasan Seksual (591), Tindak Pidana Perdagangan Orang (433) dan Penganiayaan Berat (101).

**Tabel 5**  
**Pemberian Restitusi Berdasarkan Tindak Pidana Tahun 2023**

No.	Tindak Pidana	Jumlah
1.	Tindak Pidana HAM Berat	0
2.	Tindak Pidana Korupsi	0
3.	Tindak Pidana Terorisme	1
4.	Tindak Pidana Perdagangan Orang	443
5.	Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	0
6.	Tindak Pidana Kekerasan Seksual	591
7.	Tindak Pidana Penganiayaan Berat	101
8.	Tindak Pidana Penyiksaan	2
9.	Tindak Pidana Lainnya	49
10.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	6
11.	Kekerasan Terhadap Anak	25

12.	Tindak Pidana Pencucian Uang	4.362
	Total Tindak Pidana	5.570

**Sumber : Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023**

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah pemberian restitusi berdasarkan tindak pidana pada tahun 2023 sejumlah 5.570. Hal ini tentu saja tidak sebanding dengan jumlah perkara pidana yang diputus oleh Mahkamah Agung pada Tahun 2023 sejumlah 144.368 perkara tindak pidana.<sup>325</sup> Adapun salah satu kendala yang dihadapi LPSK adalah jumlah kantor perwakilan LPSK seluruh Indonesia hanya ada 2 (dua) yaitu Medan dan Yogyakarta. Perwakilan LPSK Medan memiliki wilayah kerja meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sedangkan Perwakilan LPSK Yogyakarta memiliki wilayah kerja meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Saat ini LPSK sedang mengupayakan kantor perwakilan yang baru di Semarang, Surabaya, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jumlah tersebut tentunya tidak mencukupi untuk menangani perkara pidana yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, meskipun permohonan secara digital telah dikembangkan, namun sebagian besar para pencari keadilan tetap merasa lebih yakin ketika datang langsung ke kantor LPSK. Berdasarkan wilayah permohonan restitusi, tertinggi datang dari wilayah Jawa Barat (574), NTT (148), NTB (149), DKI Jakarta (121), dan Jawa Tengah (111). Restitusi tersebut akan diminta untuk dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga yang terkait.

---

<sup>325</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Putus Tahun 2023 diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2023.html> pada tanggal 7 Juni 2024

Berdasarkan uraian diatas maka dapat Penulis simpulkan bahwa regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini belum berbasis keadilan. Hal ini ditunjukkan dengan *Pertama*, KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana belum menetapkan jenis pidana restitusi, atau ganti rugi. KUHP hanya mengatur rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. *Kedua*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih mengutamakan hak-hak tersangka / terdakwa, daripada korban seperti terlihat pada Pasal 17 sampai Pasal 19, Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 sampai Pasal 34, Pasal 50 sampai Pasal 68, Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (7), Pasal 244 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. *Ketiga*, KUHAP tidak memberikan peluang bagi korban untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. *Keempat*, Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif seperti yang diatur dalam Pasal 72, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 140 ayat (2), Pasal 134 sampai 136, Pasal 160, dan Pasal 168. *Kelima*, Aparat Penegak Hukum cenderung terfokus pada pembuktian atas kesalahan Tersangka / Terdakwa. Dan, *Keenam*, Peraturan perundang-undangan yang ada lebih banyak mengatur hak-hak narapidana seperti Pembebasan Bersyarat, Remisi dan lain sebagainya.

Kendala diatas sebenarnya dapat diterobos jika Aparat Penegak Hukum menggunakan Teori Hukum Progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan

makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan korban dan disertai keberanian Aparat Penegak Hukum untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.<sup>326</sup> Hal ini sebenarnya sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Brebes, namun sayangnya baru sedikit Hakim yang menerapkannya.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum harus lebih progresif yaitu hukum harus dilihat dari sisi keadilan masyarakat, sehingga ketika hukum ditegakkan maka rasa keadilan akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hukum progresif mengarahkan agar hukum berfungsi untuk kehidupan yang adil, kemuliaan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Hukumlah yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan memperadabkan bangsa. Hal ini akan tercapai apabila hak dan kedudukan korban tindak pidana sama dengan pelaku tindak pidana dalam menjalani proses peradilan. Jika hal ini diterapkan maka penulis berkeyakinan bahwa rasa keadilan akan benar-benar dirasakan oleh korban.

---

<sup>326</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. xiii

**BAB IV**

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI HAK KORBAN TINDAK  
PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA  
SAAT INI**

**A. Kelemahan Substansi Hukum Terkait Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Tiga komponen yang harus termuat dalam sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman antara lain komponen struktur, substansi dan kultur hukum.<sup>327</sup> *Substance* (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan.<sup>328</sup> Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat.

Komponen substansi hukum pada dasarnya telah terakomodir dengan lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

---

<sup>327</sup> Lawrence M Friedman, sebagaimana dikutip oleh Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryandaru Utama, hlm. 30.

<sup>328</sup> Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozin, Bandung : Nusa Media, Cet I, hlm. 13-17.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun substansi hukum tersebut masih kurang memperhatikan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana serta tidak jelas dan praktis menggambarkan bagaimana mekanisme pengajuan ganti rugi oleh korban. Berikut akan penulis uraikan kelemahan atau kekurangan substansi hukum tersebut :

Tabel 6

## Kelemahan Substansi Hukum tentang Hak Korban Tindak Pidana

No.	Jenis Regulasi	Substansi	Kekurangannya
1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Pasal 66 ayat (1) mengatur tentang pidana tambahan yang bisa dijatuhkan pada Terdakwa berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan, pengumuman putusan hakim, <b>pembayaran ganti rugi</b> , pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat	Ketentuan ini belum bisa dilaksanakan karena ada ketentuan Pasal 624 yang menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026.

2.	PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana	1. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa PERMA ini hanya berlaku untuk permohonan restitusi korban tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan	Kelemahannya adalah masih banyak korban tindak pidana lain yang memerlukan restitusi dari Terdakwa
----	---	--	--

		Keputusan LPSK.	
		2. Pasal 8 angka 13 menentukan bahwa Putusan Hakim harus memuat lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti untuk Terdakwa Tindak Pidana terorisme dan Perdagangan Orang yang tidak mampu membayar restitusi.	Kelemahannya adalah Pasal ini seharusnya berlaku pula untuk korban tindak pidana lain, tidak hanya TPPO dan terorisme.
3.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun	1. Pasal 5 ayat (1), (2), dan Pasal 7A angka 1 menentukan	1. Kelemahan / kekurangan pasal ini adalah LPSK hanya menentukan

	<p>2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p>	<p>bahwa korban tindak pidana memperoleh berbagai macam hak berdasarkan Keputusan LPSK</p>	<p>korban tindak pidana prioritas seperti korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan, tindak pidana penganiayaan berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika, tindak</p>
--	---	--	---

			<p>pidana</p> <p>psikotropika dan tindak pidana seksual terhadap anak yang mendapatkan hak-hak tersebut.</p> <p>2. Hak-hak tersebut dapat diperoleh jika mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.</p>
		<p>2. Pasal 7A angka 4 dan Pasal 29 menentukan bahwa korban mendapatkan restitusi setelah LPSK mengirim surat kepada Penuntut</p>	<p>Ketentuan ini dapat diartikan jika korban tidak mengajukan permohonan kepada LPSK maka tidak mendapatkan penilaian besaran ganti rugi / restitusi karena Jaksa tidak memiliki dasar / dokumen</p>

		Umum untuk dimuat dalam Surat Tuntutannya.	pendukung untuk menuntut restitusi pada Terdakwa
4.	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	1. Pasal 1 angka 12, menentukan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa	1. Ketentuan ini tidak menyediakan hak korban untuk mengajukan upaya hukum jika masih keberatan atas putusan Hakim.
		2. Pasal 56 mengatur tentang kewajiban aparat penegak hukum untuk menyediakan Penasihat Hukum untuk	1. Ketentuan Pasal ini seharusnya berlaku juga untuk korban tindak pidana. Negara juga memiliki kewajiban untuk menyediakan Penasihat Hukum,

		Tersangka / Terdakwa	Konselor maupun Terapis bagi korban.
		3. Pasal 98 – 101 mengatur tentang gugatan ganti rugi dapat digabung dengan surat tuntutan	1. Pasal ini tidak mencantumkan kewajiban Penyidik maupun Jaksa untuk melampirkan restitusi beserta akibat hukumnya jika tidak dipenuhi 2. Pasal ini tidak menguraikan bagaimana mekanisme penilaian atau perhitungan kerugian korban 3. Pasal ini mengharuskan korban untuk selalu aktif

			<p>menghubungi Jaksa agar permintaan ganti ruginya diakomodir sementara tidak semua korban mengetahui hal tersebut.</p>
5.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).	Pasal 14 huruf c menentukan bahwa Hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk membayar ganti rugi kepada korban	1. Kelemahan pasal ini adalah tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terpidana jika Ia tidak mampu membayar ganti rugi beserta subsider kurungannya. Sementara dalam ketentuan Pasal 10 KUHP hanya mengatur pidana

			<p>pokok seperti denda yang dapat diganti dengan kurungan.</p> <p>2. KUHP yang berlaku saat ini tidak mengatur jenis pidana restitusi, atau ganti rugi.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan tabel diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa substansi hukum yang ada saat ini masih terdapat banyak kelemahan atau kekurangan antara lain : *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi hanya berlaku untuk korban tindak pidana tertentu saja, sementara masih banyak korban tindak pidana lain seperti korban tindak pidana pembunuhan, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, prostitusi, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, serta tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang juga membutuhkan restitusi.

*Kedua*, kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi

apabila pelaku tidak memberi restitusi bagi korbannya.<sup>329</sup> Sementara saat ini hanya ada undang-undang tentang Terorisme dan undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur tentang pidana penjara atau kurungan pengganti sebagai restitusi yang tidak bisa dibayarkan oleh Terdakwa.

*Ketiga*, Hak-hak korban sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dapat diperoleh jika korban mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Jika korban menginginkan haknya terpenuhi maka korban harus pro aktif menghubungi aparat penegak hukum. Hal ini berbeda dengan hak Tersangka / Terdakwa yang langsung diperoleh tanpa memerlukan pengajuan seperti hak untuk didampingi Penasihat Hukum. Selain itu, korban juga tidak bisa mengajukan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. *Keempat*, peraturan yang ada tidak mewajibkan aparat penegak hukum untuk memfasilitasi pemulihan hak korban. *Kelima*, peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak menguraikan bagaimana mekanisme penilaian atau perhitungan kerugian korban. *Keenam*, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana pembayaran ganti rugi namun baru bisa diterapkan mulai tanggal 2 Januari 2026. Jika demikian, maka bagaimana dengan kerugian korban tindak pidana yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 ? Jawabannya adalah korban tindak pidana seperti ini sulit mendapatkan restitusi.

Kedudukan korban dalam KUHP belum optimal dikarenakan KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung

---

<sup>329</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III No. 2 Tahun 2016. Hlm. 172

memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga.<sup>330</sup> Hal tersebut diperparah dengan adanya kebingungan bagi korban tentang mekanisme yang akan digunakan dalam mengajukan tuntutan restitusi karena tidak ada keselarasan dalam prosedur pengajuan hak atas restitusi itu sendiri.<sup>331</sup> Restitusi memang diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 98-101 yang merupakan hukum formil tentang restitusi. Ketentuan ini mengatur tentang tata cara membayar ganti rugi pada korban tindak pidana. Namun korban harus aktif menghubungi Jaksa Penuntut Umum agar dimasukkan dalam suratuntutannya. Dalam praktek, keinginan JPU untuk memasukkan restitusi dalam Surat Dakwaan dapat dikatakan “langka”, karena dianggap tidak mudah dan menambah beban pekerjaan.<sup>332</sup>

Jangka waktu untuk mengajukan penilaian restitusi ke LPSK paling cepat 2 s/d 3 minggu dan persyaratan yang dibutuhkan sangat birokratif.<sup>333</sup> Keadaan ini membuat korban harus menunggu cukup lama karena Keputusan LPSK merupakan syarat pengajuan restitusi di Pengadilan. Bahkan menurut keterangan dari Bapak Nugroho Tanjung, SH. MH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Brebes, LPSK baru menjawab surat permohonan penilaian restitusi dari Jaksa, 2 (dua) bulan sejak diajukan. Tentunya hal ini sangat

---

<sup>330</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 49.

<sup>331</sup> Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia : Sebuah Kajian Awal*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch, hlm. 12.

<sup>332</sup> Ahmad Sofian, *Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>

<sup>333</sup> Rani Hendriana, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita*, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 16 No. 1 2016. Hlm. 37 <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/1273>

merepotkan Jaksa Penuntut Umum karena jangka waktu yang dimiliki Jaksa dalam persidangan sangat singkat sehingga jauh dari prinsip efektif dan efisien dalam pemberian bantuan. Kondisi ini juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) s/d ayat (3) KUHAP dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, merupakan asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, yang berarti proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>334</sup>

Istilah cepat sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim. Hal tersebut tidak lepas dari perwujudan hak asasi manusia.<sup>335</sup> Maksud asas cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim harus memeriksa para pihak yang sedang berperkara dengan mengupayakan proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan keterangan saksi. Setelah itu Hakim segera memberikan keputusan dan tidak menunda-nunda agenda persidangan berikutnya. Asas cepat ini bukan bertujuan untuk memerintahkan Hakim memeriksa dan memutuskan perkara dalam tempo

---

<sup>334</sup> Muhammad Yasin, Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/?page=1>

<sup>335</sup> Yahman, 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Surabaya: CV. Perbit Qiara Media, Hlm. 12.

waktu sejam atau dua jam. Namun, suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai berbulan-bulan. Jadi yang dituntut hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap yang tidak melakukan pemeriksaan yang buru-buru sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Idealnya sebuah peradilan bisa diselesaikan dengan masa tahanan 30 sampai 60 hari masa tahanan. Bahkan terkadang bisa lebih dari itu, di sebabkan banyaknya faktor – faktor penghambat yang mencederai asas tersebut.

Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan sederhana mempunyai arti penyelenggaraan administrasi terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang berjalan dalam satu kesatuan, yang tidak memberikan peluang berkerja secara berbelit-belit, dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.<sup>336</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara dimuka pengadilan semakin baik.<sup>337</sup> Selanjutnya asas peradilan dengan biaya ringan dimaksudkan disini adalah uang yang dikeluarkan untuk mendirikan, melakukan sesuatu, ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat serta biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan,

---

<sup>336</sup> Cristian Frank Sinatra, 2008. *Analisa Yuridis Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Tindak Pidana Yang Tercakup Dalam Beberapa Kompetisi Relatif Pengadilan ( Studi Kasus : Tindak Pidana Penipuan Atas Nama Ybb)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), diakses dari <https://lib.ui.ac.id>

<sup>337</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 8. Yogyakarta : Liberty.

pemberitahuan kepada para pihak, pemanggilan saksi dan biaya materai. Sedangkan biaya ringan dalam asas ini dapat dimaknai sebagai biaya yang serendah mungkin hingga dapat dipikul oleh rakyat. Hal ini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Jadi biaya ringan disini artinya tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Sebaliknya biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan.<sup>338</sup>

Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai – nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri. Meskipun ketentuan ini hanya mengatur tentang hak tersangka / terdakwa, namun menurut penulis ketentuan ini juga berlaku bagi korban tindak pidana yang ingin segera mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Pada hakekatnya, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Oleh karena itu, kelemahan yang ada dalam hukum pidana positif di atas telah menunjukkan

---

<sup>338</sup> Fatin Hamamah, *E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 7, No. 2, Desember 2022 diakses dari <https://www.syekh Nurjati.ac.id>



Istilah Sistem Peradilan Pidana, yang merupakan terjemahan dari *Criminal Justice System*, menunjukkan mekanisme kerja dalam menjalankan fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana menggunakan pendekatan sistem. William A. Shore dan J.R Voich mendefinisikan sistem sebagai, “*a set of interrelated parts, working independently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, whithin a complex environment.*”<sup>340</sup> Lebih lanjut, Shore dan Voich menjelaskan pengertian dasar yang terkandung dalam sistem tersebut, meliputi : (1) sistem itu selalu berorientasi pada suatu tujuan; (2) keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya; (3) suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya; (4) bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga; (5) masing-masing bagian harus cocok satu sama lain; dan (6) ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu.<sup>341</sup>

Pemahaman mengenai sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Muladi menyatakan bahwa sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.<sup>342</sup>

---

<sup>340</sup> Esmi Warassih, 2016. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, hlm 62.

<sup>341</sup> *Ibid*, hlm 33.

<sup>342</sup> Edi Setiadi, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm 11

Berbagai definisi sistem di atas dikaitkan dengan pengertian sistem hukum, maka yang dimaksud dengan sistem hukum disini adalah suatu kesatuan yang utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dengan erat.<sup>343</sup> Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa sistem hukum bergerak di antara 2 (dua) dunia yang berbeda, yaitu dunia nilai dan dunia sehari-hari atau realitas sosial. Akibatnya, sering terjadi ketegangan disaat hukum itu diterapkan. Ketika hukum yang sarat dengan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka ia harus berhadapan dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan sosialnya.<sup>344</sup> Dengan demikian, hukum merupakan salah satu subsistem di antara subsistem-subsistem sosial lain, seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Itu berarti, hukum tidak dapat dilepas-pisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya.<sup>345</sup>

Konsekuensi dan implikasi dari hubungan antar subsistem tersebut antara lain :

1. Semua subsistem akan saling bergantung (*interdependent*), karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain.
2. Pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.<sup>346</sup>

<sup>343</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm 31.

<sup>344</sup> *Ibid*, hlm 63.

<sup>345</sup> Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm 170.

<sup>346</sup> Sidik Sunaryo, 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 32.

Pemahaman terkait pendekatan sistem sebagaimana yang telah diuraikan di atas sangat berkaitan erat dengan konsepsi Sistem Peradilan Pidana. Mardjono Reksodiputro mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat subsistem yang saling berkaitan.<sup>347</sup> Subsistem tersebut, oleh Barda Nawawi Arief, disebutkan terdiri dari 4 (empat) subsistem, yaitu : (1) kekuasaan Penyidikan oleh Kepolisian; (2) kekuasaan Penuntutan oleh Kejaksaan; (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana oleh Pengadilan; dan (4) kekuasaan pelaksana atau eksekusi oleh Lembaga Pemasyarakatan.<sup>348</sup>

Cavadino dan James Dignan menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah “*A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution authorities and the court.*” Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana tidak hanya mencakup satu institusi tetapi akan berkaitan erat dengan beberapa institusi Negara yang menurut Feeney, pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Secara tegas dikatakan oleh Feeney bahwa: “*.....what once criminal justice agency does likely to affect and be affected by other agencies and.....a detailed knowledge of the kinds of interactions that are likely yo yake is essential for undertaking system improvement.*”<sup>349</sup>

---

<sup>347</sup> Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 14 April 2007, hlm 216.

<sup>348</sup> Barda Nawawi Arief, 2017. *Reformasi Sistem Peradilan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 7.

<sup>349</sup> Edi Setiadi, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm 22

Romli Atmasasmita menyebutkan ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana ialah sebagai berikut:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen-komponen yang membentuk peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen-komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkarat; dan
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the administration of justice*”.

Sistem Peradilan Pidana, jika diterapkan secara konsisten, konsekuen, dan terpadu antara sub sistem yang membentuknya, maka manfaat Sistem Peradilan Pidana adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu, yaitu Kepolisian. Data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu dalam rangka penanggulangan kejahatan.
2. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan subsistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.
3. Kedua butir nomor 1 dan 2 tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan social yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mewujudkan tujuan nasional.
4. Memberikan jaminan kepastian hukum, baik kepada individu maupun masyarakat.<sup>350</sup>

Struktur hukum memiliki hubungan dengan sistem yudisial, artinya kajian utamanya adalah aspek penegak hukum meliputi Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum dan Kepolisian. Maka tatkala memperbincangkan struktur hukum berarti berbicara pula mengenai segala kelembagaan hukum yang eksis termasuk aparatnya. Perluasan pada bingkai struktur hukum juga

---

<sup>350</sup> *Ibid.* hlm 23.

menempatkan pemangku kepentingan sebagai pembentuk hukum menjadi aktor utama.<sup>351</sup> Secara singkat, substansi hukum berkenaan dengan hukum tertulis dan norma hukum, sedangkan struktur hukum berkaitan dengan unsur penegakan hukum.<sup>352</sup> Berikut penulis paparkan kelemahan struktur hukum dalam penerapan regulasi hak korban tindak pidana : *Pertama*, dari sisi Penyidik. Berdasarkan wawancara terhadap Bapak Bagus Kusumo, SH. MH selaku Banit Idik III Satreskrim Polres Tegal Kota,<sup>353</sup> diperoleh informasi bahwa selama ini Penyidik Polres Tegal Kota tidak pernah melampirkan tuntutan restitusi oleh korban tindak pidana dalam Berkas Acara Pemeriksaan. Penyidik hanya melampirkan nilai kerugian materiil yang diderita korban. Di akhir pemeriksaan, Penyidik menanyakan kepada korban, apakah ada hal – hal lain yang ingin disampaikan selain yang tertulis dalam BAP. Dari wawancara tersebut juga terungkap bahwa Penyidik tidak memberitahu adanya hak korban untuk mengajukan restitusi. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik hanya sebatas mempertemukan pelaku dengan korban tindak pidana dalam upaya Retoratif Justice. Selain itu, Penyidik juga menyampaikan bahwa korban tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum karena menurut KUHP, yang wajib didampingi adalah Tersangka.

---

<sup>351</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani, *Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Yustika Vol. 22 No. 1 Tahun 2019. Hlm. 1–10.

<sup>352</sup> Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial ke Digital*. Jurnal Sapientia et Virtus Vol. 7 No. 2, Tahun 2022. hlm. 86 diakses dari <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268>

<sup>353</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 bertempat di Polres Tegal Kota.

*Kedua*, kelemahan struktur dari sisi Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat ketentuan Pasal 30C huruf c dan d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Jaksa mempunyai tugas dan wewenang untuk turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya serta melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi. Namun berdasarkan pengamatan penulis, ketentuan tersebut belum dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, juga sudah ada ketentuan dalam Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tahun 2022 yang memberi petunjuk Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan dengan memberi petunjuk dan/atau secara proaktif berkoordinasi dengan penyidik, termasuk memastikan penyidik telah menyampaikan hak korban atas ganti rugi, restitusi, atau kompensasi, dan tata cara pengajuannya serta kesanggupan korban dan/ atau saksi memberikan keterangan di persidangan dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya.<sup>354</sup> Buku ini juga memberi arahan apabila korban memohonkan restitusi/kompensasi maka penuntut umum mencantumkan permohonan tersebut ke dalam surat dakwaan.<sup>355</sup>

---

<sup>354</sup> Tim Penyusun, 2022. *Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tahun 2022*, Jakarta : Hlm. 212

<sup>355</sup> *Ibid*, Hlm. 221

Permohonan restitusi atau kompensasi yang diajukan setelah berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum, maka permohonannya diajukan dan dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan sebelum pemeriksaan terdakwa. Selanjutnya, penuntut umum membuktikan dan/atau menghadirkan alat bukti yang mendukung pembuktian atas: a) kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; c) biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d) kerugian lain yang diderita perempuan korban sebagai akibat tindak pidana dalam hal tindak pidana perdagangan orang.<sup>356</sup>

Buku ini pada umumnya menjelaskan tentang pedoman Jaksa untuk mengajukan restitusi mulai dari persyaratan, tata cara pengajuan restitusi sampai pada tahap pelaksanaan atau eksekusi restitusi. Namun berdasarkan wawancara dengan Bapak Priyo Sayogo, SH. MH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Tegal,<sup>357</sup> beliau mengakui dan mengetahui adanya peraturan tersebut namun belum menerapkannya. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa kendala yang dimiliki Jaksa terkait restitusi adalah tidak adanya Sumber Daya Manusia yang khusus dan bisa memberikan penilaian atau perhitungan tentang nilai kerugian korban. Saat ini di internal kejaksaan hanya ada Auditor untuk menangani perkara tindak pidana korupsi. Kendala lainnya adalah Jaksa belum memiliki metode untuk menilai kerugian korban. Namun menurut penulis, hal ini bisa disiasati dengan cara Focus Group

---

<sup>356</sup> *Ibid*, hlm. 238 – 239.

<sup>357</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Tegal.

Discussion dengan LPSK sehingga Jaksa tidak perlu mengirim surat pada LPSK.

*Ketiga*, kelemahan struktur hukum dari sisi Hakim. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, menentukan bahwa apabila korban tidak mengajukan restitusi dan hadir dalam persidangan, Hakim memberitahukan haknya untuk memperoleh restitusi. Caranya adalah permohonan tersebut diajukan maksimal sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan *requisitoir* atau surat tuntutan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho, SH. M.Hum,<sup>358</sup> dan Bapak Faturrachman, SH,<sup>359</sup>, mayoritas Hakim di Pengadilan Negeri Brebes dan Kota Tegal tidak menyampaikan kepada korban tentang haknya memperoleh restitusi. Terkait hak korban yang tertuang dalam Pasal 98 KUHAP, dalam prakteknya tergantung keaktifan Hakim dalam memimpin persidangan. Berdasarkan penelusuran pustaka oleh Penulis di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, ditemukan hanya 338 putusan dari seluruh Putusan Pengadilan di Indonesia yang mencantumkan kewajiban restitusi namun sebagian besar untuk perkara tindak pidana perdagangan orang dan anak korban tindak pidana sedangkan untuk perkara lainnya masih sangat sedikit.<sup>360</sup>

---

<sup>358</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Brebes.

<sup>359</sup> Wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Tegal.

<sup>360</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perlindungan+saksi+dan+korban%22> pada tanggal 3 Juni 2024.

Selanjutnya, penulis akan menguraikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai bagian dari struktur hukum. Berdasarkan Laporan Tahunan LPSK pada Tahun 2020, tantangan pemenuhan hak restitusi dalam proses peradilan antara lain :<sup>361</sup>

1. Penghitungan restitusi tidak masuk ke dalam tuntutan JPU karena :
  - a. JPU beralasan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut restitusi kepada terdakwa.
  - b. JPU beralasan mengetahui ketidakmampuan terdakwa dalam membayar restitusi kepada korban atau terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama tindak pidana.
2. Penghitungan restitusi tidak dikabulkan Hakim karena :
  - a. Hakim tidak mendalami kerugian yang dialami korban.
  - b. Hakim tidak memiliki perspektif korban.
  - c. Hakim menilai terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi.
3. Proses hukum berhenti atau dihentikan, namun berkas tuntutan restitusi sudah masuk ke penyidik/JPU.

Atas dasar tersebut, LPSK mengajukan beberapa catatan penting, antara lain :

1. Terlepas pelaku memiliki kemampuan untuk membayar restitusi atau tidaknya kepada korban, hal tersebut tidak menggugurkan hak korban untuk menuntut restitusi.

---

<sup>361</sup> Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020, diakses dari <https://aseanactpartnershiphub.com/wp-content/uploads/2022/02/LPSK-2020-Report.pdf> hlm. 123

2. Jika restitusi tidak bisa dibayar oleh pelaku, JPU bisa menuntut pelaku dengan hukuman pidana tambahan berupa subsider kurungan.
3. Hukuman tambahan lainnya, bisa direkomendasikan bukan hanya subsider kurungan. Tetapi pelaku juga tidak diberikan hak-hak narapidana lainnya (contoh, pengurangan masa tahanan, dan lain sebagainya).

Laporan LPSK tersebut juga menguraikan kondisi bahwa dalam hal pemenuhan hak korban khususnya hak atas restitusi juga belum banyak dipahami oleh para aparat penegak hukum, sehingga berakibat korban tidak mendapatkan haknya. Menurut Edwin Partogi Pasaribu yang merupakan Wakil Ketua LPSK, pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana sejauh ini memang masih memiliki tantangan. Tantangan itu antara lain, belum semua Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenal restitusi. Di sisi lain, korban dalam proses hukum, sering hanya ditempatkan sebagai objek pembuktian, dan tidak menjadi perhatian penegak hukum terkait pemenuhan hak-haknya. Undang-undang yang mengatur tentang restitusi juga masih terbatas, sekalipun dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur restitusi bagi korban tindak pidana, namun dalam praktiknya masih terdapat keengganan penegak hukum mengakomodasi restitusi dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Normanya sejauh ini hanya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur subsider kurungan bagi terdakwa yang tidak membayar restitusi. Pada TPPO ancaman subsider kurungannya yakni 1 tahun penjara. Namun, putusan Hakim rata-rata subsider kurungan di bawah 6 bulan. Hal ini seperti menstimulus pelaku tidak membayar restitusi. Menurut data restitusi LPSK Tahun 2021, dari Rp3.718.591.408,- restitusi yang diputus hakim untuk 59 korban, hanya Rp279.533.330,- setara 7, 5% yang dibayar pelaku, lainnya memilih tidak membayar.<sup>362</sup>

Kemudian, berdasarkan Laporan Tahunan LPSK tahun 2023, restitusi yang masuk dalam tuntutan Jaksa sebesar Rp 477 miliar, diputus Hakim Rp 30 miliar, dan dibayarkan pelaku sebesar Rp 799 juta. LPSK berkedudukan di ibukota negara dan tidak mempunyai perwakilan di setiap daerah. Selain itu, kewenangan LPSK yang sedemikian besar tersebut, tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana, termasuk dukungan sumber daya manusia yang memadai untuk memberikan perlindungan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberi ruang bagi LPSK untuk bekerjasama dengan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan terhadap korban, tetapi kerjasama tersebut seringkali dapat terhambat oleh persoalan koordinasi dan teknis pelaksanaan seperti mepetnya waktu penghitungan restitusi yang baru diajukan setelah proses hukum memasuki tahap 1 (pelimpahan berkas dari

---

<sup>362</sup> Edwin Partogi Pasaribu, *Menguji Putusan Restitusi Perkara Herry Wirawan*, diakses dari <https://www.lpsk.go.id/berita/clree57vb008ccwc2392sq15j>

penyidik ke JPU) atau bahkan setelah ada P-19 dari Jaksa baru penyidik bersurat ke LPSK. Atas keterbatasan waktu tersebut, LPSK harus membuat beberapa kebijakan guna dapat melakukan percepatan proses penghitungan. Kondisi seperti ini mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal terhadap hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang.<sup>363</sup>

Adapun kelemahan struktur hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah jumlah kantor perwakilan LPSK seluruh Indonesia hanya ada 2 (dua) yaitu Medan dan Yogyakarta ditambah dengan Kantor Pusat di Jakarta. Jumlah tersebut tentunya tidak mencukupi untuk menangani perkara pidana yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, meskipun permohonan secara digital telah dikembangkan, namun sebagian besar para pencari keadilan tetap merasa lebih yakin ketika datang langsung ke kantor LPSK. Kendala berikutnya adalah LPSK mengalami keterbatasan personel SDM di tengah jumlah terduga yang mengalami lonjakan setiap tahunnya. Sementara untuk tantangan internal, masih minimnya koordinasi dengan sejumlah ahli untuk menghitung kerugian korban (materil dan immaterial).

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa masih banyak kelemahan dalam struktur hukum terkait pemenuhan hak korban tindak pidana antara lain : Aparat Penegak Hukum (APH) mengetahui regulasi tentang hak korban memperoleh restitusi namun dalam prakteknya hal tersebut sangat jarang diaplikasikan. Terkait ganti rugi, upaya yang dilakukan APH

---

<sup>363</sup> Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, Jurnal MMH Jilid 43 No. 4 Oktober 2014. Hlm. 558

hanya sebatas Restoratif Justice. Selain itu, Penyidik, Jaksa maupun Hakim tidak memiliki metode untuk menilai atau menghitung kerugian korban sehingga harus meminta bantuan kepada LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menilai kerugian korban. Sementara LPSK sendiri kewalahan dalam memenuhi permintaan dari seluruh APH seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM dan kantor perwakilan yang dimiliki LPSK. Disamping itu, kurangnya koordinasi antar APH juga bermuara pada tidak terpenuhinya hak korban dalam mendapatkan restitusi yang sesungguhnya telah diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya. Sehingga apa yang telah dijamin didalam Undang-Undang tidak dapat dilaksanakan karena APH tidak dapat memfasilitasi hak korban dalam memperoleh restitusi dengan maksimal. Maka tepatlah kiranya bilamana terbentuk sebuah struktur hukum yang tidak sehat, akan menciptakan substansi hukum yang tidak ideal, sebaliknya substansi hukum yang baik tidak akan dapat ditegakkan dalam realisasinya apabila struktur hukum buruk.<sup>364</sup>

### **C. Kelemahan Kultur Hukum Terkait Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Kultur hukum sering disebut juga dengan budaya hukum. Budaya hukum dapat diartikan sebagai suatu gejala dalam masyarakat yang mengamati hubungan antara hukum dengan faktor non hukum, khususnya faktor pola dan

---

<sup>364</sup> Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial ke Digital*. Jurnal Sapientia et Virtus Vol. 7 No. 2, Tahun 2022. hlm. 91 diakses dari <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268>

perilaku yang terbentuk dalam komunitas masyarakat. Budaya hukum merupakan subsistem dalam optimalisasi sistem hukum nasional di Indonesia, namun budaya hukum juga dikenal memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Menurut Friedman, subsistem ini merupakan pola-pola yang terbentuk dalam masyarakat dan mencerminkan secara langsung terkait sistem hukum yang sedang bekerja. Sehingga hanya dengan mengamati budaya hukum yang terbentuk dalam masyarakat, akan mampu mengidentifikasi bekerjanya sistem hukum pada dimensi tertentu.<sup>365</sup>

Budaya hukum juga dapat dimaknai sebagai tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Friedman menempatkan budaya hukum sebagai sumber hukum, nilai yang terkandung dalam ide, opini, dan perilaku masyarakat yang sejatinya akan membentuk norma hukum dan norma itulah yang akan menentukan perubahan dalam masyarakat, termasuk kepatuhan sekaligus pembentukan hukum.<sup>366</sup> Budaya hukum adalah sebuah faktor yang menjadi faktor pendukung perubahan dalam masyarakat.

---

<sup>365</sup> M. Muhtarom, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Suhuf Vol. 27, No. 2 Tahun 2015. Hlm. 121 – 144. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1428/981>

<sup>366</sup> Jo. Carrillo, *Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman*, Southern California Interdisciplinary Law Journal Vol. 17 Tahun 2007. Hlm. 1–22.

Budaya hukum merupakan sebuah ide, opini, pola kebiasaan, dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu mengenai hukum dan segala isu yang erat dengan hukum.<sup>367</sup> Terdapat 2 (dua) kemungkinan terkait pembentukan budaya hukum. *Pertama*, budaya hukum dapat dihasilkan dari saling bersinggungannya unsur struktur hukum dengan substansi hukum. *Kedua*, budaya hukum lahir dalam masyarakatnya sendiri yang kemudian membentuk pola kebiasaan tertentu sehingga mampu menciptakan pola struktur hukum, sekaligus membentuk susunan substansi hukum.<sup>368</sup>

Idealitas pembentukan substansi hukum dipengaruhi oleh bekerjanya struktur hukum dan pola budaya hukum dalam menerapkan norma substansi hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan bermanfaat. Interaksi antara struktur dan substansi hukum mampu menciptakan budaya hukum ideal dalam masyarakat. Sebaliknya, peran sentral budaya hukum dapat menciptakan struktur hukum terkait pembentukan dan penegakan substansi hukum. Maka ketiga unsur ini bagaikan sebuah garis lingkaran yang tidak ada habisnya dan terkoneksi secara terus menerus.<sup>369</sup>

Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, Friedman membedakan menjadi dua yaitu budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum, dan budaya hukum internal, yaitu budaya yang

---

<sup>367</sup> Marzuki Lubis, *Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Penegakan Hukum Vol. 1 No. 1 Tahun 2014. Hlm. 16–37.

<sup>368</sup> Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya*, Jurnal Hukum Tora Vol. 2, No. 3 Tahun 2016.

<sup>369</sup> Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial ke Digital*. Jurnal Sapientia et Virtus Vol. 7 No. 2, Tahun 2022. hlm. 84 - 99 diakses dari <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268>

dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri.<sup>370</sup> Secara umum, korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan restitusi. Korban juga tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar restitusi yang dimohonkan oleh korban. Selain itu, korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinya sejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk membayar restitusi pada korban berkekuatan hukum tetap.<sup>371</sup>

Ketidaktahuan korban akan haknya untuk memperoleh perlindungan membuat korban merelakan kepentingannya untuk dilanggar tanpa mengajukan permohonan pemenuhan hak-hak korban. Komunikasi hukum yang selama ini terbangun antara korban dengan aparat penegak hukum telah membentuk perilaku yang cenderung meminggirkan keberadaan korban dalam proses penegakan hukum.<sup>372</sup> Dalam praktiknya, korban anak ataupun orangtuanya tidak mengetahui cara untuk mendapatkan restitusi sedangkan pihak penegak hukum juga tidak memberikan bantuan untuk

---

<sup>370</sup> Lawrence M Friedman, *The Concept of the Self in Legal Culture*, Cleveland State Law Review Vol. 38, No. 4 Tahun 1990. Hlm. 517–34.

<sup>371</sup> I Gusti Agung Dian Bimantara dan I Putu Sudarma Sumadi, *Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018, hlm. 4

<sup>372</sup> Rena Yulia dan Alyth Prakarsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktek Kedokteran Illegal*. Jurnal Yudisial Vol. 13 Nomor 1 tahun 2020. Hlm. 69

mendapatkannya.<sup>373</sup> Hal serupa juga terjadi dalam kasus pencurian yang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum di Kota Tegal. Berdasarkan wawancara dengan Zhali Punas Muttaqien, korban sebagai masyarakat yang awam akan hukum, tidak mengetahui apa saja yang menjadi haknya. Informan menyampaikan bahwa Ia hadir sesuai surat undangan tanpa ditanyakan maupun difasilitasi hak korban untuk mengajukan restitusi. Kelemahan budaya hukum berikutnya adalah ketidakmampuan pelaku tindak pidana untuk membayarkan restitusi kepada korban<sup>374</sup> dan pelaku tidak mempunyai uang untuk membayar restitusi tersebut.<sup>375</sup>

Realitas hukum diatas sama sekali tidak menunjukkan dimana letak budaya hukum yang menghormati hak dasar manusia, yang pada akhirnya akan berdampak pada pembentukan dan penegakan hukum. Konsep sistem hukum modern menempatkan kesadaran Negara dalam menjunjung dan menghormati hak dasar manusia. Maka dalam hal ini perlu bagi Pemerintah untuk memperhatikan dan memberikan hak-hak korban tindak pidana.

Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit. Dukungan Pemerintah adalah bentuk tanggungjawab moral terhadap sekian banyak aturan yang telah dibuat dan memuat dengan jelas bagaimana hak korban terhadap pemberian restitusi agar dapat diberikan, sehingga hak korban dapat terpenuhi sebagaimana seharusnya.

---

<sup>373</sup> Fadillah Sabri, dkk, *Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Jurnal Swara Justisia, Vol. 6 No. 4 Januari 2023. Hlm. 409

<sup>374</sup> Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023, hlm. 75 dan 105

<sup>375</sup> *Op. Cit*, Fadillah Sabri. Hlm. 413

**BAB V**

**REKONSTRUKSI REGULASI HAK KORBAN TINDAK PIDANA  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA YANG  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**A. Perbandingan tentang Regulasi Hak Korban Tindak Pidana di Beberapa Negara**

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain : *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law* (istilah Inggris); *droit compare* (istilah Perancis); *rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *rechverleichung* atau *vergleichende rechlehre* (istilah Jerman).<sup>376</sup> Di dalam *black`s law dictionary* dikemukakan, bahwa *comparative jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law*). Ada pendapat yang membedakan antara *comparative law* dengan *foreign law*, yaitu :

a. *Comparative law*

Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.

b. *Foreign law*

---

<sup>376</sup> Barda Nawawi Arief, 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Menurut Soerjono Soekanto, manfaat perbandingan hukum antara lain :

- 1) Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya;
- 2) Pengetahuan tentang persamaan tersebut pada nomor 1 akan mempermudah mengadakan : a) keseragaman hukum (unifikasi); b) kepastian hukum dan; c) kesederhanaan hukum;
- 3) Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan;
- 4) Perbandingan hukum (PH) akan dapat memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia;
- 5) Perbandingan hukum memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan;
- 6) Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat;
- 7) Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakang dari perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku di suatu negara;
- 8) Perbandingan hukum tidak terikat pada

kekakuan dogma; 9) Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum; 10) Di bidang penelitian, penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum; 11) Di bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada serta penegakannya yang tepat dan adil.<sup>377</sup>

Selain manfaat perbandingan hukum yang sudah jelaskan seperti di atas, perbandingan hukum memberikan faedah-faedah sebagai berikut :<sup>378</sup>

a. Faedah untuk bidang kultural

Mempelajari ilmu perbandingan hukum membawa faedah untuk bidang kultural karena bagi seorang yang mempelajari ilmu perbandingan hukum, berarti dia telah memiliki pemahaman tentang hukum di berbagai negara, sehingga dia dapat lebih luas dan kritis dalam memahami hukum di negaranya sendiri.

b. Faedah untuk bidang profesional

Dengan faedah untuk bidang profesional, yang dimaksudkan adalah bahwa pemahaman tentang hukum dari negara lain dapat membantu pihak-pihak profesional dalam menjalankan tugasnya.

c. Faedah untuk bidang keilmuan

Dengan faedah untuk bidang keilmuan, dimaksudkan adalah bahwa untuk mendapatkan prinsip-prinsip umum dari berbagai sistem hukum yang ada, sehingga hal tersebut berguna bagi pengembangan ilmu

---

<sup>377</sup> *Ibid.*, hlm.18-19

<sup>378</sup> Munir Fuady, 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 6.

hukum untuk mencari suatu yang baik, atau untuk dapat dilakukan harmonisasi hukum, atau bahkan untuk mendapatkan suatu unifikasi dari berbagai sistem hukum yang ada.

d. Faedah untuk bidang internasional

Faedah Internasional dari ilmu perbandingan hukum adalah mempelajari perbandingan hukum dalam rangka dapat merumuskan berbagai kebijaksanaan atau naskah Internasional.

e. Faedah untuk bidang transnasional

Yang dimaksudkan adalah manfaat bagi pihak-pihak yang harus memberlakukan hukum asing, seperti jika terjadi penanaman modal asing, jika arbitrase atau pengadilan harus menerapkan hukum asing, atau jika terjadi perbuatan hukum lainnya yang tergolong ke dalam wilayah hukum perdata Internasional, atau hukum pidana Internasional.

Seiring dengan uraian diatas, penulis akan memperbandingkan regulasi tentang hak-hak korban tindak pidana yang ada di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Perancis berikut ini :

**1. Amerika Serikat**

Tata cara permohonan dan eksekusi restitusi bagi korban tidak pidana di Amerika Serikat berdasarkan pada 18 U.S. Code §§ 3663, 3663A, dan 3664.<sup>379</sup> Peraturan-peraturan ini adalah peraturan federal dan digunakan dalam menuntut perkara pidana di pengadilan federal. Ketiga *section* ini

<sup>379</sup> 18 U.S. Code § 3663 - Order of restitution diakses dari <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3663> tanggal 5 Juli 2024

adalah ketentuan umum mengenai restitusi bagi korban tindak pidana. Selain ketiga *section* ini, masih terdapat *section-section* lain dalam U.S. Code yang juga mengatur mengenai restitusi untuk korban tindak pidana. Namun, *section-section* lain tersebut hanyalah pengaturan tambahan saja untuk restitusi dalam tindak pidana tertentu dan masih merujuk kembali ke pengaturan pada ketiga *section* 3663, 3663A, dan 3664.<sup>380</sup>

#### 1) § 3663 Order of Restitution

Menurut *section* ini, saat menjatuhkan hukuman (*sentencing*) kepada terdakwa, pengadilan berdasarkan diskresinya dapat memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada korbannya, ahli waris korban jika korban telah meninggal, atau kepada pihak ketiga jika sebelumnya telah disepakati oleh para pihak dalam *Plea Agreement*. Restitusi diperintahkan sebagai tambahan dari hukuman yang diterima terdakwa, atau dalam hal *Misdemeanor* sebagai ganti dari hukuman yang seharusnya diterimanya. *Misdemeanor* adalah sebuah kejahatan yang tidak seserius sebuah *felony* dan biasanya dihukum dengan denda, *penalty*, penyitaan, atau kurungan (biasanya untuk waktu yang sebentar) di tempat selain penjara (misalnya tahanan country). Jadi *Misdemeanor* adalah kejahatan ringan.

---

<sup>380</sup> Dimas Marino Maztreeaandi, 2012. *Perbandingan Tata Cara Permohonan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Antara Negara Indonesia Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2002 dan PP Nomor 44 Tahun 2008 dengan Negara Amerika Serikat Berdasarkan 18 U.S.C. 3663, 3663A, dan 3664*, Depok : Universitas Indonesia. Hlm. 119 – 133 diakses dari <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20290268&lokasi=lokal>

Berdasarkan *section* 3663, restitusi dapat dimintakan untuk tindak-tindak pidana :

- a. Semua tindak pidana yang diatur dalam titel 18 U.S.C. (kecuali yang diatur dalam *section* 3663A(c));
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan makanan dan obat-obatan (*food and drugs*) yang diatur dalam titel 21 U.S.C. Tindak pidana berkenaan dengan makanan dan obat-obatan yang dimaksud yaitu (1) memproduksi, mendistribusi, dan menyalurkan obat-obatan tanpa izin, (2) *continuing criminal enterprise*, (3) melanggar keselamatan transportasi obat-obatan, (4) menyediakan tempat untuk memproduksi, mendistribusi, atau menggunakan obat-obatan yang dikontrol, (5) mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun dalam operasi obat-obatan terlarang, dan (6) memperjualbelikan perlengkapan obat-obatan terlarang.
- c. Dan tindak-tindak pidana transportasi sebagaimana diatur dalam titel 49 U.S.C. Tindak-tindak pidana tersebut adalah (1) pelanggaran dalam pengangkutan material berbahaya 5124 46312, (2) pembajakan pesawat terbang 46502, dan (3) mengganggu kru pesawat terbang 46504.

Berdasarkan *section* ini, sebelum Hakim menentukan apakah Terdakwa akan diwajibkan membayar restitusi atau tidak, pengadilan akan mempertimbangkan :

- a. Jumlah kerugian yang diderita oleh tiap korban akibat tindak pidana yang terjadi; dan
- b. Sumber daya finansial terdakwa, kebutuhan finansial dan kemampuan penghasilan terdakwa, dan tanggungan terdakwa, dan juga faktor-faktor lain yang dianggap sesuai oleh pengadilan.

Jika pengadilan memandang bahwa proses penjatuhan hukuman (*sentencing*) akan menjadi rumit dan berlarut-larut akibat mempertimbangkan restitusi, dan hal ini tidak sebanding dengan kebutuhan untuk memberikan restitusi kepada korban, maka pengadilan dapat menolak menjatuhkan perintah restitusi.

2) **§ 3663A *Mandatory Restitution To Victims of Certain Crimes***

Restitusi yang diatur dalam *section* ini bersifat *mandatory*. Maksud dari bersifat *mandatory* ini adalah jika pengadilan tidak melakukan pemeriksaan untuk mempertimbangkan restitusi untuk korban, maka putusan pengadilan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum (*void*). Ini bukan berarti restitusi selalu harus diberikan kepada korban. Jika setelah melalui proses pemeriksaan pengadilan memandang bahwa restitusi tidak harus diberikan, misalnya jika tidak ada kausalitas antara kerugian dengan tindakan yang dilakukan terdakwa, maka pengadilan tidak memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi. Restitusi berdasarkan *section* ini berbeda dengan

restitusi dalam *section* sebelumnya di mana restitusi tidak bersifat *mandatory* tetapi menjadi diskresi hakim.

Tindak pidana-tindak pidana yang termasuk dalam ketentuan ini adalah :

- a. Tindak pidana kekerasan sebagaimana disebutkan dalam *section* 16 titel 18 U.S.C. seperti (a) tindak pidana yang menggunakan, mencoba untuk menggunakan, atau ancaman untuk menggunakan kekuatan fisik terhadap seseorang atau harta benda milik orang lain; (b) tindak pidana lain yang termasuk kepada kategori *felony* yang berdasarkan sifatnya beresiko besar ada penggunaan kekuatan fisik dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- b. Tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam titel 18 U.S.C., atau dalam *section* 856(a) titel 21 U.S.C., termasuk tindak pidana yang dilakukan dengan modus penipuan;
- c. Tindak pidana yang diatur dalam *section* 1365 (berhubungan dengan merusak produk konsumsi); dan
- b. Tindak pidana di mana korban yang telah teridentifikasi dan korban mengalami penderitaan fisik atau kerugian ekonomi.

Jika ternyata terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana di luar tindak pidana-tindak pidana yang telah disebutkan di atas, padahal sebelumnya telah ada *Plea Agreement*, aturan dalam *section* 3663A tetap berlaku asalkan dalam *Plea*-nya dinyatakan secara spesifik

bahwa terdakwa mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana-tindak pidana yang diatur *section 3663A*.

Jika pengadilan berpendapat bahwa jumlah korban yang telah diidentifikasi adalah sangat banyak sehingga pembayaran restitusi menjadi tidak praktis atau pemeriksaan fakta-fakta yang berkaitan dengan penyebab atau jumlah kerugian yang diderita korban akan memperumit atau memperpanjang proses penjatuhan hukuman sehingga kebutuhan untuk memberikan restitusi kepada korban tidak sebanding dengan beban untuk segera menjatuhkan hukuman, maka aturan dalam *section* ini tidak berlaku.

3) ***§ 3664 Procedure for Issuance and Enforcement of Order of Restitution***

*Section* ini mengatur mengenai tata cara penjatuhan perintah restitusi oleh pengadilan dan eksekusinya. Pemeriksaan restitusi dilakukan bersamaan dengan proses *sentencing*, yaitu proses di mana hakim memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada terdakwa. Dalam mempertimbangkan restitusi, pengadilan akan memerintahkan *Probation Officer*<sup>381</sup> untuk mencantumkan semua informasi yang dibutuhkan oleh pengadilan untuk menjatuhkan perintah restitusi di dalam *Presentence Report*-nya<sup>382</sup> atau di dalam laporan lain

<sup>381</sup> *Probation Officer* adalah pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengawasi terpidana yang dalam hukuman percobaan. Di Indonesia, institusinya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

<sup>382</sup> *Presentence Report* adalah laporan lengkap yang dibuat oleh *Probation Officer* yang berisi informasi tentang latar belakang pendidikan, kriminal, keluarga, dan sosial dari terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, atas perintah pengadilan sebagai pedoman untuk menjatuhkan hukuman.

sesuai dengan instruksi pengadilan. Informasi-informasi tersebut berisi laporan lengkap tentang kerugian yang diderita oleh setiap korban, jumlah restitusi terutang menurut *Plea Agreement*, dan keadaan ekonomi tiap terdakwa. Jika jumlah atau identitas korban tidak bisa diketahui, atau keadaan lain yang membuat pembuatan laporan ini tidak dapat dilaksanakan, maka *Probation Officer* harus memberitahukannya kepada pengadilan. Pengadilan kemudian menunjukkan pada terdakwa dan penuntut sebagai wakil dari korban, keseluruhan laporan tersebut.

Dalam mempersiapkan laporan tersebut, *Probation Officer* dapat meminta kepada penuntut untuk menyerahkan daftar mengenai jumlah kerugian yang dapat diganti dengan restitusi. Permintaan tersebut paling lambat dilakukan 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal penjatuhan hukuman yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengadilan. Dalam membuat daftar kerugian tersebut, penuntut harus sebisa mungkin berkonsultasi terlebih dahulu dengan korban. Sebelum menyerahkan *Presentence Report* ke pengadilan, sebisa mungkin *Probation Officer* melakukan hal-hal berikut :

- a. Memberikan surat pemberitahuan kepada semua korban yang telah teridentifikasi yang berisikan :
  - 1) Untuk tindak pidana atau tindak pidana-tindak pidana apa saja terdakwa dinyatakan bersalah;
  - 2) Keterangan mengenai jumlah restitusi yang telah diserahkan kepada *Probation Officer*;

3) Hak korban untuk menyerahkan informasi secara sendiri mengenai jumlah kerugian yang dideritanya melalui *Victim Impact Statement*. *Victim Impact Statement* adalah surat atau formulir yang menjelaskan bagaimana tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memberikan dampak pada kehidupan korban. Surat ini berisi kerugian ekonomi yang diderita korban, penderitaan fisik atau psikologis, atau perubahan hidup lain yang signifikan akibat tindak pidana. Melalui *Victim Impact Statement* ini, korban memiliki hak berbicara dalam proses penjatuhan hukuman. Melalui surat ini juga, korban dapat memohon agar pengadilan mempertimbangkan perintah restitusi.

4) Tanggal, waktu, dan tempat di mana sidang penjatuhan hukuman akan dilakukan;

5) Ketersediaannya hak gadai yang dimiliki oleh korban sesuai dengan ketentuan dalam *subsection* (m)(1)(B);

dan

6) Hak korban untuk membuat akta dibawah sumpah (*affidavit*) mengenai jumlah kerugian yang diderita oleh korban.

b. Menyediakan formulir akta sebagaimana disebutkan dalam subparagraf (A)(vi) untuk korban.

Terkait dengan *Presentence Report*, setiap terdakwa harus mempersiapkan dan menyerahkan akta yang mendeskripsikan mengenai sumber daya finansialnya, termasuk juga daftar lengkap semua aset yang dimiliki atau dikuasai olehnya semenjak tanggal dia ditahan, kebutuhan finansial dan kemampuan terdakwa, dan juga tanggungan terdakwa, untuk memperoleh penghasilan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan pengadilan. Setelah menerima *Presentence Report* dari *Probation Officer*, pengadilan memeriksa laporan tersebut untuk menentukan penjatuhan perintah restitusi. Jika setelah memeriksa laporan, pengadilan merasa memerlukan informasi tambahan, maka pengadilan dapat meminta dokumentasi tambahan atau pemeriksaan tersendiri dengan memanggil para pihak.

Kerahasiaan dari setiap dokumentasi yang diminta atau keterangan yang diberikan selama pemeriksaan ini akan dijaga, dan setelah pemeriksaan selesai, dokumen-dokumen tersebut dapat disimpan dan didengar oleh para pihak. Isu-isu yang muncul dalam pemeriksaan ini, dapat pengadilan serahkan kepada *Magistrate Judge* atau ahli khusus untuk penggalan fakta dan rekomendasi berkaitan dengan pemberian restitusi. Jika ternyata kerugian korban tidak dapat diketahui sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal penjatuhan hukuman, maka Penuntut atau *Probation Officer* harus memberitahukannya kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan akan menentukan tenggat waktu penentuan kerugian korban, di mana tenggat waktu tersebut tidak boleh

melebihi 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal dijatuhkannya hukuman. Jika ternyata korban menemukan kerugian yang lain setelah perintah restitusi dijatuhkan, maka korban masih memiliki waktu 60 (enam puluh) hari sejak ditemukannya kerugian baru tersebut untuk meminta pengadilan merubah perintah restitusi. Perubahan hanya dapat dikabulkan apabila korban dapat menunjukkan alasan yang patut sehingga kerugian tersebut tidak dapat diajukan bersamaan dengan kerugian-kerugian yang telah diserahkan sebelumnya. Jika ada sengketa mengenai jenis atau jumlah restitusi yang sesuai, maka pengadilan akan menyelesaikannya berdasarkan kekuatan pembuktian. Beban pembuktian mengenai kerugian yang diderita oleh korban berada pada penuntut, sementara beban pembuktian mengenai sumber daya finansial terdakwa dan kebutuhan finansial tanggungan terdakwa, berada pada terdakwa. Pengadilan berdasarkan keadilan dapat membebaskan salah satu pihak untuk membuktikan hal-hal lain yang dibutuhkan.

Setelah melakukan pemeriksaan, maka pengadilan akan menentukan apakah akan memerintahkan terdakwa membayar restitusi atau tidak. Penjatuhan putusan perintah restitusi dilakukan bersamaan dengan putusan penjatuhan hukuman. Jika pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan restitusi, maka jumlah restitusi yang dibayarkan adalah jumlah keseluruhan kerugian yang diderita oleh korban, sebagaimana telah ditentukan oleh pengadilan, tanpa mempertimbangkan keadaan ekonomi dari terdakwa. Fakta bahwa

korban telah menerima atau berhak untuk menerima ganti rugi dari asuransi atau sumber lain tidak menjadi bahan pertimbangan bagi pengadilan dalam menjatuhkan perintah restitusi.

Dalam menentukan mekanisme pembayaran restitusi, pengadilan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Sumber daya finansial dan aset lain milik terdakwa, termasuk apakah dari aset tersebut ada yang dikuasai bersama;
- b. Proyeksi penghasilan dan pemasukan lain dari terdakwa; dan
- c. Kewajiban finansial terdakwa, termasuk kewajiban terhadap tanggungan.

Restitusi dapat dibayarkan secara penuh dalam sekali waktu, pembayaran bertahap, pembayaran jenis lain, atau kombinasi antara pembayaran bertahap dengan pembayaran jenis lain. Pembayaran secara bertahap dapat diperintahkan oleh pengadilan jika berdasarkan fakta, keadaan ekonomi Si terdakwa tidak memungkinkannya untuk membayar restitusi secara penuh dalam satu waktu. Jika pengadilan menemukan bahwa ada lebih dari satu terdakwa yang berkontribusi terhadap kerugian yang diderita oleh korban, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa mereka berdua bertanggung jawab atas seluruh jumlah kerugian yang diderita korban, atau memutuskan masing-masing terdakwa bertanggung jawab atas jumlah tertentu yang merefleksikan tingkat keikutsertaan terdakwa atas kerugian terdakwa, atau yang menggambarkan keadaan ekonomi masing-masing terdakwa. Jika ada

lebih dari satu korban yang berhak atas restitusi, maka pengadilan dapat memutuskan jadwal pembayaran yang berbeda untuk tiap korban berdasarkan jenis dan jumlah kerugian dari masing-masing korban, dan keadaan ekonomi masing-masing korban.

Jika dalam kasus tersebut salah satu korbannya adalah Negara, maka pengadilan harus memastikan korban yang lain telah menerima secara penuh restitusinya sebelum Negara menerima restitusinya. Jika korban telah menerima ganti rugi dari asuransi atau sumber lain atas kerugian yang dideritanya, maka pengadilan akan memerintahkan agar restitusi dibayarkan kepada orang yang telah membayar ganti rugi atau berkewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut. Perintah restitusi menegaskan bahwa pembayaran seperti ini baru bisa dilakukan apabila orang ketiga tersebut telah membayarkan ganti rugi kepada korban secara penuh. Jika korban tindak pidana juga mendapatkan ganti rugi yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan pengadilan perdata, baik secara federal maupun negara bagian, sejauh dimungkinkan oleh hukum negara bagian, atas kerugian yang sama, maka restitusi yang telah dibayarkan akan dikurangi sejumlah ganti rugi yang diterimanya dari pengadilan perdata tersebut.

Perintah restitusi dapat dieksekusi berdasarkan ketentuan dalam Subbab C dari Bab 227 dan Subbab B dari Bab 229 dari titel 18 U.S.C. atau dengan cara lain yang dapat dilakukan dan layak. Berdasarkan ketentuan Subbab C Bab 227 dan Subbab B Bab 229, seseorang yang

diwajibkan untuk membayar restitusi sebagaimana ditentukan oleh *Director of the Administrative Office* dari pengadilan yang bersangkutan. *Director* tersebut dapat menentukan bahwa restitusi dibayarkan kepada panitera pengadilan, yang kemudian akan mendistribusikannya kepada korban, atau cara lain berdasarkan prosedur dan mekanisme internal lembaga yudisial.

Pelaksanaan penyediaan jasa sebagai pembayaran restitusi akan dieksekusi oleh *Probation Officer*. Kewajiban membayar restitusi akan daluwarsa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penjatuhan perintah restitusi ditambah dengan masa dia dipenjarakan / ditahan atau ketika terdakwa meninggal dunia. Jika terpidana terlambat membayar restitusi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka restitusi tersebut dapat dinyatakan *delinquent* atau *default*. Restitusi dinyatakan *delinquent* apabila restitusi belum dibayarkan sampai lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari waktu pembayaran yang telah ditentukan.

Restitusi dinyatakan *default* apabila restitusi belum dibayarkan sampai lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak restitusi dinyatakan *delinquent*. Jika restitusi dinyatakan *delinquent*, maka terpidana akan mendapat *penalty* sebesar 10 (sepuluh) persen dari jumlah total restitusi. Jika restitusi dinyatakan *default*, maka terdakwa akan mendapat *penalty* sebesar 15 (lima belas) persen dari jumlah total restitusi. *Attorney General* berwenang untuk mengeksekusi restitusi yang terlambat dibayarkan. *Attorney General* juga berwenang untuk melepaskan

keajiban terpidana untuk membayar *penalty* jika Attorney General memandang pengambilan *penalty* tidak akan efektif.

Sebagai tambahan, jika restitusi telah dinyatakan *default*, terdapat sembilan tindakan yang dapat dilakukan pengadilan terhadap terdakwa antara lain :

- a. Mencabut hukuman percobaan (*probation*) atau pelepasan bersyarat (*supervised release*);
- b. Mengubah syarat dan kondisi hukuman percobaan atau masa pelepasan bersyarat;
- b. Menghukum ulang (*resentence*) terdakwa;
- c. Menyatakan terdakwa telah melakukan *Contempt Of Court*;
- d. Memerintahkan *Restraining Order* atau *Injunction*;
- e. Memerintahkan penjualan harta benda terdakwa;
- f. Menerima *Performance Bond*;
- g. Merubah jadwal pembayaran;
- h. Tindakan-tindakan lain.

## 2. Perancis

Dalam hukum pidana Prancis, dikenal pembagian jenis-jenis pidana yaitu pidana pokok (*peines principales*) dan pidana tambahan (*peines complementaires dan peines accessoires*). Pidana pokok (*peines principales*) terdiri dari 5 jenis yaitu : 1) pidana penjara (*imprisonment*), 2) denda, 3) pidana tertunda / bersyarat, 4) pelepasan bersyarat, 5) kebebasan semi (*semi liberte*). Pidana tambahan terdiri dari pidana pelengkap / komplementer

(*peines complementaires*), dan pidana tambahan / asesori (*peines accessoires*). Pemahaman pidana *asesori* sama dengan pidana tambahan di Indonesia yaitu merupakan jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan secara sendiri, melainkan harus digabung dengan pidana pokok.<sup>383</sup>

Pidana komplementer adalah pidana yang harus dijatuhkan secara terpisah oleh hakim, disamping pidana pokok. Perancis mengenal 3 (tiga) klasifikasi tindak pidana sebagai berikut.<sup>384</sup>

1. *Contravention* (pelanggaran). Tindak pidana yang termasuk dalam *contravention* antara lain mengendarai melebihi batas kecepatan yang diizinkan, kekerasan yang menyebabkan dampak-dampak tertentu, dan lain-lain.
2. *Delits* atau *misdemeanours* (kejahatan ringan). Klasifikasi ini merupakan kategori tindak pidana terluas diantara 3 (tiga) klasifikasi pidana lainnya. Tindak pidana yang termasuk dalam *delits* antara lain penyelundupan narkoba, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya
3. *Crimes* atau *felony* (kejahatan berat). Tindak pidana yang termasuk dalam *crimes* antara lain perkosaan, terorisme, penyelundupan narkoba Internasional.

---

<sup>383</sup> Barda Nawawi Arief, 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.47

<sup>384</sup> Nindya Wulandari, *Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis*, diakses dari <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Pidana-Tambahan-Pengumuman-Putusan-Hakim-di-Indonesia-dan-Prancis.pdf>

Pada masa revolusi Perancis, Perancis berhasil menyusun hukum yang dibuat sangat lengkap, jelas, dan menggunakan bahasa sederhana. Selain itu, hukum juga dikumpulkan atau dikodifikasi agar sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangi peran pengacara (*lawyer*) sehingga rakyat dapat menangani sendiri perkaranya ke pengadilan.<sup>385</sup> Sistem peradilan pidana di Eropa dan Amerika Serikat dibangun di atas penegasan kekuasaan negara dan pembatasan bertahap terhadap hak korban, yang dianggap dimotivasi oleh keinginan balas dendam.<sup>386</sup> Namun, selama 30 tahun terakhir, ada tekanan yang signifikan untuk mengevaluasi kembali peran korban kejahatan. Sejumlah langkah telah diusahakan untuk meningkatkan bagaimana korban diperlakukan dengan menerapkan layanan bantuan hukum, keuangan dan psikologis, yang lain secara lebih khusus menargetkan peran korban dalam proses pengadilan pidana. Para korban telah diberikan kesempatan baru untuk mengekspresikan diri mereka selama persidangan dan untuk berpartisipasi dalam dan diwakili dalam kasus-kasus pidana.

---

<sup>385</sup> John Henry Merryman, *On The Convergence (And Divergence) Of The Civil Law And The Common Law*, Stan. J. Int'l L., Vol. 17, 1981, hlm. 28.

<sup>386</sup> Lynne Henderson, *The Wrongs of Victims' Rights*, Stanford Law Review, Vol. 37 No. 4, 1985, pp. 937-1021 Dalam Janine Barbot and Nicolas Dodier, *Rethinking the Role of Victims in Criminal Proceedings. Lawyers' Normative Repertoire in France and the United States*, Jurnal Revue française de science politique, Vol. 64 No. 3 Tahun 2014, p. 407-433. DOI: 10.3917/rfsp.643.0407. URL: <https://www.cairn-int.info/journal-revue-francaise-de-science-politique-2014-3-page-407.htm>

Korban tindak pidana memiliki peran yang lebih besar dalam proses peradilan pidana di Perancis. Korban tindak pidana menjadikan dirinya sebagai pihak sipil yang membuatnya menjadi pihak dalam persidangan dan memungkinkan dia untuk menuntut ganti rugi di depan pengadilan pidana.<sup>387</sup> Selama pemeriksaan pra-persidangan, korban memiliki hak partisipasi yang sama dengan tersangka. Korban juga dapat meminta agar *juge d'instruction* melakukan penyelidikan tertentu dan melalui pengacaranya, serta korban memiliki akses ke berkas kasus.

Perancis merupakan suatu negara yang menganut sistem hukum pidana *civil law* yang telah memberi otoritas hukum bagi penyelesaian suatu tindak pidana melalui mediasi yang dikenal dengan *Victim Offender Mediation* (VOM). Sejak dilakukan amandemen terhadap KUHP Perancis, maka terlihat dengan jelas adanya dasar hukum yang kuat bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana melalui pendekatan mediasi, yang kemudian diikuti oleh beberapa ketentuan yang mengatur tentang hak korban untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana melalui mediasi.<sup>388</sup>

Peran serta lembaga VOM dalam proses mediasi penyelesaian suatu tindak pidana diatur dalam sistem hukum pidana Perancis. Lembaga ini

---

<sup>387</sup> Jacqueline Hodgson, *Suspects, Defendants and Victims in the French Criminal Process: The Context of Recent Reform*, *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 51, No. 4 (Oct., 2002), pp. 781-815. <https://www.jstor.org/stable/3663188>

<sup>388</sup> Grace Yurico Bawole, *Penerapan Sistem Hukum Pidana Civil Law Dan Common Law Terhadap Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014 Hlm. 77 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/3191-ID-penerapan-sistem-hukum-pidana-civil-law-dan-common-law-terhadap-penanggulangan-k.pdf>

dapat diterapkan baik kepada pelaku tindak pidana dewasa maupun remaja yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu tindak pidana melalui kesepakatan setelah adanya syarat yang telah dipenuhi oleh pelaku. Syarat tersebut antara lain suatu pengakuan bersalah, sikap korban yang mendukung dimungkinkannya bersifat material, termasuk mewajibkan VOM untuk membuat laporan atas hasil yang dicapai kepada penuntut umum sebagai dasar untuk menentukan kasus tersebut ke jenjang penuntutan atau akan menghentikan kasus tersebut.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Perancis diatur dalam *Code of Criminal Procedure* (Hukum Acara Pidana), yang mengizinkan pihak korban atau keluarga korban secara langsung melakukan tindakan sipil untuk menuntut ganti rugi sebagai akibat kerugian yang dideritanya karena kejahatan atau tindak pidana (Pasal 2 dan Pasal 3).

*Code of Criminal Procedure*, Article 2 dan 3 disebutkan:

*Article 2: (Ordinance No. 58-1296 of 23 December 1958 Article 1 Official Journal of 24 December 1958 in force on 2 March 1959)  
Civil action aimed at the reparation of the damage suffered because of a felony, a misdemeanour or a petty offence is open to all those who have personally suffered damage directly caused by the offence. The waiver of a civil action will not interrupt or suspend the exercise of the public prosecution, subject to the cases set out under the third paragraph of article 6.*

*Article 3:*

*The civil action may be exercised at the same time as the public prosecution and before the same court. It is admissible for any cause of damage, whether material, bodily or moral, which ensue from the actions prosecuted.*

Terjemahan bebas:

Pasal 2 (Undang-Undang Nomor 58-1296 Tanggal 23 Desember 1958 Pasal 1 Jurnal Resmi tanggal 24 Desember 1958 berlaku pada tanggal 2 Maret 1959)

Perkara perdata yang ditujukan untuk memperbaiki kerusakan yang diderita karena kejahatan, pelanggaran ringan atau pelanggaran kecil terbuka untuk semua orang yang secara pribadi menderita kerugian yang secara langsung disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Pengesampingan tindakan perdata tidak akan mengganggu atau menanggihkan pelaksanaan penuntutan umum, sesuai dengan kasus-kasus yang diatur dalam paragraf ke tiga Pasal 6.

Pasal 3:

Tindakan perdata dapat dilakukan pada saat yang sama dengan penuntutan umum dan di depan pengadilan yang sama. Hal ini dapat diterima untuk setiap penyebab kerusakan, baik materi, tubuh atau moral, yang timbul dari tindakan yang dituntut.

Ada dua cara yang dapat dilakukan korban atau wakil korban, yaitu:

- a. Jika tersangkanya diketahui, korban dapat mengajukan gugatan kepada tersangka untuk hadir di pengadilan.
- b. Jika tersangka tidak diketahui, mereka melaporkan pengaduan kepada hakim pengawas atau penyidik.

Proses beracara dalam hal terdapat tindakan sipil oleh korban, dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis. Syarat-syarat untuk melakukan tindakan sipil adalah seseorang harus merupakan korban langsung, termasuk menderita atau dalam kondisi psikologis sebagai akibat dari kejahatan. Keuntungan mengajukan tindakan sipil di dalam proses acara pidana, adalah lebih murah, lebih sederhana, dan lebih cepat. Pihak yang dirugikan dapat memperoleh keuntungan dari bukti-bukti yang diajukan dalam penuntutan.

Selanjutnya Pasal 41 KUHAP Perancis juga menerangkan tentang proses mediasi hanya dapat dilakukan pada tahap pra penuntutan atau

mediasi merupakan suatu pengalihan dari proses penuntutan. Apapun hasil dan dampak yang ditimbulkan dari mediasi maka jaksa akan mempergunakan hak diskresinya untuk menetapkan suatu keputusan terhadap perdamaian atau melakukan penuntutan dalam hal tidak dicapai kesepakatan. Pemberian bantuan atau pemulihan dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari korban melalui suatu dialog dengan pelaku tersebut, orang tuanya, serta badan-badan perwakilan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk itu.<sup>389</sup>

Adapun jenjang mediasi yang sering dilakukan oleh para mediator dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain :

- a. Tahapan pendahuluan, yang meliputi pertukaran informasi antara penuntut umum dan asosiasi, analisis konflik, dan kemudian diikuti dengan pertemuan pendahuluan dengan para pihak;
- b. Proses mediasi; dan
- c. Proses penyelesaian kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian antar pihak (korban dan pelaku tindak pidana).
- d. Implementasi, pengakhiran mediasi atau kasus dan evaluasi.

Selain di KUHAP, ganti kerugian bagi korban kejahatan di Perancis juga diatur dalam Undang-Undang 17 Januari 2008 tentang Penggantian Kerugian Kepada Korban.<sup>390</sup> Undang-undang ini mempermudah

---

<sup>389</sup> Hutaauruk., Rufinus., Hotmaulana., 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 150.

<sup>390</sup> Fitria, *Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasarakatan (LP) Di Perancis, New Zealand Dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan*, Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1459. Hlm. 356-359 diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2385/pdf>

pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan hak kepada korban untuk mendapat ganti kerugian. Korban mendapatkan ganti kerugian paling lama dua bulan setelah putusan pengadilan.<sup>391</sup>

Pada dasarnya tidak mungkin ada upaya untuk mengembalikan kondisi korban ke kondisi sebelum kejahatan itu terjadi, namun setidaknya mengurangi dampak negatif yang timbul akibat sebuah tindak pidana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penderitaan korban tindak pidana adalah dengan memberikan restitusi kepada korban akibat kerugian yang diderita baik secara material maupun immaterial sebagai akibat perbuatan pelaku. Bukan hanya dalam lingkup hukum Perdata, Perancis juga telah mengakui proses kompensasi penggantian kerugian bagi korban dalam lingkup hukum pidana. Pemberian ini bahkan tidak hanya diberikan kepada korban individu, tetapi juga kepada asosiasi karena kerugian yang ditimbulkan secara kolektif. Kerugian secara kolektif dapat menimpa anggota asosiasi secara langsung contohnya asosiasi pekerja atau kerugian yang tidak menyangkut secara langsung anggota asosiasi contohnya: asosiasi untuk melindungi binatang. Dalam konteks pembahasan ini, akan difokuskan pada pemberian restitusi kepada korban individu.

#### a. Syarat Pemberian Restitusi

Terdapat beberapa syarat untuk dapat diberikan restitusi, baik yang berupa kerugian material maupun immaterial, yaitu : *Pertama*,

---

<sup>391</sup> [http://www.gip-recherche-justice.fr/conference-consensus/textes.justice\\_subdomain/dossiers-thematiques-10083/loi-du-10708-sur-les-droits-des-victimes-11315/](http://www.gip-recherche-justice.fr/conference-consensus/textes.justice_subdomain/dossiers-thematiques-10083/loi-du-10708-sur-les-droits-des-victimes-11315/)

tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat dihukum menurut hukum Perancis. *Kedua*, tindak pidana / kejahatan tersebut menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. *Ketiga*, kerusakan (penderitaan) yang diderita korban memiliki hubungan yang langsung dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>392</sup>

b. Pihak yang Mengajukan Restitusi

Pengajuan restitusi oleh korban dapat diwakilkan oleh ahli warisnya (*La Reparation De La Victim Par Richochet*) sebagaimana putusan Mahkamah Agung Perancis (*Cour de Cassation*). Pengajuan restitusi oleh ahli waris akan lebih mungkin diterima apabila telah dimulai terlebih dahulu pengajuan restitusi oleh korban sebelum meninggal. Restitusi yang akan didapatkan oleh ahli waris atau dengan kata lain restitusi yang akan dikabulkan adalah yang bersifat material. Adapun pengajuan restitusi yang bersifat immaterial ditolak oleh Mahkamah Agung Perancis.<sup>393</sup>

Selain itu, Ahli waris hanya dapat mengajukan restitusi apabila antara tindak pidana yang terjadi dan kematian korban terdapat rentang waktu, namun apabila korban tewas seketika, maka ahli waris tidak dapat meminta kerugian atas nama korban.<sup>394</sup> Selain ahli waris, pihak yang dapat mengajukan restitusi adalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang

---

<sup>392</sup> Jacques Borricand, *World Factbook of Criminal Justice System in France*, diakses dari <http://www.police.online.fr/lawfr.htm>

<sup>393</sup> Yvles-Louis Sage, *The Operation Of The Law Of Civil Liability In France As Am Menas Of Providing Compensatin For Persons Who Suffer Loss* diakses dari [www.upf.pf/IMG/doc/8Sage.doc](http://www.upf.pf/IMG/doc/8Sage.doc)

<sup>394</sup> Ettiennne Verges, 2005. *Procedure Penale*, Paris : Litec., hlm.123

dimaksud adalah pihak yang memiliki hak yang sudah ditetapkan atas korban, seperti kreditor korban, yang tentunya terbatas pada kerugian yang diderita korban yang bersifat material.

c. Kapasitas Terdakwa

Apabila terdakwa tidak memiliki kapasitas, misalnya memiliki gangguan psikologis, terdakwa masih tetap bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban. Adapun terhadap anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa, Mahkamah Agung Perancis (sebagaimana dalam sebuah Putusan tanggal 9 Mei 1984) menganggap bahwa mereka tetap bisa dituntut untuk mengganti kerugian yang diderita korban.

Secara teknis, pihak yang bertanggung jawab atas anak tersebut adalah orang tua yang diwajibkan untuk melaksanakan restitusi tersebut. Apabila terdapat beberapa terdakwa yang sama-sama menimbulkan kerugian yang masing-masing diketahui memiliki kontribusi yang berbeda, pada prinsipnya korban dapat mengajukan tuntutan untuk semua kerugiannya kepada terdakwa yang manapun. Di sisi lain korban juga dapat mengajukan gugatan kepada semua terdakwa dengan jumlah kerugian yang tidak sama untuk masing-masing terdakwa.

Adapun apabila terhadap beberapa terdakwa dan tidak diketahui secara pasti kontribusi masing-masing, maka dapat diterapkan prinsip pertanggungjawaban secara kolektif (*collective legal liability*). Artinya

korban dapat mengajukan tuntutan kepada siapapun diantara terdakwa tersebut. Hukum yang disahkan pada tanggal 11 Juli 1966 menetapkan bahwa apabila Pelaku tidak diketahui keberadaannya atau sudah ditetapkan pailit, maka Negara memiliki kewajiban untuk membayarkan kerugian tersebut. Sebagai contoh Undang-Undang 9 September 1986 menyediakan kompensasi bagi korban aksi terorisme. Selain itu Undang-Undang 6 Juli 1990 membolehkan korban untuk mendapatkan kompensasi akibat kejahatan / tindak pidana yang membuat korban tidak mampu bekerja lebih dari satu bulan.

#### d. Proses Pengajuan Gugatan Restitusi

Pada dasarnya korban dapat mengajukan gugatan melalui jalur pengadilan pidana atau pengadilan perdata. Prinsipnya, apabila korban sudah memiliki jalur pengadilan perdata, dia tidak boleh mengubahnya ke jalur pengadilan pidana. Pengajuan gugatan restitusi memiliki masa daluarsa. Untuk jenis tindak pidana, masa daluarsanya setelah 10 (sepuluh) tahun terjadinya kejahatan. Adapun untuk tindak pidana ringan selama 3 (tiga) tahun, dan untuk pelanggaran selama satu tahun. Pengajuan gugatan prinsipnya diajukan di Pengadilan tempat kediaman terdakwa atau salah satu dari terdakwa.

Tabel berikut akan memperjelas dalam membandingkan hak-hak korban tindak pidana antara Indonesia, Amerika Serikat dan Perancis :

**Tabel 7**  
**Perbandingan Hak Korban Antara Indonesia, Amerika Serikat dan Perancis**

<b>Kategori</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Amerika Serikat</b>	<b>Perancis</b>
Regulasi	UU No.13 Tahun 2006 Jo. UU No. 31 Tahun 2014	U.S.C. § Section 3663, § 3663A dan § 3664	Code of Criminal Procedure, Article 2 dan 3 serta Undang-Undang 17 Januari 2008
Pembuktian Kerugian	Pembuktian mengenai kerugian yang diderita oleh korban berada pada Jaksa Penuntut Umum	Pembuktian mengenai kerugian yang diderita oleh korban berada pada Jaksa Penuntut Umum	Pembuktian mengenai kerugian yang diderita oleh korban berada pada korban
Sanksi Restitusi	Belum ditetapkan sebagai pidana tambahan kecuali setelah UU No 1 Tahun 2023 berlaku	Sebagai pidana tambahan	
Korban Tindak Pidana	Restitusi hanya untuk korban TPPO, Terorisme dan Anak Korban	Restitusi berlaku untuk Semua korban tindak pidana	Restitusi berlaku untuk Semua korban tindak pidana
Dampak Putusan	Putusan tidak batal demi hukum jika tidak mempertimbangkan restitusi	Putusan batal demi hukum jika tidak mempertimbangkan restitusi	
Permohonan Restitusi	Diajukan secara tertulis melalui Pengadilan dan LPSK	<i>Probation Officer</i> otomatis menilai tanpa menunggu permohonan	Permohonan langsung diajukan korban sendiri ke Pengadilan secara lisan atau tertulis
Penilaian Kerugian	LPSK hanya mencantumkan kerugian korban	<i>Probation Officer</i> atau BAPAS mencantumkan kerugian korban dan kemampuan finansial terdakwa	Korban menilai sendiri kerugian yang dialami

Posisi Korban Dalam Restitusi	Jaksa Penuntut Umum tidak berkonsultasi dengan korban terkait jumlah kerugiannya	Jaksa Penuntut Umum harus berkonsultasi dengan korban terkait jumlah kerugiannya	Jika Tersangka tidak diketahui maka korban berkordinasi dengan Hakim Pengawas atau Penyidik
Hak Korban Menyampaikan Pendapat	Korban tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian materiil dan immateriil. Posisi korban hanya sebagai Saksi Pelapor	Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian materiil dan immateriil dalam surat permohonan restitusinya	Korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian materiil dan immateriil dalam surat permohonan restitusinya
Pembayaran Restitusi	Jika lebih dari 44 hari, korban menyampaikannya kepada Pengadilan dan JPU untuk menyita dan melelang aset korban. Apabila harta kekayaan tidak cukup maka restitusi diganti pidana subsider kurungan pengganti	5. Jika lebih dari 120 hari maka besaran restitusi ditambah penalty 10 s/d 15 persen dari jumlah restitusi yang ada. 6. Jika terpidana tidak mampu membayar juga, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa mengubah syarat dan kondisi hukuman percobaan atau masa pelepasan bersyarat; menyatakan terdakwa telah melakukan <i>Contempt Of Court</i> ; memerintahkan <i>Restraining Order</i> atau <i>Injunction</i> ;	Maksimal dua bulan setelah putusan pengadilan

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan perbedaan tentang restitusi antara Indonesia, Amerika Serikat dan Perancis antara lain : *Pertama*, Di Amerika Serikat dan Perancis, restitusi berlaku untuk semua korban tindak pidana sedangkan di Indonesia hanya terbatas pada korban tindak pidana tertentu misalnya korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana terorisme serta korban tindak pidana yang diatur sesuai Keputusan LPSK. *Kedua*, Di Amerika Serikat, Putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan restitusi dinyatakan Batal Demi Hukum sedangkan di Indonesia tidak ada dampak apapun. *Ketiga*, Di Pengadilan Amerika Serikat dan Perancis, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian materiil dan immateriil dalam surat permohonan restitusinya sedangkan di Indonesia, korban tidak memiliki akses untuk menyampaikan kerugiannya, dan *Keempat*, Di Amerika Serikat dan Perancis, jika terpidana tidak mampu membayar restitusi, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa mengubah syarat dan kondisi hukuman percobaan atau masa pelepasan bersyarat, menyatakan terdakwa telah melakukan *Contempt Of Court* atau Penghinaan terhadap Pengadilan, dan memerintahkan *Restraining Order* atau *Injunction* terhadap Terdakwa.

Dari uraian tersebut, maka hal yang perlu ditambahkan dalam hukum pidana Indonesia adalah restitusi harus berlaku untuk semua korban tindak pidana dan Putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan restitusi dinyatakan **batal demi hukum**. Selain itu, Hakim dapat menjatuhkan pidana

tambahan berupa Terdakwa tidak dapat memperoleh Pembebasan Bersyarat jika tidak membayar restitusi pada korban.

## **B. Rekonstruksi Nilai Terkait Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan**

Hak korban dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang dalam Pasal 28A sampai dengan 28J. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil, memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, maupun harta benda atau kekuasaannya, memperoleh perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain UUD NRI Tahun 1945, Kongres PBB tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 1985, di Milan, Italia juga merekomendasikan tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* pada angka 6 b menentukan bahwa <sup>395</sup>:

*“Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages where their personal interests are affected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national criminal justice”.*

Secara umum, ada dua jenis perlindungan terhadap korban. *Pertama*, adalah model hak-hak procedural (*the procedural rights model*), yang juga

---

<sup>395</sup> Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, hlm. 3 diakses dari [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/upaya\\_hukum\\_yang\\_dilakukan\\_korban\\_kejahatan\\_dikaji\\_dari\\_perspektif\\_normatif\\_dan\\_putusan\\_mahkamah\\_agung\\_republik\\_indonesia.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf) pada tanggal 10 Desember 2023.

dikenal di negara Perancis sebagai dengan sebutan *Partie Civil Model (Civil Action System)*. Jenis perlindungan ini menekankan kemungkinan korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan pidana. Korban dapat membantu Jaksa Penuntut Umum di setiap tingkat pemeriksaan perkara, didengarkan apabila terpidana dilepas bersyarat, dan hal lainnya. Korban dapat kembali memperoleh harga dan kepercayaan terhadap dirinya ketika korban turut serta secara aktif dalam setiap proses peradilan pidana. Akan tetapi, dengan dilibatkannya korban juga memiliki segi negatif karena keikutsertaan korban dalam setiap pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak diatas kepentingan umum.

*Kedua* adalah model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi serta upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.<sup>396</sup> Dari kedua jenis perlindungan tersebut, Indonesia menggunakan model yang kedua. Korban tindak pidana dapat menerima perlindungan hukum secara langsung maupun secara tidak langsung. Perlindungan secara langsung dapat mencakup pemberian hak-hak materiil dan nonmateriil. Bentuk perlindungan secara langsung yang bersifat materiil mencakup kompensasi yang diberikan oleh pelaku, sedangkan bentuk perlindungan secara langsung yang bersifat nonmateriil mencakup penjelasan

---

<sup>396</sup> Aby Maulana, *et.al.*, *Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam)*, Tangerang Selatan: Al-Qisth Law Review, 2023, Vol. 7, No. 1, hlm. 147. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/16489/9073>

pelaku tentang tindakan yang dilakukan. Sedangkan bentuk perlindungan yang dilakukan secara tidak langsung dapat berupa rasa kepuasan emosional atas hukuman yang diterima oleh pelaku atas tindakannya yang melanggar aturan hukum yang berlaku.<sup>397</sup>

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa substansi hukum yang ada saat ini masih terdapat banyak kelemahan atau kekurangan antara lain : *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi hanya berlaku untuk korban tindak pidana tertentu saja, sementara masih banyak korban tindak pidana lain seperti korban tindak pidana pembunuhan, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, prostitusi, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, serta tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang juga membutuhkan restitusi.

*Kedua*, kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi apabila pelaku tidak memberi restitusi bagi korbannya. Sementara saat ini hanya ada undang-undang tentang Terorisme dan undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur tentang pidana penjara atau kurungan pengganti sebagai restitusi yang tidak bisa dibayarkan oleh Terdakwa. *Ketiga*, Hak-hak korban sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dapat diperoleh jika korban mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.

---

<sup>397</sup> Lail Aoelia Anjani Rachmat, *Op.Cit.*

Jika korban menginginkan haknya terpenuhi maka korban harus pro aktif menghubungi aparat penegak hukum. Hal ini berbeda dengan hak Tersangka / Terdakwa yang langsung diperoleh tanpa memerlukan pengajuan seperti hak untuk didampingi Penasihat Hukum. Selain itu, korban juga tidak bisa mengajukan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. *Keempat*, peraturan yang ada tidak mewajibkan aparat penegak hukum untuk memfasilitasi pemulihan hak korban. *Kelima*, peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak menguraikan bagaimana mekanisme penilaian atau perhitungan kerugian korban. *Keenam*, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana pembayaran ganti rugi namun baru bisa diterapkan mulai tanggal 2 Januari 2026.

Selanjutnya, terkait struktur hukum dalam pemenuhan hak korban tindak pidana juga masih banyak kelemahannya, antara lain : Aparat Penegak Hukum (APH) mengetahui regulasi tentang hak korban memperoleh restitusi namun dalam prakteknya hal tersebut sangat jarang diaplikasikan. Terkait ganti rugi, upaya yang dilakukan APH hanya sebatas Restoratif Justice. Selain itu, tidak ada APH yang memiliki metode untuk menilai atau menghitung kerugian korban sehingga harus meminta bantuan kepada LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menilai kerugian korban. Sementara LPSK sendiri kewalahan dalam memenuhi permintaan dari seluruh APH seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM dan kantor perwakilan yang dimiliki LPSK. Kelemahan-kelemahan ini pada akhirnya bermuara pada tidak terpenuhinya hak korban dalam mendapatkan restitusi yang sesungguhnya

telah diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya. Sehingga apa yang telah dijamin didalam Undang-Undang tidak dapat dilaksanakan karena APH tidak dapat memfasilitasi hak korban dalam memperoleh restitusi dengan maksimal.

Budaya hukum juga tidak kalah menariknya dengan substansi dan struktur hukum. Dari sisi budaya hukum, secara umum korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian apa saja yang dapat dimohonkan restitusi. Korban juga tidak mengetahui cara atau mekanisme yang dapat ditempuh untuk mendapatkan restitusi serta bagaimana kelanjutannya apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar restitusi yang dimohonkan oleh korban. Selain itu, korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinya sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap.

Kondisi ini membuat penulis tertarik untuk merekonstruksi regulasi hak-hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Adapun rekonstruksi nilai yang penulis usulkan dari sisi Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil. Dari sisi Hukum Pidana Formil yang perlu diperbaiki adalah Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan yang tidak mencantumkan restitusi dinyatakan Batal Demi Hukum. Secara harfiah frasa “demi hukum” memiliki maksud untuk terciptanya suatu keadilan yang merupakan tujuan terciptanya hukum. Demi hukum (*ipso jure*) juga dapat diartikan “dengan sendirinya menurut hukum” tanpa diperlukan satu perbuatan atau keterangan dari orang yang bersangkutan.

Frasa batal demi hukum dapat kita lihat pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

#### Pasal 143

(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf **b batal demi hukum.**

#### Pasal 197

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf **a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.**

Adapun maksud dari batal demi hukum diatas adalah baik dakwaan maupun putusan pengadilan dianggap tidak pernah ada atau terjadi. Batal demi hukum mengakibatkan tanpa adanya suatu putusan atau pengesahan lebih lanjut dari pengadilan atau instansi lain, perbuatan atau objek yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait (yang dalam pasal ini adalah berupa putusan) secara otomatis dianggap tidak pernah ada dan terjadi.<sup>398</sup> Menurut Yahya Harahap, putusan yang batal demi hukum artinya putusan yang dijatuhkan :<sup>399</sup>

- (1) Dianggap “tidak pernah ada” atau *never existed* sejak semula;
- (2) Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;

<sup>398</sup> Nafiatul Munawaroh, *Mengenal Frasa Demi Hukum dan Batal Demi Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-frasa-demi-hukum-dan-batal-demi-hukum-lt4ff97aad74a5/>

<sup>399</sup> Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 385

(3) Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

Merujuk pada definisi tersebut, dapat diartikan bahwa putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi. Batal demi hukum adalah putusan bersangkutan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap terdakwa serta jaksa tidak dapat melaksanakannya.<sup>400</sup>

Adapun dalam KUHAP tidak diatur tentang akibat hukum terhadap proses persidangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP. Hal ini dapat diartikan bahwa KUHAP tidak mengatur akibat hukum apabila Hakim tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa. Padahal Hakim memiliki kewajiban yang bersifat imperatif, sehingga dapat dipenuhinya suatu kewajiban yang dibebankan pada seseorang tidak bisa hanya disandarkan pada kesadaran subyek hukum saja. Melainkan perlu suatu akibat hukum atau implikasi hukum yang dapat dijatuhkan jika hal tersebut tidak dilaksanakan. Akibat hukum diperlukan agar kewajiban itu tidak diabaikan pemenuhannya sehingga jika diabaikan maka terdapat sanksi hukum terhadap pejabat yang

---

<sup>400</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum-lt5a84ed465a100/>

berwenang.<sup>401</sup> Meskipun dalam KUHAP tidak diatur tentang akibat hukum terhadap proses persidangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHAP, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatur tentang definisi batal demi hukum, antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan “apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan **tidak dapat diterima.**”
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila terdakwa tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga Berita Acara Penyidikan dan dakwaan penuntut umum **batal demi hukum** dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara

---

<sup>401</sup> Dyah Devina Maya Ganindra, *Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 56 Kuhap Terkait Kewajiban Hakim Untuk Menunjuk Penasehat Hukum Bagi Terdakwa Dalam Perkara Pidana*, diakses dari laman [https://pn-sumedang.go.id/file\\_lama/Paper%202%20Akibat%20tdk%20dilaksanakan%20pasal%2056%20KUHAP%20Devina.pdf](https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%202%20Akibat%20tdk%20dilaksanakan%20pasal%2056%20KUHAP%20Devina.pdf)

Pengeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Pengeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi **tidak sah dan cacat hukum pula.**”

Dari ketiga yurisprudensi tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidak menjalankan kewajibannya untuk menunjuk Penasehat Hukum bagi terdakwa sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka bisa berakibat Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan maupun Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum.

Menurut Penulis, Yurisprudensi diatas dapat diberlakukan juga untuk kepentingan korban, sehingga ketentuan dalam Pasal 121, Pasal 143 dan Pasal 197 KUHAP harus mencantumkan besaran restitusi beserta pidana kurungan pengganti jika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Pencantuman restitusi dalam pasal-pasal tersebut dimaksudkan agar korban mendapat kepastian hukum bahwa kerugian yang dialami baik secara materiil maupun immateriil dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan Pengadilan. Hal senada juga disampaikan oleh Bagus Kusumo, SH. MH selaku Penyidik Polres Tegal Kota, Bapak Priyo Sayogo, SH. MH selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kota Tegal, Bapak Nugroho Tanjung, SH. MH dan Ketua Pengadilan Negeri Brebes, Bapak Dr. Dedy Muchti Nugroho, SH. M.Hum. Mereka sepakat bahwa restitusi wajib dimuat sejak Berita Acara

Pemeriksaan dan sepanjang KUHAP dirubah serta dengan tegas mengatur restitusi maka aparat penegak hukum siap melaksanakannya.

Ketentuan tentang restitusi saat ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun ketentuan ini baru efektif diberlakukan Januari 2026. Restitusi dalam undang-undang tersebut digolongkan sebagai pidana tambahan. Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian Negara akan penderitaan korban suatu tindak pidana. Pasal 94 ayat (1) menentukan restitusi harus dibayarkan Terdakwa kepada korban atau ahli waris korban. Untuk itu, Hakim menentukan pihak yang perlu mendapat restitusi tersebut. Jika terpidana tidak membayar restitusi yang ditetapkan oleh Hakim, maka dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti berupa pidana denda. Selanjutnya, Pasal 81 ayat (3) menyatakan jika pidana denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Kemudian, jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana dendanya tidak melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta). Namun jika pidana dendanya melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) maka diganti dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Dari uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa jika Terpidana tidak mampu membayar restitusi maka diganti pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. Namun menurut penulis, ketentuan tersebut masih menguntungkan Terpidana dan tidak memperhatikan kerugian korban. Semestinya ketentuan tersebut juga mengatur jika terpidana menjalani pidana penjara pengganti maka Negara wajib memberi kompensasi bagi semua jenis korban tindak pidana, tidak terbatas hanya untuk korban Pelanggaran HAM berat dan korban Tindak Pidana Terorisme. Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana didasarkan pada pemikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban.<sup>402</sup> Kompensasi merupakan hak setiap korban tindak pidana apabila pelaku tidak memberikan restitusi dalam upaya mewujudkan nilai keadilan bagi korban di mana Negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakatnya termasuk korban tindak pidana melalui pemenuhan hak ganti kerugian.<sup>403</sup>

Selain itu, penulis mengusulkan Terpidana yang tidak mampu membayar restitusi, tidak dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat.

---

<sup>402</sup> Mardjono Reksodiputro, 1987. *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban*, dalam J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

<sup>403</sup> Ani Triwati, *Kompensasi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana*, Prosiding Seminar Nasional Viktimologi Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal, hlm. 181 diakses dari <https://www.asosiasipengajarviktinologi.org/post/prosidingseminar-nasional-viktinologi-perlindungan-hukum-korban-kejahatan-dan-korban-non-kejahatan>

Pembebasan Bersyarat saat ini diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan serta Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Namun dari semua ketentuan tersebut, tidak mencantumkan pembayaran restitusi dan persetujuan dari korban sebagai syarat Pembebasan Bersyarat.

Menurut Penulis, keadilan bagi korban tindak pidana terpenuhi apabila dalam setiap tahap pemeriksaan, korban didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Negara, restitusinya dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan Pengadilan serta apabila tidak mencantumkannya berakibat Putusan Batal Demi Hukum. Kemudian, Hakim dalam menjatuhkan restitusi juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial Terdakwa. Selain itu, jika Terpidana tidak mampu membayar restitusi maka diganti pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan Negara wajib memberi kompensasi bagi semua jenis korban tindak pidana, serta tidak memberikan persetujuan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat maupun Asimilasi bagi narapidana yang tidak membayar restitusi. Mekanisme seperti ini Penulis sebut sebagai **Teori Viktima Justice**.

Dengan demikian maka akan tercipta Keadilan Pancasila sebagaimana diungkapkan oleh Yudi Latif. Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*prinsip of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan keagamaan, perbedaan keturunan, perasaan subjektif, dan status sosial. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial dalam hal ini antara pelaku dan korban tindak pidana.<sup>404</sup>

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya dapat dilakukan dengan :

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan).

Hal ini dapat dicapai apabila kedudukan korban dan pelaku tindak pidana setara dalam Sistem Peradilan Pidana. Contohnya, korban juga harus mendapatkan pendampingan dari Penasihat Hukum yang disediakan oleh Negara.

2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan.

Hal ini dapat dicapai apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ada di setiap Kota/Kabupaten sehingga proses peradilan berjalan lebih cepat atau Jaksa Penuntut Umum maupun Jaksa Fungsional memiliki

---

<sup>404</sup> Yudi Latif, 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : PT Gramedia, Cetakan Ketiga, hlm. 584-585

kemampuan untuk menilai kerugian korban sehingga tidak perlu menunggu Surat Keputusan dari LPSK.

3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan.

Hal ini dapat dicapai apabila Aparat Penegak Hukum pro aktif memberikan informasi tentang hak-hak korban serta cara atau mekanisme untuk mendapatkannya.

4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.<sup>405</sup>

Hal ini dapat dicapai apabila Hakim dalam memutuskan suatu perkara memperhatikan kerugian korban dan kemampuan finansial Terdakwa untuk membayar restitusi.

Berdasarkan pandangan di atas, maka teori-teori keadilan lebih holistik dalam hal penjabaran keadilan. Hal ini karena nilai keadilan tidak hanya berdasar pada aspek pemenuhan hak dari segi nilai ekonomis, dan aspek strata pemikiran manusia saja. Namun juga memuat nilai Ketuhanan yang mengamankan keseimbangan dalam mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia dengan tetap berpegangan pada nilai kearifan lokal yang lahir dan tumbuh di Indonesia. Hal ini diharapkan terwujud dalam peradilan pidana saat ini sebagai penjabaran

---

<sup>405</sup> Yudi Latif, 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : PT Gramedia, cetakan ketiga, hlm. 585

dari irah-irah putusan peradilan yang menyatakan Demi Keadilan dan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>406</sup>

Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Hal ini berarti dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, semuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan.

Pendapat Yudi Latif diatas juga sesuai dengan pendapat Sri Endah Wahyuningsih yang menyarankan bahwa sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum pidana yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum pidana yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum pidana yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum pidana yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum pidana yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh

---

<sup>406</sup> Gunarto, Ansharullah Ida, Jelly Leviza, 2016. *The 2nd Proceeding, Indonesia Clean of Corruption in 2020, Comparative Law System of Procurement of Goods an Servisces around Countries in Asia, Australia and Europe*, Semarang : UNISSULA Press.

Rakyat Indonesia.<sup>407</sup> Jadi, perlakuan dan perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku pidana harus setara dalam menjalani Sistem Peradilan Pidana sehingga ide keseimbangan monodualistik yang berorientasi pada pelaku dan korban tercapai.

### **C. Rekonstruksi Norma Terkait Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan**

Kepentingan korban merupakan salah satu kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam hukum pidana. Korban perlu mendapat perhatian atas penderitaan yang dialami akibat terjadinya tindak pidana. Jika proses peradilan pidana yang berjalan saat ini tidak memberikan kepuasan kepada korban, maka tentu diperlukan penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>408</sup> Salah satu cara untuk mencapai 3 (tiga) nilai dasar hukum tersebut adalah dengan merekonstruksi norma yang ada seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa *law is a tool of social engineering* yang berarti hukum sebagai sarana merekayasa sosial.<sup>409</sup> Oleh karena itu, berikut ini penulis uraikan rekonstruksi norma terkait regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia agar berbasis nilai keadilan :

---

<sup>407</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Universitas Diponegoro. hlm. 68.

<sup>408</sup> Rena Yulia dan Alyth Prakarsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktek Kedokteran Illegal*. Jurnal Yudisial Vol. 13 Nomor 1 tahun 2020. Hlm. 69

<sup>409</sup> Satjipto Raharjo, 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Cetakan III, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 48.

**Tabel 8**  
**Rekonstruksi Regulasi Hak Korban Tindak Pidana Berbasis Keadilan**

No.	Ketentuan Hukum Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan - Kelemahan	Ketentuan Hukum Setelah Direkonstruksi
1.	<p>Pasal 56 KUHAP (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.</p>	<p>Pasal ini hanya mewajibkan Aparat Penegak Hukum untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka/ Terdakwa. Semestinya agar kedudukan pelaku dan korban seimbang, maka korban juga harus didampingi oleh Penasihat Hukum.</p>	<p>5. Pasal 56 ayat (1) ke-1 "Dalam hal korban membuat Laporan atau Aduan atas peristiwa pidana yang dialami, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan <b>wajib menunjuk penasihat hukum bagi korban</b>".</p> <p>6. Pasal 56 ayat (3) "Bagi pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan yang tidak menunjuk penasihat hukum bagi korban, menjalani sidang kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada".</p>
2.	<p>Pasal 98 (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan</p>	<p>Pasal ini tidak tegas mengatur mekanisme permintaan ganti rugi, apakah dengan menggunakan gugatan perdata dan bagaimana cara menilai kerugian korban.</p>	<p>5. Pasal 98 (1) "Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, <b>maka Hakim Ketua Sidang memberi perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memuat restitusi korban dalam Surat</b></p>

	<p>untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.</p>		<p><b>Dakwaan dan Surat Tuntutannya”.</b>  <b>6. Pasal 98 (1) ke- 1</b>  <b>”Penilaian kerugian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada nilai kerugian materiil yang korban alami dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis korban seperti semula”.</b></p>
3.	<p>Pasal 114          Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.</p>	<p>Pasal ini hanya mewajibkan Penyidik untuk menyampaikan hak-hak tersangka, sementara hak korban tidak disampaikan.</p>	<p>Pasal 114          Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, <b>penyidik wajib memberitahukan kepada Calon Tersangka dan Korban, tentang haknya mendapatkan Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.</b></p>
4.	<p>Pasal 121          Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana</p>	<p>Kelemahan Pasal ini adalah Berita Acara Pemeriksaan tidak mewajibkan mencantumkan permohonan restitusi</p>	<p>Pasal 121          (5) Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana</p>

	dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara		dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, <b>permohonan restitusi sebagai dampak dari tindak pidana</b> , catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara. <b>(6) Besaran nilai restitusi diperoleh dari hasil koordinasi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.</b>
5.	<p>Pasal 143</p> <p>(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :</p> <p>b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.</p> <p>(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.</p>	Kelemahan Pasal ini adalah Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa hanya fokus pada pembuktian perkara di persidangan.	<p>Pasal 143</p> <p>(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :</p> <p>b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.</p> <p><b>c. uraian tentang jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.</b></p> <p><b>(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c batal demi hukum.</b></p>
6.	Pasal 160 (1) huruf b. Yang pertama-tama didengar keterangannya	Pasal ini tidak ada kekurangannya namun perlu penambahan kesempatan bagi	Pasal 160 (1) huruf b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang

	adalah korban yang menjadi saksi;	korban untuk menyampaikan <i>Victim Impact Statement</i> .	menjadi saksi dan korban diberi kesempatan untuk menyampaikan jumlah kerugian yang dideritanya dan dampak tindak pidana pada kehidupan korban.
7.	Pasal 182 (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;	Pasal ini tidak ada kekurangannya namun perlu penegasan pada Jaksa Penuntut Umum untuk melampirkan restitusi.	Pasal 182 (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana beserta restitusi yang dimohonkan oleh korban.
8.	Pasal 193 (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.	Pasal ini sudah benar namun perlu adanya klausul tambahan yaitu pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan restitusi.	<b>Pasal 193 (1) ke-1</b> ”Dalam menjatuhkan pidana restitusi, Hakim mempertimbangkan kemampuan Terdakwa”.
9.	Pasal 197 (1) Surat putusan pemidanaan memuat : h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan	Perlu penegasan Hakim untuk menjatuhkan restitusi yang wajib dibayarkan Terdakwa beserta pidana pengganti jika Terdakwa tidak mampu membayarnya.	Pasal 197 (1) Surat putusan pemidanaan memuat : h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan <b>beserta restitusi yang wajib dibayar oleh Terdakwa kepada korban dan subsider pidana pengganti jika Terdakwa tidak mampu membayarnya.</b>
10.	Pasal 66, Pasal 81 – 83, Pasal 94 ayat (1)	Kelemahannya adalah pemidanaan hanya	<b>Pasal 83 ayat (3)</b>

	dan (2) UU No.1 Tahun 2023	berorientasi pada perampasan kemerdekaan Terpidana karena jika Terpidana tidak mampu membayar restitusi maka hanya melaksanakan pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan. <b>Sementara korban tidak mendapatkan apapun.</b>	<b>Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tidak dapat dilakukan, restitusi dibebankan pada Negara.</b>
11.	Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 : (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.	Kelemahannya adalah kompensasi hanya berlaku untuk Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme, sementara masih banyak korban tindak pidana yang tidak bisa mendapatkan restitusi karena pelaku menjalani pidana penjara pengganti. Maka semestinya Negara turut bertanggungjawab dengan memberi kompensasi.	Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 : (1) <b>Setiap Korban tindak pidana</b> selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
12.	Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 : (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:	LPSK hanya memfasilitasi restitusi korban tindak pidana tertentu saja, sementara masih banyak korban tindak	Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 : (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk <b>semua jenis tindak pidana yang diatur</b>

	<p>a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;</p> <p>b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau</p> <p>c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.</p>	<p>pidana lain yang tidak bisa mendapatkannya.</p>	<p><b>dalam peraturan perundang-undangan.</b></p>
13.	<p>Pasal 72 UU No. 1 Tahun 2023 Jo. Pasal 10 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2022 menyatakan :</p> <p>(1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.</p>	<p>Kelemahannya adalah pembayaran restitusi tidak dijadikan sebagai salah satu syarat pengajuan Pembebasan Bersyarat. Seharusnya Terpidana yang tidak bisa membayar restitusi, tidak dapat mengajukan Pembebasan Bersyarat karena Negara sudah menggantinya dengan memberi kompensasi pada korban.</p>	<p>Pasal 72 UU No. 1 Tahun 2023 :</p> <p>(1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan <b>serta membayar restitusi dan mendapatkan persetujuan dari korban dapat diberi Pembebasan Bersyarat.</b></p>

Penjelasan latar belakang perlunya rekonstruksi pada tabel diatas :

1. Pasal 56 ayat (1) ke-1

”Dalam hal korban membuat Laporan atau Aduan atas peristiwa pidana yang dialami, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi korban”.

Pasal ini perlu disusun agar korban mendapatkan kedudukan hak yang sama dengan Pelaku. Korban sebagai orang yang awam akan hukum juga perlu mendapatkan pendampingan dari Penasihat Hukum seperti halnya Tersangka yang wajib didampingi Penasihat Hukum.

2. Pasal 56 ayat (3)

”Bagi pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan yang tidak menunjuk penasihat hukum bagi korban, menjalani sidang kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada”.

Ketentuan diatas merupakan hal yang baru karena di KUHAP yang ada saat ini hanya mengatur sampai Pasal 56 ayat (2). Pasal tersebut disusun agar semua Aparat Penegak Hukum serius dan profesional dalam menjalankan kewenangannya. Etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka terdapat hubungan yang sistematis antara etika dan profesi hukum. Aparat Penegak Hukum yang baik dalam suatu negara, sangat menentukan baik buruknya proses hukum di Negara tersebut.

3. Pasal 98 ayat (1)

”Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, **maka Hakim Ketua Sidang memberi perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memuat restitusi korban dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya**”.

Pasal ini bertujuan agar terdapat mekanisme yang jelas dan pasti dalam mengajukan restitusi yaitu restitusi diajukan dengan mekanisme hukum acara pidana dan dimuat dalam Surat Dakwaan serta Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

4. **Pasal 98 ayat (1) ke- 1**

**”Penilaian kerugian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada nilai kerugian materiil yang korban alami dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis korban seperti semula”.**

Pasal ini menekankan bahwa yang menilai kerugian korban adalah Jaksa Penuntut Umum. Dasar hukumnya adalah Pasal 30C huruf c dan d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penilaian kerugian dapat dilakukan dengan mengukur nilai kerugian materiil yang dialami korban serta perhitungan biaya perawatan fisik dan psikis korban. Misalnya dalam kasus Pembunuhan seorang Ojek Online yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun dengan penghasilan sehari-hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sepeda Motor korban merek Honda Vario Tahun 2020 tidak diketahui keberadaannya. Anggaplah korban berusia sampai 60 (enam puluh) tahun maka seharusnya korban masih bisa memperoleh penghasilan untuk keluarganya Rp. 50.000 dikali 25 (dua puluh lima) tahun atau 9.125 (sembilan ribu seratus dua puluh lima) hari, maka restitusi yang wajib dibayar oleh Terdakwa adalah Rp. 456.250.000 (empat ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan harga Sepeda Motor merek Honda Vario Tahun 2020.

5. **Pasal 114**

**”Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, **penyidik wajib memberitahukan****

**kepada Calon Tersangka dan Korban, tentang haknya mendapatkan Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.**

Pasal ini menegaskan bahwa Penyidik juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan hak korban dan calon tersangka untuk sama-sama mendapatkan Penasihat Hukum.

6. Pasal 121

- (1) Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, **permohonan restitusi sebagai dampak dari tindak pidana**, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.
- (2) **Besaran nilai restitusi diperoleh dari hasil koordinasi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.**

Pasal ini dimaksudkan agar Penyidik wajib mencantumkan atau melampirkan permohonan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaannya (BAP). Penghitungan nilai restitusi diperoleh dari kegiatan Pra Penuntutan atau hasil koordinasi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

7. Pasal 143

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
  - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
  - c. **uraian tentang jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.**
- (3) **Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c batal demi hukum.**

Pasal ini dimaksudkan agar restitusi wajib dilampirkan dalam Surat Dakwaan dan apabila tidak dilampirkan maka berakibat Dakwaan Batal Demi Hukum.

8. Pasal 160 (1) huruf  
 ”b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi **dan korban diberi kesempatan untuk menyampaikan jumlah kerugian yang dideritanya dan dampak tindak pidana pada kehidupan korban**”.

Pasal ini dimaksudkan agar korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan dalam persidangan tentang jumlah kerugian yang dialami dan dampak tindak pidana tersebut pada kehidupan korban.

9. Pasal 182 (1)  
 c. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana **beserta restitusi yang dimohonkan oleh korban.**

Pasal ini menekankan agar dalam suratuntutannya, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban.

10. Pasal 193 (1) ke-1  
 ”Dalam menjatuhkan pidana restitusi, Hakim mempertimbangkan kemampuan Terdakwa”.

Pasal ini dimaksudkan agar Hakim dalam menjatuhkan pidana restitusi selain mempertimbangkan kerugian materiil dan immateriil korban, Hakim juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial Terdakwa. Misalnya, sumber daya finansial Terdakwa, aset milik Terdakwa, proyeksi penghasilan dan pemasukan lain dari terdakwa serta kewajiban finansial terdakwa, termasuk kewajiban terhadap tanggungan. Ketentuan ini sudah terakomodir pada Pasal 54 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

11. Pasal 197 (1) Surat putusan pemidanaan memuat :  
 h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan **beserta restitusi yang wajib dibayar oleh Terdakwa kepada korban dan subsider pidana pengganti jika Terdakwa tidak mampu membayarnya.**

Pasal ini menekankan agar Hakim dalam amar putusannya, menjatuhkan pidana tambahan berupa restitusi yang wajib dibayar oleh Terdakwa kepada korban dan subsidi pidana pengganti jika Terdakwa tidak mampu membayarnya.

12. Pasal 83 ayat (3) UU No.1 Tahun 2023

“Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tidak dapat dilakukan, restitusi dibebankan pada Negara”.

Pasal ini menjelaskan bahwa jika Terpidana tidak mampu membayar restitusi maka melaksanakan pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan, maka agar korban juga mendapatkan restitusi, Negara turut bertanggungjawab dengan memberi Kompensasi. Seperti halnya dengan Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah untuk membiayai kebutuhan Narapidana selama menjalani pidana penjara. Misalnya kebutuhan makanan narapidana di Jawa Tengah sebesar Rp. 19.000,- untuk 3 (tiga) kali makan sehari, maka semestinya Negara juga memberikan biaya yang sama kepada Korban tindak pidana selama Narapidana menjalani pidana. Nilai Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu) tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

13. Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 :

(3) **Setiap Korban tindak pidana** selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

Pasal ini dimaksudkan agar Negara memberi kompensasi pada semua korban tindak pidana dan tidak terbatas pada korban korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme saja.

14. Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 :

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk **semua jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

Pasal ini dimaksudkan agar semua korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi dan tidak terbatas pada korban tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK.

15. Pasal 72 UU No. 1 Tahun 2023 :

(1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan **serta membayar restitusi dan mendapatkan persetujuan dari korban dapat diberi Pembebasan Bersyarat.**

Pasal ini ditujukan agar korban mendapatkan keadilan maka Terpidana harus membayar restitusi dan mendapatkan persetujuan dari korban.

Menurut Penulis, jika semua hal diatas dipenuhi maka keadilan akan berlaku bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku akan mendapatkan keadilan yang sama.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini belum berbasis keadilan. Hal ini ditunjukkan dengan *Pertama*, KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana belum menetapkan jenis pidana restitusi, atau ganti rugi. KUHP cenderung hanya mengatur rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. *Kedua*, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih mengutamakan hak-hak tersangka / terdakwa, daripada korban seperti terlihat pada Pasal 17 sampai Pasal 19, Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 sampai Pasal 34, Pasal 50 sampai Pasal 68, Pasal 95 ayat (1), Pasal 95 ayat (7), Pasal 244 KUHAP, dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. *Ketiga*, Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif seperti yang diatur dalam Pasal 72, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 140 ayat (2), Pasal 134 sampai 136, Pasal 160, dan Pasal 168. *Keempat*, Aparat Penegak Hukum cenderung terfokus pada pembuktian atas kesalahan Tersangka / Terdakwa. Dan, *Kelima*, Peraturan perundang-undangan yang ada lebih banyak mengatur hak-hak narapidana seperti Pembebasan Bersyarat, Remisi dan lain sebagainya.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia saat ini, antara lain : ***Dari Sisi Substansi Hukum***, kelemahannya adalah *Pertama*, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi dan kompensasi hanya berlaku untuk korban tindak pidana tertentu saja, sementara masih banyak korban tindak pidana lain yang juga membutuhkan keduanya. *Kedua*, saat ini hanya ada undang-undang tentang Terorisme dan undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur tentang pidana penjara atau kurungan pengganti sebagai restitusi yang tidak bisa dibayarkan oleh Terdakwa. *Ketiga*, Hak-hak korban sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dapat diperoleh jika korban mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Jika korban menginginkan haknya terpenuhi maka korban harus pro aktif menghubungi aparat penegak hukum. Selain itu, korban juga tidak bisa mengajukan upaya hukum atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. *Keempat*, peraturan yang ada tidak mewajibkan aparat penegak hukum untuk memfasilitasi pemulihan hak korban. *Kelima*, peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak menguraikan bagaimana mekanisme penilaian atau perhitungan kerugian korban. *Keenam*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi namun baru bisa diterapkan mulai tanggal 2 Januari 2026. Kemudian, ***Kelemahan Dari Sisi Struktur Hukum***, antara lain : Aparat Penegak Hukum (APH) mengetahui regulasi tentang hak korban memperoleh restitusi namun dalam prakteknya hal tersebut sangat jarang diaplikasikan. Terkait ganti rugi, upaya yang dilakukan

APH hanya sebatas Restoratif Justice. Selain itu, tidak ada APH yang memiliki metode untuk menilai atau menghitung kerugian korban sehingga harus meminta bantuan kepada LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menilai kerugian korban. Sementara LPSK sendiri kewalahan dalam memenuhi permintaan dari seluruh APH seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM dan kantor perwakilan yang dimiliki LPSK. Disamping itu, kurangnya koordinasi antar APH juga menyebabkan tidak terpenuhinya hak korban dalam mendapatkan restitusi.

3. Selanjutnya, *Kelemahan Dari Sisi Kultur Hukum*, antara lain : secara umum korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian apa saja yang dapat dimohonkan restitusi. Korban juga tidak mengetahui cara atau mekanisme yang dapat ditempuh untuk mendapatkan restitusi serta bagaimana kelanjutannya apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar restitusi yang dimohonkan oleh korban. Selain itu, korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinya sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap.
4. Rekonstruksi regulasi hak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berbasis nilai keadilan diperoleh dengan rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Adapun rekonstruksi nilainya adalah keadilan bagi korban tindak pidana terpenuhi apabila dalam setiap tingkat pemeriksaan, korban didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Negara, restitusinya dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan Pengadilan serta apabila tidak mencantumkannya

berakibat Putusan Batal Demi Hukum. Kemudian, Hakim dalam menjatuhkan restitusi juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial Terdakwa. Selain itu, jika Terpidana tidak mampu membayar restitusi maka diganti pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan Negara wajib memberi kompensasi bagi semua jenis korban tindak pidana, serta tidak memberikan persetujuan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Bersyarat maupun Asimilasi bagi narapidana yang tidak membayar restitusi. Selanjutnya rekonstruksi normanya adalah dengan membuat norma baru antara lain :

Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHAP

”Dalam hal korban membuat Laporan atau Aduan atas peristiwa pidana yang dialami, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi korban”.

Pasal 56 ayat (3)

”Bagi pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan yang tidak menunjuk penasihat hukum bagi korban, menjalani sidang kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada”.

Pasal 98 ayat (1)

”Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang memberi perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memuat restitusi korban dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya”.

Pasal 98 ayat (1) ke- 1

”Penilaian kerugian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada nilai kerugian materiil yang korban alami dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis korban seperti semula”.

Pasal 114

”Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada Calon Tersangka dan Korban, tentang haknya mendapatkan Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.

## Pasal 121

- (7) Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, permohonan restitusi sebagai dampak dari tindak pidana, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.
- (8) Besaran nilai restitusi diperoleh dari hasil koordinasi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

## Pasal 143

- (4) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
- f. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
  - g. uraian tentang jumlah kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.
- (9) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c batal demi hukum.

## Pasal 160 (1) huruf

”b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi dan korban diberi kesempatan untuk menyampaikan jumlah kerugian yang dideritanya dan dampak tindak pidana pada kehidupan korban”.

## Pasal 182 (1)

- d. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana beserta restitusi yang dimohonkan oleh korban.

## Pasal 193 (1) ke-1

”Dalam menjatuhkan pidana restitusi, Hakim mempertimbangkan kemampuan Terdakwa”.

## Pasal 197 (1) Surat putusan pemidanaan memuat :

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan beserta restitusi yang wajib dibayar oleh Terdakwa kepada korban dan subsider pidana pengganti jika Terdakwa tidak mampu membayarnya.

## Pasal 83 ayat (3) UU No.1 Tahun 2023

“Jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tidak dapat dilakukan, restitusi dibebankan pada Negara”.

Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 :

- (4) Setiap Korban tindak pidana selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.

Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 :

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 72 UU No. 1 Tahun 2023 :

- (1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) Bulan serta membayar restitusi dan mendapatkan persetujuan dari korban dapat diberi Pembebasan Bersyarat.

## B. Saran

1. Presiden segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang / PERPU tentang Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana yang memuat keseimbangan hak antara korban dengan pelaku tindak pidana.
2. Perlu pembaharuan hukum yang komprehensif terkait sistem hukum yang ada yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban perlu dirubah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menambah ketentuan berupa restitusi dan kompensasi berlaku untuk semua korban tindak pidana, Aparat Penegak Hukum wajib memberitahu dan memfasilitasi hak korban untuk mengajukan restitusi, serta Jaksa Agung segera membentuk Tim Penilai Kerugian Korban di setiap Kantor Kejaksaan. Selain itu, perlu sinkronisasi data antara Kejaksaan dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait

Terpidana yang tidak membayar restitusi, tidak berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

3. DPR dan Presiden perlu segera merubah dan mengesahkan RUU KUHAP yang mengatur bahwa korban didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Negara, restitusi korban wajib dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Putusan Pengadilan serta apabila tidak mencantumkannya berakibat Putusan Batal Demi Hukum dan bagi Pejabat Negara yang tidak melaksanakannya wajib mengikuti Sidang Kode Etik. Selain itu, Negara wajib mengalokasikan anggaran di LPSK untuk kompensasi bagi semua jenis korban tindak pidana.

### **C. Implikasi Kajian**

#### **1. Implikasi Teoritis**

Rekonstruksi diatas berdamak hukum acara yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini yaitu kepentingan korban dilindungi sejak proses penyidikan sampai terpidana menjalani hukuman.

#### **2. Implikasi Praktis**

Rekonstruksi diatas berdampak bagi semua pihak yaitu bagi Penyidik maka sejak dimulainya proses Penyidikan, Penyidik akan mencantumkan restitusi dalam Berkas Acara Pemeriksaan. Begitu pula bagi Jaksa Penuntut Umum, akan mencantumkan restitusi korban dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya. Selanjutnya bagi Hakim, rekonstruksi ini mewajibkan

Hakim untuk mempertimbangkan restitusi bagi korban. Kemudian, bagi Terdakwa, memiliki kewajiban untuk memberikan restitusi kepada korban sehingga dengan restitusi tersebut, kerugian korban dapat dipulihkan seperti semula. Dan terakhir, bagi Pemerintah dan DPR, rekonstruksi ini sebagai dasar untuk segera merubah KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta kewajiban Pemerintah untuk memberi kompensasi bagi semua korban tindak pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Santoso, M. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana.
- Ali Mansyur, M. 2010. *Pranata Hukum Dan Penegakkannya di Indonesia*, Semarang : Unissula Press.
- Ali, Ahmad. 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta : Galia Indonesia.
- Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amira Paripurna, et.al., 2021. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Sleman: Penerbit Deepublish, Cet. ke-1.
- Amirudin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Angkasa, 2020. *Viktimologi*, Depok : RajaGrafindo Persada, Cet. ke-1.
- Arief Amrullah, 2022. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-1.
- Ashworth, Andrew. 1993. *Victim Impact Statements and Sentencing, The Criminal Law Review*.
- Aspar, Muh. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Kolaka : Universitas Sembilan Belas November. Paton, G.W. 1972. *A Textbook of Jurisprudence*, London : English Language Book Society, Oxford University Press.
- Asra Rahmad, Riadi. 2019. *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019, Ed 1.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta.
- , 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Bakir, Herman. 2009, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung : Refika Aditama.

- Bryan A. Garner, 1999. *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn : West Group, hlm. 1278.
- Dahm, Bernhard. 1987. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: LP3ES, Desember 1987
- Dewi Sartika, Ika. 2020, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta : Deepublish.
- Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, 2012. *Metode Penelitian*, Medan : Universitas HKBP Nommensen.
- Endah Wahyuningsih, Sri. 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Universitas Diponegoro.
- Endro Purwoleksono, Didik. 2015. *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryandaru Utama.
- Fatrohu, Abdurahman. 2006. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fuady, Munir. 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama
- Gosita, Arif. 2014. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Universtas Trisakti.
- Hadisuprpto, Paulus. *Ilmu Hukum dan Pendekatannya*, disajikan dalam Diskusi Panel “Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum “, Semarang 17 Januari 2006.
- Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta.
- Hutauruk., Rufinus., Hotmaulana., 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Indah, Maya. 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Ismail Koto, Faisal, 2022. *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*, Medan: UMSU Press, Cet. ke-1.

- Jarot Jati Bagus Suseno, 2022, *Rekonstruksi Regulasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi Pada Nilai Keadilan*, Semarang : UNISSULA.
- Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- John Kenedi, 2020. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : PT Gramedia, Cetakan Ketiga.
- , 2014. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Jakarta : Mizan.
- Lawrence Neuman, William. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and quantitative Approaches*. Pearson Educatio.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya.
- M. Friedman, Lawrence. 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozin, Bandung : Nusa Media, Cet I.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, , Jakarta : Prenada Media Group.
- , 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama
- Marbun, B.N. 1996, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Marlina, Andi. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Matthew B Miles, A. M. Huberman, & Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd. California : Sage Publications.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 8. Yogyakarta : Liberty.
- Mudzakkir, 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana, (Disertasi)*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni,
- Muladi, 2012. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. N Hidayat, Dedy. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- , 2012. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, ed. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , Barda. 2017. *Reformasi Sistem Peradilan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- P. Chaplin, James. 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003. *Law and Society In Transcition : Toward Responsive Law*, Edisi Asli Terjemahan Rafael Edy Bosco, Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis (HUMA).

- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya : Jakad Media Publishing.
- Qardhawi, Yusuf. 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya : Al-Fiqh Al Islami Al-Ashalah wa At-Tajdid,
- Quinn Patton, Michael. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 3rdEdition. California : Thousand Oaks. Sage Publications. Inc.
- R. Prassell, Frank. 1979. *Criminal Law, Justice, and Society*, Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- . 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- . 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Cetakan III, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rawls, John. 1972, *A Theory of Justice*, Massachusetts : Harvard University Press, Cambridge.
- Rawls, John. 2006, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press
- Reksodipoetro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- . 1987. *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban*, dalam J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- . 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,
- Said Agung Sedayu. 2016. *Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

- Santoso, Topo. 2000. *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulakan?*, Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (*Centre for Indonesian Criminal Justice Studies*).
- Setiadi, Edi. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Shafira, Maya. 2022. *Sistem Dan Sistem Peradilan Pidana*, Dalam Erna Dewi, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media.8.
- Simatupang Faisal, Nursariani. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : Pustaka Prima
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Soeparman, Parman. 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press.
- Sofyan Lubis, M. 2010. *Prinsip “Miranda Rule” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Soraya, Joice. *Viktimologi: Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Malang: Media Nusa Creative, 2022, Cet. ke-1.
- Sriwidodo, Joko. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Subagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Suci Ramadhan, Tria. 2022. *Perlakuan Diskriminasi Masyarakat Sekitar Pada Korban Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Bandung: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Sugiharto, R. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Semarang: UNISSULA PRESS.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

- Suhasril, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet. ke-1.
- Sunarso, Siswanto. 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sutiyoso, Bambang. 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press..
- Syafrida Tati, et al., 2022. *Sistem Peradilan Pidana*, Sumatra: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Tim Penyusun, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Tim Penyusun, 2022. *Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tahun 2022*, Jakarta.
- Uzair Fauzan dan Heru Praseyo, 2015, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Verges, Ettiienne. 2005. *Procedure Penale*, Paris : Litec.
- Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia : Sebuah Kajian Awal*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch,
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1.
- Warassih, Esmi. 2016. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Widowaty, Yeni. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, Cet. ke-1.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : HUMA.
- Yahman, 2021. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Surabaya: CV. Perbit Qiara Media.

- Yahya Harahap, M. 2015. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , M.2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulkipli, 2011. *Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta : Universitas Indonesia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

U.S.C. § Section 3663, § 3663A dan § 3664

*Code of Criminal Procedure, Article 2 dan 3* serta Undang-Undang Perancis tanggal 17 Januari 2008

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/1991

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 367 K/Pid/1998

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 K/Pid.Sus/2011

#### **Jurnal**

A.Sukmawati, dkk. *Pembentukan Karakter Berbasis Keteladanan Guru Dan Pembiasaan Murid SIT AL BIRUNI Jipang Kota Makassar*, Education and Human Development Journal Tahun 2020 ; Vol. 5 No. 1.

Abda Oe Bismillahi, *Quo Fadis Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi dan Hak Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana*, Banten: Southeast Asian Journal of Victimology, 2023, Vol. 1, No. 1  
<https://ejournal.untirta.ac.id/victimjov/article/view/2>

Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1979, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr li alThaba'ah wa al-Nasyr, Vol. 1.

Aby Maulana, *et.al.*, *Kebijakan Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Dengan Model Pemaafan Korban (Victim Pardon Model) Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional (Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam)*, Tangerang Selatan: Al-Qisth Law Review, 2023, Vol. 7, No. 1.  
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/16489/9073>

Achmad Budi Waskito, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum Vol. I Nomor I Tahun 2018. diakses dari  
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2648>

- Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, Jurnal MMH Jilid 43 No. 4 Oktober 2014.
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018.
- Ahmad Syafiq, *Rekonstruksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No.2 Tahun 2014.  
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1484/1152>
- Akhmad Heru Prasetyo, 2019. *Peran Korban Anak Sebagai Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan*, Surabaya: Media Luris, Vol. 2, No. 1.
- Anajeng Esri Edhi Mahanani, *Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Yustika Vol. 22 No. 1 Tahun 2019.
- Angkasa, *Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Penelitian Hukum "Supremasi Hukum" Vol. 12 No. 2 Agustus 2007
- Ani Triwati, *Kompensasi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana*, Prosiding Seminar Nasional Viktimologi Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal, diakses dari  
<https://www.asosiasipengajarviktologi.org/post/prosidingseminar-nasional-viktologi-perlindungan-hukum-korban-kejahatan-dan-korban-non-kejahatan>
- Arfan Kaimudin, 2015. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8 No. 2
- Ayu Mirah Iswari Karna, I Ketut Rai Setiabudhi, 2023. *Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Bali: Jurnal Magister Hukum Udayana, 2023, Vol. 12, No. 3.
- Fadillah Sabri, dkk, *Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, Jurnal Swara Justisia, Vol. 6 No. 4 Januari 2023.
- Fatime Bamja, 2023. *Help and Legal Protection Of Crime Victims*, Kosovo: Knowledge International Journal, Vol. 57, No. 1.

- Fatin Hamamah, *E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 7, No. 2, Desember 2022 diakses dari <https://www.syekhnujati.ac.id>
- Fauzy Marassabesy, 2015. *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke – 45 No. 1
- Firdaus Pasue, *Kewenangan Polisi Selaku Penyidik dalam Melaksanakan Upaya Paksa Penggledahan dalam Pasal 32-37 KUHP*, Lex et Societatis, Vol. 5, No. 6 Tahun 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/17709/17234>.
- Fitria, *Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Di Perancis, New Zealand Dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan*, Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1459. diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/2385/pdf>
- Grace Yurico Bawole, *Penerapan Sistem Hukum Pidana Civil Law Dan Common Law Terhadap Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/3191-ID-penerapan-sistem-hukum-pidana-civil-law-dan-common-law-terhadap-penanggulangan-k.pdf>
- Gunarto, Ansharullah Ida, Jelly Leviza, 2016. *The 2nd Proceeding, Indonesia Clean of Corruption in 2020, Comparative Law System of Procurement of Goods an Servisces around Countries in Asia, Australia and Europe*, Semarang : UNISSULA Press.
- Herlyanty Bawole, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Manado: Lexet Societatis, 2021, Vol. 9, No. 3, Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/36433/33905>

- Herman Sujarwo, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Wonosobo: Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 2020, Vol. 6, No. 2.
- I Gusti Agung Dian Bimantara dan I Putu Sudarma Sumadi, *Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018.
- I Wayan Selin, *et.al.*, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Manado: Lex Administratum, 2023, Vol. 11, No. 2.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/4772/1/42356>
- Ika Darmika, *Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya*, Jurnal Hukum Tora Vol. 2, No. 3 Tahun 2016.
- Irene Marlen Dira Tome, *et.al.*, *Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Atambua*, Kupang: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2023, Vol. 1, No. 4.  
<https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1505/986>
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial ke Digital*. Jurnal Sapientia et Virtus Vol. 7 No. 2, Tahun 2022.  
 diakses dari  
<https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268>
- Jacqueline Hodgson, *Suspects, Defendants and Victims in the French Criminal Process: The Context of Recent Reform*, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 51, No. 4 (Oct., 2002).  
<https://www.jstor.org/stable/3663188>

- Janine Barbot and Nicolas Dodier, *Rethinking the Role of Victims in Criminal Proceedings. Lawyers' Normative Repertoire in France and the United States*, Jurnal Revue française de science politique, Vol. 64 No. 3 Tahun 2014, DOI: 10.3917/rfsp.643.0407. URL: <https://www.cairn-int.info/journal-revue-francaise-de-science-politique-2014-3-page-407.htm>
- Jo. Carrillo, *Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman*, Southern California Interdisciplinary Law Journal Vol. 17 Tahun 2007.
- John Henry Merryman, *On The Convergence (And Divergence) Of The Civil Law And The Common Law*, Stan. J. Int'l L., Vol. 17, 1981.
- Kartika, 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Banjarmasin: Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9, No. 2.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I, Juni 2020.
- Laurensius Arliman S, 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 2, Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7983/6829>
- Lawrence M Friedman, *The Concept of the Self in Legal Culture*, Cleveland State Law Review Vol. 38, No. 4 Tahun 1990.
- Lynne Henderson, *The Wrongs of Victims' Rights*, Stanford Law Review, Vol. 37 No. 4, 1985,
- M. Muhtarom, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Suhuf Vol. 27, No. 2 Tahun 2015. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1428/981>
- Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 14 April 2007

- Mamay Komariah, 2015. *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ciamis: Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3, No. 2
- Marzuki Lubis, *Peranan Budaya Hukum Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Penegakan Hukum Vol. 1 No. 1 Tahun 2014.
- Mohammad Nurul Huda, 2022. *Korban Dalam Perspektif Viktimologi*, Madura: Universitas Islam Madura Pamekasan, Vol. 6, No. 1.
- Naufal Akbar Kusuma Hadi, *Penegakan Hukum di Indonesia dilihat dari Prespektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol 10, No. 2, Tahun 2022. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/62834/pdf>
- Ni Putu Rai Yuliantini, 2015. *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1 No. 1
- Parman Soeparman, 2007. *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat dari Sudut Viktimologi*, (Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260.
- Rahmi Erwin, *et.al.*, *Pemberian Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Padang: Ensiklopedia of Journal, 2023, Vol. 5, No. 2. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3340454&val=13943&title=Pemberian%20restitusi%20dan%20kompensasi%20korban%20tindak%20pidana%20dalam%20sistem%20peradilan%20di%20indonesia>
- Rani Hendriana, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita*, Jurnal Kosmik Hukum Vol. 16 No. 1 2016. Hlm. 37 <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/1273>
- Rena Yulia dan Alyth Prakarsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktek Kedokteran Illegal*. Jurnal Yudisial Vol. 13 Nomor 1 tahun 2020.
- Rosdalina Bukido, *Paradigm And Reality Of Law Enforcement In Indonesia*, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/214/187>
- Sanusi, *et.al.*, *Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di*

*Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004*, Diktum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, Mei, 2019  
<https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/3/2>.

Saristha Natalia Tuage, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Manado: Lex Crimen, Vol. 2, No. 2

Sendi Prakosya, 2022. *Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi*, Semarang: Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 2, No. 1

Sri Endah Wahyuningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III No. 2 Tahun 2016

Trias Saputra, Yudha Adi Nugraha, *Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana*, Bekasi: Krtha Bhayangkara, 2022, Vol. 16, No. 1, hlm. 72-73. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1038>

### **Internet**

Hartadhi Christianto, 2022, *Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/30952/>

Nabilah Muhamad, 2023. *Korban TPPO Tembus 2.840 Orang per November 2023*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/14/korban-tppo-tembus-2840-orang-per-november-2023>.

18 U.S. Code § 3663 - Order of restitution diakses dari <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/3663>

Ahmad Sofian, *Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia*, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>

- Bernadetha Aurelia Oktavira, *Arti Putusan Pengadilan Batal Demi Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum-1t5a84ed465a100/>
- Cristian Frank Sinatra, 2008. *Analisa Yuridis Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Tindak Pidana Yang Tercakup Dalam Beberapa Kompetensi Relatif Pengadilan ( Studi Kasus : Tindak Pidana Penipuan Atas Nama Ybb)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), <https://lib.ui.ac.id>
- Dalam Perspektif Restorative Justice*, Disertasi Universitas Airlangga Surabaya, Diakses dari <https://repository.unair.ac.id/29526/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf>
- Dimas Marino Maztreeaandi, 2012. *Perbandingan Tata Cara Permohonan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Antara Negara Indonesia Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2002 dan PP Nomor 44 Tahun 2008 dengan Negara Amerika Serikat Berdasarkan 18 U.S.C. 3663, 3663A, dan 3664*, Depok : Universitas Indonesia. diakses dari <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20290268&lokasi=lokal>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perlindungan+saksi+dan+korban%22>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Putus Tahun 2023 diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2023.html>
- Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/30902/>
- Domestic Violence Restraining Orders, diakses dari <https://www.womenslaw.org/laws/general/restraining-orders>
- Dyah Devina Maya Ganindra, *Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Pasal 56 Kuhap Terkait Kewajiban Hakim Untuk Menunjuk Penasehat Hukum Bagi Terdakwa Dalam Perkara Pidana*, diakses dari laman <https://pn->

[sumedang.go.id/file\\_lama/Paper%20%20Akibat%20tdk%20dilaksanakan%20pasal%2056%20KUHAP%20Devina.pdf](http://sumedang.go.id/file_lama/Paper%20%20Akibat%20tdk%20dilaksanakan%20pasal%2056%20KUHAP%20Devina.pdf)

Edwin Partogi Pasaribu, *Menguji Putusan Restitusi Perkara Herry Wirawan*, diakses dari <https://www.lpsk.go.id/berita/clree57vb008ccwc2392sq15j>

[http://www.gip-recherche-justice.fr/conference-consensus/textes.justice\\_subdomain/dossiers-thematiques-10083/loi-du-10708-sur-les-droits-des-victimes-11315/](http://www.gip-recherche-justice.fr/conference-consensus/textes.justice_subdomain/dossiers-thematiques-10083/loi-du-10708-sur-les-droits-des-victimes-11315/)

Jacques Borricand, *World Factbook of Criminal Justice System in France*, diakses dari <http://www.police.online.fr/lawfr.htm>

Karim, 2015, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023. *SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)*, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Kus Rizkianto, *Restraining Order : Pembatasan Aktivitas Pelaku KDRT*, diakses dari [https://baladena.id/restraining-order-pembatasan-aktivitas-pelaku-kdrt/?fbclid=IwAR1FaBVKoK3qhpHEeCz1wBy5xZL-5ds8S3rJo7gAy1C\\_EwotrCjjZ-6qnSQ](https://baladena.id/restraining-order-pembatasan-aktivitas-pelaku-kdrt/?fbclid=IwAR1FaBVKoK3qhpHEeCz1wBy5xZL-5ds8S3rJo7gAy1C_EwotrCjjZ-6qnSQ)

Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020, diakses dari <https://aseanactpartnershiphub.com/wp-content/uploads/2022/02/LPSK-2020-Report.pdf>

Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diakses dari [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/upaya\\_hukum\\_yang\\_dilakukan\\_korban\\_kejahatan\\_dikaji\\_dari\\_perspektif\\_normatif\\_dan\\_putusan\\_mahkamah\\_agung\\_republik\\_indonesia.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf)

Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diakses dari

[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/upaya\\_hukum\\_yang\\_dilakukan\\_korban\\_kejahatan\\_dikaji\\_dari\\_perspektif\\_normatif\\_dan\\_putusan\\_mahkamah\\_agung\\_republik\\_indonesia.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/upaya_hukum_yang_dilakukan_korban_kejahatan_dikaji_dari_perspektif_normatif_dan_putusan_mahkamah_agung_republik_indonesia.pdf)

Metodologi Penelitian Hukum Berdasarkan Sifatnya, diakses dari <https://idtesis.com/metodologi-penelitian-hukum-2/>

Muhammad Yasin, Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/?page=1>

Nafiatul Munawaroh, *Mengenal Frasa Demi Hukum dan Batal Demi Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-frasa-demi-hukum-dan-batal-demi-hukum-lt4fff97aad74a5/>

Nindya Wulandari, *Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Indonesia Dan Prancis*, diakses dari <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/08/Pidana-Tambahan-Pengumuman-Putusan-Hakim-di-Indonesia-dan-Prancis.pdf>

*Perlindungan Saksi dan Korban*, JDIH Kementerian Keuangan, diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/13tahun2006uu.htm#:~:text=Perlindungan%20Saksi%20dan%20Korban%20bertujuan,pada%20setiap%20proses%20peradilan%20pidana.>

*Perlindungan Saksi dan Korban*, JDIH Kementerian Keuangan, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/13tahun2006uu.htm#:~:text=Perlindungan%20Saksi%20dan%20Korban%20bertujuan,pada%20setiap%20proses%20peradilan%20pidana>

Pusiknas bareskrim Polri, 2023. *Terlapor Kasus Kejahatan Lebih Banyak Ketimbang Korban*, diakses dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/terlapor\\_kasus\\_kejahatan\\_lebih\\_banyak\\_ketimbang\\_korban.](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/terlapor_kasus_kejahatan_lebih_banyak_ketimbang_korban.)

Restraining and protection orders – Overview, diakses dari <https://www.alberta.ca/restraining-protection-orders>

Restraining Order diakses dari <https://www.courts.ca.gov/1260.htm>

Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses dari

<http://file.upi.edu/browse.php?dir=Direktori>

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), diakses dari

[https://pusiknas.polri.go.id/web\\_pusiknas/PPP/SP2HP.pdf](https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/SP2HP.pdf)

Wulan Kusuma Wardhani, 'Restraining Order' untuk Lindungi Korban KDRT:

Sebuah Pembelajaran, diakses dari [https://magdalene.co/story/restraining-](https://magdalene.co/story/restraining-order-untuk-lindungi-korban-kdrt-sebuah-pembelajaran/)

[order-untuk-lindungi-korban-kdrt-sebuah-pembelajaran/](https://magdalene.co/story/restraining-order-untuk-lindungi-korban-kdrt-sebuah-pembelajaran/)

Yvles-Louis Sage, *The Operation Of The Law Of Civil Liability In France As Am*

*Menas Of Providing Compensatin For Persons Who Suffer Loss* diakses dari

[www.upf.pf/IMG/doc/8Sage.doc](http://www.upf.pf/IMG/doc/8Sage.doc)



